

PUTUSAN Nomor 12-02-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:
- [1.2] Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat: Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.

No. Telepon (021) 3145328, No. Faksimili (021)

3145329, Email: dpp@pkb.or.id

Nama : H. Imam Nahrawi

Jabatan: Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat: Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.

No. Telepon (021) 3145328, No. Faksimili (021)

3145329, Email: dpp@pkb.or.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014memberikan kuasa kepada:

1. HM. Anwar Rachman, SH., MH.

25. Jamalul Kamal Frsa, SH.

2. Hj. Anna Mu'awwanah, MH.

26. Mahmuddin, SH.

3. Sandy Nayoan, SH.

27. Teuku Zulkarnaini, SH.

4. H. Sugiyono, SHI., MH.

28. Drs. Hendrikus Djehadut, SH.

5. Fahd Thoricky, SH.


29. Aloysius Balun, SH.

6. Mochamad Bisri, S. Kom.

30. Dicky Irawan, SH.

7. Agustinus SOter Tembok, SH.

31. Sholihudin, SH.



- 8. Naskan, SHI.
- 9. Sugeng Hermawan, SH.
- 10. H. Ahmad Muzammil, SH., MH.
- 11. Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH.
- 12. Ari Indra David, SH., MH.
- 13. Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si.
- 14. Andi Syafi'i, S. Fil.
- 15. Fadun Najib, S.HI.
- 16. Fauzan Fuadi, S.Kom.
- 17. Otman Ralibi, SH.
- 18. M. Ja'far Shodiq, SH.
- 19. Nuraini, SH.
- 20. Andi Syafrani, SH., M.CCL.
- 21. Rivaldi, SH.
- 22. Yupen Hadi, SH.
- 23. M. Ali Fernandez, S.HI.
- 24. Irawadi Uska, SH.


- 32. H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M. Hum.
- 33. Muzakir, S.HI.
- 34. M. Lutfi Hakim, SH.
- 35. Rusdianto, Matulatuwa, SH.
- 36. Lim Abdul halim, SH.
- 37. Kores Tambunan, SH.
- 38. Henry Gani Purba, SH.
- 39. Tamba Tuah Purba, SH., M.Si.
- 40. Yusuf Alfurgon
- 41. Taufik Azmi
- 42. Nurul Bahrul Ulum, SH.
- 43. Arthur Otto Libing, SH., MH.
- 44. Alan Kolilan, SH.
- 45. Lukman Hakim Zuhdi, SH.
- 46. H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si.
- 47. Dr. Fx. Puri Manunggal, SH.
- 48. Muhamad Antoni, SH., MH.

terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1193/KPU/V/2014 kepada:

- 1) Ali Nurdin, SH, ST
- Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH.
- 3) Dr. Absar Kartabrata, SH, MH
- 4) Abdul Qodir, SH.
- 5) Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH, MH.
- 10. Arie Achmad, SH
- 11. Guntoro, SH, MH
- 12. Rieke Savitri, SH
- 13. Muchamad Alfarisi, SH, M.Hum.
- 14. Muhammad Ridwan Saleh, SH.



6) Muhamad Hikmat Sudiadi, SH. 15.Moh. Agus Riza Hufaida, SH.

7) Syafran Riyadi, SH. 16. Arief Efendi, SH

8) Ibnu Shina Zaenudin, SH.. 17. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.

9) Dedy Mulyana, SH, MH. 18. Subagio Aridarmo, SH.

adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;


Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hariKamis tanggal15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor 12-02-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:




I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- 5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

 Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan , hak dan kewajiban Pemohon selain



tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor:2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No:28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor:M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 3. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor



- 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJ<mark>UAN P</mark>ERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat)



- jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- 3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- 4. BahwaPemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umumke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIBsesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 aquo dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



2. Bahwa terhadap keputusan Termohon aquo, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan –kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyatanyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut:


PROVINSI JAWA TIMUR

- 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN FAISOL RIZA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR DI DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 2.
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Termohon di daerah pemilihan Jawa Timur 2 perolehan suara Sdr. Faisol Riza adalah sebagai berikut:

a. Kota Probolinggo
b. Kabupaten Pasuruan
c. Kota Pasuruan
TOTAL
26.595 suara
3.652 suara
35.254 suara

- 1.2. Bahwa adapun perolehan suara Faisol Riza di Kabupaten Probolinggo ditemukan ada selisih perhitungan, khususnya di 9 (sembilan) kecamatan yang akan diuraikan secara rinci di bawah ini;
- 1.3. Bahwa perolehan suara Faisol Riza di 15 (lima belas) Kecamatan selain9 (sembilan) kecamatan yang ditemukan adanya perselisihan hitungan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH
1	KECAMATAN SUKAPURA	78
2	KECAMATAN SUMBER	251
3	KECAMATAN KURIPAN	656
4	KECAMATAN LUMBANG	872
5	KECAMATAN DRINGU	2.508
6	KECAMATAN PAJARAKAN	2.333
7	KECAMATAN KRAKSAAN	3.778



9	KECAMATAN BESUK	3.152
10	KECAMATAN PAITON	3.909
11	KECAMATAN PAKUNIRAN	2.333
12	KECAMATAN TIRIS	1.988
13	KECAMATAN MARON	1.826
14	KECAMATAN TEGAL	1.473
'-	SIWALAN	1.773
15	KECAMATAN	664
13	BANYUANYAR	004
	JUMLAH	29.124

1.4. Bahwa rincian selisih perhitungan perolehan suara Faisol Riza di 9 (Sembilan) kecamatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

3/	7 // KXX	Versi	Versi		
NO	KECAMATAN	Pemohon	Termohon	Selisih	
1	Kecamatan	572			
'	Gending	372	397	-175	
2	Kecamatan	1.135			
_	Sumberasih	1.133	1.102	- 33	
3	Kecamatan	1.316		94	
٥	Wonomerto	1.310	1.312	- 4	
4	Kecamatan	935	ESIA		
	Tongas	933	869	-66	
5	Kecamatan	973			
	Bantaran	973	799	-174	
6	Kecamatan Krucil	1.265	1.255	- 10	
7	Kecamatan	2.585		4.0	
'	Krejengan	2.303	2.571	-14	
8	Kecamatan Leces	Kecamatan Leces 1.260			
			100		




9	Kecamatan Kotaanyar	2.607	2.524	-83
	JUMLAH	12.648	12.010	-638

Dengan rincian perolehan suara Faisol Reza per TPS di 9 Kecamatan tersebut sebagai berikut:

(Tabel perolehan suara per TPS)

1. Kecamatan Gending

	NAMA	C	ATATAN	PEROLE	HAN SUA	RA PER	TPS BER	DASAR I	MODEL	C1
	CAMATAN	TPS	TPS 2	TPS	TPS 4	TDC 5	TPS	TPS	TPS	TPS
DA	AN DESA	1	1175 2	3	1254	TPS 5	6	7	8	9
KE	CAMATAN									
(GENDING									
	BANYUAN	8	11		27	7				
	YAR LOR	0	11		21	,				
	SUMBER									
	KERA	8	6	9	10	7	8	6	4	4
	NG									
	SEBAUNG	8	10	5	34	4	4	14	5	8
	PIKATAN	5	7	2	2	1				
	BULANG	7	2	6	2	3	2			
	BRUMBU									
	NGAN	28	4	4	1	10				
	LOR									
	JATIADI	1	1	3	3	2	5			
	KLASEMA	12	1	11	3	0				
	N	IZ	1	11	3	0				



	nstitusi	br.	A		11 JTUSAN MA i laman : w					
L	PESISIR	14	2							
wall .	RANDUPIT U	5	4	1						
11.0	GENDING	2	5	2	3	10	72	30	2	
	PAJURAN GAN	1	12	14	2	11	2	5		
	CURAHSA WO	2	1	6	1					
	JUMLAH									

ı	NAMA KECAMATAN DAN DESA	SUAR	A PER T	PEROLEH PS BERD PEL C1	DASAR	JML C1 PEMO HON	JML DA-1 TERMO HON	SELISIH
		TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13			
KE	CAMATAN GENDING					2 8-30×		
1	BANYUANYAR LOR					53		
2	SUMBERKERANG	4	11			77		
3	SEBAUNG	3	7	1	2	105		
4	PIKATAN					17		
5	BULANG					22		
6	BRUMBUNGAN LOR					47		
7	JATIADI					15		
8	KLASEMAN					27		
9	PESISIR					16		
10	RANDUPITU					10		
11	GENDING					126		
12	PAJURANGAN					47		



9	13	CURAHSAWO			10			
		JUMLAH			572	397	-175	

2. Kecamatan Sumberasih

NUMBERASIH NUMBERASIH NUMBERASIH NUMBERASIH NUMBERASIH NUMBERASIH NUMBERASIH NUMBERASIH NUMBERASIT NUM		NAMA	(CATATAN	I PEROLE	HAN SU	ARA PER	TPS BER	DASAR N	MODEL C	 :1
Name		KECAMATAN									·
SUMBERASIH 1 MUNENG KIDUL 3 1 1 2 1 3 7 10 2 POHSANGIT LERES 3 5 113 3 4 3 3 LAWEYAN 2 5 3 5 113 3 4 3 4 MUNENG 2 9 1 4 3 7 20 4 5 JANGUR 5 42 32 6 SUMBER BENDO 30 29 5 1 3 1 1 5 7 MENTOR 2 9 5 5 47 41 39 10 8 SUMUR MATI 0 15 6 4 7 9 9 9 15 6 4 7 9 9 11 5 19 31 11 10 <td< th=""><th></th><th>DAN DESA</th><th>TPS 1</th><th>TPS 2</th><th>TPS 3</th><th>TPS 4</th><th>TPS 5</th><th>TPS 6</th><th>TPS 7</th><th>TPS 8</th><th>TPS 9</th></td<>		DAN DESA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9
1 MUNENG KIDUL 3 1 1 2 1 3 7 10 2 POHSANGIT LERES 3 5 113 3 4 3 3 LAWEYAN 2 5 3 5 113 3 4 3 4 MUNENG 2 9 1 4 3 7 20 4 5 JANGUR 5 42 32 6 SUMBER BENDO 30 29 5 1 3 1 1 5 7 MENTOR 2 9 5 5 47 41 39 10 8 SUMUR MATI 0 15 6 4 7 9 9 9 11 5 19 31 11 10 <		KECAMATAN									
1 KIDUL 3 1 1 2 1 3 7 10 2 POHSANGIT LERES 3 5 113 3 4 3 3 LAWEYAN 2 5 3 5 113 3 4 3 4 MUNENG 2 9 1 4 3 7 20 4 5 JANGUR 5 42 32 32 32 3 3 1 1 5 8 SUMBER BENDO 30 29 5 5 47 41 39 10 8 SUMUR MATI 0 15 6 4 7 7 9 PESISIR 11 5 19 31 31 78 15 2 3 3 4 4 4 4 11 11 11 12 7 1 3 4 4 4 11 13 4 4 4 4 11 13 4 4 4 11 13		SUMBERASIH									
1 KIDUL 3 1 1 2 1 3 7 10 2 POHSANGIT LERES 3 5 113 3 4 3 3 LAWEYAN 2 5 3 5 113 3 4 3 4 MUNENG 2 9 1 4 3 7 20 4 5 JANGUR 5 42 32 32 32 3 3 1 1 5 8 SUMBER BENDO 30 29 5 5 47 41 39 10 8 SUMUR MATI 0 15 6 4 7 7 9 PESISIR 11 5 19 31 31 78 15 2 3 3 4 4 4 4 11 11 11 12 7 1 3 4 4 4 11 13 4 4 4 4 11 13 4 4 4 11 13											
KIDUL	1	MUNENG	3	1	1	2	1	3	7	10	
2 LERES 3 LAWEYAN 2 5 3 5 113 3 4 3 4 MUNENG 2 9 1 4 3 7 20 4 5 JANGUR 5 42 32 <td< td=""><td>•</td><td>KIDUL</td><td>Ü</td><td></td><td>,</td><td>_</td><td>•</td><td></td><td>,</td><td>10</td><td></td></td<>	•	KIDUL	Ü		,	_	•		,	10	
LERES	2	POHSANGIT									
4 MUNENG 2 9 1 4 3 7 20 4 5 JANGUR 5 42 32 32 32 32 33 3 1 1 5 5 47 41 39 10 1 5 5 47 41 39 10 10 8 SUMUR MATI 0 15 6 4 7 7 7 7 10 10 EMAH KEMBAR 0 31 78 15 2 3 3 4 4 4 4 11 11 MBULU 21 45 6 39 3 4 4 4 21 3 4 21 3 4 21 4 3 4 4 3 4	_	LERES									
5 JANGUR 5 42 32 6 SUMBER BENDO 30 29 5 1 3 1 1 5 7 MENTOR 2 9 5 5 47 41 39 10 8 SUMUR MATI 0 15 6 4 7 7 7 7 9 9 9 11 10	3	LAWEYAN	2	5	3	5	113	3	4	3	4
6 SUMBER BENDO 30 29 5 1 3 1 1 5 7 MENTOR 2 9 5 5 47 41 39 10 8 SUMUR MATI 0 15 6 4 7 7 7 7 7 10	4	MUNENG	2	9	1	4	3	7	20	4	21
6 BENDO 30 29 5 1 3 1 1 5 7 MENTOR 2 9 5 5 47 41 39 10 8 SUMUR MATI 0 15 6 4 7 <	5	JANGUR	5	42	32						
BENDO 2 9 5 5 47 41 39 10 8 SUMUR MATI 0 15 6 4 7 7 7 7 9 9 11 5 19 31 32 31 32 32 32	6	SUMBER	30	20	5	1	3	1	1	5	32
8 SUMUR MATI 0 15 6 4 7 9 PESISIR 11 5 19 31 10 EMAH KEMBAR 0 31 78 15 2 3 11 MBULU 21 45 6 39 3 4 4 12 BANJAR SARI 6 1 2 7 1 3 4 21 13 GILI GILI 3 4 21 4 21	U	BENDO	30	23	3	'	3	'	'		32
9 PESISIR 11 5 19 31	7	MENTOR	2	9	5	5	47	41	39	10	2
10 EMAH	8	SUMUR MATI	0	15	6	4	7				
10 KEMBAR 0 31 78 15 2 3 11 MBULU 21 45 6 39 3 4 4 12 BANJAR SARI 6 1 2 7 1 3 4 21 13 GILI	9	PESISIR	11	5	19	31					
KEMBAR	10	EMAH	0	31	78	15	2	3			
12 BANJAR SARI 6 1 2 7 1 3 4 21 13 GILI	10	KEMBAR	O	31	70	13	2				
GILI GILI	11	MBULU	21	45	6	39	3	4	4		
13	12	BANJAR SARI	6	1	2	7	1	3	4	21	18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12	GILI									
KETAPANG	13	KETAPANG									
JUMLAH		JUMLAH									
DEDITE IN INDONESIA				IDI	HZ.	INII	201	JE	AIS	1	

3. Kecamatan Wonomerto

NAMA KECAMATAN DAN	CATA	CATATAN PEROLEHAN SUARA PER TPS BERDASAR MODEL C1							
DESA	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS



C 10			١ ٥		1 4	ı -		_	١ ٥	ا م ا
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	KECAMATAN								-	
W	ONOMERTO									
1	POHSANGIT LOR									
2	KEDUNG SUPIT	27	8	0	2	1	2			
3	POHSANGIT NGISOR	18	9	10	15					
4	SEPUHGEMBOL	15	53	128	30	47	32	34	4	5
5	TUNGGAK CERME	53	14	3	9	91	12			
6	PATALAN	4	2	3	4	15	10	3	101	27
7	WONOREJO	59	1	6	2	16	50	3		
8	KARENG KIDUL	16	6	11	4					
9	JREBENG	17	4	44	0	18	15			
10	SUMBER KARE	13	3	20	10	3	36	5	17	34
11	POHSANGIT TENGAH	2	5	13	12	7	7			
	JUMLAH									

			CATATAN					
		A KECAMATAN AN DESA	PI SU <i>A</i> B	CATATA EROLEH ARA PER ERDAS MODEL	IAN R TPS AR	JML C1 PEMOHON	JML DA-1 TERMOHON	SELISIH
	3. KECAMATAN WONOMERTO POHSANGIT		TPS 10	TPS 11	TPS 12			
-	1	POHSANGIT LOR						
	2	KEDUNG SUPIT				40		
	3	POHSANGIT NGISOR				52		
	4	SEPUHGEM BOL				348		
	5	TUNGGAK CERME				182		
	6	PATALAN	29	8		206		

	, ci	itusi Ra		Sheri		14 SAN MAHKAMAH k an: www.mahkam		
N.	7	WONOREJO	~3 <i>-m</i> ~83	<u> </u>		137		
mah .	8	KARENG KIDUL				37		
110	9	JREBENG				98		
	10	SUMBER KARE	12	9	8	170		
	11	POHSANGIT TENGAH				46		
		JUMLAH				1.316	1.312	-4

Kecamatan Tongas

	NAMA				HAN SU						
	ECAMATAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
	DAN DESA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. K	(ECAMATAN										
TON	IGAS										
1	PAMATAN	11	3	0	1	1	1	1	5	6	ON CO.
2	SUMBER KRAMAT		5	2	2	1	3				2011
3	SUMBER REJO	0	4	10	8	2					
4	SUMENDI	6	67	34	72	110	15	79	29	31	
5	BAYEMAN	1	0	3	4	5	3	1	3	1	19
6	DUNGUN		3	4	5						A STATE OF THE STA
7	CURAH DRINGU	2	2	4	2	1					Kons
8	WRINGIN ANOM	2	2	10		3	2	4	4	12	ah h
		Salina	ın putusan ini ti	dak untuk dan ti	dak dapat diperc	gunakan sebagai	ruiukan resmi a	atau alat bukti.	N	Kal	



700	1		i					i	i	
9	TONGAS	1		2	3	1	3	7	6	2
	WETAN	'				'	O	,	O	
10	TONGAS	6		2	2		4	6	2	
10	KULON	О		2	2		4	О	2	
11	CURAH									
' '	TULIS									
12	KLAMPOK	7	4	4	3	3		2		
13	TANJUNG	6		8	1	2	3	3	5	2
13	REJO	O		0	'	2	3	3	5	2
14	TAMBAK	3	1	4	2	2	3	2	6	2
14	REJO	3	ı	4			3		U	
	JUMLAH									


	MA CAMATAN N DESA	S	SUARA	PEROLE PER TP R MODE	S	JML C1 PEMOHON	JML DA-1 TERMOHON	SELISIH
	KECAMATAN NGAS	TPS 10	TPS	TPS 12	TPS 13	LINOTON	TERMIONOR	SVO
1	PAMATAN	10	6	6		51		67
2	SUMBER KRAMAT	P	JB		ΚI	13	NESI	4
3	SUMBER REJO					24	dr.	
4	SUMENDI	6	88	64		601		
5	BAYEMAN	0	2	5		28		
6	DUNGUN				10	12		
7	CURAH DRINGU			30		11		ah



8	WRINGIN							
	ANOM	1	2	2	4	48		
9	TONGAS							
3	WETAN		3	3		31		
10	TONGAS	4.	1					20
10	KULON	1				23		
11	CURAH					A .	1	
' '	TULIS					0	* \	/\/\
12	KLAMPOK			6	5 3	23	6/1	7 N
13	TANJUNG		_	7	CANC		18//	///
13	REJO	8	6	1		45		(/)
14	TAMBAK			1 3	20000	XXX Z		
14	REJO	-				25		Z/)
	JUMLAH		-			935	869	-66

5. Kecamatan Bantaran

NAI	MA KECAMATAN		CATATAN PEROLEHAN SUARA PER TPS BERDASAR MODEL C1											
	DAN DESA		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
5. KE	ECAMATAN													
BAN	TARAN													
1	KARANGANYAR	1	25	6	16	74	16	2						
2	BANTARAN	1	3	106	10	2	21	27	3	1				
3	GUNUNG TUGEL	12	1	31	1	1	2	3	4	4				
4	LEGUNDI	3	4	3	37	14	57	23	2	1				
5	TEMPURAN	1	10	8	17	25	4	8	8	10				



6	PATOKAN	4	5	8	21	3	8			
7	KRAMAT	3	3	42	10	5	2	9	4	1
'	AGUNG		O	12	10	Ü		0	7	•
8	KEDUNG REJO	3	1	1	1	2	7	4	5	2
9	KROPAK	10	5	14	10	3	5	5	3	20
10	BESUK	5	6	22	15	54	24	2	Λ_{a}	000
	JUMLAH									

		CATAT	AN PER	OLEHAN	SUAR	A PER			
NAMA	KECAMATAN	TP	S BERD	ASAR M	ODEL C	:1			
D	AN DESA	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JML	JML	
		10	11	12	13	14	C 1	DA-1	SELISIH
KECA	MATAN						PEMO	TERMO	
BANT	ARAN						HON	HON	
1 KA	RANGANYAR		A NM		4		140		
2 BA	NTARAN	W.P.		1			174		
GL 3	JNUNG								
3 TU	JGEL		77X		8.4	157	59		
4 LE	GUNDI		HO	7	X	A.	144		
5 TE	MPURAN	_ /	Ž	1100	DXXV	1	73		
6 PA	TOKAN		7 /	7/18	SYLV	1	49		
7	RAMAT GUNG	3	2	3	5	1	93		
8 KE	DUNG REJO	12	20	POT I	UNU	ITT	58		
9 KR	ROPAK		FL	14		1-11	55		
1 BE	ESUK	KA	MZ	H	K	DNC	128		
	JUMLAH						973	799	-174
	BE	PU	BL	K	INI	00	ŊΕ	SIA	

6. Kecamatan Krucil

	CAT	ΓΑΤΑΝ	PEROLE	HAN S	UARA							
NAMA KECAMATAN	PER TPS BERDASAR MODEL C1											
DAN DESA	TPS	TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS										
	1	2	3	4	5	6	7	8				
6. KECAMATAN												
KRUCIL												



1	SUMBER DUREN	0	2	16	7	2	0	3	
2	ROTO	2	4	6	4	4	4	4	6
3	KERTOSUKO	7	15	3	0	7	14	11	7
4	TAMBELANG	82	39	62	21	16	100	102	9
5	KRUCIL	9	2	9	4	10	13	35	22
6	BERMI	9	1	22	1,	4	2	2	4
7	KALIANAN	5	8	4	7	17	12	4	19
8	WATUPANJANG	6	17	12	8			5/	7//
9	GUYANGAN	18	22	15	98	2	. 44	6/	1/1
10	BETEK	4	1	8	0	0	1	2	6
11	KROBONGAN	3	0	7	8	2	4	47	
12	SENENG	-11	5	23	26	34	27	12	-//
13	PANDAN LARAS	5	4	4	10	J-00.			-1
14	PLAOSAN	1	0	2	3	4			1
	JUMLAH								

NAI	MA KECAMATAN DAN DESA	SI	TAN PERO JARA PER DASAR MO	TPS	JML C1 PEMOHON	JML DA-1 TERMOHON	SELISIH
KEC	AMATAN KRUCIL	TPS 9	TPS 10	TPS 11	DONE	ESIA	
1	SUMBER DUREN				30		
2	ROTO				34		
3	KERTOSUKO				64		
4	TAMBELANG	3	7	6	447		
5	KRUCIL	12	2	19	118		
6	BERMI			0,	45		.10
7	KALIANAN				76		WE
8	WATUPANJANG		10		43		91



9	GUYANGAN		100	1100	153		
10	BETEK	1	1		23		
11	KROBONGAN				71		
12	SENENG	~~			138		
13	PANDAN LARAS	1			13		00
14	PLAOSAN				10	Λο	
	JUMLAH		- 50		1265	1255	-10

7. Kecamatan Krejengan

KECA	MATAN KREJENGAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7
1	OPO OPO	4	2	10	5	1	43	64
2	RAWAN	26	2	3	NO		40	
3	SEBOROH	18	33	21	ON		I A	
4	KARANGREN	1	9	8	153	E9	IA	
5	KEDUNG CALUK	72	45	23	20	31	51	
6	SOKAAN	4	3	14	11	32	184	90
7	DAWUHAN	82	46	16	57	24		
8	GEBANGAN	60	62	17	18	1		
9	WIDORO	12	4	38				
10	SUMBER	26	22	48	14	57		To
'0	KATIMOHO	20	22	40	14	31		W.
11	KREJENGAN	80	1	30	41	76	100	



		JUMLAH							
	17	SENTONG	36	33	24	19	50	1	700
ľ	16	JATI URIP	11	10	66	44			20
Ī	15	TEMENGGUNGAN	32	10	7	6	5		•
ĺ	14	PATEMON	13	11	2	31	18	7	
Ī	13	TANJUNG SARI	50	15	9				
9	12	KAMAL KUNING	115	70	55				

KEC	AMATAN	TPS	TPS	JML C1	JML DA-1	SELISIH
KRE	EJENGAN	8	9	PEMOHON	TERMOHON	SELISIN
1	OPO OPO	6	15	150		
2	RAWAN			31		
3	SEBOROH			72		
4	KARANGREN			171		
5	KEDUNG CALUK			242		
6	SOKAAN			338		
7	DAWUHAN			225		
8	GEBANGAN		- 1	158		
9	WIDORO		10	54		
10	SUMBER	1	0	167		



P.	KATIMOHO				
11	KREJENGAN	100	228		
12	KAMAL KUNING		240		
13	TANJUNG SARI	1	74		
14	PATEMON	Alexander of the second	82		
15	TEMENGGUNGAN		60		
16	JATI URIP		131		
17	SENTONG	38.	162		
	JUMLAH		2.585	2.571	-14

8. Kecamatan Leces

8. KE	ECAMATAN LECES	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7
1	TIGASAN KULON	6	14	2	7	3	3	1
2	TIGASAN WETAN	10	13	2	28	8	5	128
3	MALASAN KULON					- 60		
4	LECES	54	33	1	63	6	7	2
5	PONDOK WULUH	22	15	1	6	15	15	21
6	KERPANGAN	6	10	9	6	2	1	1
7	SUMBER KEDAWUNG	4	3	26	8	5	4	9
8	CLARAK	16	34	32	23	25		4
9	JORONGAN	8	17	7	16	3	3	4
10	WARU JINGGO	1	1	12	16	9		10
	JUMLAH							




NAMA	0.00	10						
KECAMATAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
DAN DESA	14	15	16	17	18	19	20	21

	ECAMATAN CES	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13
1	TIGASAN KULON	Î			= =		7
2	TIGASAN WETAN	7	3	8	\equiv	3	7
3	MALASAN KULON	X	eg Q				
4	LECES	6	2	5	32	4	
5	PONDOK WULUH	41	12	20	24.	13	
6	KERPANGAN	5	23	56	11	7	
7	SUMBER KEDAWUNG	11	7	12	8	2	7
8	CLARAK			117			
9	JORONGAN	3	2	8	3	7	8
10	WARU JINGGO	W	M				
	JUMLAH						

REPUBLIK INDONESIA

8. KECAMATAN								
LECES	The							
1. TIGASAN								
KULON								
2. TIGASAN							20	
WETAN		3				1	77.	
3. MALASAN		A				M		
KULON		3			2/	1)/\		
4. LECES	5)	1		_	62	771		
5. PONDOK	DAY				6/	///	1	
WULUH	3000	WE	1				A	
6. KERPANGAN	2000	RXXX	10		. /		Ø.	
7. SUMBER	XXXX	XXXX	V -				4	
KEDAWUNG	8	24	18	25	7	1	13	3
8. CLARAK		15 ×						
9. JORONGAN	6	3	6	-		1	43	
10. WARU						1		
JINGGO			all'			10		
JUMLAH		18			3			






NAMA KECAMATAN	TPS	TPS	JML C1	JML DA-1	
DAN DESA	22	23	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
8. KECAMATAN					
LECES					1
1. TIGASAN KULON			36		300
2. TIGASAN WETAN			225	//	40
3. MALASAN KULON			0		
4. LECES	32	33	215	////	
5. PONDOK WULUH	0	139	181	37///	
6. KERPANGAN	3	MAN	119	20/////	0.
7. SUMBER	2	XXXXX	A MA		7.
KEDAWUNG	1	5	211		0
8. CLARAK	XXX	XXXXX	130		2
9. JORONGAN	- 1	VI >	104	//	
10. WARU JINGGO	- 16	VA	39	/	- 4
JUMLAH	283		1260	1181	-79

9. Kecamatan Kotaanyar

41.1		ECAMATAN AANYAR	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
		SUMBER CENTENG	84	10	31	S	
	2	SAMBIRAMPAK KIDUL	18	38	18	16	24
	3	SIDOMULYO	55	42	43	96	59
	4	TAMBAK UKIR	113	24	5	6	7
	5	CURAH TEMU	51	8			Ve
	6	PASEMBON	109	20	49		\$ T
	7	SIDOREJO	20	18	84	18	
	8	SAMBIRAMPAK LOR	24	25	63	56	18
	9	SUKOREJO	35	61	13	66	13
	10	TALKANDANG	21	15	43	78	50
	11	KEDUNG REJOSO	20	7	31	10	32
	12	TRIWUNGAN	37	9	46	38	49
	13	KOTAANYAR	6	13	5	6	25
		JUMLAH					
,							



9.KE	CAMATAN	TPS	TPS	TPS	TPS	JML C1	JML DA-1	SELISIH
ı	KOTAANYAR	6	7	8	9	PEMOHON	TERMOHON	SELISIN
1	SUMBER CENTENG	4	À					
2	SAMBIRAMPAK KIDUL	85	11			210		
3	SIDOMULYO				33	295		
4	TAMBAK UKIR		6		3 37	148		
5	CURAH TEMU	-		3	MAN	59		
6	PASEMBON			3	XXXX	178		
7	SIDOREJO			1	XXXXX	140		
8	SAMBIRAMPAK LOR	41		AXX	XXXX	227		
9	SUKOREJO	32	3	-346	VA	223		
10	TALKANDANG	121	42	43	31	444		
11	KEDUNG REJOSO	26	13	lea	大	139		
12	TRIWUNGAN	13	57	12	24	285		
13	KOTAANYAR	15	48	16	In This	134		
	JUMLAH					2.607	2.524	-83
	GRAND TOTAL					12.648	12.010	-638

- 1.5. Bahwa berdasarkan fakta di atas, perolehan suara Faisol Riza di Kabupaten Probolinggo seharusnya adalah sebanyak 41.772 suara (29.124 + 12.648 suara);
- **1.6.** Bahwa oleh karenanya, total perolehan suara Faisol Riza di Dapil Jawa Timur 2 adalah sebanyak **77.026 suara** dengan rincian sebagai berikut:

TOTAL	77.026	suara
d. Kabupaten Probolinggo	41.772	suara
c. Kota Pasuruan	3.652	suara
b. Kabupaten Pasuruan	26.595	suara
a. Kota Probolinggo	2.007	suara

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, melalui Permohonan ini, beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan total perolehan suara Pemohon, atas nama Faisol Riza,



Calon Anggota DPR Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur 2 (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan) sebanyak 77.026 suara.

PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan: JAWA TIMUR II

PROPINSI JAWA TIMUR

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN FAISOL RIZA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR DI DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 2.

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH
1	KECAMATAN SUKAPURA	78
2	KECAMATAN SUMBER	251
3	KECAMATAN KURIPAN	656
4	KECAMATAN LUMBANG	872
5	KECAMATAN DRINGU	2.508
6	KECAMATAN PAJARAKAN	2.333
7	KECAMATAN KRAKSAAN	3.778
8	KECAMATAN GADING	3.303
9	KECAMATAN BESUK	3.152
10	KECAMATAN PAITON	3.909



11	KECAMATAN PAKUNIRAN	2.333
12	KECAMATAN TIRIS	1.988
13	KECAMATAN MARON	1.826
14	KECAMATAN TEGAL SIWALAN	1.473
15	KECAMATAN BANYUANYAR	664
	JUMLAH	29.124

Menetapkan total perolehan suara Faisol Riza di Dapil Jawa Timur 2 adalah sebanyak **77.026 suara** dengan rincian sebagai berikut:

TOTAL	77.026	suara
d. Kabupaten Probolinggo	41.772	suara
c. Kota Pasuruan	3.652	suara
b. Kabupaten Pasuruan	26.595	suara
a. Kota Probolinggo	2.007	suara

- 3. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:
 - Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan: JAWA TIMUR II
- 4.. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya- *ex aquo ex bono.*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.12.1-1sampai dengan P.2.12.1-770 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei sebagai berikut :

1	Bukti P.2.12.1-1	Hasil Rekapitulasi perolehan s <mark>uara</mark> Kota Probolinggo
2	Bukti P.2.12.1-2	Hasil Rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Probolinggo
3	Bukti P.2.12.1-3	Hasil Rekapitulasi perolehan suara Kota Pasuruan
4	Bukti P.2.12.1-4	Hasil Rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Pasuruan
5	Bukti P.2.12.1-5	Formulir C1 TPS 1 Desa Banyu Anyar Lor, Kecamatan Gending,
3	Bukii F.2.12.1-3	Kabupaten Probolinggo
6	Bukti P.2.12.1-6	Formulir C1 TPS 2 Desa Banyu Anyar Lor, Kecamatan

	EI P.	28
nsti ¹		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ò,		Gending, Kabupaten Probolinggo
7	Bukti P.2.12.1-7	Formulir C1 TPS 4 Desa Banyu Anyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
8	Bukti P.2.12.1-8.	Formulir C1 TPS 5 Desa Banyu Anyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
9	Bukti P.2.12.1-9	Formulir C1 TPS 1 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
10	Bukti P.2.12.1-10	Formulir C1 TPS 2 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
11	Bukti P.2.12.1-11	Formulir C1 TPS 3 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
12	Bukti P.2.12.1-12	Formulir C1 TPS 4 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
13	Bukti P.2.12.1-13	Formulir C1 TPS 5 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
14	Bukti P.2.12.1-14	Formulir C1 TPS 6 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
15	Bukti P.2.12.1-15	Formulir C1 TPS 7 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
16	Bukti P.2.12.1-16	Formulir C1 TPS 8 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
17	Bukti P.2.12.1-17	Formulir C1 TPS 9 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
18	Bukti P.2.12.1-18	Formulir C1 TPS 10 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
19	Bukti P.2.12.1-19	Formulir C1 TPS 11 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
20	Bukti P.2.12.1-20	Formulir C1 TPS 1 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
21	Bukti P.2.12.1-21	Formulir C1 TPS 2 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
22	Bukti P.2.12.1-22	Formulir C1 TPS 3 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
23	Bukti P.2.12.1-23	Formulir C1 TPS 4 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
24	Bukti P.2.12.1-24	Formulir C1 TPS 5 Desa Sebaung, Kecamatan Gending,

		SIRI	29
	nstit		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10			Kabupaten Probolinggo
h.	25	Bukti P.2.12.1-25	Formulir C1 TPS 6 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	26	Bukti P.2.12.1-26	Formulir C1 TPS 7 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	27	Bukti P.2.12.1-27	Formulir C1 TPS 8 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	28	Bukti P.2.12.1-28	Formulir C1 TPS 9 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
~6	29	Bukti P.2.12.1-29	Formulir C1 TPS 10 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
Co	30	Bukti P.2.12.1-30	Formulir C1 TPS 11 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	31	Bukti P.2.12.1-31	Formulir C1 TPS 12 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	32	Bukti P.2.12.1-32	Formulir C1 TPS 13 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	33	Bukti P. <mark>2.12.1-</mark> 33	Formulir C1 TPS 1 Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	34	Bukti P.2.12.1-34	Formulir C1 TPS 2 Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	35	Bukti P.2.12.1-35	Formulir C1 TPS 3 Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
2	36	Bukti P.2.12.1-36	Formulir C1 TPS 4 Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	37	Bukti P.2.12.1-37	Formulir C1 TPS 5 Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	38	Bukti P.2.12.1-38	Formulir C1 TPS 1 Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	39	Bukti P.2.12.1-39	Formulir C1 TPS 2 Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
4	40	Bukti P.2.12.1- 40	Formulir C1 TPS 3 Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
3/	41	Bukti P.2.12.1-41	Formulir C1 TPS 4 Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	42	Bukti P.2.12.1-42	Formulir C1 TPS 5 Desa bulang, Kecamatan Gending,

			30
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	9,		Kabupaten Probolinggo
Mah .	43	Bukti P.2.12.1-43	Formulir C1 TPS 6 Desa bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
	44	Bukti P.2.12.1-44	Formulir C1 TPS 1 Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	45	Bukti P.2.12.1-45	Formulir C1 TPS 2 Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	46	Bukti P.2.12.1-46	Formulir C1 TPS 3 Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	47	Bukti P.2.12.1-47	Formulir C1 TPS 4 Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
allka	48	Bukti P.2.12.1-48	Formulir C1 TPS 5 Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	49	Bukti P.2.12.1-49	Formulir C1 TPS 1 Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	50	Bukti P.2.12.1-50	Formulir C1 TPS 2 Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	51	Bukti P.2.12.1-51	Formulir C1 TPS 3 Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	52	Bukti P.2.12.1-52	Formulir C1 TPS 4 Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	53	Bukti P.2.12.1-53	Formulir C1 TPS 5 Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
11	54	Bukti P.2.12.1-54	Formulir C1 TPS 6 Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	55	Bukti P.2.12.1-55	Formulir D1 TPS 1 s/d TPS 5 Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	56	Bukti P.2.12.1-56	Formulir C1 TPS 1 Desa Pesisir, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	57	Bukti P.2.12.1-58	Formulir C1 TPS 1 Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	58	Bukti P.2.12.1-59	Formulir C1 TPS 2 Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
Juka!	59	Bukti P.2.12.1-60	Formulir C1 TPS 3 Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
	60	Bukti P.2.12.1-61	Formulir C1 TPS 1 Desa Gending, Kecamatan Gending,


SALINAN PUTUSAN MARKAMAH KONSTITUSI RI Dandch dari laman - www.markamahkonsitus.gotil Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 2 Desa Gending, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-63 Bukti P.2.12.1-64 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-79 Bukti P.2.12.1-79			GIRI	31
Formulir C1 TPS 2 Desa Gending, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-63 Bukti P.2.12.1-64 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1		Stir		
Bukti P.2.12.1-62 Bukti P.2.12.1-63 Bukti P.2.12.1-64 Bukti P.2.12.1-64 Bukti P.2.12.1-64 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-79 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78	160			Kabupaten Probolinggo.
Kabupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-64 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-68 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-68 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-74 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78	mah .	61	Bukti P.2.12.1-62	
Bukti P.2.12.1-64 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-68 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-68 Bukti P.2.12.1-69 Bukti P.2.12.1-69 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-79 Bukti P.2.12.		62	Bukti P.2.12.1-63	
Kabupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-65 Bukti P.2.12.1-66 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-67 Bukti P.2.12.1-68 Bukti P.2.12.1-69 Bukti P.2.12.1-69 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-79 Bukti P.		63	Bukti P.2.12.1-64	
Bukti P.2.12.1-66 Kabupaten Probolinggo.		64	Bukti P.2.12.1-65	
Formulir C1 TPS 7 Desa Gending, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 8 Desa Gending, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-69 Bukti P.2.12.1-69 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-74 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-79 Bukti P.2.12.1-79 Bukti P.2.12.1-79 Bukti P.2.12.1-79 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78	100	65	Bukti P.2.12.1-66	3/11/11/11
Kabupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-69 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-79	SHKO	66	Bukti P.2.12.1-67	
Bukti P.2.12.1-69 Bukti P.2.12.1-70 Bukti P.2.12.1-71 Formulir C1 TPS 1 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78		67	Bukti P.2.12.1-68	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Formulir C1 TPS 2 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-71 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-74 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-74 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78		68	Bukti P.2.12.1-69	Formulir C1 TPS 1Desa Pajurangan, Kecamatan Gending,
Formulir C1 TPS 3 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 4 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 5 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 5 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 6 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 7 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 7 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 1 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 2 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 3 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 3 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.		69	Bukti P.2.12.1-70	Formulir C1 TPS 2 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending,
Bukti P.2.12.1-72 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-74 Bukti P.2.12.1-74 Bukti P.2.12.1-74 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 2 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 3 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.		70	Bukti P.2.12.1-71	Formulir C1 TPS 3 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending,
Habupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-73 Bukti P.2.12.1-74 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78		71	Bukti P.2.12.1-72	
Habupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-78 Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 1 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 2 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 3 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.	11	72	Bukti P.2.12.1-73	
Habupaten Probolinggo. Bukti P.2.12.1-75 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-76 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-77 Bukti P.2.12.1-78 Bukti P.2.12.1-78 Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 2 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 3 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 3 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.		73	Bukti P.2.12.1-74	
75 Bukti P.2.12.1-76 Rabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 2 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. 77 Bukti P.2.12.1-78 Formulir C1 TPS 3 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Formulir C1 TPS 3 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.		74	Bukti P.2.12.1-75	
76 Bukti P.2.12.1-77 Kabupaten Probolinggo. 77 Bukti P.2.12.1-78 Formulir C1 TPS 3 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.		75	Bukti P.2.12.1-76	
77 Bukti P.2.12.1-78 Kabupaten Probolinggo.	10	76	Bukti P.2.12.1-77	
	"WKSI	77	Bukti P.2.12.1-78	Formulir C1 TPS 3 Desa Curahsawo, Kecamatan Gending,
	10	78	Bukti P.2.12.1-79	

	d R.	32
nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
0,		Kabupaten Probolinggo.
79	Bukti P.2.12.1-80	Formulir C1 TPS 1 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
80	Bukti P.2.12.1-81	Formulir D1 TPS 2 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
81	Bukti P.2.12.1-82	Formulir C1 TPS 3 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
82	Bukti P.2.12.1-83	Formulir C1 TPS 4 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
83	Bukti P.2.12.1-84	Formulir C1 TPS 5 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
84	Bukti P.2.12.1-85	Formulir C1 TPS 6 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
85	Bukti P.2.12.1-86	Formulir C1 TPS 7 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
86	Bukti P.2.12.1-87	Formulir C1 TPS 8 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
87	Bukti P.2.12.1-88	Formulir C1 TPS 1 Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
88	Bukti P.2.12.1-89	Formulir C1 TPS 2 Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
89	Bukti P.2.12.1-90	Formulir C1 TPS 3 Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
90	Bukti P.2.12.1-91	Formulir C1 TPS 4 Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
91	Bukti P.2.12.1-92	Formulir C1 TPS 5 Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
92	Bukti P.2.12.1-93	Formulir C1 TPS 6 Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
93	Bukti P.2.12.1-94	Formulir C1 TPS 7 Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
94	Bukti P.2.12.1-95	Formulir C1 TPS 8 Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
95	Bukti P.2.12.1-96	Formulir C1 TPS 9 Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
96	Bukti P.2.12.1-97	Formulir C1 TPS 1 Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih,

		33
nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		Kabupaten Probolinggo.
97	Bukti P.2.12.1-98	Formulir C1 TPS 2 Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
98	Bukti P.2.12.1-99	Formulir C1 TPS 3 Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
99	Bukti P.2.12.1-100	Formulir C1 TPS 4 Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
100	Bukti P.2.12.1-101	Formulir C1 TPS 5 Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
101	Bukti P.2.12.1-102	Formulir C1 TPS 6 Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
102	Bukti P.2.12.1-103	Formulir C1 TPS 7 Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
103	Bukti P.2.12.1-104	Formulir C1 TPS 8 Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
104	Bukti P.2.12.1-105	Formulir C1 TPS 9 Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
105	Bukti P. <mark>2.12.1-106</mark>	Formulir C1 TPS 10 Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo
106	Bukti P.2.12.1-110	Formulir C1 TPS 1 Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
107	Bukti P.2.12.1-112	Formulir C1 TPS 3 Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
108	Bukti P.2.12.1-113	Formulir C1 TPS 4 Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
109	Bukti P.2.12.1-114	Formulir C1 TPS 5 Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
110	Bukti P.2.12.1-115	Formulir C1 TPS 6 Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
111	Bukti P.2.12.1-116	Formulir C1 TPS 7 Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
112	Bukti P.2.12.1-118	Formulir C1 TPS 9 Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
113	Bukti P.2.12.1-119	Formulir C1 TPS 1 Desa Mentor, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	Bukti P.2.12.1-120	Formulir C1 TPS 2 Desa Mentor, Kecamatan Sumber Asih,
	98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112	98 Bukti P.2.12.1-99 99 Bukti P.2.12.1-100 100 Bukti P.2.12.1-101 101 Bukti P.2.12.1-102 102 Bukti P.2.12.1-103 103 Bukti P.2.12.1-104 104 Bukti P.2.12.1-105 105 Bukti P.2.12.1-106 106 Bukti P.2.12.1-110 107 Bukti P.2.12.1-112 108 Bukti P.2.12.1-113 109 Bukti P.2.12.1-114 110 Bukti P.2.12.1-115 111 Bukti P.2.12.1-116

			34
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	0,		Kabupaten Probolinggo.
Mah .	115	Bukti P.2.12.1-121	Formulir C1 TPS 3 Desa Mentor, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	116	Bukti P.2.12.1-122	Formulir C1 TPS 4 Desa Mentor, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	117	Bukti P.2.12.1-123	Formulir C1 TPS 5 Desa Mentor, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	118	Bukti P.2.12.1-125	Formulir C1 TPS 7 Desa Mentor, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
~	119	Bukti P.2.12.1-126	Formulir C1 TPS 8 Desa Mentor, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	120	Bukti P.2.12.1-127	Formulir C1 TPS 9 Desa Mentor, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	121	Bukti P.2.12.1-128	Formulir C1 TPS 1 Desa Sumur Mati, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	122	Bukti P.2.12.1-129	Formulir C1 TPS 2 Desa Sumur Mati, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	123	Bukti P. <mark>2.12.1-130</mark>	Formulir C1 TPS 3 Desa Sumur Mati, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	124	Bukti P.2.12.1-131	Formulir C1 TPS 4 Desa Sumur Mati, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	125	Bukti P.2.12.1-132	Formulir C1 TPS 5 Desa Sumur Mati, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
14	126	Bukti P.2.12.1-137	Formulir C1 TPS 1 Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	127	Bukti P.2.12.1-138	Formulir C1 TPS 2 Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	128	Bukti P.2.12.1-139	Formulir C1 TPS 3 Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	129	Bukti P.2.12.1-141	Formulir C1 TPS 5 Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	130	Bukti P.2.12.1-142	Formulir C1 TPS 6 Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
MAN	131	Bukti P.2.12.1-143	Formulir C1 TPS 1 Desa Ambulu, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.


	SIRI	35
nsti'		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
6,		Kabupaten Probolinggo.
133	Bukti P.2.12.1-145	Formulir C1 TPS 3 Desa Ambulu, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
134	Bukti P.2.12.1-146	Formulir C1 TPS 4 Desa Ambulu, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
135	Bukti P.2.12.1-147	Formulir C1 TPS 5 Desa Ambulu, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
136	Bukti P.2.12.1-148	Formulir C1 TPS 6 Desa Ambulu, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
137	Bukti P.2.12.1- 149.A	Formulir C1 TPS 7 Desa Ambulu, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
138	Bukti P.2.12.1- 149.B	Formulir C1 TPS 8 Desa Ambulu, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
139	Bukti P.2.12.1-150	Formulir C1 TPS 1 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
140	Bukti P.2.12.1-151	Formulir C1 TPS 2 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
141	Bukti P. <mark>2.12.1-152</mark>	Formulir C1 TPS 3 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
142	Bukti P.2.12.1-153	Formulir C1 TPS 4 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
143	Bukti P.2.12.1-154	Formulir C1 TPS 5 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
144	Bukti P.2.12.1-155	Formulir C1 TPS 6 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
145	Bukti P.2.12.1-156	Formulir C1 TPS 7 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
146	Bukti P.2.12.1-157	Formulir C1 TPS 8 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
147	Bukti P.2.12.1-158	Formulir C1 TPS 9 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
148	Bukti P.2.12.1-159	Formulir C1 TPS 10 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
149	Bukti P.2.12.1-160	Formulir C1 TPS 11 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo.
150	Bukti P.2.12.1-161	Formulir C1 TPS 12 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih,




		GIR!	36
	nstil		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	0,		Kabupaten Probolinggo.
	151	Bukti P.2.12.1-162	Formulir C1 TPS 13 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	152	Bukti P.2.12.1-163	Formulir C1 TPS 14 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	153	Bukti P.2.12.1-164	Formulir C1 TPS 15 Desa Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo.
	154	Bukti P.2.12.1-164	Formulir C1 TPS 1 Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	155	Bukti P.2.12.1-165	Formulir C1 TPS 2 Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	156	Bukti P.2.12.1-166	Formulir C1 TPS 3 Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	157	Bukti P.2.12.1-167	Formulir C1 TPS 4 Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	158	Bukti P.2.12.1-168	Formulir C1 TPS 5 Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	159	Bukti P.2.12.1-169	Formulir C1 TPS 6 Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	160	Bukti P.2.12.1-170	Formulir C1 TPS 1 Desa Pohsangit Ngisor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	161	Bukti P.2.12.1-171	Formulir C1 TPS 2 Desa Pohsangit Ngisor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	162	Bukti P.2.12.1-172	Formulir C1 TPS 3 Desa Pohsangit Ngisor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	163	Bukti P.2.12.1-173	Formulir C1 TPS 4 Desa Pohsangit Ngisor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	164	Bukti P.2.12.1-174	Formulir C1 TPS 1 Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	165	Bukti P.2.12.1-175	Formulir C1 TPS 2 Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	166	Bukti P.2.12.1-176	Formulir C1 TPS 3 Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	167	Bukti P.2.12.1-177	Formulir C1 TPS 4 Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	168	Bukti P.2.12.1-178	Formulir C1 TPS 5 Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto,

-33	acts.	
12°		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		Kabupaten Probolinggo.
169	Bukti P.2.12.1-179	Formulir C1 TPS 6 Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
170	Bukti P.2.12.1-180	Formulir C1 TPS 7 Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
171	Bukti P.2.12.1-181	Formulir C1 TPS 8 Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
172	Bukti P.2.12.1-182	Formulir C1 TPS 9 Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
173	Bukti P.2.12.1-183	Formulir C1 TPS 1 Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
174	Bukti P.2.12.1-184	Formulir C1 TPS 2 Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
175	Bukti P.2.12.1-185	Formulir C1 TPS 3 Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
176	Bukti P.2.12.1-186	Formulir C1 TPS 4 Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
177	Bukti P.2.12.1-187	Formulir C1 TPS 5 Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
178	Bukti P.2.12.1-188	Formulir C1 TPS 6 Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
179	Bukti P.2.12.1-189	Formulir C1 TPS 1 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
180	Bukti P.2.12.1-190	Formulir C1 TPS 2 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
181	Bukti P.2.12.1-191	Formulir C1 TPS 3 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
182	Bukti P.2.12.1-192	Formulir C1 TPS 4 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
183	Bukti P.2.12.1-193	Formulir C1 TPS 5 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
184	Bukti P.2.12.1-194	Formulir C1 TPS 6 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
185	Bukti P.2.12.1-195	Formulir C1 TPS 7 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
186	Bukti P.2.12.1-196	Formulir C1 TPS 8 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto,
	169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 185 186	Bukti P.2.12.1-180 Bukti P.2.12.1-181 Bukti P.2.12.1-182 Bukti P.2.12.1-183 Bukti P.2.12.1-184 Bukti P.2.12.1-185 Bukti P.2.12.1-186 Bukti P.2.12.1-187 Bukti P.2.12.1-188 Bukti P.2.12.1-189 Bukti P.2.12.1-190 Bukti P.2.12.1-191 Bukti P.2.12.1-191 Bukti P.2.12.1-192 Bukti P.2.12.1-193 Bukti P.2.12.1-193 Bukti P.2.12.1-194 Bukti P.2.12.1-194

	SIRI	38
nsti'		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
9, -		Kabupaten Probolinggo.
187	Bukti P.2.12.1-197	Formulir C1 TPS 9 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
188	Bukti P.2.12.1-198	Formulir C1 TPS 10 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
189	Bukti P.2.12.1-199	Formulir C1 TPS 11 Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
190	Bukti P.2.12.1-200	Formulir C1 TPS 1 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
191	Bukti P.2.12.1-201	Formulir C1 TPS 2 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
192	Bukti P.2.12.1-202	Formulir C1 TPS 3 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
193	Bukti P.2.12.1-203	Formulir C1 TPS 4 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
194	Bukti P.2.12.1-204	Formulir C1 TPS 5 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
195	Bukti P. <mark>2.12.1-205</mark>	Formulir C1 TPS 6 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
196	Bukti P.2.12.1-206	Formulir C1 TPS 7 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
197	Bukti P.2.12.1-207	Formulir C1 TPS 1 Desa Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
198	Bukti P.2.12.1-208	Formulir C1 TPS 2 Desa Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
199	Bukti P.2.12.1-209	Formulir C1 TPS 3 Desa Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
200	Bukti P.2.12.1-210	Formulir C1 TPS 4 Desa Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
201	Bukti P.2.12.1-211	Formulir C1 TPS 1 Desa Jrebeng, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
202	Bukti P.2.12.1-212	Formulir C1 TPS 2 Desa Jrebeng, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
203	Bukti P.2.12.1-213	Formulir C1 TPS 3 Desa Jrebeng, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202	188 Bukti P.2.12.1-198 189 Bukti P.2.12.1-199 190 Bukti P.2.12.1-200 191 Bukti P.2.12.1-201 192 Bukti P.2.12.1-202 193 Bukti P.2.12.1-203 194 Bukti P.2.12.1-204 195 Bukti P.2.12.1-205 196 Bukti P.2.12.1-205 197 Bukti P.2.12.1-206 197 Bukti P.2.12.1-207 198 Bukti P.2.12.1-209 200 Bukti P.2.12.1-209 201 Bukti P.2.12.1-210 Bukti P.2.12.1-210




		GIR.	39
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	0,		Kabupaten Probolinggo.
ugh .	205	Bukti P.2.12.1-216	Formulir C1 TPS 6 Desa Jrebeng, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	206	Bukti P.2.12.1-218	Formulir C1 TPS 2 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	207	Bukti P.2.12.1-219	Formulir C1 TPS 3 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	208	Bukti P.2.12.1-220	Formulir C1 TPS 4 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
~	209	Bukti P.2.12.1-221	Formulir C1 TPS 5 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
approx	210	Bukti P.2.12.1-222	Formulir C1 TPS 6 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	211	Bukti P.2.12.1-223	Formulir C1 TPS 7 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	212	Bukti P.2.12.1-224	Formulir C1 TPS 8 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	213	Bukti P.2.12.1-225	Formulir C1 TPS 9 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	214	Bukti P.2.12.1-226	Formulir C1 TPS 10 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	215	Bukti P.2.12.1-227	Formulir C1 TPS 11 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
20	216	Bukti P.2.12.1-228	Formulir C1 TPS 12 Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	217	Bukti P.2.12.1-229	Formulir C1 TPS 1 Desa Poh Sangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	218	Bukti P.2.12.1-230	Formulir C1 TPS 2 Desa Poh Sangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	219	Bukti P.2.12.1-231	Formulir C1 TPS 3 Desa Poh Sangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
	220	Bukti P.2.12.1-232	Formulir C1 TPS 4 Desa Poh Sangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
Jokan.	221	Bukti P.2.12.1-233	Formulir C1 TPS 5 Desa Poh Sangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
0	222	Bukti P.2.12.1-234	Formulir C1 TPS 6 Desa Poh Sangit Tengah, Kecamatan



		SIRI	40
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	9,		Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.
Jah.	223	Bukti P.2.12.1-235	Formulir C1 TPS 1 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	224	Bukti P.2.12.1-236	Formulir C1 TPS 2 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	225	Bukti P.2.12.1-237	Formulir C1 TPS 3 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	226	Bukti P.2.12.1-238	Formulir C1 TPS 4 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
3	227	Bukti P.2.12.1-239	Formulir C1 TPS 5 Desa P <mark>amatan, K</mark> ecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
Splike	228	Bukti P.2.12.1-240	Formulir C1 TPS 6 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	229	Bukti P.2.12.1-241	Formulir C1 TPS 7 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	230	Bukti P.2.12.1-242	Formulir C1 TPS 8 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	231	Bukti P.2.12.1-243	Formulir C1 TPS 9 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	232	Bukti P.2.12.1-244	Formulir C1 TPS 10 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	233	Bukti P.2.12.1-245	Formulir C1 TPS 11 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
1/2	234	Bukti P.2.12.1-246	Formulir C1 TPS 12 Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	235	Bukti P.2.12.1-247	Formulir C1 TPS 1 Desa Sumber Kramat, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	236	Bukti P.2.12.1-248	Formulir C1 TPS 2 Desa Sumber Kramat, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	237	Bukti P.2.12.1-249	Formulir C1 TPS 3 Desa Sumber Kramat, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	238	Bukti P.2.12.1-250	Formulir C1 TPS 4 Desa Sumber Kramat, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
-pkai	239	Bukti P.2.12.1- 251.A	Formulir C1 TPS 5 Desa Sumber Kramat, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
0	240	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 6 Desa Sumber Kramat, Kecamatan Tongas,

		SiRE	41
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
1	Ò.	251.B	Kabupaten Probolinggo.
Mall .	241	Bukti P.2.12.1-252	Formulir C1 TPS 1 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	242	Bukti P.2.12.1-253	Formulir C1 TPS 2 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	243	Bukti P.2.12.1-254	Formulir C1 TPS 3 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	244	Bukti P.2.12.1-255	Formulir C1 TPS 4 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
~	245	Bukti P.2.12.1-256	Formulir C1 TPS 5 Desa S <mark>umber Rej</mark> o, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	246	Bukti P.2.12.1-257	Formulir C1 TPS 1 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	247	Bukti P.2.12.1-258	Formulir C1 TPS 2 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	248	Bukti P.2.12.1-259	Formulir C1 TPS 3 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	249	Bukti P.2.12.1-260	Formulir C1 TPS 4 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	250	Bukti P.2.12.1-261	Formulir C1 TPS 5 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
4	251	Bukti P.2.12.1-262	Formulir C1 TPS 6 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
10	252	Bukti P.2.12.1-263	Formulir C1 TPS 7 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	253	Bukti P.2.12.1-264	Formulir C1 TPS 8 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	254	Bukti P.2.12.1-265	Formulir C1 TPS 9 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	255	Bukti P.2.12.1-266	Formulir C1 TPS 10 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	256	Bukti P.2.12.1-267	Formulir C1 TPS 11 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
Juka,	257	Bukti P.2.12.1-268	Formulir C1 TPS 12 Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
1	258	Bukti P.2.12.1-269	Formulir C1 TPS 1 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas,




	SIRI	42
nsti'		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
0,		Kabupaten Probolinggo.
259	Bukti P.2.12.1-270	Formulir C1 TPS 2 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
260	Bukti P.2.12.1-271	Formulir C1 TPS 3 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
261	Bukti P.2.12.1-272	Formulir C1 TPS 4 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
262	Bukti P.2.12.1-273	Formulir C1 TPS 5 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
263	Bukti P.2.12.1-274	Formulir C1 TPS 6 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
264	Bukti P.2.12.1-275	Formulir C1 TPS 7 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
265	Bukti P.2.12.1-276	Formulir C1 TPS 8 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
266	Bukti P.2.12.1-277	Formulir C1 TPS 9 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
267	Bukti P.2.12.1-278	Formulir C1 TPS 10 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
268	Bukti P.2.12.1-279	Formulir C1 TPS 11 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
269	Bukti P.2.12.1-280	Formulir C1 TPS 12 Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
270	Bukti P.2.12.1- 281.1	Formulir C1 TPS 1 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
271	Bukti P.2.12.1- 281.2	Formulir C1 TPS 2 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
272	Bukti P.2.12.1-282	Formulir C1 TPS 3 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
273	Bukti P.2.12.1-283	Formulir C1 TPS 4 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
274	Bukti P.2.12.1-284	Formulir C1 TPS 1 Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
275	Bukti P.2.12.1-285	Formulir C1 TPS 2 Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
276	Bukti P.2.12.1-286	Formulir C1 TPS 3 Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas,



			43
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	0,		Kabupaten Probolinggo.
ugh .	277	Bukti P.2.12.1-287	Formulir C1 TPS 4 Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	278	Bukti P.2.12.1-288	Formulir C1 TPS 5 Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	279	Bukti P.2.12.1-289	Formulir C1 TPS 1 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	280	Bukti P.2.12.1-290	Formulir C1 TPS 2 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
~	281	Bukti P.2.12.1-291	Formulir C1 TPS 3 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	282	Bukti P.2.12.1-292	Formulir C1 TPS 4 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	283	Bukti P.2.12.1-293	Formulir C1 TPS 5 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	284	Bukti P.2.12.1-294	Formulir C1 TPS 6 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	285	Bukti P. <mark>2.12.1-295</mark>	Formulir C1 TPS 7 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	286	Bukti P.2.12.1-296	Formulir C1 TPS 8 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	287	Bukti P.2.12.1-297	Formulir C1 TPS 9 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
1/4	288	Bukti P.2.12.1-298	Formulir C1 TPS 10 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	289	Bukti P.2.12.1-299	Formulir C1 TPS 11 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	290	Bukti P.2.12.1-300	Formulir C1 TPS 12 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	291	Bukti P.2.12.1-301	Formulir C1 TPS 13 Desa Wringin Angon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	292	Bukti P.2.12.1-302	Formulir C1 TPS 1 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
-hkai	293	Bukti P.2.12.1- 303.A	Formulir C1 TPS 2 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	294	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 3 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas,




	SIRI	44
anstit		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
0.	303.B	Kabupaten Probolinggo.
205	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 4 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas,
295	303.C	Kabupaten Probolinggo.
2000	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 5 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas,
296	303.D	Kabupaten Probolinggo.
007	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 6 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas,
297	303.E	Kabupaten Probolinggo.
000	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 7 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas,
298	303.F	Kabupaten Probolinggo.
200	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 8 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas,
299	303.G	Kabupaten Probolinggo.
000	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 9 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas,
300	303.H	Kabupaten Probolinggo.
004	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 10 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas,
301	303.I	Kabupaten Probolinggo.
	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 11 Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas,
302	303.J	Kabupaten Probolinggo.
	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 1 Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas,
303	304.A	Kabupaten Probolinggo.
004	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 2 Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas,
304	304.B	Kabupaten Probolinggo.
205	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 3 Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas,
305	304.C	Kabupaten Probolinggo.
000	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 4 Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas,
306	304.D	Kabupaten Probolinggo.
007	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 5 Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas,
307	304.E	Kabupaten Probolinggo.
000	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 6 Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas,
308	304.F	Kabupaten Probolinggo.
	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 7 Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas,
309	304.G	Kabupaten Probolinggo.
	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 8 Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas,
310	304.H	Kabupaten Probolinggo.
	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 9 Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas,
311	304. I	Kabupaten Probolinggo.
Ì		



		SIRI	45
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	9.	304.J	Kabupaten Probolinggo.
Mally .	313	Bukti P.2.12.1-305	Formuli <mark>r C1 TPS 1 Desa Klampok, Kecamatan Tongas,</mark> Kabupaten Probolinggo.
	314	Bukti P.2.12.1-306	Formulir C1 TPS 2 Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	315	Bukti P.2.12.1-307	Formulir C1 TPS 3 Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	316	Bukti P.2.12.1-308	Formulir C1 TPS 4 Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
~	317	Bukti P.2.12.1-309	Formulir C1 TPS 5 Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
Spike	318	Bukti P.2.12.1-310	Formulir C1 TPS 7 Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	319	Bukti P.2.12.1- 311.A	Formulir C1 TPS 1 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	320	Bukti P.2.12.1- 311.B	Formulir C1 TPS 2 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	321	Bukti P.2.12.1-312	Formulir C1 TPS 3 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	322	Bukti P.2.12.1-313	Formulir C1 TPS 4 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	323	Bukti P.2.12.1-314	Formulir C1 TPS 5 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
11	324	Bukti P.2.12.1-315	Formulir C1 TPS 6 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	325	Bukti P.2.12.1-316	Formulir C1 TPS 7 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	326	Bukti P.2.12.1-317	Formulir C1 TPS 8 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	327	Bukti P.2.12.1-318	Formulir C1 TPS 9 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	328	Bukti P.2.12.1-319	Formulir C1 TPS 10 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
Juka)	329	Bukti P.2.12.1- 320.A	Formulir C1 TPS 11 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	330	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 12 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas,



			46
	יוליבות ב		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	Ò,	320.B	Kabupaten Probolinggo.
Mally .	331	Bukti P.2.12.1-321	Formuli <mark>r C1 TPS 1 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas,</mark> Kabupaten Probolinggo.
	332	Bukti P.2.12.1-322	Formulir C1 TPS 2 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	333	Bukti P.2.12.1-323	Formulir C1 TPS 3 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	334	Bukti P.2.12.1-324	Formulir C1 TPS 4 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
~	335	Bukti P.2.12.1-325	Formulir C1 TPS 5 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	336	Bukti P.2.12.1-326	Formulir C1 TPS 6 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	337	Bukti P.2.12.1-327	Formulir C1 TPS 7 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	338	Bukti P.2.12.1-328	Formulir C1 TPS 8 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	339	Bukti P. <mark>2.12.1-329</mark>	Formulir C1 TPS 9 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
	340	Bukti P.2.12.1-330	Formulir C1 TPS 1 Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	341	Bukti P.2.12.1-331	Formulir C1 TPS 2 Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
10	342	Bukti P.2.12.1-332	Formulir C1 TPS 3 Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	343	Bukti P.2.12.1-333	Formulir C1 TPS 4 Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	344	Bukti P.2.12.1-334	Formulir C1 TPS 5 Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	345	Bukti P.2.12.1-335	Formulir C1 TPS 6 Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	346	Bukti P.2.12.1-336	Formulir C1 TPS 7 Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
"AKal	347	Bukti P.2.12.1-337	Formulir C1 TPS 1 Desa Bantara, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.



			47
	nsti'		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	0,		Kabupaten Probolinggo.
Mall .	349	Bukti P.2.12.1-339	Formulir C1 TPS 3 Desa Bantara, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	350	Bukti P.2.12.1-340	Formulir C1 TPS 4 Desa Bantara, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	351	Bukti P.2.12.1-341	Formulir C1 TPS 5 Desa Bantara, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	352	Bukti P.2.12.1-342	Formulir C1 TPS 6 Desa Bantara, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
~	353	Bukti P.2.12.1-343	Formulir C1 TPS 7 Desa B <mark>antara, Ke</mark> camatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	354	Bukti P.2.12.1-344	Formulir C1 TPS 8 Desa Bantara, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	355	Bukti P.2.12.1-345	Formulir C1 TPS 9 Desa Bantara, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	356	Bukti P.2.12.1-346	Formulir C1 TPS 1 Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	357	Bukti P.2.12.1-347	Formulir C1 TPS 2 Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	358	Bukti P.2.12.1-348	Formulir C1 TPS 3 Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	359	Bukti P.2.12.1-349	Formulir C1 TPS 4 Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
10	360	Bukti P.2.12.1-350	Formulir C1 TPS 5 Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	361	Bukti P.2.12.1-351	Formulir C1 TPS 6 Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	362	Bukti P.2.12.1-352	Formulir C1 TPS 7 Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	363	Bukti P.2.12.1-353	Formulir C1 TPS 8 Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	364	Bukti P.2.12.1-354	Formulir C1 TPS 9 Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
Joka !	365	Bukti P.2.12.1-355	Formulir C1 TPS 1 Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
0	366	Bukti P.2.12.1-356	Formulir C1 TPS 2 Desa Legundi, Kecamatan Bantaran,



			48
	nsti'		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	0,		Kabupaten Probolinggo.
Ugly .	367	Bukti P.2.12.1-357	Formulir C1 TPS 3 Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	368	Bukti P.2.12.1-358	Formulir C1 TPS 4 Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	369	Bukti P.2.12.1-359	Formulir C1 TPS 5 Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	370	Bukti P.2.12.1-360	Formulir C1 TPS 6 Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	371	Bukti P.2.12.1-361	Formulir C1 TPS 7 Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
SHKO.	372	Bukti P.2.12.1-362	Formulir C1 TPS 8 Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	373	Bukti P.2.12.1-363	Formulir C1 TPS 9 Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	374	Bukti P.2.12.1-364	Formulir C1 TPS 1 Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	375	Bukti P. <mark>2.12.1-365</mark>	Formulir C1 TPS 2 Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	376	Bukti P.2.12.1-366	Formulir C1 TPS 3 Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	377	Bukti P.2.12.1-367	Formulir C1 TPS 4 Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
10	378	Bukti P.2.12.1-368	Formulir C1 TPS 5 Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	379	Bukti P.2.12.1-369	Formulir C1 TPS 6 Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	380	Bukti P.2.12.1-370	Formulir C1 TPS 7 Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	381	Bukti P.2.12.1-371	Formulir C1 TPS 1 Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	382	Bukti P.2.12.1-372	Formulir C1 TPS 2 Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
Jukal.	383	Bukti P.2.12.1-373	Formulir C1 TPS 3 Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
0	384	Bukti P.2.12.1-374	Formulir C1 TPS 4 Desa Patokan, Kecamatan Bantaran,



			49
	nsti'		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
4	0,		Kabupaten Probolinggo.
Mah .	385	Bukti P.2.12.1-375	Formulir C1 TPS 5 Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	386	Bukti P.2.12.1-376	Formulir C1 TPS 6 Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	387	Bukti P.2.12.1-377	Formulir C1 TPS 1 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	388	Bukti P.2.12.1-378	Formulir C1 TPS 2 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
-3	389	Bukti P.2.12.1-379	Formulir C1 TPS 3 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	390	Bukti P.2.12.1-380	Formulir C1 TPS 4 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	391	Bukti P.2.12.1-381	Formulir C1 TPS 5 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	392	Bukti P.2.12.1-382	Formulir C1 TPS 6 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	393	Bukti P. <mark>2.12.1-383</mark>	Formulir C1 TPS 7 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	394	Bukti P.2.12.1-384	Formulir C1 TPS 8 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	395	Bukti P.2.12.1-385	Formulir C1 TPS 9 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
10	396	Bukti P.2.12.1-386	Formulir C1 TPS 10 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	397	Bukti P.2.12.1-387	Formulir C1 TPS 11 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	398	Bukti P.2.12.1-388	Formulir C1 TPS 12 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	399	Bukti P.2.12.1-389	Formulir C1 TPS 13 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	400	Bukti P.2.12.1-390	Formulir C1 TPS 14 Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
"Inkail	401	Bukti P.2.12.1-391	Formulir C1 TPS 1 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
0	402	Bukti P.2.12.1-392	Formulir C1 TPS 2 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran,

			50
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
V.	9,		Kabupaten Probolinggo.
nah .	403	Bukti P.2.12.1-393	Formulir C1 TPS 3 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	404	Bukti P.2.12.1-394	Formulir C1 TPS 4 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	405	Bukti P.2.12.1-395	Formulir C1 TPS 5 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	406	Bukti P.2.12.1-396	Formulir C1 TPS 6 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	407	Bukti P.2.12.1-397	Formulir C1 TPS 7 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
Philips	408	Bukti P.2.12.1-398	Formulir C1 TPS 8 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	409	Bukti P.2.12.1-399	Formulir C1 TPS 9 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	410	Bukti P.2.12.1-400	Formulir C1 TPS 10 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	411	Bukti P. <mark>2.12.1-401</mark>	Formulir C1 TPS 11 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	412	Bukti P.2.12.1-402	Formulir C1 TPS 1 Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
_	413	Bukti P.2.12.1-403	Formulir C1 TPS 2 Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
-11	414	Bukti P.2.12.1-404	Formulir C1 TPS 3 Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	415	Bukti P.2.12.1-405	Formulir C1 TPS 4 Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	416	Bukti P.2.12.1-406	Formulir C1 TPS 5 Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	417	Bukti P.2.12.1-407	Formulir C1 TPS 6 Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	418	Bukti P.2.12.1-408	Formulir C1 TPS 7 Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
May	419	Bukti P.2.12.1-409	Formulir C1 TPS 8 Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.

		SIR	51
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	0,		Kabupaten Probolinggo.
ugly .	421	Bukti P.2.12.1-411	Formulir C1 TPS 2 Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	422	Bukti P.2.12.1-412	Formulir C1 TPS 3 Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	423	Bukti P.2.12.1-413	Formulir C1 TPS 4 Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	424	Bukti P.2.12.1-414	Formulir C1 TPS 5 Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
-3	425	Bukti P.2.12.1-415	Formulir C1 TPS 6 Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
ald Kar	426	Bukti P.2.12.1-416	Formulir C1 TPS 7 Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.
	427	Bukti P.2.12.1-417	Formulir C1 TPS 1 Desa Sumber Duren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	428	Bukti P.2.12.1-418	Formulir C1 TPS 2 Desa Sumber Duren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	429	Bukti P. <mark>2.12.1-4</mark> 19	Formulir C1 TPS 3 Desa Sumber Duren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	430	Bukti P.2.12.1-420	Formulir C1 TPS 4 Desa Sumber Duren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	431	Bukti P.2.12.1-421	Formulir C1 TPS 5 Desa Sumber Duren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
14	432	Bukti P.2.12.1-422	Formulir C1 TPS 6 Desa Sumber Duren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	433	Bukti P.2.12.1-423	Formulir C1 TPS 7 Desa Sumber Duren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	434	Bukti P.2.12.1-424	Formulir C1 TPS 1 Desa Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	435	Bukti P.2.12.1-425	Formulir C1 TPS 2 Desa Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	436	Bukti P.2.12.1-426	Formulir C1 TPS 3 Desa Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
Jakan.	437	Bukti P.2.12.1-427	Formulir C1 TPS 4 Desa Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	438	Bukti P.2.12.1-428	Formulir C1 TPS 5 Desa Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten

		SIRI	52
	nsti'		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	0,		Probolinggo.
ugh .	439	Bukti P.2.12.1-429	Formulir C1 TPS 6 Desa Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	440	Bukti P.2.12.1-430	Formulir C1 TPS 7 Desa Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	441	Bukti P.2.12.1-431	Formulir C1 TPS 8 Desa Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	442	Bukti P.2.12.1-432	Formulir C1 TPS 1 Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	443	Bukti P.2.12.1-433	Formulir C1 TPS 2 Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
9 Hico	444	Bukti P.2.12.1-434	Formulir C1 TPS 3 Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	445	Bukti P.2.12.1-435	Formulir C1 TPS 4 Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	446	Bukti P.2.12.1-436	Formulir C1 TPS 5 Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	447	Bukti P.2.12.1-437	Formulir C1 TPS 6 Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	448	Bukti P.2.12.1-438	Formulir C1 TPS 7 Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	449	Bukti P.2.12.1-439	Formulir C1 TPS 8 Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
14	450	Bukti P.2.12.1-440	Formulir C1 TPS 1 DesaTambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	451	Bukti P.2.12.1-441	Formulir C1 TPS 2 Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	452	Bukti P.2.12.1-442	Formulir C1 TPS 3 Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	453	Bukti P.2.12.1-443	Formulir C1 TPS 4 Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	454	Bukti P.2.12.1-444	Formulir C1 TPS 5 Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
HILES	455	Bukti P.2.12.1-445	Formulir C1 TPS 6 Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	456	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 7 Desa Tambelang, Kecamatan Krucil,

		SIRI	53
	أناجرا		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1		446.A	Kabupat <mark>en Pro</mark> bolinggo.
Mall.	457	Bukti P.2.12.1- 446.B	Formulir C1 TPS 8 Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	458	Bukti P.2.12.1-447	Formulir C1 TPS 9 Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	459	Bukti P.2.12.1-448	Formulir C1 TPS 10 Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	460	Bukti P.2.12.1-449	Formulir C1 TPS 11 Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
~	461	Bukti P.2.12.1-450	Formulir C1 TPS 1 DesaKrucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	462	Bukti P.2.12.1-451	Formulir C1 TPS 2 Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	463	Bukti P.2.12.1-452	Formulir C1 TPS 3 Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	464	Bukti P.2.12.1-453	Formulir C1 TPS 4 Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	465	Bukti P.2.12.1-454	Formulir C1 TPS 5 Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	466	Bukti P.2.12.1-455	Formulir C1 TPS 6 Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	467	Bukti P.2.12.1-456	Formulir C1 TPS 7 Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
14	468	Bukti P.2.12.1-457	Formulir C1 TPS 8 Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	469	Bukti P.2.12.1-458	Formulir C1 TPS 9 Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	470	Bukti P.2.12.1-459	Formulir C1 TPS 10 Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	471	Bukti P.2.12.1-460	Formulir C1 TPS 1 Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	472	Bukti P.2.12.1-461	Formulir C1 TPS 2 Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
-pkal	473	Bukti P.2.12.1-462	Formulir C1 TPS 3 Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
0	474	Bukti P.2.12.1-463	Formulir C1 TPS 4 Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten
	., .	Daille 1 1211211 100	Tomain of Tro Toola Bomi, Recamatan Racin, Racipaton

			54
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	3,		Probolinggo.
ugh .	475	Bukti P.2.12.1-464	Formulir C1 TPS 5 Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	476	Bukti P.2.12.1-465	Formulir C1 TPS 6 Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	477	Bukti P.2.12.1-466	Formulir C1 TPS 7 Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	478	Bukti P.2.12.1-467	Formulir C1 TPS 8 Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
~	479	Bukti P.2.12.1-468	Formulir C1 TPS 1 Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
Hico	480	Bukti P.2.12.1-469	Formulir C1 TPS 2 Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	481	Bukti P.2.12.1-470	Formulir C1 TPS 3 Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	482	Bukti P.2.12.1-471	Formulir C1 TPS 4 Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	483	Bukti P. <mark>2.12.1-472</mark>	Formulir C1 TPS 5 Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	484	Bukti P.2.12.1-473	Formulir C1 TPS 6 Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	485	Bukti P.2.12.1-474	Formulir C1 TPS 7 Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
1/1	486	Bukti P.2.12.1-475	Formulir C1 TPS 8 Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	487	Bukti P.2.12.1-476	Formulir C1 TPS 1 Desa Watupanjang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	488	Bukti P.2.12.1-477	Formulir C1 TPS 2 Desa Watupanjang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	489	Bukti P.2.12.1-478	Formulir C1 TPS 3 Desa Watupanjang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	490	Bukti P.2.12.1- 479.A	Formulir C1 TPS 4 Desa Watupanjang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
inkar.	491	Bukti P.2.12.1- 479.B	Formulir C1 TPS 5 Desa Watupanjang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
		Bukti P.2.12.1-480	Formulir TPS 1 Desa Guyangan, Kecamatan Krucil, Kabupaten

		SIRI	55
	nsti'		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	0,		Probolinggo.
nah "	493	Bukti P.2.12.1-481	Formulir TPS 2 Desa Guyangan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	494	Bukti P.2.12.1-482	Formulir TPS 3 Desa Guyangan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	495	Bukti P.2.12.1-483	Formulir TPS 4 Desa Guyangan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	496	Bukti P.2.12.1-484	Formulir C1 TPS 1 Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
~	497	Bukti P.2.12.1-485	Formulir C1 TPS 2 Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
3 Hike	498	Bukti P.2.12.1-486	Formulir C1 TPS 3 Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	499	Bukti P.2.12.1-487	Formulir C1 TPS 4 Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	500	Bukti P.2.12.1-488	Formulir C1 TPS 5 Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	501	Bukti P. <mark>2.12.1-4</mark> 89	Formulir C1 TPS 6 Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	502	Bukti P.2.12.1-490	Formulir C1 TPS 7 Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	503	Bukti P.2.12.1- 491.A	Formulir C1 TPS 8 Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
12	504	Bukti P.2.12.1- 491.B	Formulir C1 TPS 9 Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	505	Bukti P.2.12.1-492	Formulir C1 TPS 1 Desa Krobongan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	506	Bukti P.2.12.1-493	Formulir C1 TPS 2 Desa Krobongan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	507	Bukti P.2.12.1-494	Formulir C1 TPS 3 Desa Krobongan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	508	Bukti P.2.12.1-495	Formulir C1 TPS 4 Desa Krobongan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
Jika)	509	Bukti P.2.12.1-496	Formulir C1 TPS 5 Desa Krobongan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	510	Bukti P.2.12.1-497	Formulir C1 TPS 6 Desa Krobongan, Kecamatan Krucil,

			56
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	9,		Kabupaten Probolinggo.
Mah .	511	Bukti P.2.12.1-498	Formulir C1 TPS 7 Desa Krobongan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	512	Bukti P.2.12.1-499	Formulir TPS 1 Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	513	Bukti P.2.12.1-500	Formulir TPS 2 Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	514	Bukti P.2.12.1-501	Formulir TPS 3 Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
~	515	Bukti P.2.12.1-502	Formulir TPS 4 Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
SHICE	516	Bukti P.2.12.1-503	Formulir TPS 5 Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	517	Bukti P.2.12.1-504	Formulir TPS 6 Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	518	Bukti P.2.12.1-505	Formulir TPS 7 Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	519	Bukti P.2.12.1-506	Formulir C1 TPS 1 Desa Pandan Laras, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	520	Bukti P.2.12.1-507	Formulir C1 TPS 2 Desa Pandan Laras, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	521	Bukti P.2.12.1- 508.A	Formulir C1 TPS 3 Desa Pandan Laras, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
10	522	Bukti P.2.12.1- 508.B	Formulir C1 TPS 4 Desa Pandan Laras, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	523	Bukti P.2.12.1-509	Formulir C1 TPS 1 Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	524	Bukti P.2.12.1-510	Formulir C1 TPS 2 Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	525	Bukti P.2.12.1-511	Formulir C1 TPS 3 Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	526	Bukti P.2.12.1-512	Formulir C1 TPS 4 Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
JAKO!	527	Bukti P.2.12.1-513	Formulir C1 TPS 5 Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.
	528	Bukti P.2.12.1-514	Formulir C1 TPS 1 Desa Opo Opo, Kecamatan Krejengan,

		SIRI	57
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
1	Ò.		Kabupaten Probolinggo.
Mally .	529	Bukti.2.12.1-515	Formulir C1 TPS 2 Desa Opo Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	530	Bukti P.2.12.1-516	Formulir C1 TPS 3 Desa Opo Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	531	Bukti P.2.12.1-517	Formulir C1 TPS 4 Desa Opo Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	532	Bukti P.2.12.1-518	Formulir C1 TPS 5 Desa Opo Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
~	533	Bukti P.2.12.1-519	Formulir C1 TPS 6 Desa Opo Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	534	Bukti P.2.12.1-520	Formulir C1 TPS 7 Desa Opo Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	535	Bukti P.2.12.1-521	Formulir C1 TPS 8 Desa Opo Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	536	Bukti P.2.12.1-522	Formulir C1 TPS 9 Desa Opo Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	537	Bukti P.2.12.1-523	Formulir C1 TPS 1 Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	538	Bukti P.2.12.1-524	Formulir C1 TPS 2 Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	539	Bukti P.2.12.1-525	Formulir C1 TPS 3 Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
14	540	Bukti P.2.12.1-526	Formulir C1 TPS 1 Desa Seboroh, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	541	Bukti P.2.12.1-527	Formulir C1 TPS 2 Desa Seboroh, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	542	Bukti P.2.12.1-528	Formulir C1 TPS 3 Desa Seboroh, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	543	Bukti P.2.12.1-529	Formulir C1 TPS 1 Desa Karangen, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	544	Bukti P.2.12.1-530	Formulir C1 TPS 2 Desa Karangen, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
Joka,	545	Bukti P.2.12.1-531	Formulir C1 TPS 3 Desa Karangen, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
Car	546	Bukti P.2.12.1-532	Formulir C1 TPS 4 Desa Karangen, Kecamatan Krejengan,

			58
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	0,		Kabupaten Probolinggo.
Mall .	547	Bukti P.2.12.1-533	Formulir C1 TPS 1 Desa Kedung Caluk, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	548	Bukti P.2.12.1-534	Formulir C1 TPS 2 Desa Kedung Caluk, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	549	Bukti P.2.12.1-535	Formulir C1 TPS 3 Desa Kedung Caluk, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	550	Bukti P.2.12.1-536	Formulir C1 TPS 4 Desa Kedung Caluk, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
~	551	Bukti P.2.12.1-537	Formulir C1 TPS 5 Desa Kedung Caluk, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	552	Bukti P.2.12.1-538	Formulir C1 TPS 6 Desa Kedung Caluk, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	553	Bukti P.2.12.1-539	Formulir C1 TPS 1 Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	554	Bukti P.2.12.1-540	Formulir C1 TPS 2 Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	555	Bukti P.2.12.1-541	Formulir C1 TPS 3 Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	556	Bukti P.2.12.1-542	Formulir C1 TPS 4 Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	557	Bukti P.2.12.1-543	Formulir C1 TPS 5 Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
13	558	Bukti P.2.12.1-544	Formulir C1 TPS 6 Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	559	Bukti P.2.12.1-545	Formulir C1 TPS 7 Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	560	Bukti P.2.12.1-546	Formulir D1 TPS 1 Desa Dawuhan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	561	Bukti 2.12.1-547	Formulir D1 TPS 2 Desa Dawuhan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	562	Bukti 2.12.1-548	Formulir D1 TPS 3 Desa Dawuhan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
-PKal	563	Bukti 2.12.1-549	Formulir D1 TPS 4 Desa Dawuhan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
0	564	Bukti 2.12.1-550	Formulir D1 TPS 5 Desa Dawuhan, Kecamatan Krejengan,

		GIR!	59
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	0,		Kabupaten Probolinggo.
nah .	565	Bukti P.2.12.1-551	Formulir C1 TPS 1 Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	566	Bukti P.2.12.1-552	Formulir C1 TPS 2 Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	567	Bukti P.2.12.1-553	Formulir C1 TPS 3 Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	568	Bukti P.2.12.1-554	Formulir C1 TPS 4 Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
~	569	Bukti P.2.12.1-555	Formulir C1 TPS 5 Desa <mark>Gebangan</mark> , Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
SHIKO	570	Bukti P.2.12.1-556	Formulir C1 TPS 1 Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	571	Bukti P.2.12.1-557	Formulir C1 TPS 2 Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	572	Bukti P.2.12.1-558	Formulir C1 TPS 3 Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	573	Bukti P.2.12.1-559	Formulir D1 TPS 1 Desa Sumber Katimoho, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	574	Bukti 2.12.1-560	Formulir D1 TPS 2 Desa Sumber Katimoho, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	575	Bukti 2.12.1-561	Formulir D1 TPS 3 Desa Sumber Katimoho, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
14	576	Bukti 2.12.1-562	Formulir D1 TPS 4 Desa Sumber Katimoho, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	577	Bukti 2.12.1-563	Formulir D1 TPS 5 Desa Sumber Katimoho, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	578	Bukti P.2.12.1-564	Formulir C1 TPS 1 Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	579	Bukti P.2.12.1-565	Formulir C1 TPS 2 Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	580	Bukti P.2.12.1-566	Formulir C1 TPS 3 Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
Joka !	581	Bukti P.2.12.1-567	Formulir C1 TPS 4 Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
0	582	Bukti P.2.12.1-568	Formulir C1 TPS 5 Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan,

			60
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	9,		Kabupaten Probolinggo.
Mall .	583	Bukti P.2.12.1-569	Formulir C1 TPS 1 Desa Kamal Kuning, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	584	Bukti P.2.12.1-570	Formulir C1 TPS 2 Desa Kamal Kuning, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	585	Bukti P.2.12.1-571	Formulir C1 TPS 3 Desa Kamal Kuning, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	586	Bukti P.2.12.1-572	Formulir C1 TPS 1 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
~	587	Bukti P.2.12.1-573	Formulir C1 TPS 2 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
PHICO	588	Bukti P.2.12.1-574	Formulir C1 TPS 3 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	589	Bukti P.2.12.1-575	Formulir C1 TPS 1 Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	590	Bukti P.2.12.1-576	Formulir C1 TPS 2 Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	591	Bukti P. <mark>2.12.1-577</mark>	Formulir C1 TPS 3 Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	592	Bukti P.2.12.1-578	Formulir C1 TPS 4 Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	593	Bukti P.2.12.1-579	Formulir C1 TPS 5 Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
2	594	Bukti P.2.12.1-580	Formulir C1 TPS 6 Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	595	Bukti P.2.12.1-581	Formulir C1 TPS 1 Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	596	Bukti P.2.12.1-582	Formulir C1 TPS 2 Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	597	Bukti P.2.12.1-583	Formulir C1 TPS 3 Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	598	Bukti P.2.12.1-584	Formulir C1 TPS 4 Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
THE ST	599	Bukti P.2.12.1-585	Formulir C1 TPS 5 Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
0	600	Bukti P.2.12.1-586	Formulir C1 TPS 1 Desa Jati Urip, Kecamatan Krejengan,

			61
	-nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	0,		Kabupaten Probolinggo.
ugh .	601	Bukti P.2.12.1-587	Formulir C1 TPS 2 Desa Jati Urip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	602	Bukti P.2.12.1-588	Formulir C1 TPS 3 Desa Jati Urip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	603	Bukti P.2.12.1- 589.A	Formulir C1 TPS 4 Desa Jati Urip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	604	Bukti P.2.12.1- 589.B	Formulir C1 TPS 5 Desa Jati Urip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
_	605	Bukti P.2.12.1- 589.C	Formulir C1 TPS 6 Desa Jati <mark>Urip, Ke</mark> camatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
Allica	606	Bukti P.2.12.1-590	Formulir C1 TPS 1 Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	607	Bukti P.2.12.1-591	Formulir C1 TPS 2 Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	608	Bukti P.2.12.1-592	Formulir C1 TPS 3 Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	609	Bukti P. <mark>2.12.1-5</mark> 93	Formulir C1 TPS 4 Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	610	Bukti P.2.12.1-594	Formulir C1 TPS 5 Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.
	611	Bukti P.2.12.1-595	Formulir C1 TPS 1 Desa Tigasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
2	612	Bukti P.2.12.1-596	Formulir C1 TPS 2 Desa Tigasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	613	Bukti P.2.12.1-597	Formulir C1 TPS 3 Desa Tigasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	614	Bukti P.2.12.1-598	Formulir C1 TPS 4 Desa Tigasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	615	Bukti P.2.12.1-599	Formulir C1 TPS 5 Desa Tigasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	616	Bukti P.2.12.1-600	Formulir C1 TPS 6 Desa Tigasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
hkan.	617	Bukti P.2.12.1-601	Formulir C1 TPS 7 Desa Tigasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
0	618	Bukti P.2.12.1-602	Formulir C1 TPS 1 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces,

			62
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	9,		Kabupaten Probolinggo.
ugh .	619	Bukti P.2.12.1-603	Formulir C1 TPS 2 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	620	Bukti P.2.12.1-604	Formulir C1 TPS 3 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	621	Bukti P.2.12.1-605	Formulir C1 TPS 4 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	622	Bukti P.2.12.1-606	Formulir C1 TPS 5 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
~	623	Bukti P.2.12.1-607	Formulir C1 TPS 6 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
HIKO	624	Bukti P.2.12.1-608	Formulir C1 TPS 7 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	625	Bukti P.2.12.1-609	Formulir C1 TPS 8 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	626	Bukti P.2.12.1-610	Formulir C1 TPS 9 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	627	Bukti P.2.12.1-611	Formulir C1 TPS 10 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	628	Bukti P.2.12.1- 612.A	Formulir C1 TPS 11 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	629	Bukti P.2.12.1- 612.B	Formulir C1 TPS 12 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
14	630	Bukti P.2.12.1-613	Formulir C1 TPS 13 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	631	Bukti P.2.12.1- 614.A	Formulir C1 TPS 14 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	632	Bukti P.2.12.1- 614.B	Formulir C1 TPS 15 Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	633	Bukti P.2.12.1-615	Formulir C1 TPS 1 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	634	Bukti P.2.12.1-616	Formulir C1 TPS 2 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
"lika"	635	Bukti P.2.12.1-617	Formulir C1 TPS 3 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
		Bukti P.2.12.1-618	Formulir C1 TPS 4 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten

		SIRI	63
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	9, -		Probolinggo.
nah .	637	Bukti P.2.12.1-619	Formulir C1 TPS 5 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	638	Bukti P.2.12.1-620	Formulir C1 TPS 6 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	639	Bukti P.2.12.1-621	Formulir C1 TPS 7 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	640	Bukti P.2.12.1-623	Formulir C1 TPS 9 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
-3	641	Bukti P.2.12.1-624	Formulir C1 TPS 10 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	642	Bukti P.2.12.1-625	Formulir C1 TPS 11 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	643	Bukti P.2.12.1-626	Formulir C1 TPS 12 Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	644	Bukti P.2.12.1-627	Formulir C1 TPS 1 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	645	Bukti P.2.12.1-628	Formulir C1 TPS 2 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	646	Bukti P.2.12.1-629	Formulir C1 TPS 3 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	647	Bukti P.2.12.1-630	Formulir C1 TPS 4 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
1/4	648	Bukti P.2.12.1-631	Formulir C1 TPS 5 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	649	Bukti P.2.12.1-632	Formulir C1 TPS 6 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	650	Bukti P.2.12.1-633	Formulir C1 TPS 7 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	651	Bukti P.2.12.1-634	Formulir C1 TPS 8 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	652	Bukti P.2.12.1-635	Formulir C1 TPS 9 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
John!	653	Bukti P.2.12.1- 636.A	Formulir C1 TPS 10 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
0	654	Bukti P.2.12.1-	Formulir C1 TPS 11 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces,



		SIRE	64
	-nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	0,	636.B	Kabupaten Probolinggo.
Mah .	655	Bukti P.2.12.1-637	Formulir C1 TPS 12 Desa Pondok Waluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	656	Bukti P.2.12.1-639	Formulir C1 TPS 2 Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	657	Bukti P.2.12.1-640	Formulir C1 TPS 3 Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	658	Bukti P.2.12.1-641	Formulir C1 TPS 4 Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
-3	659	Bukti P.2.12.1-642	Formulir C1 TPS 5 Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
Shika.	660	Bukti P.2.12.1-643	Formulir C1 TPS 6 Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	661	Bukti P.2.12.1-644	Formulir C1 TPS 7 Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	662	Bukti P.2.12.1-645	Formulir C1 TPS 8 Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	663	Bukti P. <mark>2.12.1-646</mark>	Formulir C1 TPS 9 Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	664	Bukti P.2.12.1-647	Formulir C1 TPS 10 Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	665	Bukti P.2.12.1-648	Formulir C1 TPS 1 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
14	666	Bukti P.2.12.1-649	Formulir C1 TPS 2 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	667	Bukti P.2.12.1-650	Formulir C1 TPS 3 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	668	Bukti P.2.12.1-651	Formulir C1 TPS 4 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	669	Bukti P.2.12.1-652	Formulir C1 TPS 5 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	670	Bukti P.2.12.1-653	Formulir C1 TPS 6 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
HKai	671	Bukti P.2.12.1-654	Formulir C1 TPS 7 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
0	672	Bukti P.2.12.1-657	Formulir C1 TPS 10 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces,


		65
nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
3,		Kabupaten Probolinggo.
673	Bukti P.2.12.1-659	Formulir C1 TPS 12 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
674	Bukti P.2.12.1-661	Formulir C1 TPS 14 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
675	Bukti P.2.12.1-662	Formulir C1 TPS 15 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
676	Bukti P.2.12.1-663	Formulir C1 TPS 16 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
677	Bukti P.2.12.1-664	Formulir C1 TPS 17 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
678	Bukti P.2.12.1-665	Formulir C1 TPS 18 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
679	Bukti P.2.12.1-666	Formulir C1 TPS 19 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
680	Bukti P.2.12.1-667	Formulir C1 TPS 20 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
681	Bukti P. <mark>2.12.1-6</mark> 69	Formulir C1 TPS 22 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
682	Bukti P.2.12.1-670	Formulir C1 TPS 23 Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
683	Bukti P.2.12.1-671	Formulir C1 TPS 1 Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
684	Bukti P.2.12.1-672	Formulir C1 TPS 2 Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
685	Bukti P.2.12.1-673	Formulir C1 TPS 3 Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
686	Bukti P.2.12.1-674	Formulir C1 TPS 4 Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
687	Bukti P.2.12.1-675	Formulir C1 TPS 5 Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
688	Bukti P.2.12.1-676	Formulir C1 TPS 1 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
689	Bukti P.2.12.1-677	Formulir C1 TPS 2 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	Bukti P.2.12.1-678	Formulir C1 TPS 3 Desa Jorongan, Kecamatan Leces,
	674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687	674 Bukti P.2.12.1-661 675 Bukti P.2.12.1-662 676 Bukti P.2.12.1-663 677 Bukti P.2.12.1-664 678 Bukti P.2.12.1-665 679 Bukti P.2.12.1-666 680 Bukti P.2.12.1-667 681 Bukti P.2.12.1-667 682 Bukti P.2.12.1-670 683 Bukti P.2.12.1-670 684 Bukti P.2.12.1-671 685 Bukti P.2.12.1-673 686 Bukti P.2.12.1-674 687 Bukti P.2.12.1-675 688 Bukti P.2.12.1-676

		SIR	66
	-nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	0,		Kabupaten Probolinggo.
	691	Bukti P.2.12.1-680	Formulir C1 TPS 5 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	692	Bukti P.2.12.1-681	Formulir C1 TPS 6 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	693	Bukti P.2.12.1-682	Formulir C1 TPS 7 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	694	Bukti P.2.12.1-683	Formulir C1 TPS 8 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	695	Bukti P.2.12.1-684	Formulir C1 TPS 9 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	696	Bukti P.2.12.1-685	Formulir C1 TPS 10 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	697	Bukti P.2.12.1-686	Formulir C1 TPS 11 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	698	Bukti P.2.12.1-689	Formulir C1 TPS 14 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	699	Bukti P.2.12.1-690	Formulir C1 TPS 15 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	700	Bukti P.2.12.1-691	Formulir C1 TPS 16 Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	701	Bukti P.2.12.1-692	Formulir C1 TPS 1 Desa Waru Jinggo, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	702	Bukti P.2.12.1-693	Formulir C1 TPS 2 Desa Waru Jinggo, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	703	Bukti P.2.12.1-694	Formulir C1 TPS 3 Desa Waru Jinggo, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	704	Bukti P.2.12.1-695	Formulir C1 TPS 4 Desa Waru Jinggo, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	705	Bukti P.2.12.1-696	Formulir C1 TPS 5 Desa Waru Jinggo, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
	706	Bukti P.2.12.1-697	Formulir C1 TPS 1 Desa Sumber Centeng, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	707	Bukti P.2.12.1-698	Formulir C1 TPS 2 Desa Sumber Centeng, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	708	Bukti P.2.12.1-699	Formulir C1 TPS 3 Desa Sumber Centeng, Kecamatan Kota

		SIRI	67
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
V.	0,		Anyar, Kabupaten Probolinggo.
nah "	709	Bukti P.2.12.1-700	Formulir C1 TPS 1 Desa Sambirampak Kidul, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	710	Bukti P.2.12.1-701	Formulir C1 TPS 2 Desa Sambirampak Kidul, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	711	Bukti P.2.12.1-702	Formulir C1 TPS 3 Desa Sambirampak Kidul, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	712	Bukti P.2.12.1-703	Formulir C1 TPS 4 Desa Sambirampak Kidul, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
~	713	Bukti P.2.12.1-704	Formulir C1 TPS 5 Desa Sambirampak Kidul, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
SHIK S.	714	Bukti P.2.12.1-705	Formulir C1 TPS 6 Desa Sambirampak Kidul, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	715	Bukti P.2.12.1-706	Formulir C1 TPS 7 Desa Sambirampak Kidul, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	716	Bukti P.2.12.1-707	Formulir C1 TPS 1 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	717	Bukti P.2.12.1-708	Formulir C1 TPS 2 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	718	Bukti P.2.12.1-709	Formulir C1 TPS 3 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	719	Bukti P.2.12.1-710	Formulir C1 TPS 4 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
14	720	Bukti P.2.12.1-711	Formulir C1 TPS 5 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	721	Bukti P.2.12.1-712	Formulir C1 TPS 1 Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	722	Bukti P.2.12.1-713	Formulir C1 TPS 2 Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	723	Bukti P.2.12.1-714	Formulir C1 TPS 3 Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	724	Bukti P.2.12.1-715	Formulir C1 TPS 4 Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
Tokal.	725	Bukti P.2.12.1-716	Formulir C1 TPS 1 Desa Curah Temu, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
Co.	726	Bukti P.2.12.1-717	Formulir C1 TPS 2 Desa Curah Temu, Kecamatan Kota Anyar,

			68
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	0,		Kabupaten Probolinggo.
Jah .	727	Bukti P.2.12.1-718	Formulir C1 TPS 1 Desa Pasembon, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	728	Bukti P.2.12.1-719	Formulir C1 TPS 2 Desa Pasembon, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	729	Bukti P.2.12.1-720	Formulir C1 TPS 3 Desa Pasembon, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	730	Bukti P.2.12.1-721	Formulir C1 TPS 1 Desa Sidorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
~	731	Bukti P.2.12.1-722	Formulir C1 TPS 2 Desa Sidorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
Philips	732	Bukti P.2.12.1-723	Formulir C1 TPS 3 Desa Sidorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	733	Bukti P.2.12.1-724	Formulir C1 TPS 4 Desa Sidorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	734	Bukti P.2.12.1-725	Formulir C1 TPS 1 Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	735	Bukti P. <mark>2.12.1-726</mark>	Formulir C1 TPS 2 Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	736	Bukti P.2.12.1-727	Formulir C1 TPS 3 Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	737	Bukti P.2.12.1-728	Formulir C1 TPS 4 Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
10	738	Bukti P.2.12.1-729	Formulir C1 TPS 5 Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	739	Bukti P.2.12.1-730	Formulir C1 TPS 6 Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	740	Bukti P.2.12.1-731	Formulir C1 TPS 1 Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	741	Bukti P.2.12.1-732	Formulir C1 TPS 2 Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	742	Bukti P.2.12.1-733	Formulir C1 TPS 3 Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
"HKal	743	Bukti P.2.12.1-734	Formulir C1 TPS 4 Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.

			69
	nsti		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
L	9,		Kabupaten Probolinggo.
Jah.	745	Bukti P.2.12.1-736	Formulir C1 TPS 6 Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	746	Bukti P.2.12.1-737	Formulir C1 TPS 7 Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	747	Bukti P.2.12.1-738	Formulir C1 TPS 1 Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	748	Bukti P.2.12.1-739	Formulir C1 TPS 2 Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
~	749	Bukti P.2.12.1-742	Formulir C1 TPS 5 Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
SHIKE	750	Bukti P.2.12.1-743	Formulir C1 TPS 6 Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	751	Bukti P.2.12.1-744	Formulir C1 TPS 7 Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	752	Bukti P.2.12.1-745	Formulir C1 TPS 8 Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	753	Bukti P.2.12.1-746	Formulir C1 TPS 9 Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	754	Bukti P.2.12.1-747	Formulir C1 TPS 1 Desa Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	755	Bukti P.2.12.1-748	Formulir C1 TPS 2 Desa Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
-17	756	Bukti P.2.12.1-749	Formulir C1 TPS 3 Desa Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	757	Bukti P.2.12.1-750	Formulir C1 TPS 4 Desa Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	758	Bukti P.2.12.1-751	Formulir C1 TPS 5 Desa Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	759	Bukti P.2.12.1-752	Formulir C1 TPS 6 Desa Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
	760	Bukti P.2.12.1-753	Formulir C1 TPS 7 Desa Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
-HKar	761	Bukti P.2.12.1-754	Formulir C1 TPS 1 Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
0	762	Bukti P.2.12.1-755	Formulir C1 TPS 2 Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar,



		Kabupaten <mark>Probo</mark> linggo.
762	Duki D 2 42 4 750	Formulir C1 TPS 3 Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar,
763	Bukti P.2.12.1-756	Kabupaten Probolinggo.
764	Bukti P.2.12.1-757	Formulir C1 TPS 4 Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar,
704	DUKU F.2.12.1-131	Kabupaten Probolinggo.
765	Bukti P.2.12.1-758	Formulir C1 TPS 5 Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar,
700	DURCH 1.2.12.1-130	Kabupaten Probolinggo.
766	Bukti P.2.12.1-759	Formulir C1 TPS 6 Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar,
, 00	Dukti 1 .2.12.1-133	Kabupaten Probolinggo.
767	Bukti P.2.12.1-760	Formulir C1 TPS 7 Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar,
. 01	Juliu 1 12.112.11 700	Kabupaten Probolinggo.
768	Bukti P.2.12.1-761	Formulir C1 TPS 8 Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar,
, 00	DUNCT 1 . Z. 1 Z. 1 = 1 0 1	Kabupaten <mark>Proboling</mark> go.
769	Bukti P.2.12.1-762	Formulir C1 TPS 9 Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar,
709		Kabupaten Probolinggo.
770	Bukti P.2.12.1-763	Formulir C1 TPS 1 Desa Kotaanyar, Kecamatan Kota Anyar,
		Kabupaten Probolinggo.
771	Bukti P.2.12.1-764	Formulir C1 TPS 2 Desa Kotaanyar, Kecamatan Kota Anyar,
	DUKII F.2.12.1-704	Kabupaten Probolinggo.
772	Bukti P.2.12.1-765	Formulir C1 TPS 3 Desa Kotaanyar, Kecamatan Kota Anyar,
		Kabupaten Probolinggo.
773	Bukti P.2.12.1-766	Formulir C1 TPS 4 Desa Kotaanyar, Kecamatan Kota Anyar,
	20	Kabupaten <mark>Probo</mark> linggo.
774	Bukti P.2.12.1-767	Formulir C1 TPS 5 Desa Kotaanyar, Kecamatan Kota Anyar,
	20.00.1.12.1.2.1.1.01	Kabupaten Probolinggo.
775	Bukti P.2.12.1-768	Formulir C1 TPS 6 Desa Kotaanyar, Kecamatan Kota Anyar,
	241111111111111111111111111111111111111	Kabupaten Probolinggo.
776	Bukti P.2.12.1-769	Formulir C1 TPS 7 Desa Kotaanyar, Kecamatan Kota Anyar,
, , ,	Dakti 1 .2.12.1-703	Kabupaten Probolinggo.
777	Bukti P.2.12.1-770	Formulir C1 TPS 8 Desa Kotaanyar, Kecamatan Kota Anyar,
111	Sunti 1 .2.12.1-170	Kabupaten Probolinggo.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Darmo Anto



- Saksi bertempat tinggal di RT 02/RW 05 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.
- Saksi merupakan tim relawan pemenangan calon legislatif Faisol Reza dan tidak menjadi saksi untuk rekapitulasi penghitungan suara pada saat tingkat KPU.
- Saksi menemukan perbedaan sebanyak 638 suara dari formulir C-1dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk 9 (Sembilan) kecamatan di KPUD Kabupaten Probolinggo.
- Saksi mengetahui adanya perbedaan suara tersebut dari formulir C-1 yang dimiliki oleh saksi.


DAPIL JATIM 5

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI MALANG RAYA DI DAERAH PEMILIHAN JATIM 5.

1. Bahwa terhadap keputusan Termohon, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Perolehansuara PKB untuktingkat DPR-RIDapil JATIMV(MALANG RAYA)

			Sebelum	Setelah	
	No.	Nama Partai	Rekapitulasi	Rekapitulasi	Selisih
			Ulang	Ulang	
	1.	Partai Nasdem	3.918	4.228	310
	2.	РКВ	12.048	13.867	1.819
	3.	PKS	3770	3.015	(-) 755
	4.	PDI Perjuangan	11.275	14.450	3.175
	5.	Partai Golkar	11.119	11.814	695
	6.	Partai Gerindra	10.215	10.916	701
	7.	Partai Demokrat	6.908	7.627	719
8	8.	PAN	1.904	2.145	241
	9.	PPP	2.597	2.781	184



			72		
nsi ^x	itus		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH Diunduh dari laman : www.mahka		
	10.	Partai Hanura	2.911	3.183	272
	11.	PBB	559	612	53
	12.	PKPI	398	446	48
		JUMLAH	67.622	75.084	7.462

2. Hasil rekapitulasi sebelum Model DA-1 DPR-RI perhitungan ulang berbeda dengan sesudah perhitungan rekapitulasi ulang di Model DA-1 DPR-RI;


Dari gambaran tabel diatas terlihat ada perbedaan selisih antara yang diberita acara suara sah parpol dengan sebaran rincian jumlah suara sah parpol yaitu antara 2867 : 7462. Padahal seharusnya antara yang tercetak diberita acara data suara sah parpol dengan sebaran rincian jumlah suara sah parpol adalah sama.

Jumlah suara sah dan tidak sah dari 79.089 menjadi 82.054 ada selisih 2.965 suara.

Perbedaan ini dapat mengakibatkan adanya jumlah suara parpol naik atau turun dan jumlah BPP menjadi tinggi sehingga berpotensi untuk menghilangkan hak kursi partai politik. Dengan temuan kasus di Kec. Singosari tersebut patut diduga terjadi di kecamatan yang lainnya sehingga harus dilakukan penghitungan ulang kertas suara di setiap TPS di seluruh kecamatan se-Kabupaten Malang;

Bahwa selain hal tersebut di atas, ditemukan juga fakta-fakta sebagai berikut:

- 1. Tidak diteruskannya kasus money politic yang melibatkan caleg tertentu ke persidangan.
- 2. Tidak dikirimnya "scan" C1 berhologram ke KPU pada saat itu juga hingga saat ini yang sebagian besar belum dikirim.
- 3. Ditemukannya bukti bahwa ada tanda tangan petugas KPPS dan saksi yang sama yang menandatangani di 16 TPS yang berbeda di C-1;
- 4. Tidak dilaksanakannya hasil putusan KPUD Kabupaten Malang dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemungutan Suara pada tanggal 20 April 2014 diruang Pripurna DPRD Kabupaten Malang untuk melaksanakan Rekapitulasi Ulang di Panitia Pemilu Kecamatan Singosari berdasarkan Plano C1 secara keseluruhan di 260 TPS. Padahal hasil rekapitulasi ulang berdasarkan form DA1 yang berdasarkan hasil rekapitulasi sebelum dihitung ulang dengan hasil rekapitulasi yang telah dihitung ulang terjadi perbedaan yang cukup signifikan yaitu:
 - a. Jumlah Suara tidak sah dari 6.872 menjadi 6.970 ada selisih 98 suara



b. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik dari 72.217 menjadi 75.084 ada selisih 2.867 suara.

Bahwa oleh karenanya, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang di Dapil ini.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.12.2.1 sampai dengan P.2.12.2.3 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :


1	Bukti	Fotocopy Form C1 TPS 02, Desa Jatirejoyoso, Kecamatan
'	P.2.12.2.1	Kepanjen
2	Bukti	Fotocopy Model DA-1, Kecamatan Singosari, Kabupaten
	P.2.12.2.2	Malang
	Bukti	Fotocopy Berita acara Rekapitulasi UlangPemilu Legislatif
3	P.2.12.2.3	Tahun 2014 Panitia Pemilu Kecamatan Singosari No.
	1 .2.12.2.3	29/PPK-24/IV/2014

DAPIL SIDOARJO IV

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN DRS. H. MOCH. MUSAUWIMIN, SH.) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DI DAERAH PEMILIHAN SIDOARJO IV.

 Termohon menetapkan untuk suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Dapil Sidoarjo 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu:

1	5			.00		
	No.	Nama calon anggota	Perolehan	Perolehan	Selisih	Alat
		DPRD	Suara	Suara		Bukti
			Versi	Versi		4
			Termohon	Pemohon		TO,
					2	U,



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs.H.MOCH. MUSAUWIMIN. SH.	10.071	10.085	(-) 37	P-1 s/d P-19
2	H.MOCH.DHAMRONI CHUDLORI, SP.	10.108	10.042	(+) 43	

- 2. Bahwa jika tidak ada kecurangan di Sidoarjo Dapil 4, tentu perolehan suara Pemohon sangat signifikan, dan Pemohon bisa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, mewakili Dapil Sidoarjo 4.
- 3. Bahwa dikarenakan pencurian dan penggelembungan suara yang begitu massif di dapil Sidoarjo 4 perolehan suara Pemohon dikalahkan caleg sesama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 yang bernama H. MOCH. DHAMRONI CHUDLORI, SP.
- 4. Bahwa pemilu bisa berlangsung dengan sukses bukanlah karena penyelenggaraannya berlangsung aman saja, namun terlebih penting adalah bagaimana partisipasi masyarakat sebagai pemilih bisa hadir tanpa ada paksaan dan hasil suaranya tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- 5. Bahwa perbuatan pencurian suara milik Pemohon sungguh melukai hakekat pemilu yang jujur dan adil.
- 6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran bersifat sistematis, massif dan terstruktur berupa Pencurian dan Penggelembungan Suara di beberapa TPS di Dapil Sidoarjo 4, hal ini Pemohon ketahui setelah Pemohon mendapatkan dan meneliti C 1 secara detail. Adapun bentuk-bentuk palanggaran yang terjadi sebagai berikut;
 - 1. Bahwa, di TPS 03 desa Kebon agung Kecamatan Sukodono perolehan suara Pemohon sesuai dengan Penghitungan di TPS (form C1) desa kebon agung memperoleh 14 suara akan tetapi dalam rekap perolehan




di PPS/Kelurahan (Form D-1) perolehan suara Pemohon dari TPS 03 desa Kebon agung berubah menjadi 3 suara, hal ini menyebabkan Pemohon kehilangan 11 Suara.

- 2. Bahwa di desa Kebon agung kecamatan Sukodono tepatnya di TPS 05, TPS 10 dan TPS 16 terjadi Penggelembungan suara caleg No. 2, H. Moch. Dhamroni Chudlori SH. Dimana sesuai form C1 TPS 05 Caleg No. 2 tersebut tidak memperoleh suara akan tetapi dalam form D-1 (kelurahan/PPS) mendapatkan 2 suara. Di TPS 10 Caleg No. 2 mendapatkan 2 suara akan tetapi pada form D-1 (kelurahan/PPS) berubah menjadi 3 suara, begitu pula pada TPS 16 sesuai dengan form C1 caleg tersebut memperoleh 1 suara akan tetapi pada form D-1 berubah menjadi 2 suara. Dari ketiga TPS tersebut diatas terjadi Penggelembungan suara untuk caleg No. 2, H. Moch. Dhamroni Chudlori SH. Sebanyak 4 suara.
- 3. Di TPS 04 desa pekarungan kecamatan sukodono ditemukan Form C-1 suara Caleg No. 1 Drs. H. Moch. Musauwimin, SH. memperoleh 4 Suara, akan tetapi direkapitulasi D-1 berubah menjadi 1 Suara, sehingga Caleg No. 1 Drs. H. Moch. Musauwimin, SH. Kehilangan 3 suara.
- 4. Bahwa di TPS 08 desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono dalam Form C-1 caleg No. 2, H. Moch. Dhamroni Chudlori SH. Tidak memperoleh suara, akan tetapi dalam rekapitulasi D-1 caleg No. 2, H. Moch. Dhamroni Chudlori SH. Memperoleh 2 suara, Penggelembungan suara ini tentu sangat menguntungkan perolehan suara caleg No. 2, H. Moch. Dhamroni Chudlori SH.
- 5. Bahwa di Desa Wonokalang Kecamatan Wonoayu Perolehan Suara caleg No. 2 H. Moch. Dhamroni Chudlori SH sesuai dengan Form C-1 memperoleh total suara sebanyak 108 suara , akan tetapi dalam rekapitulasi DA-1 perolehan suara caleg No. 2 H. Moch. Dhamroni Chudlori SH menggelembung sebanyak 20 suara sehingga menjadi 128 Suara, hal ini sangat menguntungkan caleg No. 2 H. Moch. Dhamroni Chudlori SH dan sangat merugikan caleg no. 1 Drs. H. Moch. Musauwimin, SH. Untuk Form D-1 desa Wonokalang khusus perolehan



- suara Partai Kebangkitan Bangsa tidak di lakukan pengisian oleh petugas PPS desa setempat.
- nah Konstit Bahwa di TPS 03 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Perolehan Suara caleg No. 2 H. Moch. Dhamroni Chudlori SH sesuai dengan Form C-1 TPS 03 memperoleh total suara sebanyak 39 suara , dalam rekapitulasi D-1 perolehan suara caleg No. 2 H. Moch. Dhamroni Chudlori SH menggelembung sebanyak 40 suara sehingga menjadi 79 Suara, hal ini sangat menguntungkan caleg No. 2 H. Moch. Dhamroni Chudlori SH dan sangat merugikan caleg no. 1 Drs. H. Moch. Musauwimin, SH.
 - 7. Dari temuan-temuan tersebut pada tanggal 13 April 2014 pada saat diadakan pleno di PPK Kecamatan Sukodono dan Wonoayu tim sukses Pemohon telah melakukan Protes dan keberatan kepada PPK setempat akan tetapi tidak ditanggapi sampai Pleno selesai.
 - 8. Bahwa atas temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sidoarjo yang telah deregister dengan 020/LP/PILEG/V/2014 dan Panwaslu Kabupaten Sidoario menerbitkan Rekomendasi nomor: 120/PANWASLU/SDA/V/2014 terhadap temuan-temuan kami di wilayah Kecamatan Sukodono dan Wonoayu tetapi tidak semua yang kami laporkan direkomendasi.
 - Bahwa kecurangan yang sistematis terstruktur dan massif dalam pemilu di Sidoarjo khususnya dapil Sidoarjo 4 tercermin dari perilaku Penyelenggaran Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa (PPS), Kecamatan (PPK) dengan dibantu oleh KPUD kabupaten Sidoarjo.
 - 10. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap temuan dugaan pencurian suara yang dilakukan oleh caleg PKB Nomor Urut 2, menguatkan dugaan jika Termohon (KPUD Sidoarjo) menjadi bagian dari konspirasi terhadap kehilangan suara Pemohon.
 - 11. Bahwa tindakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu kabupaten Sidoarjo jelas melanggar pasal 254 ayat (2) UU no 8 tahun 2012 yang menyatakan; KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- Bahwa siapapun yang telah merubah hasil rekapitulasi baik C1, D1 dan DA1 adalah tindakan pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 UU No 8 tahun 2012 yang menyatakan; Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, dan/atau menghilangkan berita merusak, acara pemungutan dan/atau penghitungan suara sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 13. Bahwa sayang sekali meski ada rekomendasi dari panwaslu kabupaten Sidoarjo, sayangnya Termohon tidak serius menindaklanjutinya. Hal ini jelas Termohon adalah bagian dari permainan kecurangan yang dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilu seharusnya bertindak netral dan adil tidak menguntungkan peserta pemilu (caleg) yang manapun.
- 14. Bahwa karena bentuk pelanggaran yang begitu serius dan massif Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sudah begitu jelas pelanggarannya yang mengharuskan Pemilihan umum legislative diilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
- 15. Bahwa Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).
- 16. Bahwa agar didapatkan rekapitulasi yang jujur dan adil, maka Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan kepada Termohon untuk merekapitulasi C1 yang telah dirubah oleh Termohon dan jajaranya, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 17. Bahwa demi tegaknya Negara hukum dan pemilu yang jujur dan adil, perolehan suara caleg Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 dapil Sidoarjo 4 dalam pemilihan umum legislatife yang terjadi pada tanggal 9 April 2014 harus dibatalkan



- sebab perolehan suaranya adalah hasil Penggelembungan yang dilakukan oleh Penyelengara Pemilu.
- 18. Bahwa untuk menguatkan tuduhan telah terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur di Dapil Sidoarjo 4 Pemohon telah menyiapkan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yang meliputi saksi partai dan saksi penyelenggara pemilu legislatif;
- 19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 4 (empat) adalah sebesar 10.085 (sepuluh ribu delapan puluh lima) suara.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan : KABUPATEN SIDOARJO IV

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN DRS. H. MOCH. MUSAUWIMIN, SH.) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO DI DAERAH PEMILIHAN SIDOARJO IV.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil 4 (empat) adalah sebesar 10.085 (sepuluh ribu delapan puluh lima) suara.

- 3. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan:KABUPATEN SIDOARJO IV
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;


atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya- ex aquo ex bono.

DAPIL PROBOLINGGO I

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN TAUFIQURROHMAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAANDPRD KOTA PROBOLINGGO DI DAERAH PEMILIHAN PROBOLINGGO I.

- Bahwa perolehan suara sah Partai Kebangkitan Bangsaberdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kota Probolinggo oleh KPUD Kota Probolinggo untuk Daerah Pemilihan I Kecamatan Kademangan dan Kedopok adalah sebesar 5.699 suara;
- 2. Bahwa Pemohon adalah calon legislatif Nomor Urut 1 dari Daerah Pemilihan I Kecamatan Kademangan dan Kedopok dengan peroleh suara sebesar 1.608, seharusnya memperoleh suara terbanyak di antara calon legislatif PKB pada Dapil I (Kecamatan Kademangan dan Kedopok). Namun demikian, menurut perhitungan KPUD Kota Probolingo, Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 1605. Sedangkan Nur Hudana, S.HI., caleg PKB Nomor Urut 3, Daerah Pemilihan I (Kecamatan Kademangan dan Kedopok) memperoleh suara 1.606. Sehingga menurut perhitungan KPUD Kota Probolinggo, Nur Hudana, S.HI., memperoleh suara terbanyak di antara Caleg PKB pada Dapil I (Kecamatan Kademangan dan Kedopok);
- Bahwa menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah Nur Hadana, Caleg Nomor 3 dari Dapil I (Kecamatan Kademangan dan Kedopok) adalah sebesar 1.606. Sedangkan suara yang diperoleh Pemohon adalah sebesar 1.608;

NO	NOMOR/NAMA PARTAI	KECAMATAN	KECAMATAN
INO	DAN CALON	KADEMANGAN	KEDOPOK



	1960	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
	Myc	KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
2	PARTAI KEBANGKITAN	274	271	217	217
	BANGSA				
_{//} 1.	TAUFIQURROHMAN	1.157	1.160	448	448
2.	ABDULLAH, SH.	500	500	87	94
3.	NUR HUDANA, SHI	454	454	1.152	1.152
4.	TITIK HIDAYATI	11	11	17	17
5.	HAKIMUDDIN	6	6	7	18
6.	SAIFUL BADRI	10	10	11	11
7.	LENNING NURCHOTIJAH	8	8	8	8
8.	ABD. ROHMAN	17	17	180	180
9.	MASYHURI NURZAH	989	989	146	146
	JUMLAH	3.426	3.426	2.273	2.273

4. Adapun perolehan suara Pemohon yang menurut perhitungan KPUD sebesar 1.605, seharusnya Pemohon memperoleh suara sebesar 1.608. Pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi di TPS No.3, Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan, di mana sejumlah 3 suara seharusnya milik Pemohon tetapi terhitung milik partai.sedangkan perolehan suara PKB di TPS 3 Kelurahan Triwung Lor sesuai dengan Form C 1 adalah sebagai berikut:

Suara Partai PKB: 5

Suara Calon :

9. MASYHURI NURZAH

1. TAUFIQUR <mark>RO</mark> HMAN	26	
2. ABDUL <mark>L</mark> AH,SH	0	
3. NUR HUDANA,S.HI	4	
4. TITIK HIDAYATI	0	
5. HAKIMUDDIN	0	
6. SAIFUL BADRI	0	
7. LENING NURCHOTIJAH	0	
8. ABD.ROHMAN	0	



TOTAL Suara Parpol dan Calon: 39


- 5. Berdasarkan acara/surat pernyataan yang sudah pemohon/tim berita pemenangan pemohon lakukan terhadap Ketua dan 2 anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Triwung Lor serta kesaksian warga di dapati keterangan atau pernyataan bahwa ketika penghitungan suara untuk DPRD Kota Probolinggo, terdapat kertas suara yang tercoblos kolom Caleg Nomor 1 (Taufigurrohman) yang mengenai atau melebihi garis kolom partai,dan juga terdapat 2 kertas suara yang tercoblos kolom Caleg Nomor 1 (Taufigurrohman) namun melebihi garis tepi sisi kanan dan kiri.akan tetapi karena terdapat keraguan dan minimnya pemahaman Panitia maupun saksi-saksi terkait ketentuan sah dan tidak sahnya coblosan kertas suara ketika dalam kondisi demikian seperti yang disebutkan di atas, maka keputusan panitia setelah mempertimbangkan pendapat dan persetujuan saksi-saksi parpol untuk memasukkan suara Caleg Nomor 1 (Taufigurrohman) ke suara Partai. Hal ini merugikan Pemohonkarena berdasarkan pernyataan Eko Edy Purwanto Anggota KPU Kota Probolinggo Divisi Sosialisasi, Buku Panduan KPPS pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 halaman 73 s/d 82,Peraturan KPU No.26/2013 didapatkan kejelasan dan kepastian bahwa 3 suara tersebut terhitung masuk suara Caleg nomer 1 atau Pemohon bukanlah suara Partai.
- 6. Bahwa perhitungan KPUD Kota Probolinggo, sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah sangat merugikan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kota Probolinggo di Daerah Pemilihan Kota Probolinggo I (Kecamatan Kademangan dan Kedopok) adalah sebesar 1.608 (seribu enam ratus delapan) suara.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: PROBOLINGGO I PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN TAUFIQURROHMAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA PROBOLINGGO DI DAERAH PEMILIHAN PROBOLINGGO I.

NO	NOMOR/NAMA PARTAI	KECAMATAN	KECAMATAN
NO	DAN CALON	KADEMANGAN	KEDOPOK
2	PARTAI KEBANGKITAN	271	217
	BANGSA		
1.	TAUFIQURROHMAN	1.160	448
2.	ABDULLAH, SH.	500	94
3.	NUR HUDANA, SHI	454	1.152
4.	TITIK HIDAYATI	11	17
5.	HAKIMUDDIN	6	18
6.	SAIFUL BADRI	10	11
7.	LENNING NURCHOTIJAH	8	8
8.	ABD. ROHMAN	1GG 17	180
9.	MASYHURI NURZAH	989	146
	JUMLAH	3.426	2.273

- 3. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: PROBOLINGGO I
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;



atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya- ex aquo ex bono.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.12.4.01 sampai dengan P.2.12.4.16 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tambahan alat bukti Pemohon yang diberi tanda P.2.12.4.17 sampai dengan P.2.12.4.24 yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut

		SK KPU Kota Probolinggo No 271.1/06/KPTS/KPU Kota	
1.	Bukti P.2.12.4.01	/014.329449/v/2014 ttg Penetapan Perolehan Suara	
1.	Bukii F.2.12.4.01	Parpol dan Perolehan suara calon anggota DPRD Kota	
		Probolinggo.	
2.	Bukti P.2.12.4.02	Model DB- 1 DPRD Kota Probolinggo Dapil I Kecamatan Kademangan – Kedopok.	
3.	Bukti P.2.12.4.03	Model DA- 1 DPRD Kota Probolinggo untuk KecamatanKademangan.	
4.	Bukti P.2.12.4.04	Model DA- 1 DPRD Kota Probolinggo untuk Kecamatan Kedopok.	
5.	Bukti P.2.12.4.05	Model D Kelurahan Triwung Lor Kec.Kademangan.	
6.	Bukti P.2.12.4.06	Model C TPS 03 Kelurahan Triwung Lor Ked Kademangan dan Form C I TPS 03 Kel.Triwung Lor.	
7.	Bukti P.2.12.4.07	Berita Acara atau Pernyataan Sugianto selaku Anggota KPPS 03 Kelurahan Triwung Lor.	
8.	Bukti P.2.12.4.08	Berita Acara atau Pernyataan ADI ATMOKO selaku Ketua KPPS 03 Kelurahan Triwung Lor.	
9.	Bukti P.2.12.4.09	Berita Acara atau Pernyataan SUPAT selaku Anggota KPPS O3 Kelurahan Triwung Lor.	
10	Bukti P.2.12.4.10	Teks terjemahan bahasa Madura percakapan rekaman suara melalui telpon seluler SUGIANTO dengan SUPAT.	
		Teks terjemahan percakapan rekaman suara melalui	
11.	Bukti P.2.12.4.11	telpon seluler Ahmad Hanafi selaku tim pemenangan	
		Taufiqurrohman dengan ADI ATMOKO.	
11.	Bukti P.2.12.4.11		

00,		Surat Pernyataan dan kesaksian Sri wahyuningsih
12.	Bukti P.2.12.4.12	seorang warga yang berada di lokasi TPS 03 Kel. Triwung Lor.
13.	Bukti P.2.12.4.13	Surat Pernyataan dan Kesaksian SUGIANTO.
14.	Bukti P.2.12.4.14	Tata Cara pencoblosan sesuai Peraturan KPU No 26 / 2013.
15.	Bukti P.2.12.4.15	Selebaran Sosialisasi tentang tata cara pencoblosan oleh KPU Kota Probolinggo.
16.	Bukti P.2.12.4.16	Flas disch berisikan file rekaman suara telepon percakapan panitia KPPS 03,Video anggota KPPS 03,pengakuan Sri wahyuningsih ,rekaman suara pernyataan Bpk.EKO EDI PURWANTO selaku anggota KPU Kota Probolinggo Divisi Sosialisasi.
17.	Bukti P.2.12.4.17	Surat Pernyataan Saksi atas nama Supriyadi.
18.	Bukti P.2.12.4.18	DVD rekaman pernyataan saksi atas nama Supriyadi
19	Bukti P.2.12.4.19	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 02/LP/PILEG/IV/2014
20.	Bukti P.2.12.4.20	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 26/LP/PILEG/IV/2014
21.	Bukti P.2.12.4.21	Penerimaan Laporan atas Pelapor Taufiqurrohman (Model B.1-DD).
22.	Bukti P.2.12.4.22	Rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo Nomor : 189/PW.Kota/Prob/PILEG/RKM/IV/2014.
23.	Bukti P.2.12.4.23	Berita Acara Pengamanan dan Penyimpanan Kotak Suara Nomor : 276/ 25/ KPU.KOTA/ 014.329449/IV/ 2014.
24.	Bukti P.2.12.4.24	Berita Acara Nomor: 270/26/BA/KPU. KOTA/ 04.329449/V/2014 tentang Pembukaan Form Model C Plano DPRD Kab/ Kota Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Probolinggo.




Selain itu, Pemohon juga mengajukan2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Supriyadi

- Saksi berdomisili di Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, KotaProbolinggo.
- Saksi merupakan saksi untuk PPP di TPS 03, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan.
- Saksimenandatangani dokumen C-1 Plano.
- Perolehan suara PPP pada C-1 Plano sebesar 9 suara.

2. Ahmad Hanafi

- Saksi berdomisili di Jalan KH, Fadhol, RT 001/RW 007, Pademangan, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.
- Saksi merupakan relawan untuk calon legislatif PKB nomor 1 untuk Dapil 1
 Kecamatan Kademangan dan Kadepok.
- Saksi bertugas untuk menghimpunda dan mengolah data, termasuk menghimpun dan mengolah semua informasi yang didapat saksi dari petugas PKB dan masyarakat.
- Saksi tidak mengetahui berapa TPS yang ada pada dua kecamatan tersebut.
- Perolehan suara PKB yang tercantum di dokumen C-1 Plano adalah sebanyak
 5.699 suara.
- Ada tiga suara calon legislatif PKB yang hilang dan masuk ke suara Partai akibat kurangnya pengetahuan dari anggota KPPS.
- Saksi meminta klarifikasi terhadap kekeliruan KPPS dalam memasukkan jenis coblosan dimana kolom Caleg Nomor 1 mengenai garis partai dihitung oleh petugas KPPS sebagai surat suara partai.



DAPIL MOJOKERTO 5

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAANDPRD KABUPATEN MOJOKERTO DI DAERAH PEMILIHAN MOJOKERTO 5.

- 1. Temuan DA, DA-1, DA-2 PPK Kecamatan Jetis
 - 1. Bahwa dalam Proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi khususnya DPRD Kabupaten Mojokerto di internal DPC PKB Kabupaten Mojokerto adanya temuan di DA-2 PPK Kecamatan Jetis bahwa saksi PKB yang bernama "Usail" di tingkat PPK tidak bisa menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK karena laporan di model C1 TPS 1 Desa Canggu, Perolehan suara partai PKB tertulis 71 suara tetapi di Form Model D1 Desa Canggu tertulis 12 suara.
 - 2. Bahwa Laporan di Form Model C1 TPS 6 Desa Canggu perolehan suara Partai PKB tertulis 11 suara tetapi di Form model D1 Canggu tertulis hanya 10 suara. Selanjutnya Pemohon melakukan telaah/kajian pendalaman hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk menghitung perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto di Daerah Pemilihan Mojokerto 5 yang prediksi awal bisa mendapat 2 kursi anggota DPRD Kabupaten, sesuai dengan rekapitulasi DA PPK di Daerah Pemilihan Mojokerto 5 khususnya DA PPK Jetis (sesudah Revisi) maka suara Total PKB di Daerah Pemilihan Mojokerto 5 mendapat 1 (satu) kursi anggota DPRD dengan sisa suara kursi yang kalau diperebutkan 1 kursi anggota DPRD, Pemohon kalah dengan suara partai Demokrat dengan selisih kekalahan 14 suara. Ini dipengaruhi oleh pergeseran suara PKB di TPS 1 dan 6 Desa Canggu yang semestinya mendapat 2 kursi anggota DPRD.
 - 3. Bahwa Pemohon melakukan pengecekan kembali terhadap berkas data D, D1 Desa Canggu melalui anggota PPS Desa Canggu, hasil konfirmasi tersebut bahwa berkas data D, D1 tersebut sudah valid. Pemohon juga melakukan pengecekan kembali berkas data DA, DA-1 PPK Kec. Jetis melalui anggota PPK Kec. Jetis dan hasil konfirmasi tersebut bahwa berkas data DA,DA-1 tersebut sudah valid, walaupun sebelum terjadi revisi tentang angka jumlah pemilih dan salah entri suara partai PKS di Desa Ngabar dan Desa Banjarsari.



- Bahwa dari keterangan Saksi PKB di TPS 1 Desa Canggu yang bernama Sutiyem, didapat keterangan bahwa perolehan suara Partai PKB di TPS 1 Desa Canggu adalah 71 suara.
- 5. Berdasarkan data dan fakta di lapangan tersebut maka melaporkan kejanggalan ketidaksamaan perolehan suara tersebut pada tanggal 19 April 2014 ke Panwas serta meminta rekomendasi membuka C1 Plano pada TPS 1 dan 6 Desa Canggu pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi penghitungan suara DPR, DPD, DPRD di KPUD Kabupaten Mojokerto pada Tanggal 20 April 2014.

2. Rapat Pleno Terbuka KPUD tanggal 20 April 2014

- Bahwa pada Rapat Pleno terbuka yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 20 April 2014 s/d. 23 April 2014 , PPK Jetis membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat baik untuk calon tingkat DPR DPD maupun DPRD, namun apa yang dibacakan oleh PPK Jetis tersebut berbeda dengan perolehan suara di tingkat TPS 1 Desa Canggu Kecamatan Jetis.
- 2. Bahwa sesuai dengan Form C1 TPS 1 Desa Canggu Kec. Jetis Kabupaten Mojokerto perolehan suara PKB untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) suara, sedangkan pada form D-1 PPS Desa Canggu Kecamatan Jetis jumlah perolehan suara PKB untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto hanya 70 (tujuh puluh) suara, sehingga dengan demikian jumlah suara PKB berkurang 59 (lima puluh sembilan) suara.
- 3. Bahwa begitu juga TPS 6 Desa Canggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto perolehan suara PKB untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) suara, sedangkan pada Form D-1 PPS Desa Canggu Kecamatan Jetis jumlah perolehan suara PKB untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto hanya 23 (dua puluh tiga) suara, sehingga dengan demikian jumlah suara PKB berkurang 1 (satu) suara.
- 4. Bahwa dengan demikian, jumlah perolehan suara PKB di Kecamatan Jetis adalah sejumlah **6.628** suara.




- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Mojokerto, perolehan suara PKB di Daerah Pemilihan Mojokerto 5 untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :
- 6. Bahwa berdasarkan temuan Pemohon, perolehan suara PKB di Daerah Pemilihan Mojokerto 5 untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Gedeg sejumlah 4.960 suara;
 - b. Kecamatan Kemlagi sejumlah 6.511 suara;
 - c. Kecamatan Jetis sejumlah 6.628 suara;
 - d. Kecamatan Dawarblandong sejumlah 2.808 suara.

Jika ditotal perolehan suara PKB seluruh Daerah Pemilihan Mojokerto 5 (Kec. Gedeg, Kec. Kemlagi , Kec. Jetis dan Kec. Dawarblandong) untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sejumlah **20.907** suara.

7. Bahwa perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Daerah Pemilihan Mojokerto 5 (Kec. Gedeg, Kec. Kemlagi, Kec. Jetis, dan Kec. Dawarblandong) adalah sebagai berikut:

-	Partai Nasdem	: 14.169	suara
-18	PKB	: 20.847	suara
-	PKS	: 14.512	suara
. 1	PDIP	: 22.392	suara
-	Partai Golkar	: 23.963	suara
-	Partai Gerindra	: 12.893	suara
-	Partai Demokrat	: 8.268	suara
-	PAN	: 2.840	suara
Α	PPP	: 8.867	suara
M	Partai Hanura	: 9.082	suara
-21	PBB	: 13.164	suara
-	PKPI	: 120	suara
Jum	ılah Total Suara Sah	: 151.117	suara

 Bahwa berdasarkan perolehan suara Partai Peserta Pemilu untuk DPRD Kabupaten Mojokerto Daerah Pemilihan Mojokerto 5 (Kec. Gedeg, Kec. Kemlagi, Kec. Jetis, dan Kec. Dawarblandong) yang ditetapkan oleh KPU



tersebut maka Partai Peserta Pemilu yang mendapatkan kursi adalah sebagai berikut :

Partai Nasdem : 1 kursi
PKB : 1 kursi
PKS : 1 kursi
PDIP : 2 kursi
Partai Golkar : 2 kursi
Partai Gerindra : 1 kursi
Partai Demokrat : 1 kursi


- PAN :-

PPP : 1 kursi
Partai Hanura : 1 kursi
PBB : 1 kursi
PKPI : -

- Jumlah Total Kursi : 12 kursi

9. Bahwa berdasarkan temuan Pemohon, perolehan suara Partai Peserta Pemilu untuk DPRD Kabupaten Mojokerto Daerah Pemilihan Mojokerto 5 (Kec. Gedeg, Kec. Kemlagi, Kec. Jetis, dan Kec. Dawarblandong) yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Partai Nasdem : 14.169 suara **PKB** : 20.907 suara **PKS** : 14.512 suara **PDIP** 22.392 suara Partai Golkar 23.963 suara Partai Gerindra 12.893 suara Partai Demokrat : 8.268 suara PAN : 2.840 suara **PPP** : 8.867 suara Partai Hanura : 9.082 suara **PBB** : 13.164 suara **PKPI** 120 suara Jumlah Total Suara Sah : 151.177 suara



10. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon, perolehan kursi Partai Peserta Pemilu untuk DPRD Kabupaten Mojokerto Daerah Pemilihan Mojokerto 5 (Kec. Gedeg, Kec. Kemlagi, Kec. Jetis, dan Kec. Dawarblandong) adalah sebagai berikut :

Partai Nasdem : 1 kursi **PKB** : 2 kursi PKS : 1 kursi **PDIP** : 2 kursi Partai Golkar : 2 kursi Partai Gerindra : 1 kursi Partai Demokrat PAN PPP : 1 kursi Partai Hanura : 1 kursi

· PKPI :-

PBB

- Jumlah Total Kursi : 12 kursi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto di Daerah Pemilihan Mojokerto V (Kec. Gedeg, Kec. Kemlagi, Kec. Jetis, dan Kec. Dawarblandong) adalah sebesar 20.907 suara (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh) suara.

: 1 kursi

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:

 Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: MOJOKERTO V PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MOJOKERTO DI DAERAH PEMILIHAN MOJOKERTO 5.

Partai Nasdem : 14.169 suara **PKB** : 20.907 suara **PKS** : 14.512 suara PDIP : 22.392 suara : 23.963 suara Partai Golkar Partai Gerindra : 12.893 suara Partai Demokrat : 8.268 suara PAN : 2.840 suara PPP : 8.867 suara Partai Hanura : 9.082 suara **PBB** : 13.164 suara **PKPI** 120 suara Jumlah Total Suara Sah : 151.177 suara

- 5. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: MOJOKERTO V
- 6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya- ex aquo ex bono.



[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.12.5.1 sampai dengan P.2.12.5.9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

	All lister	BERITA ACARA Nomor : 155/BA/IV/2014, Tentang Rekapaitulasi
	V(FF	Hasil Penghitungan Perolehan Suara PartaiPolitik dan Calon
1.	Bukti P.2.12.5.1	Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRP Kabipaten/Kota Serta
100	MILLI	Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabipaten/Kota Dalam Pemilu
100		Tahun 2014
		Pernyataan Kejadian Khusus & Keberatan Saksi Dalam P
2.	Bukti P.2.12.5.2	roses Rekapitulasi Penghitungan Proses Perolehan Suara Di
		Tingkat Kec <mark>amatan D</mark> alam Pemilu Tahun 214 (Model DA-2)
		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari
3.	Bukti P.2.12.5.3.	Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota
		DPRS Kabupaten/Kota Tahun 2014. (Model D-1)
4.	Bukti P.2.12.5.4.	TPS Nomor: 01, Desa/Kelurahan Canggu, Kecamatan Jetis,
		Kabupaten Mojokerto
5.	Bukti P.2.12.5.5	TPS Nomor: 06, Desa/Kelurahan Canggu, Kecamatan Jetis,
	(PSI)	Kabupaten Mojokerto
6.	Bukti P.2.12.5.6	Surat Pernyataan, tanggal 27 April 2014, yang dibuat oleh Sdr.
10	1000	Dayat, saksi PDIP untuk TPS No.1, Desa Canggu.
7.	Bukti P.2.12.5.7	Surat Pernyataan, tanggal 24 April 2014, yang dibuat oleh Sdr.
		Sutiyem, saksi PKB untuk TPS No.1, Desa Canggu.
		Surat Pernyataan, tanggal 26 April 2014, yang dibuat oleh Sdr.
8.	Bukti P.2.12.5.8	Purnomowati, saksi PKS untuk TPS No.1, Desa Canggu.
	MAHKA	WAH KONSIIIUSY
		Berita Acara, tanggal 25 April 2014, yang dibuat dan ditanda
9.	Bukti P.2.12.5.9	tangani oleh Amin Husaini, Saksi PKB di Tingkat Desa di Desa
	Olas.	Canggu.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tri Hidayat

• Saksi berdomisili di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto



- Saksi merupakan saksi dari PDI-Perjuangan di TPS 01 Desa Canggu.
- Saksi menandatangani formulir C-1.
- Perolehan suara PDI-Perjuangan sejumlah 73 suara dan PKB 129 suara di TPS 01 Desa Canggu.

2. Sutiyem

- Saksi merupakan saksi pada TPS 01 Dusun Sonosari, RT 004/RW 002,
 Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.
- Saksi membenarkan seluruh kesaksian dari saksi Tri Hidayat.
- Saksi merupakan saksi dari PKBdan perolehan suara PKB saat itu adalah
 129 suara.


3. Purnomowati

- Saksi berdomisili di Dusun Balongsono, RT 001/RW 001, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.
- Saksi merupakan saksi untuk PPP di TPS 03, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan.
- Saksi merupakan saksi dari PKS pada TPS 01 Desa Canggu.
- Perolehan suara PKS sejumlah 39 suara dan perolehan suara PKB sejumlah 129 suara
- Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada perolehan suara PKB di tingkat selanjutnya.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DAPIL SIDOARJO 5

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DI DAERAH PEMILIHAN SIDOARJO 5.



 Bahwa Termohon menetapkan untuk suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dapil Sidoarjo 5 untuk Pemohon dan seorang Caleg Partai Bulan Bintang sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama dan Partai	Perolehan	
n		Total Partai	
1:00	4	dan Caleg	
1	ADILLAH NASIH (PKB)	· 11/1	
		3.850	
1	H.MOH. TAUFIQULBAR,S.Si.	6.638	
111,-	(PBB)		

- Bahwa jika tidak ada kecurangan penggelembungan suara di Dapil Sidoarjo 5, tentu perolehan suara Pemohon sangat signifikan, dan Pemohon bisa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo mewakili Dapil Sidoarjo 5;
- 3. Bahwa dikarenakan jual beli suara yang begitu massif di Dapil Sidoarjo 5 menyebabkan perolehan suara Pemohon dikalahkan caleg dari Partai Bulan Bintang yang bernama H.MOH. TAUFIQULBAR,S.Si. Nomor Urut 1;
- 4. Bahwa modus kecurangan di Dapil Sidoarjo 5 adalah dengan melakukan penggelembungan suara caleg dan partai dengan begitu harga Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menjadi mahal. Seharusnya Pemohon mendapat 3 kursi, akan tetapi akhirnya harus kehilangan 1 kursi;
- 5. Bahwa pemilu bisa berlangsung dengan sukses bukanlah karena penyelenggaraannya berlangsung aman saja, namun terlebih penting adalah bagaimana partisipasi masyarakat sebagai pemilih bisa hadir tanpa ada paksaan dan hasil suaranya tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- 6. Bahwa Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 5, tentu sangat dirugikan terhadap pemilu legislatif di Sidoarjo 5 yang tidak berjalan jujur dan adil. Di mana transaksi jual beli suara begitu kasat mata dan mudah dibuktikan kebenarannya dengan melihat perolehan para suara caleg yang melakukan penggelembungan suara di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran bersifat sistematis, massif dan terstruktur yang terjadi di ratusan TPS di Dapil Sidoarjo 5 pada Pemilu tanggal 9 April 2014 kemarin. Adapun bentuk-bentuk pelanggarannya sebagai berikut;



- 8. Bahwa pada Senin, 12 April 2014 mulai pukul 09.00 23.00 wib diadakan rekapitulasi suara di PPK Taman. Dalam rekapitulasi ini ditemukan banyak kejanggalan kejanggalan yang terindikasi adanya pelanggaran prosedur rekapitulasi oleh anggota PPK Taman, yakni :
 - Pembacaan Rekapitulasi suara dari tingkat PPS (form D1) tidak dibacakan oleh masing-masing PPS tapi langsung oleh anggota PPK Taman.
 Sehingga sangat dimungkinkan juga tidak dihadiri PPS di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Pembacaan rekapitulasi suara tingkat DPRD Kabupaten dibacakan dengan Urutan Nomor 2 setelah pembacaan rekap suara DPR RI, yang seharusnya terakhir setelah DPD dan rekap DPRD Jatim.
- 9. Bahwa, hasil akhir rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Dapil 5 di tingkat PPK ini (form DA 1) akhirnya suara caleg PKB No. 9 atas nama Drs. H. Saifudin Affandi hilang 643suara. Hal ini jelas sangat merugikan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Taman. Karena kondisi waktu yang sudah larut dan faktor kelelahan petugas dan saksi banyak protes-protes yang tidak diterima. Akhirnya Pemohon melangkah mengadu ke Panwascam Taman dan PPK Taman.
- 10. Bahwa disamping itu, karena model penghitungan yang dibacakan langsung oleh anggota PPK sendiri dan bukan PPS yang bersangkutan sangat berpotensi dan patut diduga banyaknya perbedaan-perbedaan dengan data C1. Karena saksi tidak diberi data D1 PPS sehingga tidak dapat mengkroscek kebenaran data yang dibacakan. Sehingga Pemohon menganggap ada upaya penggelembungan suara secara sistematis di Kecamatan Taman.
- 11. Bahwa, pada Minggu, 18 April 2014 diadakan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten oleh KPUD Sidoarjo di kantor KPU. Dan sekitar pukul 23.30 WIB dibacakan hasil rekapitulasi suara Kecamatan Taman oleh Ketua PPK Taman (form DA 1). Di sini juga terjadi kejanggalan-kejanggalan, karena muncul 3 macam model Berita Acara Form DA 1.
 - a. Pertama, berita acara hasil rekapitulasi hari Senin, 12 April 2014;
 - Kedua, berita acara rekapitulasi hasil revisi (kata PPK Taman) yang diberikan pada pleno rekap KPU hari Minggu, 18 April 2014 ini, yang diberikan pada siang hari;



- nah Kons Ketiga, berita acara rekapitulasi hasil revisi lagi (kata PPK Taman) yang diberikan pada pleno rekap KPU hari Minggu, 18 April 2014 ini, yang diberikan pada malam hari pukul 23.30 WIB;
 - 12. Bahwa dalam proses pembacaan hasil rekap PPK Taman hasil revisi kedua pada malam hari itu, hujan interupsi datang dari berbagai saksi dan parpol. Terjadi perdebatan panjang di mana Pemohon ngotot untuk meminta mengembalikan suara PKB yang hilang dan menghitung ulang suara di Taman berdasar C1.
 - 13. Bahwa akhirnya forum pleno KPU deadlock dan pembacaan untuk PPK Taman ditunda besoknya (Senin Pagi);
 - 14. Bahwa pada Minggu dini hari itu, atau Senin 19 April 2014 pukul 03.00 wib (setelah semua pembacaan PPK terakhir) pembacaan rekap PPK Taman dilanjutkan. Dan setelah terjadi perdebatan panjang, KPU dengan didukung oleh saksi-saksi partai lain akhirnya tetap tidak menggubris keberatan Pemohon untuk mengembalikan suara PKB yang hilang dan melakukan penghitungan ulang berdasar C1 di seluruh Kecamatan Taman karena adanya indikasi-indikasi dan permainan seperti tersebut di atas.
 - 15. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 akhirnya Pemohon mengajukan pengaduan persoalan ini kepada Panwaslu Kab Sidoarjo. Panwaslu merespon dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 119/panwaslu/sda/iv/2014 tertanggal 30 April 2014 agar KPU segera melakukan pembetulan perhitungan perolehan suara di Kecamatan Taman.
 - Bahwa pada 8 Mei 2014 semua peserta pemilu dan saksi termasuk PKB diundang oleh KPU Sidoarjo untuk melakukan penghitungan ulang dan pembetulan data suara di Kecamatan Taman di kantor KPU Sidoarjo. Tetapi lagi-lagi pleno ini gagal karena pimpinan sidang dari Termohon menawarkan kepada peserta saksi-saksi dari partai lain apakah bisa dilakukan agenda sebagaimana tersebut di atas apa tidak? Yang akhirnya sudah bisa diduga hampir semua saksi parpol lain menolak. Sehingga agenda hitung ulang ini batal dilaksanakan. Hal ini jelas-jelas melanggar perintah rekomendasi dari Panwaslu Sidoarjo. Seharusnya rekomendasi Panwas Sidoarjo wajib dilaksanakan, bukan ditawarkan kepada saksi-saksi partai yang nota bene ikut diuntungkan adanya penggelembungan suara.
 - 17. Bahwa dari kejanggalan-kejangalan dan peristiwa tersebut di atas maka Pemohon menilai patut diduga adanya konspirasi dan permainan dari Penyelenggara dengan parpol atau caleg-caleg tertentu untuk menggelembungkan suara sehingga harga



BPP dan suara sah begitu tinggi. Yang hal ini sangat merugikan Pemohon baik karena hilangnya suara Pemohon dan potensi hilangnya kursi ke-3 yang menjadi hak Pemohon.

18. Bahwa tindakan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sidoarjo jelas melanggar pasal 254 ayat (2) UU No. 8 tahun 2012 yang menyatakan; KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Taman, Kab. Sidoarjo untuk DPRD Kabupaten Sidoarjo.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan : KABUPATEN SIDOARJO V
- 3. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah
 Pemilihan: KABUPATEN SIDOARJO V
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;



atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya- ex aquo ex bono.


[2.6]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.12.6.1 sampai dengan P.2.12.6.3dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :

1.	Bukti P.2.12.6.1	DA-1 Kec. Taman, Kabupa <mark>ten Sidoar</mark> jo.
2.	Bukti P.2.12.6.2	D1 Desa Ketegan, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.
3.	Bukti P.2.12.6.3	D1 Desa Tawangsari Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

DAPIL SUMENEP 5

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN SUKARNAEDI) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUMENEP DI DAERAH PEMILIHAN SUMENEP 5.

- 1. Bahwa terhadap keputusan Termohon, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon untuk Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Daerah Pemilihan V yang rinciannya adalah sebagai berikut:
- 2. Bahwa perolehan suara Caleg PKB untuk tingkat Kabupaten Sumenep di Provinsi Jawa Timur Dapil 5 (KEC. DUNGKEK, KEC. GAPURA, KEC. BATANG-BATANG, DAN KEC. BATU PUTIH) yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:



de			PEROLEHAN SUARA				
NO	NAMA CALEG	DESA BATANG- BATANG	DESA BATU PUTIH	DUNGKEK	GAPURA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6		
1	SUKARNAEDI	731	541	2,400	734	4,406	
2	Drs. MK. ERSYAD AM, M.PD	631	393	331	3,008	4,363	
3	MARDIAH	23	114	28	39	204	
4	ABDUL WARIS S.FIL.I	41	1962	96	42	2,141	
5	SITI HAWA	83	16	20	17	136	
6	ANWARIYAH	36	37	18	28	119	
7	NAYATULLAH BIN SUPERRANG	2,744	880	542	241	4,407	

3. В

hwa menurut Pemohon, perhitungan Termohon di atas tidak benar karena ditemukan adanya penggelembungan suara sebanyak 10 suara oleh Caleg Nomor Urut 7 yang sangat berpengaruh terhadap Pemohon sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Ba hw а ber da sar ka n ha sil

rek

	NO	NAMA CALEG	PERO	LEHAN S	UARA	
	NO.	NAMA CALEG	REKAP DA1	REKAP C1	REKAP D1	SELISIH
I	1	2	3	4	5	6
	1	SUKARNAEDI	38	38	38	1 -
	2	DRS. MK. ERSYAD, AM, MPD	DO	NIE	A-LC	
	3	MARDIYAH	$\nu \nu$	ME.	21/1	
	4	ABDUL WARIS				
	5	SITI HAWA	46			
	6	ANWARIYAH	7	17	17	10
	7	NAYATULLAH BIN SUPERRANG	90	80	80	10
		TOTAL				W



apitulasi di KEL. BATANG-BATANG LAOK, KEC. BATANG – BATANG perolehan suara Pemohon sebesar 38, sedang menurut Pemohon, Caleg No Urut 7 atas nama NAYATULLAH bin SUPPERANG memperoleh suara 90 sehingga terjadi penambahan suara Caleg Nomor 6 sebanyak 10 suara dengan rincian sebagai berikut:

- Di Desa BATANG-BATANG LAOK TPS 8 Caleg No Urut 7 atas nama NAYATULLAH bin SUPPERANG memperoleh suara sebanyak 7 suara, sedangkan suara Caleg No Urut 7 atas nama NAYATULLAH bin SUPPERANG tertulis berdasarkan Formulir C1 0. Caleg No Urut 7 atas nama NAYATULLAH bin SUPPERANG mengambil suara dari Caleg Nomer Urut 6, atas nama ANWARIYAH, yang memperoleh 10 suara, sehingga perolehan suara terjadi penggelembungan suara sejumlah 10 suara.
- Hal tersebut merugikan Caleg No. 1 atas nama SUKARNAEDI. Jika Caleg No. 7 atas nama Nayatullah bin Superrang tidak melakukan penggelembungan suara dengan modus mengambil suara Caleg No. 6 atas nama Anwariyah sejumlah 10 suara, maka yang mendapatkan suara terbanyak adalah Caleg No. 1 atas nama SUKARNAEDI.

Dengan temuan di atas, maka Pemohon merasa dirugikan atas kecurangan dan pengelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg No Urut 7 atas nama NAYATULLAH bin SUPPERANG.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk memutuskan dengan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu mengurangi perolehan suara Caleg No Urut 7 atas nama NAYATULLAH bin SUPPERANG sebanyak 10 suara sehingga menjadi 4.397 suara.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN
 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:

- Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan : KABUPATEN SUMENEP V

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN SUKARNAEDI) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP DI DAERAH PEMILIHAN SUMENEP 5.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1	SUKARNAEDI	4,406
2	Drs. MK. ERSYAD AM, M.PD	4,363
3	MARDIAH	204
4	ABDUL WARIS S.FIL.I	2,141
5	SITI HAWA	136
6	ANWARIYAH	129
7	NAYATULLAH BIN SUPERRANG	4.397

- 3. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: KABUPATEN SUMENEP V
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnyaex aquo ex bono.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.12.6.1 sampai dengan P.2.12.6.3dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :



1	Bukti P.2.12.7.1	Fotocopy C-1 TPS no. 8 Desa Batang-batang Laok Kec.	
'	Bukti F.2.12.7.1	Batang-batang, Kab. Sumenep	
2	BuktiP.2.12.7.2	Fotocopy D-1 Desa Batang-batang Laok Kec. Batang-	
2	BuktiP.2.12.7.2	batang, Kab. Sumenep	
3	BuktiP.2.12.7.3	Fotocopy DA-1 Kec. Batang-batang, Kec. Batu Putih, Kec.	
3	Bukur.2.12.7.3	Gapura, dan kec. Dungkek Kab. Sumenep	
4	BuktiP.2.12.7.4	Fotocopy C-1 TPS no. 1 sampai 8 Desa Batang-batang Lac	
4	BUKTIP.2.12.7.4	Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep	

DAPIL JOMBANG 3

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JOMBANG DI DAERAH PEMILIHAN JOMBANG 3.

1. Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik yang telah ditetapkan oleh Termohon di Dapil Jombang 3 dan menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAPIL 3 KABUPATEN JOMBANG - PROVINSI
JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	DAPIL	Perolehan Suara Selisih		Solicib	Alat Bukti								
140.	DALLE	Termohon	Pemohon	Selisili	Alat Bukti								
1.		4		4	1. P.2.12.8.17 (5 suara)								
		ANA	LL IZZ	SNIC	2. P.2.12.8.21 (10 suara)								
		AIVIA	יח הי	JNO	3. P.2.12.8.33 (1 suara)								
	PARTAI NasDem	7,894	7,856	38	4. P.2.12.8.49 (2 suara)								
		UBLI	JOHNET UBLI	LY HALL	DLIV INDO	VINDAN	5. P.2.12.8.68 (6 suara)						
4				6	7. P.2.12.8.80 (4 suara)								
2.				O.	1. P.2.12.8.2 (-7 suara)								
100	PARTAI		-60		2. P.2.12.8.6 (-6 suara)								
	KEBANGKITAN	20,698	20,698	20,698	20,846	-148	3. P.2.12.8.33 (-2 suara)						
	BANGSA	4.0	1		4. P.2.12.8.52 (-28 suara)								
		20			5. P.2.12.8.59 (-20 suara)								

1			1		6. P.2.12.8.65 (-2 suara)
		4	1100		7. P.2.12.8.67 (-1 suara)
					8. P.2.12.8.68 (-10 suara)
		as la			9. P.2.12.8.73 (-2 suara)
	A	A.			10. P.2.12.8.74 (-70 suara)
3.	11/200				1. P.2.12.8.13 (1 suara)
	PARTAI KEADILAN	.5.0	-1		2. P.2.12.8.57 (2 suara)
	SEJAHTERA	8,512	8,495	17	3. P.2.12.8.58 (2 suara)
	SLIAITERA	VE	5 miles		4. P.2.12.8.62 (1 suara)
					5. P.2.12.8.77 (2 suara)
4.		2 1 3	PULLULUS	10	1. P.2.12.8.3 (10 suara)
				13-	2. P.2.12.8.4 (3 suara)
			101	E	3. P.2.12.8.5 (10 suara)
					4. P.2.12.8.6 (54 suara)
		-35	The same of	1100	5. P.2.12.8.7 (30 suara)
		- 10			6. P.2.12.8.8 (20 suara)
		- NEWS		18/	7. P.2.12.8.10 (17 suara)
	3				8. P.2.12.8.12 (1 suara)
		77		XXX	9. P.2.12.8.15 (1 suara)
	1900	730		C. L.	10. P.2.12.8.19 (1 suara)
	" Inda I		/R5555/1\	THE !	11. P.2.12.8.21 (37 suara)
	W. 1	23 /	TYXXAN	1 2	12. P.2.12.8.25 (1 suara)
190	PDI PERJUANGAN	30,935	30,671	264	13. P.2.12.8.26 (1 suara)
		CONNE	A TIING	ALL	14. P.2.12.8.32 (2 suara)
		DT.	///////	[]	15. P.2.12.8.40 (3 suara)
		4	NAM.	-3	16. P.2.12.8.41 (8 suara)
	IMA A LITZ	ANAA	LI IZZ	SNIC	17. P.2.12.8.42 (1 suara)
	WAI	AIVIA		7NO	18. P.2.12.8.43 (10 suara)
		IIDIII	Z INII	NON	19. P.2 <mark>.12.8.4</mark> 4 (10 suara)
	SEL	UDLI	LY HAR	JUN	20. P.2.12.8.48 (3 suara)
	10,			. 0	21. P.2.12.8.50 (3 suara)
4	1			6	22. P.2.12.8.60 (10 suara)
0			2.0		23. P.2.12.8.66 (10 suara)
			-60		24. P.2.12.8.70 (2 suara)
			105		25. P.2.12.8.72 (16 suara)
5.	PARTAI	29,513	29,477	36	1. P.2.12.8.16 (1 suara)
	GOLONGAN	29,010	23,711	30	2. P.2.12.8.23 (5 suara)
L	I .		1	<u> </u>	A ST

10)	KARYA				3. P.2.12.8.24 (2 suara)
1	NANTA		V. Dr.		, , ,
					4. P.2.12.8.25 (2 suara)
		2.			5. P.2.12.8.27 (5 suara)
		(2)			6. P.2.12.8.28 (1 suara)
	Λ				7. P.2.12.8.29 (2 suara)
	11/200		4		8. P.2.12.8.30 (2 suara)
	V()-F-	5.0			9. P.2.1 <mark>2.8.34</mark> (1 suara)
	A TOTAL		5 37		10. P.2.12.8.37 (1 suara)
	- 1 / / / / / /	VE	5 AM ST	- 0.0	11. P.2.12.8.38 (3 suara)
	5 W/ / / / / /				12. P.2.12.8.39 (1 suara)
Ch.			ACCOUNTS	10	13. P.2.12.8.51 (5 suara)
					14. P.2.12.8.53 (2 suara)
				E	15. P.2.12.8.64 (2 suara)
					16. P.2.12.8.76 (1 suara)
6.		75 1			1. P.2.12.8.21 (20 suara)
	PARTAI	5 217	5,188	29	2. P.2.12.8.34 (5 suara)
	GERINDRA	5,217	3,100	29	3. P.2.12.8.47 (3 suara)
	350				4. P.2.12.8.63 (1 suara)
7.		777	02m B8	XH	1. P.2.12.8.9 (33 suara)
	0.8	1120			2. P.2.12.8.14 (9 suara)
	(MA)	13/	100000	JE!	3. P.2.12.8.18 (1 suara)
	DI DI DELL	77 /	TYSSYAN	1. E.	4. P.2.12.8.20 (1 suara)
AN.	PARTAI	12,370	12,289	81	5. P.2.12.8.22 (3 suara)
	DEMOKRAT	VAVA	CA TURNICE	ALLIN	6. P.2.12.8.36 (10 suara)
		1/1/	A TUNOS	TI	7. P.2.12.8.56(11 suara)
			WW	1-1	8. P.2.12.8.57 (12 suara)
		22			9. P.2.12.8.61 (1 suara)
8.	PARTAI AMANAT	AMA	HK(JNS	1. P.2.12.8.35 (2 suara)
	NASIONAL	13,596	13,550	46	2. P.2.12.8.78 (10 suara)
9.		UBLI	KINI	JUN	1. P.2.12.8.49 (2 suara)
	COL				
	PARTAI			7.1	2. P.2.12.8.60 (1 suara)
- 0	PERSATUAN	5,316	5,309	7	3. P.2.12.8.69 (3 suara)
Mary .	PEMBANGUNAN		20		4. P.2.12.8.71 (34 suara)
			ON		5. P.2.12.8.79 (1 suara)
10.	PARTAI HATI				1. P.2.12.8.41 (1 suara)
	NURANI RAKYAT	6,702	6,686	16	2. P.2.12.8.54 (1 suara)
					'




		141,442	141,038	404	150
			A		5. P.2.12.8.75 (2 suara)
	INDONESIA		八篇		4. P.2.12.8.71 (1 suara)
	PERSATUAN	343	337	6	3. P.2.12.8.46 (1 suara)
	PARTAI KEADILAN DAN	3- Y		5-	2. P.2.12.8.45 (1 suara)
	DIDIA				1. P.2.12.8.37 (1 suara)
12.	-All	Æ	37.1	. 0.0	3. P.2.12.8.78 (5 suara)
	BINTANG	346	334	12	2. P.2.12.8.57 (6 suara)
11.	PARTAI BULAN				1. P.2.12.8.31 (1 suara)
	Λ				7. P.2.12.8.80 (1 suara)
		as le			6. P.2.12.8.77 (9 suara)
					5. P.2.12.8.71 (1 suara)
		4	V.o.		4. P.2.12.8.63 (2 suara)
6			411		3. P.2.12.8.55 (1 suara)

- 3. Bahwa berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan perhitungan antara Pemohon dengan Termohon terhadap perolehan suara di masing-masing partai politik di Dapil Jombang 3. Di mana perolehan suara pemohon, PKS dan PBB terjadi penggurangan perolehan suara, sedangkan partai yang lain mengalami penambahan perolehan suara. Sehingga total perolehan suara di Dapil Jombang 3, menurut hasil rekapitulasi Termohon, mengalami kenaikan suara sebesar 483 suara. Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka BPP. Dengan meningkatnya angka BPP, Pemohon kehilangan 1 kursi dari 2 kursi yang seharusnya diperoleh. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa sebagaimana telah diketahui, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Jombang
 jumlah kursi yang diperebutkan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu sebanyak 10 kursi;
- 5. Bahwa berdasarkan penghitungan Termohon atas hasil perolehan suara partai politik di Dapil Jombang 3 sebesar 141,442. Jika dibagi jumlah kursi di Dapil Jombang 3 yaitu 10 kursi, maka Termohon telah menetapkan BPP pada tahap pertama perolehan kursi yaitu Pemohon (PKB) 1 kursi (sisa suara 6,554), PDIP 2 Kursi (sisa suara 2,647) dan Partai Golkar 2 kursi (sisa suara 1,225).



- 6. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU pemilu apabila setelah dilakukan penghitungan tahap pertama masih ada sisa kursi, maka dilakukan penghitungan tahap kedua dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 50 persen dari BPP. Berdasarkan rangking perolehan suara partai politik di Dapil Jombang 3, sisa 5 kursi masing-masing diberikan kepada PAN 1 kursi (13,596 suara), Partai Demokrat 1 kursi (12,370 suara), PKS 1 kursi (8,512 suara), PARTAI NasDem 1 kursi (7,894 suara).
- 7. Bahwa setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, ternyata masih ada sisa 1 kursi. Menurut UU Pemilu sisa kursi pada tahap ketiga diberikan kepada perolehan kursi terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan dalam hal ini Dapil Jombang 3. Bila dibandingkan dengan sisa suara Pemohon (sisa suara 6,554) dan perolehan suara Partai HANURA (6,702 suara), maka yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap ketiga adalah Partai HANURA.
- 8. Bahwa menurut Pemohon, penghitungan Termohon di atas adalah tidak benar. Yang benar adalah penghitungan menurut Pemohon yaitu perolehan suara partai politik di Dapil Jombang 3 adalah sebesar 141,038. Jika dibagi jumlah kursi di Dapil Jombang 3 yaitu 10 kursi, maka ditemukan angka BPP seharusnya sebesar 14,104. BPP pada tahap I perolehan kursi antara lain Pemohon (PKB) 1 kursi (sisa suara 6,742), PDIP 2 Kursi (sisa suara 2,463) dan Partai Golkar 2 kursi (sisa suara 1,269).
- Bahwa penghitungan tahap kedua berdasarkan rangking perolehan suara partai politik di Dapil Jombang 3, sisa 5 kursi masing-masing diberikan kepada PAN 1 kursi (13,550 suara), Partai Demokrat 1 kursi (12,289 suara), PKS 1 kursi (8,495 suara), PARTAI NasDem 1 kursi (7,856 suara).
- 10. Bahwa setelah dilakukan penghitungan tahap kedua ternyata masih ada sisa 1 kursi, menurut UU Pemilu sisa kursi pada tahap ketiga diberikan kepada perolehan kursi terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan dalam hal ini Dapil Jombang 3. Bila dibandingkan dengan sisa suara Pemohon (6,742) dan perolehan suara Partai HANURA (6,686 suara), maka yang memperoleh sisa 1 kursi pada penghitungan tahap ketiga seharusnya adalah Pemohon (PKB) karena memiliki selisih suara lebih tinggi yaitu sebanyak 56 suara. Sebagaimana dalam Tabel berikut:



Tabel 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN KURSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAPIL JOMBANG 3 KABUPATEN JOMBANG - PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

	VI / Second	JUMLAH	SUARA	PEROLEHAN KURSI	
NO.	NAMA PARTAI	Termohon	Pemohon	Termohon	Menurut Pemohon
1.	PARTAI NasDem	7,894	7,856	1	1//1
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	20,698	20,846		2
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8,512	8,495	1	1
4.	PDI PERJUANGAN	30,935	30,671	2	2
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	29,513	29,477	2	2
6.	PARTAI GERI <mark>NDR</mark> A	5,217	5,188	1	-
7.	PARTAI DEMOKRAT	12,370	12,289	1	1
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	13,596	13,550	1	1
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5,316	5,309	STITI	18 Kam
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6,702	6,686	NES	À
11.	PARTAI BULAN BINTANG	346	334	PI	
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	343	337		
		141,442	141,038	10	10

Bahwa dengan demikian beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi menetapkan total perolehan suara sah sebesar 141,038, sekaligus menetapkan bilangan pembagi pemilih sebesar 14,104, serta menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 20.789 suara.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan : JOMBANG III
- 3. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: JOMBANG III

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JOMBANG DI DAERAH PEMILIHAN JOMBANG 3.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI NasDem	7,856
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	20,846
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8,495
4.	PDI PERJUANGAN	30,671
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	29,477
6.	PARTAI GERINDRA	5,188
7.	PARTAI DEMOKRAT	12,289



1.11	TOTAL	141,038
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	337
<u>_</u> 11.	PARTAI BULAN BINTANG	334
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6,686
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5,309
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	13,550

- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini; atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya-ex aquo ex bono.
- [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.12.8.1 sampai dengan P.2.12.8.107dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :

No	Bukti Surat	Keterangan	Keterangan Selisih suara
P.2.12.8. 1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun	TUNGGALING	ITUSYam
	2014	INDONE	SIA
P.2.12.8. 2	KECAMATAN BARENG Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Banjaragung Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.02)	Copy sesuai asilinya, Terdapat selisih naik hitung: 1. PKB Form C1.17 seharusnya 24 suara	Kurang 7 suara

OUR		laman: www.mahkamahkonstitusi.	go
P.2.12.8. 3	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Banjaragung Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.3)	Copy sesuai asilinya, Terdapat selisih naik hitung: 2. PDIP-P Form C1.130 seharusnya hanya 120 suara naik 10 suara	Kenaikan 10 suara
P.2.12.8. 4	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Banjaragung Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.4)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP-P Form C1.202 seharusnya hanya 205 suara naik 3 suara	Kenaikan 3 suara
P.2.12.8. 5	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Banjaragung Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.8)	suara: 1. PDIP-P Form	Kenaikan 10 suara
P.2.12.8.	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Bareng Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.6)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Termohon (PKB), Form C1. tercatat 13 suara seharusnya 19 suara, berkurang 6 suara; 2. PDIP-P, Form C1. tercatat 193 suara seharusnya hanya 139	 PKB berkurang 6 suara Kenaikan 54 suara

	Pr	111		
anstitu-		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI aman: www.mahkamahkonstitusi.		
P.2.12.8. 7	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Bareng Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.12)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP-P, Form C1. tercatat 130 suara seharusnya hanya 100 suara, naik 30 suara;	1. kenaikan 30 suara	
P.2.12.8. 8	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Bareng Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.16)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP-P, Form C1. tercatat 46 suara seharusnya hanya 26 suara, naik 20 suara;	Kenaikan 20 suara	
P.2.12.8. 9	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mojo Tengah Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.1)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Demokrat, Form C1. tercatat 33 suara seharusnya 0 suara, naik 33 suara;	Kenaikan 33 suara	
P.2.12.8. 10	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mojo Tengah Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.5)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDI-P, Form C1. tercatat 109 suara seharusnya hanya 92 suara, naik 17 suara;	Kenaikan 17 suara	
P.2.12.8. 11	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mundusewu Kecamatam Bareng Kab.Jombang	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah	Kenaikan 2 suara	nsti.

, ci	b.	112	
Stitus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS laman: www.mahkamahkonstitusi.	
mah Ko	Dapil Jombang 3 (TPS.1)	1. PDI-P, Form C1. tercatat 197 suara seharusnya hanya 195 suara, naik 2 suara;	
P.2.12.8. 12	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mundusewu Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.2)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDI-P, Form C1. tercatat 137 suara seharusnya hanya 136 suara, naik 1 suara;	Kenaikan 1 suara
P.2.12.8. 13	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mundusewu Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.3)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PKS, Form C1. tercatat33 suara seharusnya hanya 32 suara, naik 1 suara;	Kenaikan 1 suara
P.2.12.8. 14	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mundusewu Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.6)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Demokrat, Form C1. tercatat 51 suara seharusnya hanya 42 suara, naik 9 suara;	Kenaikan 9 suara
P.2.12.8. 15	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Ngampungan Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.1)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1. tercatat 71 suara seharusnya hanya 70 suara, naik 1 suara;	Kenaikan 1 suara

á	b.	113	
nstitus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI laman : www.mahkamahkonstitusi.	
P.2.12.8. 16	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Nglebak Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.2)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Golkar, Form C1. tercatat 28 suara seharusnya hanya 27 suara, naik 1 suara;	Kenaikan 1 suara
P.2.12.8. 17	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Ngrimbi Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.4)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Nasdem, Form C1. tercatat 15 suara seharusnya hanya 10 suara, naik 5 suara;	Kenaikan 5 suara
P.2.12.8. 18	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Ngrimbi Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.6)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Demokrat, Form C1. tercatat 16 suara seharusnya hanya 15 suara, naik 1 suara;	Kenaikan 1 suara
P.2.12.8. 19	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Pulosari Kecamatam Bareng Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.4)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1. tercatat 56 suara seharusnya hanya 55	Kenaikan 1 suara
P.2.12.8. 20	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa	suara, naik 1 suara; Copy sesuai asilinya, Terdapat salah	Kenaikan 1 suara

16 Ji	Pulosari Kecamatam	penghitungan jumlah		
W.	Bareng Kab.Jombang	suara:		
C	Dapil Jombang 3	1. Partai		
	(TPS.6)	Demokrat, Form C1.		
	Λ	tercatat 20 suara		
	V CONTRACTOR	seharusnya hanya 19	40.	
	1	suara, naik 1 suara;	- 19 N	
		Copy sesuai asilinya,	CXYTh	
		Terdapat salah	2///h	
2/10	11/1/1/1/1/19	penghitungan jumlah	/////	
		suara:	-///	
Ir.		1. Partai Nasdem,		
	Lampiran Model C1	Form C1. tercatat 22	1. kenaikan 10	
	DPRD Kab/Kota Desa	suara seharusnya	suara	
P.2.12		hanya 12 suara, naik	2. kenaikan 37	
21	Bareng Kab.Jombang	10 suara;	suara	
	Dapil Jombang 3	2. PDIP, Form C1.	3. kenaikan 20	
	(TPS.3)	tercatat 85 suara	suara	
	1100	seharusnya hanya 48	1	
	1 /300	suara, naik 37 suara;	1	
-1		3. Partai Gerindra,	(7	
100		tercatat 34 suara	30/	
400	OFTWAT	seharusnya hanya 14		
1/4	TIVER	suara, naik 20 suara;		
	Li	Copy sesuai asilinya,		
	Lampiran Model C1	Terdapat salah penghitungan jumlah	130	
	DPRD Kab/Kota Desa	suara:	ITUSE	
P.2.12	2.8. Tebel Kecamatam	1. Partai	Kenaikan 3 suara	
22	Bareng Kab.Jombang	Demokrat, Form C1.	Nonaikan o suara	
	Dapil Jombang 3	tercatat 75 suara		
	(TPS.6)	seharusnya hanya 72		
2/1		suara, naik 3 suara;		- 34
	KECAMATAN	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		CKI
150	WONOSALAM	alle	- 0	4

	á	br.	115	4.
	Stitus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS aman: www.mahkamahkonstitusi	
mahk	P.2.12.8. 23	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Carang Wulung Kecamatam Wonosalam Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.1)	Copy sesuai aslinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Golkar, Form C1. tercatat 90 suara seharusnya hanya 85 suara, naik 5 suara;	kenaikan 5 suara
Ahkar	P.2.12.8. 24	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Carang Wulung Kecamatam Wonosalam Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.3)	Copy sesuai aslinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 2. Partai Golkar, Form C1. tercatat 151 suara seharusnya hanya 149 suara, naik 2 suara;	kenaikan 2suara
	P2.12.8. .25	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Sambirejo Kecamatam Wonosalam Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.1)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1. tercatat 75 suara seharusnya hanya 74 suara, naik 1 suara; 2. Parta Golkar, Form C1. tercatat 96 suara seharusnya hanya 94 suara, naik 2 suara	 kenaikan 1 suara kenaikan 2 suara
ahkar	P.2.12.8. 26	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Sambirejo Kecamatam Wonosalam Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.4)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1. tercatat 9 suara	Kenaikan 1 suara

Kous	-	laman : www.mahkamahkonstitusi. seharusnya hanya 8		
IL.	L.	suara, naik 1 suara;		
P.2.12.8 27	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Sumberjo Kecamatan Wonosalam Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.3)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. P. Golkar, Form C1. tercatat 163 suara seharusnya hanya 158 suara, naik 5 suara;	Kenaikan 5 suara	
P.2.12.8 28	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Sumberjo Kecamatan Wonosalam Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.4)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Golkar, Form C1. tercatat 119 suara seharusnya hanya 118 suara, naik 1 suara;	Kenaikan 1 suara	
P.2.12.8 29	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Sumberjo Kecamatam Wonosalam Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.5)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Golkar, Form C1. tercatat 153 suara seharusnya hanya 151 suara, naik 2 suara;	Kenaikan 2 suara	
P.2.12.8 30	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Wonosalam Kecamatam Wonosalam Kab.Jombang Dapil	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Golkar,	Kenaikan 2 suara	nstif

K	Metho		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI aman: www.mahkamahkonstitusi. suara seharusnya		
nah		i RI	hanya 98 suara, naik 2 suara;	8	
		KECAMATAN MOJOAGUNG			
ahkar	P.2.12.8. 31	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Betek Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.2)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PBB, dalam form C1 tidak mendapatkan suara (0suara), tetapi dalam form D1 ada penambahan di suara partai sebanyak 1 suara	Kenaikan 1 suara	
180	P.2.12.8. 32	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Dukuh Dimoro Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.2)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 23 suara seharusnya 21 suara, bertambah 2 suara;	Kenaikan 2 suara	
hkar	P.2.12.8. 33	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Dukuh Dimoro Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.3)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Nasdem, Form C1 dan D1. Jumlah suara tercatat	1. Kenaikan 1 suara 2. PKB berkurang 2 suara	nstit

	ای	b.	118	
	titus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS laman : www.mahkamahkonstitusi	
mah Kon	1	A RI RI	31 suara seharusnya 30 suara, bertambah 1 suara; 2. PKB, Form C1dan D1 jumlah suara tercatat 105 suara seharusnya 107 suara, berberkurang 2 suara	:x/}/\
ABINE TIME	2.2.12.8.	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Dukuh Mojo Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.1)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Golkar Dalam D1 dicatat 50 suara, caleg no. 8 seharusnya tidak mendapatkan suara dalam D1 mendapatkan 1 suara. 2. P. Gerindra, Form C1 tidak mendapatkan suara, tetapi di form D1 mendapatkan 5 suara (caleg no.3:1 suara, caleg No. 7: 4 suara), ada kenaikan 5 suara	 kenaikan 1 suara kenaikan 5 suara
ahkarta	2.2.12.8. 35	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Dukuh Mojo Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.9)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PAN, Form C1 dan D1 tercatat 8 suara seharusnya 6 suara. Dalam C1 caleg no. 8 mendapatkan 0 suara,	SIA

	i Pr	119	
astitu		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS laman: www.mahkamahkonstitusi	
mah Koli.	4	tapi D1 jumlah suara 2, naik 2 suara	
A	Mitusi Ri		Ap. 10
P.2.12.8. 36	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.1)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Demokrat, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 17 suara seharusnya 7 suara. Dalam C1 caleg no. 2 mendapatkan 2 suara, tapi D1 tmbahan suara menjadi 12, naik 10 suara	Kenaikan 10 suara
P.2.12.8. 37	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Janti Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.6)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Golkar, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 15 suara seharusnya 14 suara. Dalam C1 partai mendapatkan 3 suara, tapi D1 tambahan suara menjadi, naik 1 suara 2. PKPI, form C1 caleg no. 1 tdk	 Kenaikan 1 suara Kenaikan 1 suara

ah Ko	UZ	<u>Diamair dan 1</u>	mendapatkan suara (0 suara), tapi di form D1 mendapatkan 1 suara	yo.iu	
HKari	P.2.12.8. 38	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Kademangan Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.2)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Partai Golkar, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 72 suara seharusnya 67 suara. Dalam C1 caleg no. 2 mendapatkan 42 suara, tapi D1 tmbahan suara menjadi 45, naik 3 suara	Kenaikan 3 suara	N. Carlotte
	P.2.12.8. 39	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Kademangan Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.6)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. P.Golkar, form C1 Caleg nomor 7 yang seharusnya tidak mendapatkan suara, mendapatkan 1 suara di form D1	Kenaikan 1 suara	ah K
nkami	34.		onstituel	"K	onsti

	i Pr	121	
nsti		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS laman: www.mahkamahkonstitusi	
mah Kar	Lampiran Model C1	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara:	
P.2.12 40	DPRD Kab/Kota Desa Kademangan Kecamatam Mojoagung	PDIP, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 14 suara	Kenaikan 3 suara
Than K	Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.10)	seharusnya 11 suara. Dalam C1 partai tidak mendapatkan suara, tapi D1 tmbahan suara	
19HKa		menjadi 3, naik 3 suara Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah	
		suara: 1. PDIP, Form C1. dan D1 jumlah suara tercatat 19 suara	
P.2.12	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa	seharusnya 11 suara. Dalam C1 caleg no.10 tidak mendapatkan suara, tapi D1 tmbahan	1. Kenaikan 8
41	Karobelah Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.4)	suara menjadi 8, naik 8 suara 2. P. Hanura, dalam form D1 jumlah suara tercatat 29 suara, pdahal form C1 jumlah	suara 2. Kenaikan 1 suara
ahkamahk		suara 28 suara. Form C1 caleg no. 5 tidak mendapatkan suara, tapi D1 tambahan suara menjadi 1, naik 1 suara	LS
P.2.12	2.8. Lampiran Model C1	Copy sesuai asilinya,	Kenaikan 1 suara

á	b.	122	
nstitus.		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS laman: www.mahkamahkonstitusi.	
ATTEN ASSESSMENT ASSES	DPRD Kab/Kota Desa Kedunglumpang Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.1)	dan D1 jumlah suara tercatat 102 suara seharusnya 101 suara. Dalam C1 caleg no. 8 tidak mendapatkan suara, tapi D1 tmbahan	
P.2,12,8, 43	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Murukan Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.5)	suara menjadi 1, naik 1 suara. Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 2. PDIP, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 38 suara seharusnya 28 suara. Dalam C1 caleg no. 2 mendapatkan 3 suara, tapi D1 tmbahan suara menjadi 13, naik 10	Kenaikan 10 suara
P.2.12.8. 44	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Karang winongan Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.3)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1. tercatat 34 suara seharusnya 24 suara, di form D1 tercatat 32. Form C1 caleg no. 3 mendapatkan 3 suara berubah menjadi 1 suara di form D1. Caleg	Kenaikan 10 suara

	i Pr	123		
75titu		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI laman: www.mahkamahkonstitusi.q		
mah Koli.	A Firms I River	no. 10 di C1 mendapatkan suara 5, di D1 berubah menjadi 15 suara, naik 10 suara;		
ar iair		2 aciliava		
P.2.12.8. 45	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mancilan Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.3)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PKPI, dalam form C1 caleg no. 1 tidak mendapatkan suara. Tapi dalam form D1 mendapatkan 1 suara, naik 1 suara	Kenaikan 1 suara	Mar
P.2.12.8. 46	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mancilan Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.9)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara:	kenaikan 1 suara	an Kon
lahkamah ke	annain 1	onstitusi	warnah Ko	mstitu

	Ġ	P	124		
	nstitu-		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI laman : www.mahkamahkonstitusi.ç		
mahkar	P.2.12.8. 47	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Tanggalrejo Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.13)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. P.Gerindra, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 22 suara seharusnya 19 suara. Dalam C1 partai tidak mendapatkan suara, tapi D1 tmbahan suara menjadi 3, naik 3 suara		
	P.2.12.8 48	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Tejo Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.2)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 61 suara seharusnya 58 suara. Dalam C1 caleg no. 1 mendapatkan 25 suara, tapi D1 tmbahan suara menjadi 28, naik 3 suara	4	an Kor
ahkar	P.2.12.8. 49	KECAMATAN MOJOWARNO Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kab.Jombang Dapil	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. P.Nasdem,	suara	nstitu

Diunduh dari laman 3 (TPS.3) For jum 39 37 cal me tap me 2. for me pace tida	mlah suara tercata 9 suara seharusny 7 suara. Dalam Caleg no. 5 tida endapatkan suara pi D1 tmbahan suara	usi.go.id ot ot ot ot ot ot ot ot
jum 39 37 cal me tap me 2. form pac tida sua	mlah suara tercata Suara seharusny Suara. Dalam Co aleg no. 5 tida endapatkan suara pi D1 tmbahan suara enjadi 2, naik 2 suara PPP, dalai rm D1 caleg no. endapatkan 2 suara adahal di form Co dak mendapatka	at va c1 ak a, ra a m 1 a, c1
me 2. forme pac tida sua	enjadi 2, naik 2 suara PPP, dalar rm D1 caleg no. endapatkan 2 suara adahal di form C lak mendapatka	a m 1 a,
	lala	
Model C1 ab/Kota Desa Gayam m Mojoarno ang Dapil 3 (TPS.5) Tel per sua 1. dar ter sel Da me	opy sesuai asilinya erdapat sala enghitungan jumla iara: PDIP, Form C an D1 jumlah suai rcatat 8 suai eharusnya 5 suara alam C1 parta endapatkan 1 suara pi D1 tmbahan suai	ah ah c1 ra ra Kenaikan 3 suara a. ai a,
Co Te	opy sesuai asilinya erdapat sala enghitungan jumla uara: P.Golkar, Foru 1 dan D1 jumla	m Kenaikan 5 suara
	Model C1 pe ab/Kota Desa su Gayam 1. m MojoWarno C	Copy sesuai asiliny. Terdapat sala Model C1 penghitungan jumla ab/Kota Desa suara: Gayam 1. P.Golkar, For

	á	b.	126	
	Stitus		TUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUS laman: www.mahkamahkonstitusi.	
mah Ko	Δ.Λ.	, usi Ri	suara, tapi D1 tmbahan suara menjadi 5, naik 5 suara	Mid
Aahkar	P.2.12.8. 52	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Gedangan Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.6)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1 PKB, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 79 suara seharusnya 106 suara. Dalam C1 caleg no. 4 mendapatkan 31 suara, tapi D1 berkurang suara menjadi 3, berkurang 28 suara	Berkurang 28 suara
	P.2.12.8. 53	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Gedangan Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.9)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. P.Golkar, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 26 suara seharusnya 24 suara. Dalam C1 partai tidak mendapatkan suara, tapi D1 tmbahan suara menjadi 2, naik 2 suara	Kenaikan 2 suara
ahkam	P.2.12.8. 54	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Gondek Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.2)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. HANURA, Form C1. tercatat 28 suara	Kenaikan 1 suara

Olu-		seharusnya 27 suara,	Γ
	Ap.	naik 1 suara;	
P.2.12,8. 55	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Gondek Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.3)	suara: 1. HANURA, Form C1. tercatat 80 suara seharusnya 79 suara, naik 1 suara	Kenaikan 1 suara
P2.12.8. 56	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Gondek Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.5)	suara: 1. Demokrat, Form	Kenaikan 11 suara
P.2.12.8. 57	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Gondek Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.10)	naik 2 suara; 2. P.Demokrat,	suara 2. kenaikan 12 suara 3. kenaikan 6

á	br.	128	
Stitus		TUSAN MAHKAM <mark>AH KO</mark> NSTITUS laman: www.mahkamahkonstitusi	
P.2.12.8. 58	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Grobogan Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.6)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: PKS, Dalam C1 caleg no. 2 tidak mendapatkan suara, tapi D1 tmbahan suara menjadi 2, naik 2 suara	Kenaikan 11 suara
P.2.12.8. 59	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Japanan Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.4)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: PKB, Dalam C1 jumlah suara sebanyak 42. Form D1 jumlah suara 20 suara. Form C1 caleg no. 2 mendapatkan 24 suara, tapi D1 pengurangan suara menjadi 4, berkurang 20 suara	Berkurang 20 suara
P.2.12.8. 60	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Karanglo Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.2)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 119 suara seharusnya 111 suara.	 Kenaikan 8 suara Kenaikan 1 suara

	á	62	129	
	astitus.		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS laman: www.mahkamahkonstitusi	
Imah K		III PA	tapi di D1 berubah menjadi 14 suara naik 10 suara; 2. PPP, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 21 suara seharusnya 20 suara. Form C1 caleg no. 3 tidak mendapatkan suara, tapi di form D1 berubah menjadi 1 suara. naik 1 suara;	
I BITTLE IN	P.2.12.8. 61	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Karanglo Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.9)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. P.Demokrat, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 31 suara seharusnya 30 suara. Form C1 caleg no. 1 tidak mendapatkan suara, tapi D1 berubah menjadi 1 suara, naik 1 suara;	Kenaikan 1 suara
ahkar	P.2.12.8. 62	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Karanglo Kecamatan Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.11)	4,000	Kenaikan 1 suara

á	62	130	
Stitus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS Jaman: www.mahkamahkonstitusi.	
Mah Kon.	N PI	suara, tapi form D1 berubah penambahan 1 suara;	Ació
			3.99N
P.2.12.8. 63	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Latsari Kecamatan Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.1)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. P. Gerindra, Form C1 jumlah suara tercatat 3 suara. Form D1 berubah 4 suara penambahan 1 suara di suara partai; 2. P. Hanura Form C1 jumlah suara tercatat 10 suara. Form D1 berubah 12 suara penambahan 2 suara di caleg no. 6 dan caleg no. 8 masigng-masing 1 suara;	 Kenaikan 1 suara Kenaikan 2 suara
IVI.4	HKAMAI	Copy sesuai asilinya,	ITUSY
	Lampiran Model C1	Terdapat salah penghitungan jumlah	SIA
P.2.12.8. 64	DPRD Kab/Kota Desa Latsari Kecamatan Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	suara: 1. P. Golkar, Form C1 dari rincian perolehan jumlah suara tercatat	Kenaikan 2 suara
	(TPS.7)	106 suara. Form D1 berubah 108 suara penambahan 3 suara di	Nah Ko

	ć	6.	131	V.
	Stitus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI aman: www.mahkamahkonstitusi.	
		itusi Ri	caleg no.1, caleg no. 2, caleg no. 3, dan pengurangan di caleg no. 7 satu suara. Kenaikan suara sebanyak 2 suara	\$199) io
	P.2.12.8. 65	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Menganto Kecamatan Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.4)	suara:	PKB berkurang 2 suara
	P.2.12.8. 66	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.05)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 27 suara. Seharusnya 17 suara. Form C1 caleg no. 1 mendapatkan 3 suara, Form D1 berubah 13 suara, kenaikan 10 suara	Kenaikan 10 suara
ahkar	P.2.12.8. 67	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.7)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PKB, Form C1 jumlah suara tercatat 86suara. Form D1	PKB berkurang 1 suara

à	br.	132	
z stitus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI laman: www.mahkamahkonstitusi.	
mah Koli	4	berubah 85 suara,	
HKar lain K		Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Nasdem, Form C1 dan D1 jumlah suara. tercatat 30 suara seharusnya 24 suara,.	
P.2.12.8. 68	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mojoduwur Kecamatam Mojowarno	Di form C1 caleg no. 10 tidak mendpatkan suara, tapi di D1 berubah bertambah	 Kenaikan 6 suara Berkurang 10
	Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.6)	menjasi 6 suara. naik 6 suara; 2. PKB, Form C1 dan D1 tercatat 36 suara seharusnya 46 suara di form C1 caleg	suara
	LLI	no. 1 mendapatkan 12 suara, tapi di form D1 berkurang menjadi 2 suara. kurang 10 suara;	- Valu
IVIZ	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara:	SIA
P.2.12.8. 69	Mejoduwur Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	1. PPP, Form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 5 suara	Kenaikan 3 suara
To little	(TPS.8)	seharusnya 2 suara. Form C1 caleg no. 1 mendapatkan 1 suara,	ah Ko

P.2.12.8. 70 Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1 dan D1 tercatat 92 suara seharusnya 90 suara. Form C1 caleg Dapil Jombang 3 no. 9 dan no. 10 tidak mendapatkan suara. tapi di form D1 bertambah masing-masing 1 suara. naik 2 suara: Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PPP, Form C1 tidak mendapatkan suara. tapi di form D1 bertambah menjadi 34 suara. Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PPP, Form C1 tidak mendapatkan suara tapi di form D1 bertambah menjadi 34 suara. 2. P. Hanura, form C1 tidak mendapatkan suara. Tapi pada form D1 mendapat 1 suara 3. PKPI, form C1 tidak mendapatkan suara. Tapi pada form D1 mendapat 1 suara 3. PKPI, form C1 tidak mendapatkan suara. Tapi form D1 mendapat 1.	Konsti	<u>Diunduh dari</u>	tapi form D1 berubah	go.id	
P.2.12.8. 70 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mejoduwur Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.10) P.2.12.8. 71 P.2.12.8. 71 Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1 dan D1 tercatat 92 suara seharusnya 90 suara. Form C1 caleg no. 9 dan no. 10 tidak mendapatkan suara, tapi di form D1 bertambah masing-masing 1 suara. naik 2 suara; Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PPP, Form C1 tidak mendapatkan suara bertambah menjadi 34 suara 2. Kenaikan 34 suara 3. P. Hanura, form D1 suara 3. Kenaikan 1 suara 3. Kenaikan 1 suara 3. FXPI, form C1 tidak mendapatkan suara	all	L.			
P.2.12.8. 71 Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mojojejer Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.10) Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mojojejer Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.10) Lampiran Model C1 tidak mendapatkan suara tapi di form D1 bertambah menjadi 34 suara 2. Kenaikan 1 suara 3. Kenaikan 1 suara 3. FKPI, form C1 tidak mendapatkan suara. Tapi pada form D1 mendapat 1 suara 3. PKPI, form C1 tidak mendapatkan suara. Tapi form D1	A. A	DPRD Kab/Kota Desa Mejoduwur Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PDIP, Form C1 dan D1 tercatat 92 suara seharusnya 90 suara. Form C1 caleg no. 9 dan no. 10 tidak mendapatkan suara, tapi di form D1 bertambah masing-	Kenaikan 2 suara	
		DPRD Kab/Kota Desa Mojojejer Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PPP, Form C1 tidak mendapatkan suara tapi di form D1 bertambah menjadi 34 suara. 2. P. Hanura, form C1 tidak mendapatkan suara. Tapi pada form D1 mendapat 1 suara 3. PKPI, form C1 tidak mendapatkan suara. Tapi form D1	suara 2. Kenaikan 1 suara 3. Kenaikan 1	an w

· ·	Pr	134	V.
Stitus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI laman : www.mahkamahkonstitusi.	
P.2.12.8. 72	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. P. Nasdem, form C1 dan D1 jumlah suara tercatat 22 suara. Seharusnya12 suara. Di form C1 caleg no. 4 mendapatkan 8 suara.	1. kenaikan 10
ahkar la	Mojowarno Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.3)	Tapi di form D1 berubah menjadi 18. Naik 10 suara 2. PDIP, Form C1 dan form D1 jumlah suara tercatat 89 suara suara seharusnya 73 suara. Dalam form C1 partai tidak mendapatkan suara, tapi di form D1 berubah menjadi 16 suara;	suara 2. kenaikan 16 suara
P.2.12.8. 73	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Mojowarno Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.8)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: PKB, form C1 jumlah suara tercatat 22 suara. Tapi di D1 20 suara. Berkurang 2 suara	PKB berkurang 2 suara
P.2.12.8. 74	Lampiran model C1 DPRD Kab/Kota Desa Rejoslamet Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Dapil jombang 3 (TPS 1)	Copy sesuai aslinya. Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1.PKB. di form C1 jumlah suara yang tercatat adalah 80.	Berkurang 70 suara

	i Pr	135	4.
ans		JTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI laman: www.mahkamahkonstitusi.	
mah Ko	4	Tetapi dalam form D1 berubah menjadi 10 suara.	
P.Z	Lampiran model C1 DPRD Kab/Kota Desa Rejoslamet Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Dapil jombang 3 (TPS 2)	suara: 1. PKPI di form C1 tidak mendpatkan	Kenaikan 2 suara
P.	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Selorejo Kecamatam Mojoawrno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.2)	C1 dan D1. tercatat 85 suara seharusnya 84	Kenaikan 1 suara

mah Konstitu

à	b.	136	4.
anstitus.		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI aman: www.mahkamahkonstitusi.	
P.2.12.8. 77	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Selorejo Kecamatam) 2 1	1. Kenaikan 2 suara
lahkar lah	Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.07)	suara, di form D1 berubah menjadi 5 suara. naik 2 suara; 2. P. Hanura. Di form 1 tidak mendapatkan suara, tapi di form D1 berubah menjadi 9 suara di suara partai	2. Kenaikan 9 suara
P.2.12.8. 78	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Sidokerto Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.11)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PAN, Form C1 dan D1 tercatat 50 suara. seharusnya 40 suara. Dalam form C1 cale no. 2 mendapatkan 2 suara, tapi di form D1 berubah menjadi 12 suara. naik 10 suara; 2. PBB, di form C1 jumlah suara yang tercatat adalah 2 suara,	 Kenaikan 10 suara Kenaikan 5 suara
la l	an'	tapi di form D1 berubah menjadi 7 suara. Naik 5 suara	ah Ko

	i Pr	137	
TSELLY		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS laman: www.mahkamahkonstitusi.	
P.2.12. 79	8. Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Sukomulyo Kecamatam Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.5)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. PPP, Form C1dan form D1 tercatat 15 suara seharusnya 14 suara. Pada form C1 caleg no. 6 tidak mendapatkan suara, tapi di form D1 berubah mendpatkan 1 suara. naik 1 suara;	Kenaikan 1 suara
P.2.12. 80	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Desa Wringin Pitu Kecamatam Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3 (TPS.3)	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. Nasdem, Form C1dan D1 tercatat 27 suara seharusnya 23 suara. Dalam form C1 Caleg no. 3 memperoleh 7 suara, di D1 berubah menjadi 17 suara. Di C1 caleg no. 4 mendapat 6 suara. Di D1 tidak mendpatkan suara. Jumlah suara naik 4 suara; 2. HANURA, tercatat 6 suara	 Kenaikan 4 suara Kenaikan 1 suara.
ahkarlahk		seharusnya 5 suara. Di form C1 caleg no. 9 tidak mendapatkan suara, di form D1 berubah menjadi 1 suara.naik 1 suara;	nah Ke

	á	62	138	
	75titus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS aman: www.mahkamahkonstitusi	
mah	P.2.12.8. 81	Model D-1 Desa Dukuh Dimoro, KECAMATAN, MOJOAGUNG Bukti ini terkait dengan bukti P.31 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Betek Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3 Bukti ini terkait dengan) 2.1	
Tallika.	P.2.12.8. 82	bukti P.32 dan P. 33 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Dukuh Dimoro Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. TPS 2 PDIP mendapatkan kenaikan 2 suara. 2. TPS 3, P. Nasdem naik 1 suara dan PKB berkurang 2 suara	
ahkar	P.2.12.8. 83	Bukti ini terkait dengan bukti P.34 dan 35 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Dukuh Mojo Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 2. TPS 1 P. Golkar mendapatkan kenaikan 1 suara, Gerindra naik 5 suara 3. TPS 9 PAN naik 2 suara 4.	ITUSY OF THE STATE
	P.2.12.8.	Bukti ini terkait dengan	Copy sesuai asilinya,	20.

á	62	139	0,,
- nstitus		TUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITI laman : www.mahkamahkonstiti	
84	bukti P.36 dan 37 Lampiran Model D1	Terdapat sala penghitungan jumla	
Mich	DPRD Kab/Kota Desa Janti Kecamatam Mojoagung	suara: 5. TPS 1 F Demokrat	
	Kab.Jombang Dapil Jombang 3	mendapatkan kenaika 10 suara 6. TPS 6 P. Golka	- 1
an Kall		naik 1 suara, PKPI na 1 suara	ik
ahkar	Bukti ini terkait dengan bukti P.39 dan 40 Lampiran Model D1	Copy sesuai asilinya Terdapat sala penghitungan jumla suara:	h
P.2.12.8. 85	DPRD Kab/Kota Desa Kademangan Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3	7. TPS 2 P. Golka mendapatkan kenaika 3 suara 8. TPS 6 P. Golka naik 1 suara 9. TPS 10, PDI naik 3 suara	ar
P.2.12.8. 86	Bukti ini terkait dengan bukti P.41 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Karobelah Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Copy sesuai asilinya Terdapat sala penghitungan jumla suara: TPS 4 PDI mendapatkan kenaika 8 suara, P. Hanura na 1 suara.	th the state of th
P.2.12.8. 87	Bukti ini terkait dengan bukti P.42 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa	Copy sesuai asilinya Terdapat sala penghitungan jumla suara:	ıh (C

ė	E.	140		
we titue		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI laman : www.mahkamahkonstitusi.o		
Tb.	Kedunglumpang	TPS 1 PDIP		
W	Kecamatam Mojoagung	mendapatkan kenaikan		
All I	Kab.Jombang Dapil	1 suara		
	Jombang 3	. 555.2		
	Bukti ini terkait dengan	Copy sesuai asilinya,	30	
. (bukti P.43 Lampiran	Terdapat salah	1	
./\	Model D1 DPRD	penghitungan jumlah	MO	
P.2.12.8.	Kab/Kota Desa Murukan	4 40	· ///	
88		2.1	5777 N	
M. J.	Kecamatam Mojoagung	CYTHUR		
Str. W.	Kab.Jombang Dapil Jombang 3	mendapatkan kenaikan 10 suara.	/////	
The state of the s		10 suara.		
	Bukti ini terkait dengan	Copy <mark>sesu</mark> ai asilinya,		Me
100	bukti P.44 Lampiran	Terdapat salah		
2010	Model D1 DPRD	penghitungan jumlah		
P.2.12.8.	Kab/Kota Desa	suara:		
89	Karangwinongan	TPS 3, PDIP		
	Kecamatam Mojoagung	mendapatkan kenaikan		
	Kab.Jombang Dapil	10 suara.		
	Jombang 3	O Attack of	7	
- 4	1 /500	Copy sesuai asilinya,	1	
4 .	Bukti ini terkait dengan	Terdapat salah		
1920	bukti P.45 Lampiran	penghitu <mark>ng</mark> an jumlah	À/	
P.2.12.8.	Model D1 DPRD	suara:		01
90	Kab/Kota Desa Mancilan	1. TPS 3, PKPI		10
	Kecamatam Mojoagung	mendapatkan kenaikan		3/20
	Kab.Jombang Dapil	1 suara.		
TVI.	Jombang 3	2. TPS 9, PKPI	ITIIO	
1917	ALICO AUVIAU	naik 1 suara	11 981	
	Bukti ini terkait dengan	Copy sesuai asilinya,	CIA	
	bukti P.47 Lampiran	Terdapat salah	-OIA	
10,	Model D1 DPRD	penghitungan jumlah		
P.2.12.8.	Kab/Kota Desa	suara:		
91	Tanggalrejo Kecamatam	- 16° C		133
8	Mojoagung	TPS 13, P. Gerindra		SEL
	Kab.Jombang Dapil	mendapatkan kenaikan	10	Lan
	Jombang 3	3 suara.	" K.	
P.2.12.8.	Bukti ini terkait dengan	Copy sesuai asilinya,		
			Me	_

á	62	141	
nstitus.		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUS laman : www.mahkamahkonstitusi	
malh K	bukti P.48 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Tejo Kecamatam Mojoagung Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Terdapat salah penghitungan jumlah suara: TPS 2, PDIP mendapatkan kenaikan 3 suara.	Ao ità
-A	KECAMATAN MOJOWARNO		377)
ahkarian		Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara:	
	Bukti ini terkait dengan bukti P. 49, 50, 51	1. TPS 3, P. Nasdem Caleg No. 5 mendapatkan	TO OU
P.2.12.8. 93	Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Catak Gayam	tambahan 2 suara. PPP caleg no. 1 mendapatkan	1_
	Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang Dapil Jombang 3	tambahan 2 suara 2. TPS 5, PDIP menedapatkan tambaha suara di partai	
MA		sebanyak 3 suara 3. TPS 13, P. Golkar caleg no. 10 mendapatkan	ITUSYam
	Bukti ini terkait dengan	tambahan 5 suara 1. TPS 6, PKB	SIA
P.2.12.8.94	bukti P.52 dan P53 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Gedangan Kecamatan	caleg no. 4 berkurang suaranya sebanyak 28 suara	
a lake	Mojowarno Kab. Jombang Dapil Jombang 3	2. TPS 9, P. Golkar suara partai bertambah 2 suara	nah Ko

	ċ	b.	142		
	nstitus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI aman : www.mahkamahkonstitusi.ç		
1 LE	,	Bukti ini terkait dengan	Copy sesuai asilinya,		
W.		bukti P.58 Lampiran	Terdapat salah		
O.	P.2.12.8.	Model D1 DPRD	penghitungan jumlah		
		Kab/Kota Desa	suara:		
	95	Grobogan Kecamatam	TPS 6 PKS caleg no. 2	0	
		Mojoarno Kab.Jombang	mendapatkan		
		Dapil Jombang 3	tambahan 2 suara		
		Bukti ini terkait dengan	37		
		bukti P.59	Copy sesuai asilinya,	27///	
		Lampiran Model D1	Terdapat salah	////	
	P.2.12.8.	DPRD Kab/Kota Desa	penghitungan jumlah		
MO.	96.	Japanan Kecamatam	suara:		
16.		Mojowarno	TPS 4 PKB, caleg no. 2		
		Kab.Jombang Dapil	berkurang 20 suara		
		Jombang 3	A LIMITING ES -	10	
	#		Copy sesuai asilinya,		
			Terdapat salah		
		73.0	penghitungan jumlah		
		Bukti ini terkait dengan	suara:	100	
		bukti P.60, P. 61, dan P.	3 3 3 3 3 4	1	
		62 Lampiran Model D1	1. TPS 2 , PDIP	17	
	P.2.12.8.	DPRD Kab/Kota Desa	bertambah 8 suara.	\$/	
	97	Karanglo Kecamatan	PPP bertambah 1	300	
-09		Mojowarno	suara		
1		Kab.Jombang Dapil	2. TPS 9, P.	No.	
		Jombang 3	Demokrat bertambah 1	-40	
		A LITE OF A A A	suara	THE LONG	
		AHMANIAI	3. TPS 11, PKS	HUSY	
		SECTION III	bertmbah 1 suara	CIA	
		Bukti ini terkait dengan	Copy sesuai asilinya,	AIG.	
		bukti P.63 dan P.64	Terdapat salah		
		Lampiran Model D1	penghitungan jumlah		
	P.2.12.8.	DPRD Kab/Kota Desa	suara:		- 1
181	98	Latsari Kecamatam	-612		
1100		Mojowarno	1. TPS 1 , P.	100	THE PARTY NAMED IN
		Kab.Jombang Dapil	Gerindra bertambah 1	" K	
		Jombang 3	suara. P. Hanura	alli	

Ġ	P.	143	
- nstitu		TUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUS laman : www.mahkamahkonstitusi	
	N N	bertambah 2suara 2. TPS 9, P. Golkar bertambah 2 suara	
P.2.12.8. 99	Bukti ini terkait dengan bukti P.65, P. 66, dan P. 67 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. TPS 4, PKB berkurang 2 suara 2. TPS 5, PDIP mendapatkan kenaikan 10 suara 3. TPS 7, PKB berkurang 1 suara	
P.2.12.8. 100	Bukti ini terkait dengan bukti P.68, P.69, dan P. 70 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Mejo duwur Kecamatan Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. TPS 6, P. Nasdem naik 6 suara PKB berkurang 10 suara 2. TPS 8, PPP mendapatkan kenaikan 3 suara 3. TPS 10, PDIP naik 2 suara	ITUSY and
P.2.12.8. 101	Bukti ini terkait dengan bukti P.71 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Mojo jejer Kecamatan Mojoarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: TPS 10, PPP mendapatkan kenaikan 34 suara, P. Hanura naik 1 suara dan PKPI	n Ke

	فالما	A SA	144		
	ASTITU		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI laman : www.mahkamahkonstitusi.o		
4	9		naik 1 suara.		7
lah	P.2.12.8. 102	Bukti ini terkait dengan bukti P.72 dan P.73 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. TPS 3, P. Nasdem naik 10 suara. PDIP naik 16 suara 2. TPS 8, PKB berkurang 2 suara		
Mikar	P.2.12.8. 103	Bukti ini terkait dengan bukti P.75 dan P.76 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Rejoselamet Kecamatam Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. TPS 1 PKB		Ma
Tahkar.	P.2.12.8. 104	Bukti ini terkait dengan bukti P.78 dan P.79 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Selorejo Kecamatam Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: 1. TPS 2, P. Golkar naik 1 suara 2. TPS 7, PKS naik 2 suara, dan P. Hanura naik 9 suara	A THOUGHT	SIV NO
	P.2.12.8. 105	Bukti ini terkait dengan bukti P. 80 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Sidokerto Kecamatam Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: Di TPS 11, PAN naik 10 suara, PBB naik 5 suara	ESÎA	nstit
	P.2.12.8.	Bukti ini terkait dengan		W.	
	106	bukti P.81 Lampiran	Terdapat salah	200	

	anstitus		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI laman : www.mahkamahkonstitusi.	
mah K		Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Suko mulyo Kecamatam Mojoarno Kab.Jombang	penghitungan jumlah suara: Di TPS 5, PPP naik 1 suara	
ahkar	P.2.12.8. 107	Dapil Jombang 3 Bukti ini terkait dengan bukti P.80 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Desa Wringin Pitu Kecamatam Mojowarno Kab.Jombang Dapil Jombang 3.	Copy sesuai asilinya, Terdapat salah penghitungan jumlah suara: Di TPS 3, P. Nasdem naik 4 suara, P. Hanura naik 1 suara	

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suvana

- Saksi berdomisili di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
- Saksi merupakan saksi pada TPS 03 Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang saat rekapitulasi perhitungan suara.
- Perolehan suara PKB saat penghitungan di TPS 03 Desa Tebel sebesar 24 suara, namun menurut saksi terdapat salah penjumlahan yakni sebanyak 10 suara ditambahkan untuk Partai Nasdem, 20 suara ditambahkan untuk Gerindra dan sebanyak 37 suara ditambahkan untuk PDIP.
- Saksi menandatangani formulir C-1 yang dimilikinya.
- Saksi tidak protes saat mengetahui adanya kesalahan penjumlahan tersebut dengan alasan sudah mengantuk.

2. Masruhin

- Saksi berdomisili di Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
- Saksi merupakan saksi dari PKB pada TPS 05 Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.



- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah DPT pada TPS 05.
- Saksi menandatangani hasil penghitungan suara pada formulir C-1 dengan jumlah suara PKB sejumlah 58.

No.	PARTAI	Perolehan Suara	Selisih

3. Margo Utomo


- Saksi berdomisili di Desa Rejoslamet, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
- Saksi merupakan saksi PPS desaRejoslamet.
- Rekapitulasi di PPS tingkat desa dilakukan pada tanggal 13 April 2014.
- Menurut saksi terdapat kesalah penulisan pada jumlah perolehan suara PKB pada TPS 01 dan saksi telah menyampaikan keberatan kepada kecamatan tapi keberatan saksi tidak ditindaklanjuti.

DAPIL PAMEKASAN 1

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PAMEKASAN DI DAERAH PEMILIHAN PAMEKASAN 1.

- Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD di Dapil Pamekasan 1, Kabupaten Pamekasan, ProvInsi Jatim, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 6,939 suara. Dengan perolehan tersebut berdasarkan penghitungan angka Bilangan Pembagi Pemilih seharusnya Pemohon mendapatkan 1 kursi.
- 2. Bahwa Akibat adanya indikasi pengelembungan suara dan kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh penyelenggara Pemilu di Kecamatan Kota Pamekasan mengakibatkan naiknya angka BPP, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:


TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON PARTAI POLITIK DI DAPIL PAMEKASAN 1



	4.0	Termohon	Pemohon		
1.	Partai Nasdem	7,901	7,360	541	
2.	Partai Kebangkitan				
	Bangsa	6,939	7,253	-314	
3.	Partai Keadilan			B	
	Sejahtera	7,542	6,953	589	
4.	PDI Perjuangan	8,974	8,756	218	
5.	Partai Golongan	37		クプル	
	Karya	5,925	5,220	705	
6.	Partai Gerindra	11,308	10,496	812	
7.	Partai Demokrat	14,420	13,451	969	
8.	Partai Amanat	CONTRACTOR		-//	
	Nasional	10,236	10,272	-36	
9.	Partai Persatuan	V ASS			
	Pembangunan	7,373	7,146	227	
10.	Partai Hati Nurani				
	Rakyat	3,511	3,567	-56	
11.	Partai Bulan Bintang	7,435	6,173	1262	
12.	Partai Keadilan Dan		10	j	
	Persatuan Indonesia	108	675	-567	
1	\ \ /\ \ /\ \ /\ \ \ /\ \ \ \ \ \ \ \ \	91,672	87,322	4,350	

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

3. Bahwa penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Kota Pamekasan, dapat dilihat di dalam Tabel untuk di setiap masing-masing kelurahan sebagai berikut :



KELURAHAN KANGENAN

		Perolehan Suara		
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1,7	Partai Nasdem	180	180	0
2	Partai Kebangkitan			
	Bangsa	62	62	0
3	Partai Keadilan	337	. 6	477
	Sejahtera	88	88	0
4	PDI Perjuangan	30	30	0
5	Partai Golongan Karya	238	238	0
6	Partai Gerindra	1103	1103	0
7	Partai Demokrat	339	339	0
8	Partai Amanat	N ATTACK		
	Nasional	730	727	3
9	Partai Persatuan	7 4		
	Pembangunan	50	50	0
10	Partai Hati Nurani	YE SK	J. Salah	
	Rakyat	50	50	0
11	Partai Bulan Bintang	157	157	0
12	Partai Keadilan Dan	RXXXII	ELV	
	Persatuan Indonesia	0	0	0
	0/7/1/2	3.027	3.225	

MAHKAMAH KONSTITUS REPUBLIK INDONESIA

KELURAHAN BARURAMBAT KOTA

		Perolehan Suara		
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	227	227	0
2	Partai Kebangkitan	To.		
	Bangsa	294	294	0



3	Partai Keadilan		I	
J	Sejahtera	242	242	0
4	PDI Perjuangan	188	188	0
5	Partai Golongan			
	Karya	405	405	0
6	Partai Gerindra	361	360	1
7	Partai Demokrat	452	448	4
8	Partai Amanat	5 11		メノブル
	Nasional	318	318	0
9	Partai Persatuan			
	Pembangunan	470	470	0
10	Partai Hati Nurani	XXIIIIXXXXX		-//
	Rakyat	235	235	0
11	Partai Bulan Bintang	331	331	0
12	Partai Keadilan Dan			-4
	Persatuan Indonesia	0	0	0
	N. S. Contraction	3.521	3.525	2

KELURAHAN PATEMON

10.00	Perolehan Suara			NO
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	402	402	0
2	Partai Kebangkitan		1. 1	
	Bangsa	75	75	0
3	Partai Keadilan	- 10		
	Sejahtera	69	69	0
4	PDI Perjuangan	84	84	0
5	Partai Golongan	279	279	0



	Karya			
		170		
6	Partai Gerindra	369	369	0
7	Partai Demokrat	188	188	0
8	Partai Amanat			
Λ	Nasional	190	190	0
9	Partai Persatuan			40
1	Pembangunan	53	53	0
10	Partai Hati Nurani	5 37		メソブル
	Rakyat	342	342	0
11	Partai Bulan Bintang	289	289	0
12	Partai Keadilan Dan	ACCOCCACA OF		
1100	Persatuan Indonesia	0	0	0

KELURAHAN BUGIH

	L.	Peroleha		
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
// 1/A	Partai Nasdem	464	464	0
2	Partai Kebangkitan		NOH	70
	Bangsa	224	224	0
3	Partai Keadilan			
9.	Sejahtera	399	399	0
4	PDI Perjuangan	402	402	0
5	Partai Golongan	- 27		
	Karya	593	593	0
6	Partai Gerindra	457	457	0
7	Partai Demokrat	1970	1970	0



8	Partai Amanat	1		
	Nasional	357	357	0
9	Partai Persatuan			
	Pemba <mark>nguna</mark> n	446	446	0
10	Partai Hati Nurani			16
A(\-	Rakyat	50	50	0
11	Partai Bulan			. 11
April 1	Bintang	631	631	0
12	Partai Keadilan	SAN SE	2.0	
11.11	Dan Persatuan			
	Indonesia	4	4	0

KELURAHAN JUNGCANGCANG

	(B)	Perolehan Suara		
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	484	484	0
2	Partai Kebangkitan			
ИΛ	Bangsa	122	122	0
3	Partai Keadilan	III	NOII	XS
	Sejahtera	272	272	0
4	PDI Perjuangan	134	134	0
5	Partai Golongan		,00	
	Karya	308	308	0
6	Partai Gerindra	466	466	0
7	Partai Demokrat	477	477	0
8	Partai Amanat	10		
	Nasional	355	355	0
9	Partai Persatuan	691	691	0

	Pembangunan	1 / N		
10	Partai Hati Nurani	75.2		
	Rakyat	185	185	0
11	Partai Bulan			
Λ	Bintang	101	101	0
12	Partai Keadilan			110
1	Dan Persatuan	-1		
A Holy	Indonesia	6	6	0

KELURAHAN PARTEKER

-0	THE	Peroleha	lehan Suara	
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	86	87	-1
2	Partai Kebangkitan			
	Bangsa	75 GG	75	0
3	Partai Keadilan	/WINE	Z)	
	Sejahtera	208	208	0
4	PDI Perjuangan	64	64	0
5	Partai Golongan	11110	NOH	XS
	Karya	435	435	0
6	Partai Gerindra	206	206	0
7	Partai Demokrat	405	405	0
8	Partai Amanat		(6)\	
	Nasional	109	109	0
9	Partai Persatuan	25		
	Pembangunan	111	111	0
10	Partai Hati Nurani			
	Rakyat	77	77	0

11	Partai Bulan	100		
	Bintang	197	197	0
12	Partai Keadilan			
	Dan Persatuan			
Λ	Indonesia	2	2	0
All\=	- Dr.	1986	2040	LIC

KELURAHAN GLADAK ANYAR


11		Perolehan Suara		
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	363	363	0
2	Partai	N. A.Y	SHE	1_
11.1	Kebangkitan	RESERVI	E .	7
	Bangsa	219	219	0
3	Partai Keadilan		- TOP DE	
	Sejahtera	523	523	0
4	PDI Perjuangan	475	475	0
5	Partai Golongan	NA A		
M A I	Karya	418	403	15
6	Partai Gerindra	715	715	0
7	Partai Demokrat	687	674	13
8	Partai Amanat			
D.	Nasional	880	880	0
9	Partai Persatuan		12	
	Pembangunan	334	326	8
10	Partai Hati Nurani	400		
	Rakyat	232	232	0
11	Partai Bulan	1101	1006	95
		•		



		Bintang	" Shire		
Ī	12	Partai Keadilan	10.		
		Dan Persatuan			
		Indonesia	5	4	1

KELURAHAN KOLPAJUNG

	75 1	Peroleha		
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	399	399	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	196	196	0
3	Partai Keadilan Sejahtera	315	315	0
4	PDI Perjuangan	96	96	0
5	Partai Golongan Karya	313 GG	313	0
6	Partai Gerindra	411	411	0
7	Partai Demokrat	505	505	0
8	Partai Amanat Nasional	414	414	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	420	420	SIA
10	Partai Hati Nurani Rakyat	284	284	0
11	Partai Bulan Bintang	365	365	0
12	Partai Keadilan Dan Persatuan	1	1	0



Indonesia		ı
muonesia		ı
		1
		1

KELURAHAN KOWEL

11.00		Perolehan Suara		
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	116	116	0
2	Partai Kebangkitan		C -	-4.
1	Bangsa	482	482	0
3	Partai Keadilan			
	Sejahtera	159	159	0
4	PDI Perjuangan	26	26	0
5	Partai Golongan	MAXAN	13	1
	Karya	526	526	0
6	Partai Gerindra	400	400	0
7	Partai Demokrat	386	386	0
8	Partai Amanat	A TUNGO	7	
	Nasional	246	214	32
9	Partai Persatuan	11170	1.1.05	
VIA	Pembangunan	959	959	0
10	Partai Hati Nurani	ZINIB	ONE	CLA
	Rakyat	231	231	0
11	Partai Bulan		0	
	Bintang	400	400	0
12	Partai Keadilan Dan		9-	
	Persatuan	- SU		
	Indonesia	101	1	0
	4.0	3932	3904	

KELURAHAN PANEMPAN

11)	(E	Perolehan Suara		8///
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	346	346	0
2	Partai Kebangkitan		255	
	Bangsa	198	198	0
3	Partai Keadilan	N /	AFE:	
	Sejahtera	18	18	0
4	PDI Perjuangan	25	25	0
5	Partai Golongan			1
	Karya	53	53	0
6	Partai Gerindra	182	182	0
7	Partai Demokrat	340	340	0
8	Partai Amanat	PSSS 1	E .	7
	Nasional	16	16	0
9	Partai Persatuan		THE DOWN	
	Pembangunan	A -17, GG	15	2
10	Partai Hati Nurani		7	
	Rakyat	6	6	0
11	Partai Bulan	H KO	NIGTI	THE
	Bintang	128	128	0
12	Partai Keadilan Dan	KIND	ONE	SIA
	Persatuan			
	Indonesia	0	0	0
			69	

KELURAHAN LADEN

		Peroleha	n Suara	Λ
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	722	722	0
2	Partai Kebangkitan	5 31	26	1//
	Bangsa	63	63	0
3	Partai Keadilan		1	
	Sejahtera	85	85	0
4	PDI Perjuangan	88	87	1
5	Partai Golongan) = = :	
	Karya	153	153	0
6	Partai Gerindra	77	77	0
7	Partai Demokrat	462	462	0
8	Partai Amanat			
	Nasional	1017	1017	0
9	Partai Persatuan		HE	1
	Pembangunan	90	90	0
10	Partai Hati Nurani	TYXY	8	/
	Rakyat	36	36	0
11	Partai Bulan	A TIINGG	11.11	
	Bintang	231	231	0
12	Partai Keadilan Dan	MAN		
	Persatuan		NETI	TIL
	Indonesia	1	Nep	0



KELURAHAN JALMAK

2		Peroleha	ın Suara	
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	94	94	0
2	Partai Kebangkitan			
VE	Bangsa	34	34	0
3	Partai Keadilan	2 1/1		1///
(1)	Sejahtera	42	40	2
4	PDI Perjuangan	56	56	0
5	Partai Golongan		5	
1	Karya	32	32	0
6	Partai Gerindra	34	33	1
7	Partai Demokrat	1036	1036	0
8	Partai Amanat			
8	Nasional	144	144	0
9	Partai Persatuan			=
	Pembangunan	282	282	0
10	Partai Hati Nurani	3 30	The same	1
14	Rakyat	3	3	0
11	Partai Bulan	MAXAIN	EN	
	Bintang	52	52	0
12	Partai Keadilan Dan	A TIMGG	Tri	
	Persatuan			
	Indonesia	0	0	0

MAHKAMAH KONSTITUS REPUBLIK INDONESIA

KELURAHAN TEJA TIMUR

No.	DAPIL	Perolehan Suara	Selisih
-----	-------	-----------------	---------




		Termohon	Pemohon	
1	Partai Nasdem	224	224	0
2	Partai Kebangkitan			
	Bangsa	64	64	0
3	Partai Keadilan			Λ
	Sejahtera	59	59	0
4	PDI Perjuangan	225	225	0
5	Partai Golongan	5 1	.6	X//
	Karya	53	53	0
6	Partai Gerindra	407	407	0
7	Partai Demokrat	897	897	0
8	Partai Amanat	XXXXXXXXX	7==	
	Nasional	98	98	0
9	Partai Persatuan	AN MARKET	8 E	
	Pembangunan	37	37	0
10	Partai Hati Nurani	6.0		-
	Rakyat	58	58	0
11	Partai Bulan		AND	
	Bintang	280	280	0
12	Partai Keadilan Dan	10000	TE/	17
	Persatuan	TXXXIV.	FIN	
	Indonesia	0	0	0

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KELURAHAN TEJA BARAT

		Perolehan Suara		
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	1349	1349	0
2	Partai Kebangkitan	141	141	0



	Bangsa	Alle		
3	Partai Keadilan	1 hours		
	Sejahtera	45	45	0
4	PDI Perjuangan	145	145	0
5	Partai Golongan			Λ
Al\-	Karya	44	44	0
6	Partai Gerindra	459	459	0
7	Partai Demokrat	110	110	0
8	Partai Amanat			
	Nasional	248	248	0
9	Partai Persatuan		102-	
	Pembangunan	101	101	0
10	Partai Hati Nurani	N Z	NET.	
	Rakyat	9	9	0
11	Partai Bulan			-4
	Bintang	216	216	0
12	Partai Keadilan Dan			-
	Persatuan		AL	20
-	Indonesia	2	2	0

MAHKAMAH KONSTITUSI

KELURAHAN BETTET

0		Peroleha	11.20	
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	232	232	0
2	Partai Kebangkitan			
	Bangsa	122	122	0
3	Partai Keadilan	To.		
	Sejahtera	80	80	0



4	PDI Perjuangan	118	118	0
5	Partai Golongan	lin.		
	Karya	68	68	0
6	Partai Gerindra	76	76	0
7	Partai Demokrat	582	582	0
8	Partai Amanat			4)6
V()-X	Nasional	123	123	0
9	Partai Persatuan	5 11		X77
	Pembangunan	148	148	0
10	Partai Hati Nurani		1	
	Rakyat	60	60	0
11	Partai Bulan	XXXXXXXXX		
	Bintang	110	110	0
12	Partai Keadilan Dan	all Asia	DE -	
11-	Persatuan			
1	Indonesia	0	0	0

KELURAHAN NYALABUH LAOK


	LIGATIVA	Peroleha	n Suara	300
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Nasdem	57	57	0
2	Partai Kebangkitan		100	
	Bangsa	30	30	0
3	Partai Keadilan	3.50		
	Sejahtera	63	63	0
4	PDI Perjuangan	35	35	0
5	Partai Golongan			
	Karya	142	142	0



6	Partai Gerindra	330	330	0
7	Partai Demokrat	323	323	0
8	Partai Amanat			
	Nasional	94	94	0
9	Partai Persatuan			N.
A[\.	Pembangunan	51	51	0
10	Partai Hati Nurani		- 4	1/1/1
4101	Rakyat	82	82	0
11	Partai Bulan Bintang	269	269	0
12	Partai Keadilan Dan		1	
	Persatuan Indonesia	0	0	0

KELURAHAN NYALABU DAYA

	VIVEI	Peroleha	ın Suara	
No.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Na <mark>s</mark> dem	73	73	0
2	Partai Kebangkitan	H KO	NSTI	THE
017	B <mark>ang</mark> sa	129	129	0
3	Partai Keadilan	K IND	ONE	SIA
100	Sejahtera	190	190	0
4	PDI Perjuangan	15	15	0
5	Partai Golongan	4.0	15	
	Karya	77	77	0
6	Partai Gerindra	415	415	0
7	Partai Demokrat	590	590	0
8	Partai Amanat	71	71	0



	Nasional	Shire.		
9	Partai Persatuan	18.		
	Pembangunan	25	25	0
10	Partai <mark>Hati</mark> Nurani			
Λ.	Rakyat	46	46	0
11	Partai Bulan			LIK
1	Bintang	100	100	0
12	Partai Keadilan	5 1	. 6	X/J
	Dan Persatuan	5 Am St	4.4	
	Indonesia			0

KELURAHAN TORONAN

	Peroleha	n <mark>n S</mark> uara	7
DAPIL	Termohon	Pemohon	Selisih
Partai Nasdem	66	66	0
Partai Kebangkitan	A TIMEG!	A. C.	
Bangsa	49	49	0
Partai Keadilan			
Sejahtera	130	130	0
PDI Perjuangan	6	6	0
Partai Golongan	Z INIB	ONE	CIA
Karya	75	75	0
Partai Gerindra	208	208	0
Partai Demokrat	265	265	0
Partai Amanat			
Nasional	87	87	0
Partai Persatuan	10.		
Pembangunan	98	98	0
Partai Hati Nurani	81	81	0
	Partai Nasdem Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan Partai Golongan Karya Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan	DAPIL Termohon Partai Nasdem 66 Partai Kebangkitan Bangsa 49 Partai Keadilan Sejahtera 130 PDI Perjuangan 6 Partai Golongan Karya 75 Partai Gerindra 208 Partai Demokrat 265 Partai Amanat Nasional 87 Partai Persatuan Pembangunan 98	Partai Nasdem 66 66 Partai Kebangkitan Bangsa 49 49 Partai Keadilan Sejahtera 130 130 PDI Perjuangan 6 6 Partai Golongan Karya 75 75 Partai Gerindra 208 208 Partai Demokrat 265 265 Partai Amanat Nasional 87 87 Partai Persatuan Pembangunan 98 98




anstit	JIS!		PUTUSAN MAHKAMA ri laman : www.mahl		
		Rakyat	All Pro		
	11	Partai Bulan Bintang	336	336	0
	12	Partai Keadilan Dan			
		Persatuan			
	Λ	Indonesia	1	1	0

- Bahwa selain pada tabel tersebut di atas, di Kelurahan Jalmak juga terdapat a. indikasi kecurangan, di mana antara rekap total suara sah seluruh partai politik pada Form Model D-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 370 suara, tidak sesuai dengan jumlah suara di masing-masing TPS yaitu total 330, sehingga ada kenaikan jumlah suara sebesar 40 suara.
- Atas hal itu, kemudian Pemohon mengajukan permohonan hitung ulang surat b. suara kepada Panwaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten. Namun permohonan tidak pernah dipenuhi dan ditindaklanjuti. Dan pada akhirnya hanya dipenuhi untuk buka Plano pada rekap di tingkat Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014 di Hotel Singgasana Surabaya. Dapat diindikasikan kecurangan telah terjadi begitu massif, di mana terdapat 1 kotak suara yang tidak terdapat kertas planonya yaitu di TPS 1 Kelurahan Jungcangcang, dan KPUD tidak dapat menghadirkan kertas plano, sehingga akhirnya dilakukan penghitungan ulang kartu suara, namun suara tidak terpakai tidak dihitung walaupun pada saat itu saksi telah mengajukan dihitung semua kertas surat suara termasuk yang tidak terpakai, namun tidak dipenuhi.
- Bahwa, saksi partai politik oleh pihak penyelenggara Pemilu tidak pernah diberikan hasil rekapitulasi sesuai dengan aslinya, di semua tingkatan KPPS, PPS, dan PPK dan baru diberikan 3 hari kemudian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pamekasan 1 sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara	nst.
1.	PARTAI NasDem	7.360	TO
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.253	M.
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.953	0



4.	PDI PERJUANGAN	8.756
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5.220
6.	PARTAI GERINDRA	10.496
7.	PARTAI DEMOKRAT	13.451
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.272
9.	PARTAI PERSATUAN	218
٨(PEMBANGUNAN	7.146
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.567
11.	PARTAI BULAN BINTANG	6.173
12.	PARTAI KEADILAN DAN	
1//	PERSATUAN INDONESIA	675
		87.322


PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRKsepanjang di Daerah Pemilihan : KABUPATEN PAMEKASAN I

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN DI DAERAH PEMILIHAN PAMEKASAN 1.

No.	DAPIL	Perolehan Suara
1.	PARTAI NasDem	7.360
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.253



3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.953
4.	PDI PERJUANGAN	8.756
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	5.220
6.	PARTAI GERINDRA	10.496
7.	PARTAI DEMOKRAT	13.451
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.272
9.	PARTAI PERSATUAN	- 17 M
101.1	PEMBANGUNAN	7.146
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.567
11.	PARTAI BULAN BINTANG	6.173
12.	PARTAI KEADILAN DAN	
	PERSATUAN INDONESIA	675
		87.322

- 3. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut:
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: KABUPATEN PAMEKASAN I
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;


atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnyaex aquo ex bono.

[2.9]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.12.9.1 sampai dengan P.2.12.9.15dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tambahan alat bukti Pemohon yang diberi tanda P.2.12.9.16sampai dengan P.2.12.9.34yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

1.	Bukti P.2.12.9 1	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Laden Kecamatam Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil
----	---------------------	---

OULER	,	<u>Diunduh dari laman : v</u>	www.mahkamahkonstitusi.go.id	٦
		121	Pamekasan 1 (TPS.6)	
	2.	BuktiP.2.12.9. 2	Model D-1 DPRD Kab/Kota Halaman 4 Kelurahan Laden Kecamatam Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1 (TPS.6)	o.io
	3.	BuktiP2.12.9. 3	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Jalmak Kecamatam Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1 (TPS.1)	
	4.	BuktiP.2.12.9. 4.	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Jalmak Kecamatam Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1 (TPS.3)	
	5.	BuktiP.2.12.9. 5	Model D-1 DPRD Kab/Kota Halaman 4 Kelurahan Jalmak Kecamatam Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1	N/Co
	MAH 6. BE	BuktiP.2.12.9. 6	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1 (TPS.03)	18 Kame
	7.	BuktiP.2.12.9. 7	Model D-1 DPRD Kab/Kota Halaman 4 Kelurahan Kangenan Kecamatam Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1 (TPS.3)	ah Konstitt

onstite.			MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
iah ko	8.	BuktiP.2.12.9. 8	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1 (TPS.03)	
hkamahk	9.	BuktiP.2.12.9. 9	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1 (TPS.08)	
	10.	BuktiP.2.12.9. 10	Model D-1 DPRD Kab/Kota Halaman 4 Kelurahan Gladak Anyar Kecamatam Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1	
Mana	11. IAH	BuktiP.2.12.9. 11	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1 (TPS.02)	
nkamah Ko	12.	BuktiP.2.12.9 12	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan Kab.Pamekasan Dapil Pamekasan 1 (TPS.10)	it the
	13.	BuktiP.2.12.9.	Model D-1 DPRD Kab/Kota Halaman 4	



		Kelurahan Barurambat
		Kota Kecamatam
		Pamekasan
		Kab.Pamekasan Dapil
		Pamekasan 1
11.00	2	Lampiran Model C1
1/1/20		DPRD Kab/Kota
	BuktiP.2.12.9.	Kelurahan Kowel
14.	14	Kecamatan Pamekasan
		Kab.Pamekasan Dapil
		Pamekasan 1 (TPS.7)
		Model D-1 DPRD
100		Kab/Kota Halaman 4
	BuktiP.2.12.9.	Kelurahan Kowel
15.	15	Kecamatam Pamekasan
		Kab.Pamekasan Dapil
		Pamekasan 1 (TPS.7)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Samhari Efendi

- Saksi berdomisili diDesa Majengan, Kecamatan Pademawu, KabupatenPamekasan.
- Saksi merupakan saksi PKB pada tingkat KPUD Pamekasan.
- Saksi Mengajukan sanggahan tentang penyusutan surat suara PKB sebanyak 325 suara di Dapil I Kecamatan Tlanakan danKecamatan Kota di tingkat KPUD.
- Saksi mengajukan suratrekomendasi kepada Panwaslu kabupaten tentang temuan pengurangansurat suara PKB dan menemukan perbedaan pada dokumen C-1 dan dokumen D-1.
- Saksi meminta kepada panwaslu untuk merekomendasi kepada KPUD, yaitumenyandingkan data dokumen C-1 dan dokumen D-1 dan juga membuka Plano untukdihitung ulang.

- Dua hari setelah permintaan tersebut, Panwaslu memberikan rekomendasi, namun jauh dari harapan saksi, yakni hanya menyandingkandokumen C-1 dan dokumen D-1, sedangkan untuk permintaan membuka Plano, Panwaslu tidak merekomendasikannya.
- Setelah disandingkan dokumen C-1 dengan dokumen D-1, terdapat perubahan angka untuk PKB, namun saksi tidak ingat berapa penambahan suara untuk PKB

2. Mahrus Thahir

- Saksi berdomisili di Dusun Tengah, RW 00/RT 00 Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan Madura.
- Saksi merupakan saksi Partai PKPI di Dapil I Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Kota Pamekasan
- Saksi melihat ada saksi PKB yang melakukan keberatan mengenai perbedaan angka antara Saksi PKB dengan data atau angka yang ada di PPK atau PPS.
- Tanggapan dari PPK terhadap keberatan saksi tersebut dilakukan dengan cara voting(mayoritas suara).
- Rekap suara PKB pada waktu sebelum dilakukan voting(mayoritas suara), rekapitulasi penghitungan suara di PPK adalah sebanyak 4.419 suara dan setelah dilakukan voting(mayoritas suara),suara PKB turun menjadi 4.390 suara.
- Saksi tidak menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- Saksi menerima hasil rekapitulasi formulir model DA-1 tidak langsung pada hari penghitungan namun tiga hari setelah hari penghitungan suara berakhir.
- Menurut saksi, suara PKB sama sekali tidak berubah meskipun baru tiga hari setelahnya formulir model DA-1 diberikan kepada saksi.

3. Moh. Thahir

- Saksi beralamat di Dusun Kramat, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.
- Saksi merupakan saksi yang melakukan cross check penghitungan ulang Plano di Provinsi Jawa Timur.

- Saksi membenarkan apa yang disampaikan oleh Samhari Effendidan saksi Mahrus Miyanto.
- Pada saat pembukaan kotak suara untuk Kabupaten Pamekasan terdapat tiga TPS yang Planonya tidak ada.

JAWABAN TERMOHON

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari kamis, tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.
 - 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU No.8/2012"), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksasengketa perselisihan hasil pemilu.
 - 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
 - Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).



- 3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupuan adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.
- 2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.
 - 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."


Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No.4 pada dan No.5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

Pasal 15

[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh



Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI
ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Peroleha	Alat Bukti	
NO.	DAPIL	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- 10	AMERICA	CCALIN	T-22.1
1.	ACEH I	200.000	210.000	s.d.
		THU.	MA	T-22.6
	02			T-22.7
2.	ACEH II	170.000	180.000	s.d.
	200			T-22. <mark>16</mark> dst.

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 tahun 2014.



4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMNK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

"Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- f. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai denganperaturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.



5. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tangga 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk:

- a. Propinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Propinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Derah Pemilihan Nias Barat
- b. Propinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII
- c. Propinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karennya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tangga 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu :

- a. Propinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengiasan anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.
- b. Propinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak



memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karennya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon No.411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR 2

- 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. FAISOL RIZA)
 MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPR DI DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 2.
 - a) Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir 12.1. Bahwa isi dari Permintaan Pemohon



butir 12.1. tentang adanya perbedaan jumlah suara yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon.

- b) Hanya saja Pemohon hanya mendasarkan kepada hitungan Pemohon sendiri tanpa dapat menjelaskan secara rinci berapa hasil hitungan Termohon sehingga berbeda dengan hitungan Pemohon. Pemohon sering kali hanya memberikan hitungan global jumlah suara versi Termohon, sedangkan hitungan versi Termohon disajikan secara rinci.
- c) Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam hal perhitungan suara, sehingga Pemohon menggugat Termohon berkaitan dengan hasil perhitungan suara.
- d) Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir 16.2, maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 1 PMK No.1/2014 untuk dianggap sebagai sengketa PHPU sebagaimana dimaksud dalam PMK No.1/2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
- e) Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 2 yaitu Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang dimohonkan dalam tabel.

Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 a.n FAISOL RIZA di Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Formulir Model DB-1 DPR (**Bukti T.2.JATIM2.1**) adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Peroleh	an Suara	Alat Bukti
	AIVIAI	Pemohon	Termohon	USY
1.	Sukapura	78	78	T-2.Jatim2.1
2.	Sumber	251	251	CIA
3.	Kuripan	656	656	
4.	Bantaran	973	799	
5.	Wonomerto	1.316	1.312	
6.	Lumbang	872	872	
7.	Sumberasih	1.135	1.102	
8.	Tongas	935	869	
9.	Dringu	2.508	1.008	
10.	Gending	572	397	4.0
11.	Pajarakan	2.333	633	10
12.	Krejengan	2.585	2.571	W
13.	Kraksaan	3.778	3.778	211.
14.	Gading	3.303	3.303	The same



\	Jumlah	41.772	36.934	V-7-4/
24.	Banyuanyar	664	664	
23.	Tegalsiwalan	1.473	1.473	AND
22.	Leces	1.260	1.181	
21.	Maron	1.826	826	4 10
20.	Krucil	1.265	1.255	- 1
19.	Tiris	1.988	1.988	
18.	Pakuniran	2.333	2.333	
17.	Kotaanyar	2.607	2.524	
16.	Paiton	3.909	3.909	
15.	Besuk	3.152	3.152	

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) pada 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam :

- 1. Formulir Model DA-1 DPR (Bukti T.2.JATIM2.2 sampai dengan T.2.JATIM2.10);
- 2. Formulir Model D-1 DPR (Bukti T.2.JATIM2.11 sampai dengan T.2.JATIM2.19);
- 3. Formulir Model C-1 DPR (Bukti T.2.JATIM2.20 sampai dengan T.2.JATIM2.28)

REPUBLIK INDONESIA

1) KECAMATAN GENDING

No	Desa/Kelurahan	Versi Pemohon											- 1		
		TPS													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jml
1.	Banyuanyar Lor	8	1		27	7								2	53
2.	Sumberkerang	8	6	9	10	7	8	6	4	4	4	1	1	1	77
3.	Sebaung	8	1	5	34	4	4	14	5	8	3	7	1	2	105
4.	Pikatan	5	7	2	2	1						20			17



5.	Bulang	7	2	6	2	3	2							22
6.	Brumbungan Lor	28	4	4	1	10								47
7.	Jatiadi	1	1	3	3	2	5							15
8.	Klaseman	1	1	11	ვ	0								27
9.	Pesisir	1	2									6		16
10.	Randupitu	5	4	1										10
11.	Gending	2	5	2	ვ	1	72	30	2	- 10			4	126
12.	Pajurangan	1	1	14	2	1	2	5			1			47
13.	Curahsawo	2	1	6	1	4				h	N			10

Versi Pemohon:

Versi Termohon:

No	Desa/Kelurahan			27	YXXX	XXX	Ve	rsi Te	rmo	hon	//	///	1		
			. /	30	YYY)	MAN	JE.	TI	PS	1		11			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jml
1.	Banyuanyar Lor	8	11	16	27	7						1			59
2.	Sumberkerang	8	6	9	10	7	8	6	4	4	4	2			68
3.	Sebaung	8	10	5	34	4	4	14	5	8	3	7	1	2	105
4.	Pikatan	5	0	2	2	1		7	_	_		9			10
5.	Bulang	0	2	0	2	3	2	1	-			4	6		9
6.	Brumbungan Lor	28	4	4	1	10		16.4							47
7.	Jatiadi	1	1	3	3	2	5				2				15
8.	Klaseman	12	1	0	3	0	37								16
9.	Pesisir	0	2		1	(6)	31								2
10.	Randupitu	5	4	1	27	1 4	202	7			_				10
11.	Gending	2	5	2	3	10	0	0	2	- 2					24
12.	Pajurangan	1	0	14	2	4	2	5		11					28
13.	Curahsawo	2	1	0	318	3/1	20	EI		1 "					4

KECAMATAN SUMBERASIH

2) KECAMATAN SUMBERASIH

No	Desa/Kelurahan	Versi Pemohon															
	0	TPS															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jml
1.	Muneng Kidul	3	1	1	2	1	3	7	10							3	28
2.	Pohsangit Leres					11 €	9								-1	0	
3.	Laweyan	2	5	3	5	113	ვ	4	3	4					7		142
4.	Muneng	2	9	1	4	3	7	20	4	21	6			N	-		77
5.	Jangur	5	42	32	100								al.	0			79



6.	Sumberbendo	30	29	5	1	3	1	1	5	32							107
7.	Mentor	2	9	5	5	47	41	39	10	2							160
8.	Sumurmati	0	15	6	4	7											32
9.	Pesisir	11	5	19	31												66
10.	Lemah Kembar	0	31	78	15	2	3								6		129
11.	Ambulu	21	45	6	39	3	4	4									122
12.	Banjarsari	6	1	2	7	1	3	4	21	18	71	9	10	21	12	7	193
13.	Gili Ketapang												1/1/4		9		

Versi Pemohon

Versi Termohon


No	Desa/Kelurahan	/	7		- 0	SXX	XXXX	Ve	rsi T	ermo	hon						
	S. Ill III II.			_//	- 5	ZXX	XXX	UT	1	PS		6	///	7/1			
	W. C.	1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jml
1.	Muneng Kidul	3	1	1	2	()(1)()	3	7	10	-				@]]A			28
2.	Pohsangit Leres	12	17	15	12	37	10	68	59	32			-	e M			262
3.	Laweyan	2	5	3	5	1	3	4	3	4			_	1/4			30
4.	Muneng	2	9	3	4	3	0	20	4	15	6	-	-	1/			66
5.	Jangur	7	24	13	5	1	2	5	1	1			_	9			57
6.	Sumberbendo	8	4	5	1	3	1	1	4	32				1			59
7.	Mentor	2	9	5	5	46	15	9	10	2							103
8.	Sumurmati	0	15	6	4	7	6	1	37 Y.	1			2				32
9.	Pesisir	7	7	4	7	7	1	1	5	1	10						50
10.	Lemah Kembar	0	31	78	1	2	3	6	0		V						115
11.	Ambulu	21	1	6	39	3	4	4	R								78
12.	Banjarsari	6	1	2	7	1	3	4	21	18	71	9	10	21	12	7	193
13.	Gili Ketapang	3	1	3	1	3	0	/1	8	0	3	1	3	1	5	1	29

MAHKAMAH KONSIII US

3) KECAMATAN WONOMERTO

Versi Pemohon

No	Desa/Kelurahan						Ve	ersi P	emoh	on					
	3						- 167	T	PS						. 1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jml
1.	Pohsangit Lor					460								1	5
2.	Kedungsupit	27	8	0	2	1	2							0	40
3.	Pohsangit Ngisor	18	9	10	15								1	16	52
4.	Sepuhgembol	15	53	128	30	47	32	34	4	5		1	0		348
5.	Tunggak Cerme	53	14	3	9	91	12					2			182



6.	Patalan	4	2	3	4	15	10	3	101	27	29	8			206
7.	Wonorejo	59	1	6	2	16	50	3							137
8.	Kareng Kidul	16	6	11	4										37
9.	Jrebeng	17	4	44	0	18	15								98
10.	Sumberkare	13	3	20	10	3	36	5	17	34	12	9	8		170
11.	Pohsangit Tengah	2	5	13	12	7	7					-		N: -	46

No	Desa/Kelurahan		6		1.1	al	Ver	si Te	rmol	non	//	1/1			
	20 0 ())			-2		WE		TP	S		/ /	///			
	Marie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jml
1.	Pohsangit Lor	128	19	7	24	37	18	1000				11			233
2.	Kedungsupit	27	8	0	2	4	2	_		-					43
3.	Pohsangit Ngisor	18	9	10	15	777						11/1			52
4.	Sepuhgembol	15	53	128	30	47	32	34	4	5	15	4	24	5	396
5.	Tunggak Cerme	53	14	3	9	18	12	-	-			M			109
6.	Patalan	4	2	3	3	4	10	3	0	1	22	8	4		60
7.	Wonorejo	0	>1	6	2	16	50	3			_	7. 4			78
8.	Kareng Kidul	16	6	11	4			7				7	0		37
9.	Jrebeng	17	4	44	0	28	15								108
10.	Sumberkare	18	3	0	4	3	36	5	3	35	3	19	8		137
11.	Pohsangit Tengah	2	5	13	12	20	7			35	-				59

4) KECAMATAN TONGAS

Versi Pemohon

No	Desa/Kelurahan						Ve	ersi P	emoh	on					
							200	T	PS						- 9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jml
1.	Pamatan	11	3	0	1	1	1	1	5	6	10	6	6		51
2.	Sumberkramat	0	5	2	2	1	3							10	13
3.	Sumberrejo	0	4	10	8	2							0	1	24
4.	Sumendi	6	67	34	72	110	15	79	29	31	6	88	64		601
5.	Bayeman	1	0	3	4	5	3	1	3	1	0	2	5		28
6.	Dungun	0	3	4	5						1	Con			12




7.	Curah Dringu	2	2	4	2	1									11
8.	Wringinanom	2	2	10	0	3	2	4	4	12	1	2	2	4	48
9.	Tongas Wetan	1	0	2	3	1	3	7	6	2	0	3	3		31
10.	Tongas Kulon	6	0	2	2	0	4	6	2	1					23
11.	Curahtulis	_4											6		
12.	Klampok	7	4	4	3	3	0	2					1		23
13.	Tanjungrejo	6	0	8	1	2	3	3	5	2	8	6	1		45
14.	Tambakrejo	3	1	4	2	2	3	2	6	2	71	1			25

No	Desa/Kelurahan	1	1	33			Ve	rsi Te	rmol	non	/				
-0			11	X	XXX	KUUUK	1	TF	PS			11			
6		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jml
1.	Pamatan	11	3	4	1	200	1	1	5	6	10	6	6		55
2.	Sumberkramat	3	5	2	2	1	3		1			1			16
3.	Sumberrejo	0	4	10	8	2		1				1			24
4.	Sumendi	6	5	37	72	110	15	14	29	31	6	44	67		436
5.	Bayeman	- 1	0	3	4	5	3	1	3	0	3	2	5		30
6.	Dungun	0	3	4	5			1							12
7.	Curah Dringu	2	2	4	2	1		1			7				11
8.	Wringinanom	2	2	10	0	3	2	4	4	12	1	2	2	4	48
9.	Tongas Wetan	1	3	2	3	1	3	7	6	2	0	3	3		34
10.	Tongas Kulon	6	0	2	2	2	4	6	2	3	1				28
11.	Curahtulis	8	31	10	0	0	2	0	2	1	12	6	1		73
12.	Klampok	7	4	4	3	3	3	2		1					26
13.	Tanjungre <mark>jo</mark>	6	6	8	210	2	3	3	5	2	8	6	1		51
14.	Tam <mark>bak</mark> rejo	3	1	4	2	2	3	2	6	2	0				25

5) KECAMATAN BANTARAN

Versi Pemohon

No	Desa/Kelurahan	U			1		W.	Ve	rsi I	Pem	oho	n	A				
	and the same									ГPS							
	To.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		Jml
1.	Karanganyar	1	25	6	16	74	16	2									140
2.	Bantaran	1	3	106	10	2	21	27	3	1							174
3.	Gunungtugel	12	1	31	1	1	2	3	4	4							59
4.	Legundi	3	4	3	37	14	57	23	2	1							144
5.	Tempuran	1	10	8	17	25	4	8								1	73
6.	Patokan	4	5	8	21	3	8								0	(49
7.	Kramat Agung	3	3	42	10	5	2	9	4	1	3	2	3	5	1		93
8.	Kedungrejo	3	1	1	1	2	7	4	5	2	12	20		A	-		58
9.	Kropak	10	5	14	10	3	5	5	3				X	10			55




10.	Besuk	5	6	22	15	54	24	2					128

No	Desa/Kelurahan		U					Ve	ersi	Ter	moh	on			. 1	
										TP	S		jn		10	
	1/1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jml
1.	Karanganyar	1	0	6	16	74	16	2					A	A		115
2.	Bantaran	1	3	3	4	12	21	27	3	1			\wedge	W.		75
3.	Gunungtugel	12	1	31	1	13	2	3	4	4		-	9/9	1/ //		59
4.	Legundi			65		2 3	7				. 4	1	//	//\		
5.	Tempuran	1	8	8	17	2	4	8		0	1			///		48
6.	Patokan	4	5	8	21	3	W. 2		A 3		3			11		41
7.	Kramat Agung	3	3	42	10	5	3	9	4	7	3	2	3	5	1	100
8.	Kedungrejo	3	1	1	.1	2	7	4	5	2	12	20			1	58
9.	Kropak	10	5	14	10	3	5	5	3		,	-	_	#31		55
10.	Besuk	5	6	0	15	54	24	2	1					1	U	106

6) KECAMATAN KRUCIL

No	Desa/Kelurahan	IA	IVI	A	H	K	Ve	rsi Pe	moho	n		31		
								TP	S					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		Jml
1.	Sumberduren	0	2	16	7	2	0	3						30
2.	Roto	2	4	6	4	4	4	4	6					34
3.	Kertosuko	7	15	3	0	7	14	11	7					64
4.	Tambelang	82	39	62	21	16	100	102	9	3	7	6		447
5.	Krucil	9	2	9	4	10	13	35	22	12	2			116
6.	Bermi	9	1	22	1	4	2	2	4					45
7.	Kalianan	5	8	4	7	17	12	4	19					76
8.	Watu Panjang	6	17	12	8	1								43
9.	Guyangan	18	22	15	98								TO	153
10.	Betek	4	1	8	0	0	1	2	6	1		4.6	12.	23
11.	Krobongan	3	0	7	8	2	4	47				10	1	71
12.	Seneng	11	5	23	26	34	27	12			d	10		138



13.	Pandanlaras	5	4	4							13
14.	Plaosan	1	0	2	3	4					10


Versi Pemohon

Versi Termohon

No	Desa/Kelurahan	2					Ver	si Tei	moh	on	-/)	-	10	
	VI Transfer					36		TP	S		A			
	V(J. J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		Jml
1.	Sumberduren	0	2	16	7	2	0	3			9/9	71		30
2.	Roto	0	3	2	217	3	3	12	6	1	1 1	1/1		30
3.	Kertosuko	7	15	3	0	7	14	15	7		/ /	/ /A		64
4.	Tambelang	82	39	62	21	16	100	43	9	3	7	6		388
5.	Krucil	9	2	9	4	10	13	35	22	12	2	11/1/		118
6.	Bermi	9	1	22	YY	4	2	2	4		/	r 11		45
7.	Kalianan	5	8	4	2	17	12	4	19	-		e IA		71
8.	Watu Panjang	6	17	12	8							CA.		43
9.	Guyangan	9	8	12	7	1/2) (36
10.	Betek	4	52	8	10	0	1	2	6	1	1	1	100	86
11.	Krobongan	3	0	7	8	2	4	47				9		71
12.	Seneng	40	22	28	54	53	52	1	0.000			1	> -	250
13.	Pandanlaras	5	4	4				1						13
14.	Plaosan	-1	0	2	3	4					2			10

7) KECAMATAN KREJENGAN

No	Desa/Kelurahan				4	V	AM	Vers	i Pe	moh	on		-		- (1		
			1	1					TP	S				- 1°	0		
	N/I A I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jml
1.	Оро-оро	4	2	10	- 5	1	43	64	6	15				9]			150
2.	Rawan	26	2	3													31
3.	Seboroh	18	33	21				7) (1			13				72
4.	Karangren	1	9	8	153	100	10.40					4	(F) (S)				171
5.	Kedungcaluk	72	45	23	20	31	51				1						242
6.	Sokaan	4	3	14	11	32	184	90	4								338
7.	Dawuhan	82	46	16	57	24											225
8.	Gebangan	60	62	17	18	1											158
9.	Widoro	12	4	38			-3%										54
10.	Sumberkatimoho	26	22	48	14	57	A69"									4	167
11.	Krejengan	80	1	30	41	76	80									011,	228
12.	Kamal Kuning	115	70	55	- 1										4	-	240
13.	Tanjungsari	50	15	9										100			74
14.	Patemon	13	11	2	31	18	7							3			82



1	15.	Temenggungan	32	10	7	6	5						60
	16.	Jatiurip	11	10	66	44							131
1	17.	Sentong	36	33	24	19	50						162

Versi Pemohon

Versi Termohon

No	Desa/Kelurahan				e -		1	Vers	si Te	rmoh	on	- 2	AM				
	VI P. F.				312		74		TP	'S	- 4	. /	11	٨			
	401	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jml
1.	Оро-оро	4	2	10	5	1	43	64	6	15		9/	11	77.			150
2.	Rawan	26	2	3		26	BUUL	2		603	8	/ /	1	//\			31
3.	Seboroh	18	33	21	- 1	264	00000		لامه		-		1 1	1/1/			72
4.	Karangren	1	9	8	153	3XX	XXXX	7	1	1 m	-	_	1	P/);			171
5.	Kedungcaluk	72	45	23	20	31	51	Jan Stranger		-,-	_	1		111			242
6.	Sokaan	4	3	14	11	32	184	90	11		_	_		11			349
7.	Dawuhan	82	46	16	57	24							-	M			225
8.	Gebangan	60	62	17	18	18	1 //2	-23						4			175
9.	Widoro	12	34	38			I ANS	THE WAY	25		-			4			84
10.	Sumberkatimoho	26	22	48	14	57			15.				de)	7			167
11.	Krejengan	80	74	30	41	76							4				301
12.	Kamal Kuning	60	30	5						1							95
13.	Tanjungsari	50	15	9	BULG												74
14.	Patemon	13	11	2	31	18	7	7 1				5					82
15.	Temenggungan	32	10	7	6	5			\Diamond		-	1					60
16.	Jatiurip	11	10	22	44	30	14	87/3	244								131
17.	Sentong	36	33	24	19	50	100	N. T.	77			Λ					162

8) KECAMATAN LECES

Versi Pemohon

(Halaman 1)

No	Desa/Kelurahan				-	1		Ve	rsi Po	emoł	non				-10		
		0.00	J. C.	7.			-	ar 1860	_ U	PS				- 1	0		
	MAH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jml
1.	Tigasan Kulon	6	14	2	7	3	3	1									36
2.	Tigasan Wetan	10	13	2	28	8	5	128	7	3	8	0	3	7	0	3	225
3.	Malasan Kulon					PA.				M		3	A				0
4.	Leces	54	33	1	63	6	7	2	6	2	5	32	4				215
5.	Pondok Wuluh	22	15	1	6	15	15	21	41	12	20	0	13				181
6.	Kerpangan	6	10	9	6	2	1	1	5	23	56						119
7.	Sumber	4	3	26	8	5	4	9	11	7	32	8	2	7	8	24	
	Kedawung							- 36									- 3
8.	Clarak	16	34	32	23	25		38.5									130
9.	Jorongan	8	17	7	16	3	3	4	3	2	8	3	7	8	6	3	3
10.	Warujinggo	1	1	12	16	9										00	39

(Halaman 2)

No	Desa/Kelurahan	Versi Pemohon

									Т	PS							
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						Jml
1.	Tigasan Kulon				1												
2.	Tigasan Wetan																
3.	Malasan Kulon															6.	
4.	Leces	6													. 1	10	
5.	Pondok Wuluh												100			5	
6.	Kerpangan												71	0			
7.	Sumber Kedawung	16	25	7	1	13	3	1	5				M				211
8.	Clarak			- 3	-		8						1 9	M			
9.	Jorongan	6		2		-2	7					1	1	7			104
10.	Warujinggo			60		3	1						1	M			

(Halaman 1)

No	Desa/Kelurahan	1	<i>y</i> :	7	- /	// M	XX	Ver	si Te	ermo	hon						
	11.00	ak	7/5	3	- //	71	M	411	TI	PS	120						
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jml
1.	Tigasan Kulon	6	14	2	7	3	3	JCIG.									36
2.	Tigasan Wetan	10	13	2	8	8	5	128	7	3	8	0	3	7	0	3	205
3.	Malasan Kulon	11	3	6	4	6	5	Val.	7								35
4.	Leces					par for	7	7							1		
5.	Pondok Wuluh	22	15	5	6	15	15	8	41	12	20	11	13		0		183
6.	Kerpangan	9	10	9	6	5	1	1	5	56	23		11.2	2			125
7.	Sumber	3	3	26	8	5	4	3	2	2	4	1	2	1	8	29	
	Kedawung					1.00	11 10.					6770.	100				
8.	Clarak	23	32	34	16	25							100				130
9.	Jorongan	38	17	7	0	4	3	4	3	2	8	3	9	4	6	3	
10.	Warujinggo	1	1	12	16	0					300						30

(Halaman 2)

No	Desa/Kelurahan	Versi Termohon
		TPS

L	Ÿ	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						Jml
1.	Tigasan Kulon																
2.	Tigasan Wetan																
3.	Malasan Kulon																
4.	Leces																
5.	Pondok Wuluh														0.1	1	
6.	Kerpangan	1											10		.47	9	
7.	Sumber	19	18	7	1	13	15	1	5				-//	8			180
	Kedawung						- 1						M				
8.	Clarak				350		1						13	M			
9.	Jorongan	6	8			d :	7					1	1	1/).			125
10.	Warujinggo			- 6			L				26		/ /				

9) KECAMATAN KOTAANYAR

Versi Pemohon

No	Desa/Kelurahan		/3	7	1//	083	W	Vers	i Pen	noho	n	7					
1	W. M	/	7		III	TY()	711	1	TPS	3	3.7						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	74						Jml
1.	Sumbercenteng	84	10	31					115								
2.	Sambirampak Kidul	18	38	18	16	24	85	11								3	210
3.	Sidomulyo	55	42	43	96	59	1/1/1	11-11								-10	295
4.	Tambak Ukir	113	24	5	6	1	1 4								- 1		148
5.	Curahtemu	51	8					100						1			59
6.	Pasembon	109	20	49), je		KI	.)) [7]						1 L			178
7.	Sidorejo	20	18	84	18												140
8.	Sambirampak Lor	24	25	63	56	18	41	00	A C	JE	- 5	i	Δ				227
9.	Sukorejo	35	61	13	66	13	32	3									223
10.	Talkandang	21	15	43	78	50	121	42	43	31							444
11.	Kedungrejoso	20	7	31	10	32	26	13	4								139
12.	Triwungan	37	9	46	38	49	13	57	12	24							285
13.	Kotaanyar	6	13	5	6	25	15	48	16								134

Versi Termohon

No	Desa/Kelurahan				_ 1			Versi	Terr	noho	n		No.	
			TPS											
		1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jml											



1.	Sumbercenteng	84	10	31												125
2.	Sambirampak	18	38	18	16	24	85	11								210
	Kidul															
3.	Sidomulyo	31	42	43	96	59										271
4.	Tambak Ukir	113	24	5	6										6	148
5.	Curahtemu	109	20	49											200	59
6.	Pasembon	51	8										100	-4	V	178
7.	Sidorejo	20	18	84	18								110		0	140
8.	Sambirampak	24	25	63	56	18	41					- 1	- IA	M		227
	Lor				سرق							1	11			
9.	Sukorejo	35	61	13	66	13	32	3				1				223
10.	Talkandang	21	15	32	49	50	121	42	43	31	9		//	7		404
11.	Kedungrejoso	20	7	31	10	32	26	13	- 6				/ //	Λ		139
12.	Triwungan	37	29	46	38	49	13	18	12	24	1	1	11	7/1		266
13.	Kotaanyar	6	13	5	6	25	15	48	16				1	11.		134

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

2.1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan Jawaban Termohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampikan terima kasih.

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-2. JATIM2.1 sampai dengan T-2. JATIM2.32 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-2. JATIM2.1

Formulir Model DB-1 DPR tentang
Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari
setiap kecamatan di Tingkat
Kabupaten dalam Pemilihan Umum
Anggota DPR Tahun 2014.

2. Bukti T-2. JATIM2.2

Formulir Model DA-1 DPR tentang

Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR

Tahun 2014 Kecamatan Gending.

Formulir Model DA-1 DPR tentang
Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari
setiap Desa/Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Umum
Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan

Sumberasih.

3. Bukti T-2. JATIM2.3

4. Bukti T-2. JATIM2.4

Formulir Model DA-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Bukti T-2. JATIM2.5

Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Wonomerto.

Formulir Model DA-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum

Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan

Tongas.

Bukti T-2. JATIM2.6

Formulir Model DA-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan

Bantaran.

Bukti T-2. JATIM2.7 7.

Formulir Model DA-1 DPR tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Desa/Kelurahan di Tingkat setiap Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Krucil.

Bukti T-2. JATIM2.8

Formulir Model DA-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di **Tingkat** Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan

Krejengan.

Bukti T-2. JATIM2.9

Formulir Model DA-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum

Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Leces.

Bukti T-2. JATIM2.10 Formulir Model DA-1 DPR tentang

> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan

Kotaanyar.

Bukti T-2. JATIM2.11 Formulir Model D-1 DPR tentang

> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPSdi Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR

Tahun 2014 Kecamatan Gending.

12. Bukti T-2. JATIM2.12 Formulir Model D-1 DPR tentang

> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari

setiap TPSdi Tingkat Desa/Kelurahan

dalam Pemilihan Umum Anggota DPR

Tahun 2014 Kecamatan Sumberasih.

Formulir Model D-1 DPR tentang

Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dari

setiap TPSdi Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR

Tahun 2014 Kecamatan Wonomerto.

Formulir Model D-1 DPR tentang

Sertifikat Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara

Hasil

dari setiap **TPSdi** Tingkat

Desa/Kelurahan dalam Pemilihan

Umum Anggota DPR Tahun 2014

Kecamatan Tongas.

Bukti T-2. JATIM2.15 Formulir Model D-1 DPR 15. tentang

> Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Bukti T-2. JATIM2.13

Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPSdi Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014Kecamatan Bantaran.

Formulir Model D-1 DPR tentang
Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari
setiap TPSdi Tingkat Desa/Kelurahan
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
Tahun 2014 Kecamatan Krucil.

Formulir Model D-1 DPR tentang
Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari
setiap TPSdi Tingkat Desa/Kelurahan
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
Tahun 2014 Kecamatan Krejengan.

Formulir Model D-1 DPR tentang
Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari
setiap TPSdi Tingkat Desa/Kelurahan
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
Tahun 2014 Kecamatan Leces.

Formulir Model D-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPSdi Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Kotaanyar.

Formulir Model C-1 DPR d
Kecamatan Gending.

Formulir Model C-1 DPR di

Kecamatan Sumberasih.

Formulir Model C-1 DPR di

Kecamatan Wonomerto.

Formulir Model C-1 DPR di

Kecamatan Tongas.

16. Bukti T-2. JATIM2.16

17. Bukti T-2. JATIM2.17

18. Bukti T-2. JATIM2.18

19. Bukti T-2. JATIM2.19

20. Bukti T-2. JATIM2.20

21. Bukti T-2. JATIM2.21

22. Bukti T-2. JATIM2.22

23. Bukti T-2. JATIM2.23

Kecamatan Bantaran

Bukti T-2. JATIM2.25 Formulir 25. Model C-1 **DPR** di

Kecamatan Krucil

Bukti T-2. JATIM2.26 26. Formulir Model C-1 DPR

Kecamatan Krejengan.

Bukti T-2, JATIM2,27 27. Formulir Model DPR di C-1

Kecamatan Leces.

Bukti T-2. JATIM2.28 Formulir Model C-1 **DPR** di

Kecamatan Kotaanyar.

Formulir Model DB-2 tentang

> Pernyataan Kejadian Khusus dan Saksi dalam Keberatan Proses

> Rekapitulasi Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Formulir Model DA-1 DPR tentang

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari

Desa/Kelurahan di Tingkat setiap

Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan

Dringu.

Formulir Model DA-1 DPR tentang

Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dari

setiap Desa/Kelurahan di Tingkat

Kecamatan dalam Pemilihan Umum

Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan

Pajarakan.

Formulir Model DA-1 DPR tentang

Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat

Kecamatan dalam Pemilihan Umum

Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan


Maron

- 28.
- Bukti T-2. JATIM2.29 29.

Bukti T-2. JATIM2.30 30.

Bukti T-2. JATIM2.31

Bukti T-2. JATIM2.32



Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ali Sujoko

- Saksi berdomisili di Desa Malasan Kulon, RT 013/RW 04, Kecamatan Leces,
 Kabupaten Probolinggo.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Leces.
- Menurut saksi, tidak ada keberatan tertulis atau lisan yang disampaikan oleh saksi partai, panwas, dan PPS pada saat rekapitulasi penghitungan suara.
- Perolehan suara PKB untuk DPR RI adalah sejumlah 5.279 suara dengan rincian suara untuk partai adalah sejumlah 961 suara; untuk calon legislatif nomor urut 1 sejumlah 2.489 suara, untuk calon legislatif nomor urut 2 sejumlah 1.181 suara, untuk calon legislatif nomor urut 3 sejumlah299 suara, untuk calon legislatif nomor urut 4 sejumlah 150 suara, untuk calon legislatif nomor urut 5 sejumlah107 suara, untuk calon legislatif nomor urut 6 sejumlah66 suara, untuk calon legislatif nomor urut 7 sejumlah 26 suara.

2. Huzainullah

- Saksi berdomisili di Dusun Krajan, RT 005/RW 001, Desa Sumberpoh, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Maron.
- Semua saksi partai politik hadir kecuali saksi dari Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia.
- Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir bernama Lukmanul Hakim dan menurut saksi, tidak ada keberatan tertulis atau lisan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- Perolehan suara PKB se-Kecamatan Maron adalah sejumlah 2.624 suara dengan rincian suara untuk partai adalah sejumlah 819 suara; untuk calon legislatif nomor urut 1 sejumlah 676suara, untuk calon legislatif nomor urut 2 sejumlah 826suara, untuk calon legislatif nomor urut 3 sejumlah 65 suara, untuk calon legislatif nomor urut 4 sejumlah 111suara, untuk calon legislatif nomor urut 5 sejumlah39suara, untuk calon legislatif nomor urut 6 sejumlah 33 suara, untuk calon legislatif nomor urut 7 sejumlah 55 suara.



 Menurut Saksi, Pemohon telah menggelembungkan 1000 suara dalam permohonannya dimana dalam permohonannya,Pemohon mendalilkan memperoleh 1.826 suara, sedangkan menurut versi Termohon, perolehan suara Pemohon (Calon Legislatif PKB Nomor urut 2) adalahsejumlah 826 suara.

3. H. Muh. Zubaldi

- Saksi berdomisili di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 288, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur.
- Saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Probolinggo.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara, saksi menyatakan bawha tidak ada keberatan tertulis ataupun lisan dari saksi partai politik terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu mulai dari tingkat TPS sampai KPU Kabupaten Probolinggo.

DAPIL JAWA TIMUR V

- 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI MALANG RAYA DI DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 5.
 - a). Bahwa pada saat proses pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Malang, tanggal 23 April 2014 ada kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang hadir sehingga berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang dilaksanakan penghitungan perolehan suara ulang ditingkat Desa/form D1 Plano DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Singosari.
 - b). Bahwa dengan dilaksanakannya proses Rekapitulasi ulang Penghitungan perolehan suara di kecamatan Singosari tersebut pada tanggal 20 s/d 23 April 2014, yang dihadiri oleh saksi Parpol Peserta Pemilu, maka hasil Rekapitulasi ulang tersebut adalah sah dan membatalkan hasil rekapitulasi yang dilakukan sebelumnya oleh PPK Kecamatan Singosari pada tanggal 13 April 2014
 - c). Bahwa pada proses penghitungan suara mulai ditingkat TPS oleh KPPS, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat desa oleh PPK, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK Singosari dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten



oleh KPU Kabupaten Malang, serta Rekapitulasi Penghitungan Ulang di Kecamatan Singosari atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum, dan tidak ada keberatan dari semua saksi partai politik yang hadir;

- d). Bahwa kasus money politik adalah tindak pidana pemilu yang bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Malang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta tidak berpengaruh padahasil penghitungan perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di semua tingkatan oleh KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Malang;
- e). Bahwa C1 berhologram sesuai dengan PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimasukkan kedalam kotak untuk dibuka dan dibacakan pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di tingkat desa oleh PPS tidak untuk discan maupun diberikan kepada saksi Parpol;
 - f). Bahwa tidak disebutkan secara rinci dan disertai bukti adanya tanda tangan petugas KPPS dan saksi yang sama yang menandatangani di 16 TPS yang berbeda di C1, yang mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - g). Bahwa KPUD Kabupaten Malang sudah melaksanakan Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara hasil pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014




- di Kecamatan Singosari pada tanggal 20 s/d 23 April 2014 berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten Malang.
- h). Bahwa sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang tgl 19 s/d 23 saat rekapitulasi di tingkat kabupaten malang telah silaksanakan penghitungan ulang oleh PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) Kecamatan Singosari Kabupaten malang. (bukti: T-2.JATIM V.09 & T-2.JATIM V.11)
- i). Bahwa hasil Penghitungan ulang di Kecamatan Singosari total perolehan suara DPR RI PKB sebanyak 13.867 sesuai tertuang dalam formulir DA 1 Rekapitulasi Kecamatan Singosari. Dan hasil penghitungan ulang di Kecamatan Singosari tidak ada keberatan hasil penghitungan ulang dari saksi pemohon dari partai Kebangkitan Bangsa.

(bukti: T-2.JATIM V. 07 & T-2.JATIM V. 08)

j). Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan ulang di Kecamatan Singosari hasilnya disampaikan dalam Rekapitulasi Penghitungan ditingkat KPUD Kabupaten Malang. Hasilnya perolehan suara DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Malang memperoleh suara sebanyak 13.867 dari hasil Rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Malang inipun tidak ada protes atau keberatan dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa. (bukti: T-2.JATIMV.05 & T-2.JATIMV.06)

	BALA LEI	ZABAAI	PEROLEHAN S	SUARA PARTAI	
NO	NAMA PARTAI	HASIL SEBELUM PERHITUNGAN ULANG	HASIL PENGHITUNGAN ULANG SESUAI DA 1 KECAMATAN SINGOSARI	HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGA N DI KPUD KABUPATEN MALANG SESUAI DB 1	Alat Bukti
1.	NASDEM	3.918	4228	4228	T2.JATIM V.05 &
2.	PKB	12.048	13.867	13.867	T2.JATIM V.06 ,
3.	PKS	3.770	3015	3015	10.
4.	PDI PERJUANGAN	11.275	14.450	14.450	(bukti : T2.JATIM
5.	GOLKAR	11.119	11.814	11.814	V.09 &



4 4 4 4 4					
			PEROLEHAN S	UARA PARTAI	·
NO	NAMA PARTAI	HASIL SEBELUM PERHITUNGAN ULANG	HASIL PENGHITUNGAN ULANG SESUAI DA 1 KECAMATAN SINGOSARI	HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGA N DI KPUD KABUPATEN MALANG SESUAI DB 1	Alat Bukti
6.	GERINDRA	10.215	10.916	10.916	T2.JATIM
7.	DEMOKRAT	6.908	7.627	7.627	V.11:
8.	PAN	1.904	2.145	2.145	T2.JATIM
9.	PPP	2.597	2.781	2.781	V.07 &
10.	HANURA	2.911	3.183	3.183	T2.JATIM
11.	PBB	559	612	612	V.08
12.	PKPI	398	446	446	
	JUMLAH	67.622	75.084	75.084	

Bahwa dengan dilaksanakanya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang tentang Penghitungan ulang di Kecamatan Singosari, maka Dalil Pemohon meminta dilaksanakan lagi Penghitungan Ulang di Kecamatan singosari tidak berdasar dan beralasan menurut Hukum.

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

a. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan Jawaban Termohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-2. JATIMV.01 sampai dengan T-2. JATIMV.2 untuk Kota Malang;T-2. JATIMV.05 sampai dengan T-2. JATIMV.11 untuk Kabupaten Malang, T-2. JATIMV.03, T-2. JATIMV.05 sampai dengan T-2. JATIMV.10 untuk Kota Batu dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

Kota Malang

	1.	Bukti T-2.JATIM V.01		Model DB-1 DPR (Kota Malang)					
		344		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan					
		1/20	3	Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota					
		A.R.	4	dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014					
	2.	Bukti T-2.JATIM V.02		Model DB-2 DPR (Kota Malang) Pernyataan Kejadian					
		N. /	7	Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi					
		* C 3	14	Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat					
				Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014					

Kabupaten Malang

1.	Bukti T-2.JATIM V.05		Model DB-1 DPR (Kabupaten Malang) Sertifikat						
	INITAL LENGT		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari						
	REPU	E	Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam						
	10/4		Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014						
2.	Bukti T-2.JATIM V.06	:	Model DB-2 DPR (Kabupaten Malang) Pernyataan						
201	*		Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses						
			Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat						
			Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014						
3.	Bukti T-2.JATIM V.07	:	Model DA-1 DPR (Kecamatan Singosari) Sertifikat						
			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari						

		SIRI	201
			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
ah K	Ò,		Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
Inte	4.	Bukti T-2.JATIM V.08	 Model DA-2 (Kecamatan Singosari) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
ahkar	5.	Bukti T-2.JATIM V.09	: Model DB DPR RI (Kabupaten Malang) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
	6.	Bukti T-2.JATIM V.10	: Model DA DPR RI (Kecamatan Singosari) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
-51	7.	Bukti T-2.JATIM V.11	: Berita Acara Nomor 31/PPK-24/IV/2014 Berita Acara Nomor 29/PPK-24/IV/2014 tentang Rekapitulasi Ulang di Tingkat Kecamatan Singosari

Kota Batu

1.	Bukti T-2.JATIM V.05	1	Model DA-1 DPR (Kecamatan Batu) Sertifikat						
	INIT I LEW		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari						
	REPU	В	Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam						
	10/12		Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014						
2.	Bukti T-2.JATIM V.06	:	Model DA-2 DPR (Kecamatan Batu) Pernyataan						
3	•		Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses						
			Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat						
			Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR						
			Tahun 2014						
3.	Bukti T-2.JATIM V.07	:	Model DA-1 DPR (Kecamatan Bumiaji) Sertifikat						

6,			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari
			Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam
		è	Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
4.	Bukti T-2.JATIM V.08	:	Model DA (Kecamatan Bumiaji) Pernyataan Kejadian
	.1		Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi
	VI James		Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
	A Fr		Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
	SAI!		Tahun 2014
5.	Bukti T-2.JATIM V.09	:	Model DA-1 DPR (Kecamatan Junrejo) Sertifikat
100		-	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari
			Setiap Kelura <mark>han d</mark> i Tingkat Kecamatan dalam
			Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
6.	Bukti T-2.JATIM V.10	7	Model DA-2 (Kecamatan Junrejo) Pernyataan Kejadian
		2	Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi
		Ź	Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
	1		Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR
	1785	9	Tahun 2014

DAPIL JOMBANG 3


- 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JOMBANG DI DAERAH PEMILIHAN JOMBANG 3.
 - a). Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir ini. Bahwa isi dari Permintaan Pemohon butir ini adalah mengenai persepsi dalam melakukan penghitungan atau penetapan BPP di Dapil 3 Jombang.
 - b). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas sengketa yang dimohonkan Pemohon dalam butir ini. Permohonan adalah bukan sengketa menyangkut hasil perhitungan suara pemilu akan tetapi merupakan sengketa tata cara perhitungan atau penentuan BPP.
 - c). Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir 12.3., maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 1 PMK No.1 tahun 2014 untuk dianggap sebagai sengketa PHPU sebagaimana dimaksud



dalam PMK No.1 tahun 2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada Pokok Perkara:

- 1. Bahwa Pemilihan Kabupaten Jombang 3, jumlah kursi yang diperebutkan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu sebanyak 10 kursi.
- 2. Berdasarkanpenghitungan Termohon atas hasil perolehan suara partai politik di Dapil Jombang 3 sebesar 141.442 suara. Jika dibagi jumlah kursi di Dapil Jombang 3 yaitu 10 kursi, maka Termohon telah menetapkan BPP Pemohon pada tahap pertama perolehan kursi yaitu 20.698 dibagi BPP (14.144) sisa suara (6.554 suara).
- PadaPenghitungan tahap pertama PKB mendapat 1 kursi (20.698 suara),
 PDIP mendapat 2 kursi (3.935 suara), Golkar mendapat 2 kursi (29.513 suara).
- 4. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU pemilu apabila setelah dilakukan penghitungan tahap pertama masih ada sisa kursi, maka dilakukan penghitungan tahap kedua dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik yang memperoleh suara partai politik di Dapil Jombang 3, sisa kursi masing-masing diberikan kepada Partai Amanat Nasional sebanyak 1 kursi (13.596 suara), Partai Demokrat sebanyak 1 kursi (12.370 suara.), Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1 kursi (8.512 suara), Partai Nasdem sebanyak 1 kursi (7.894), Partai Hanura sebanyak 1 kursi (6.702 suara)
- 5. Bahwa setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, ternyata masih ada sisa 5 kursi, menurut UU Pemilu sisa kursi pada tahap kedua diberikan kepada perolehan kursi terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan dalam hal ini Dapil Jombang 3. Apabila dibandingkan dengan sisa suara Pemohon sisa suara (6.554 suara) dan perolehan suara Partai HANURA (6.702 suara), maka yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap kedua adalah Partai HANURA.
- 6. Bahwa menurut Termohon, penghitungan Termohon diatas adalah benar, yaitu perolehan suara partai politik di Dapil Jombang 3 yaitu 10 kursi, maka ditemukan angka BPP sebesar 14.144 tahap 1 perolehan kursi antara lain Pemohon (PKB) 1 kursi (sisa suara 6554), PDIP 2 kursi (sisa suara 2.647) dan Partai Golkar 2 kursi (sisa kursi 1225)



7. Bahwa penghitungan tahap kedua berdasarkan rangking perolehan suara partai politik di Dapil Jombang 3, sisa 5 kursi masing-masing diberikan kepada Partai Partai Amanat Nasional sebanyak 1 kursi (13.596 suara), Partai Demokrat sebanyak 1 kursi (12.370 suara.), Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1 kursi (8.512 suara), Partai Nasdem sebanyak 1 kursi (7.894), Partai Hanura sebanyak 1 kursi (6.702 suara).

Persandingan data perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Jombang versus Termohon dan Pemohon.

NO	DADTAL	PEROLEHA	AN SUARA	ALAT DUIZTI
NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	ALAT BUKTI
1	NASDEM	7.894	7.843	
2	PKB	20.698	20.798	
3	PKS	8.512	8.447	- //
4	PDIP	30.935	30.576	
5	GOLKAR	29.513	29.387	10
6	GERINDRA	5.217	5.188	1
7	DEMOKRAT	12.370	12.254	T-2.Kab.Jombang3.3.
8	PAN	13.596	13.529	
9	PPP	5.316	3.225	
10	HANURA	6.702	6.685	
11	PBB	346	351	=
12	PKPI	343	327	/
40	JUMLAH	141.442	138.610	

Persandingan hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Dapil 3 Kabupaten Jombang:

			Alat					
NO	PARTAI	BARENG	WONO SALAM	MOJO AGUNG	MOJO WARNO	TOTAL Versi TERMOHON	Total Versi PEMOHON	Bukti
1	NASDEM	1.258	561	2.638	3.437	7.894	7.843	
2	PKB	2.254	1.018	6.368	11.058	20.698	20.798	T.2.Jombang3.6
3	PKS	1.649	1.713	2.005	3.145	8.512	8.447	
4	PDIP	11.188	2.886	7.777	9.084	30.935	30.576	s/d
5	GOLKAR	7.072	8.504	8.030	5.907	29.513	29.387	
6	GERINDRA	1.943	358	1.835	1.081	5.217	5.188	T.2.Jombang3.522
7	DEMOKRAT	2.639	1.402	1.235	7.094	12.370	12.254	
8	PAN	1.272	1.395	6.196	4.733	13.596	13.529	
9	PPP	921	292	2.015	2.088	5.316	3.225	
10	HANURA	427	263	2.930	3.082	6.702	6.685	
11	PBB	74	28	123	121	346	351	
12	PKPI	46	15	220	62	343	327	2
1	JUMLAH	30.743	18.435	41.372	50.892	141.442	138.610	101.

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

a. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. DALAM POKOK PERKARA

- c. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Juni 2014 sebagai berikut.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan Jawaban Termohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.1 sampai dengan T-2.KAB.JOMBANG 3.523dan disahkan dalam persidangan tanggal 9

Ī	1	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.1	:	Undangan	Rapat	Rek	apitulasi	Hasil	
		2017		Penghitungan	Perolel	nan	Suara	Tingkat	:

		SiRI		206
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah	For	No.	0	Kabupaten Jombang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (DB 6 untuk Dapil Jombang 3)
	2	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.2	:	Daftar Hadir Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dalam acara Rakapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Jombang
	3	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.3		Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014
Value.	4	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.4		Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014
	5	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.5		Formulir Model DA (Dapil Jombang 3)
	6	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.6	13	Formulir Model DB (Dapil Jombang 3)
	7	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.7	To the second	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Galengdowo TPS 1
7	8	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.8		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Galengdowo TPS 2
	9	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.9	H	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Galengdowo TPS 3
	10	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.10	(Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Galengdowo TPS 4
	11	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.11	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Galengdowo TPS 5
42	12	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.12	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Galengdowo TPS 6
alde	13	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.13		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonomerto TPS 1
	14	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.14	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	-			

		d R.		207
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI an : www.mahkamahkonstitusi.go.id
	(O)			Wonosalam Desa Wonomerto TPS 2
all	15	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.15	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
West		4		Wonosalam Desa Wonomerto TPS 3
	16	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.16	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonomerto TPS 4
	17	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.17	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonomerto TPS 5
	18	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.18		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Jarak TPS 1
W.	19	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.19		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Jarak TPS 2
SI.	20	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.20		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Jarak TPS 3
	21	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.21	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Jarak TPS 4
	22	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.22		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Jarak TPS 5
	23	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.23		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Jarak TPS 6
	24	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.24	7	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Sambirejo TPS 1
4	25	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.25		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Sambirejo TPS 2
	26	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.26	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Sambirejo TPS 3
	27	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.27	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Sambirejo TPS 4
	28	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.28	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Sambirejo TPS 5
	29	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.29	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Sambirejo TPS 6
alon	30	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.30		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 1

		TI R.		208
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI an : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10	31	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.31	Ó	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 2
Migi	32	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.32	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 3
-	33	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.33	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 4
-	34	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.34		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 5
-	35	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.35		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 6
"Whis	36	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.36	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 7
	37	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.37	0	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 8
-	38	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.38	į	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 9
-	39	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.39		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 10
-	40	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.40		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 11
	41	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.41		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 12
	42	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.42	L	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 13
-	43	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.43	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 14
-	44	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.44	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 15
-	45	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.45	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Wonosalam TPS 16
W.	46	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.46	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Wonosalam Desa Carangwulung TPS 1
10 m	47	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.47	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan

		Wonosalam Desa Carangwulung TPS 2
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.48		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
4.		Wonosalam Desa Carangwulung TPS 3
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.49	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
1		Wonosalam Desa Carangwulung TPS 4
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.50	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
A Prince		Wonosalam Desa Ca <mark>rangwulun</mark> g TPS 5
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.51		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	XX	Wonosalam Desa Carangwulung TPS 6
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.52	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
THE AND THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF T	Σ	Wonosalam Desa Carangwulung TPS 7
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.53		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		Wonosalam Desa Carangwulung TPS 8
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.54	•	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
Till and	5	Wonosalam Desa Carangwulung TPS 9
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.55		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	7	Wonosalam Desa Wonokerto TPS 1
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.56	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
MAL / JA /K	K	Wonosalam Desa Wonokerto TPS 2
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.57	Y	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
(B)		Wonosalam Desa Wonokerto TPS 3
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.58		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
ELI	V,	Wonosalam Desa Wonokerto TPS 4
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.59		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
MAHKAMAH		Wonosalam Desa Sumberejo TPS 1
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.60	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
KEPUBLIK		Wonosalam Desa Sumberejo TPS 2
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.61	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
L.		Wonosalam Desa Sumberejo TPS 3
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.62	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		Wonosalam Desa Sumberejo TPS 4
Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.63		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		Wonosalam Desa Sumberejo TPS 5
	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.49 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.50 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.51 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.53 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.54 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.55 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.56 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.57 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.57 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.59 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.60 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.60 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.61 Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.61	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.49 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.50 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.51 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.52 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.53 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.55 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.55 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.56 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.57 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.59 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.59 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.60 : Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.61 :

L	64	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.64		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		Prince Pr	1	Wonosalam Desa Sumberejo TPS 6
	65	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.65	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		(4)		Wonosalam Desa Sumberejo TPS 7
	66	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.66	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		V/ / Comment		Wonosalam Desa Sumberejo TPS 8
	67	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.67	1:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			2.	Wonosalam Desa Pangklungan TPS 1
	68	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.68	XX	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	V.		98	Wonosalam Desa Pangklungan TPS 2
	69	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.69		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			N	Wonosalam Desa Pangklungan TPS 3
	70	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.70		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Wonosalam Desa Pangklungan TPS 4
	71	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.71	j.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Wonosalam Desa Pangklungan TPS 5
	72	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.72		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		THE THE	13	Wonosalam Desa Pangklungan TPS 6
	73	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.73	98	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		B. Life of the leading of the	Y	Mojowarno Desa Kedungpari TPS 1
6	74	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.74	L	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	75	D. L.C. T. O. KAD. JONDANIO 0.75	47	Desa Kebondalem TPS 1
	75	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.75	Ł	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	70	Dulai T 2 KAD JOMPANO 2 76		Desa Kebondalem TPS 2
	76	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.76	i	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Kebondalem TPS 3
	77	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.77	ė.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	' '	DUNII 1-2.IVAD. JUIVIDANG 3.77	1	Desa Kebondalem TPS 4
	78	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.78	+-	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	70	DUNII 1-2.1VAD. JOIVIDANG 3.10		Desa Kebondalem TPS 5
S	79	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.79	+-	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	. 0	20.00 1 2.10 (5.10 0.10)		Desa Kebondalem TPS 6
	80	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.80		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng

101			All of the second secon
10			Desa Kebondalem TPS 7
81	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.81		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	2		Desa Kebondalem TPS 8
82	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.82	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	10		Desa Kebondalem TPS 9
83	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.83	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	April 30		Desa Kebondalem TPS 10
84	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.84		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Kebondalem TPS 11
85	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.85	18	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Mundusewu TPS 1
86	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.86	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Mundusewu TPS 2
87	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.87	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		Б	Desa Mundusewu TPS 3
88	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.88	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Mundusewu TPS 4
89	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.89	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	WAT 12 /	10	Desa Mundusewu TPS 5
90	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.90	7	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
190	(BHD)		Desa Mundusewu TPS 6
91	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.91		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	LLI	V.	Desa Mundusewu TPS 7
92	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.92		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	MAHKAMAI		Desa Mundusewu TPS 8
93	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.93	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	KELORTIK		Desa Pakel TPS 1
94	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.94	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
1	Le.		Desa Pakel TPS 2
95	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.95	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Pakel TPS 3
96	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.96	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	20		Desa Pakel TPS 4
		•	

10	V.C.		
97	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.97	Ó	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	4		Desa Pakel TPS 5
98	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.98	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Pakel TPS 6
99	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.99	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	.// /		Desa Pakel TPS 7
100	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.100	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		R	Desa Karangan TPS 1
101	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.101		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
Q,		XX	Desa Karangan TPS 2
102	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.102	XX	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		Ġ.	Desa Karangan TPS 3
103	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.103		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		7	Desa Karangan TPS 4
104	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.104	þ	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	188	ľ	Desa Karangan TPS 5
105	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.105		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	423	3	Desa Karangan TPS 6
106	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.106		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Y	Desa Karangan TPS 7
107	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.107	j	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
200	TONER	A	Desa Karangan TPS 8
108	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.108	V.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	23	1	Desa Ngampungan TPS 1
109	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.109		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Ngampungan TPS 2
110	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.110	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	1000		Desa Ngampungan TPS 3
111	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.111	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
100			Desa Ngampungan TPS 4
112	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.112	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		15	Desa Ngampungan TPS 5
113	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.113	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	273		20

		ai Ri		213
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI In: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	10,			Desa Ngampungan TPS 6
de	114	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.114	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
We				Desa Ngampungan TPS 7
	115	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.115	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		Λ Θ		Desa Jenisgelaran TPS 1
	116	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.116	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		West me		Desa Ngampungan TPS 2
	117	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.117	2:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		3 / / / M		Desa Ngamp <mark>ungan</mark> TPS 3
	118	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.118	k	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
. NE			X	Desa Ngampungan TPS 4
3	119	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.119	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
				Desa Ngampungan TPS 5
	120	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.120	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			F	Desa Bareng TPS 1
	121	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.121	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
				Desa Bareng TPS 2
	122	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.122	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		THE STATE OF THE S	1	Desa Bareng TPS 3
	123	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.123	Y	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	100	(B)		Desa Bareng TPS 4
- 4	124	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.124		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		Wit	17	Desa Bareng TPS 5
	125	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.125	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		MAHKAMAI		Desa Bareng TPS 6
	126	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.126	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		REPUBLIK		Desa Bareng TPS 7
	127	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.127	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	60	The state of the s		Desa Bareng TPS 8
	128	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.128	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	14.			Desa Bareng TPS 9
10/2	129	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.129		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
100		14.		Desa Bareng TPS 10

		ei Ru		214
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nn: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ah	130	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.130	ò	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 11
Mic	131	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.131	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 12
	132	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.132	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 13
	133	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.133	2	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 14
	134	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.134		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 15
PHKS	135	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.135	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 16
	136	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.136	0	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 17
	137	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.137	į	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 18
	138	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.138		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 19
	139	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.139		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 20
-1	140.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.140		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Bareng TPS 21
	141.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.141	V	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Tebel TPS 1
	142.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.142	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Tebel TPS 2
	143.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.143	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Tebel TPS 3
	144.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.144	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Tebel TPS 4
-10KB	145.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.145	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng Desa Tebel TPS 5
10.	146.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.146	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng

100	7).		
100		9	Desa Tebel TPS 6
147.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.147		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	4		Desa Tebel TPS 7
148.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.148	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	1		Desa Tebel TPS 8
149.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.149	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	Well min		Desa Mojotengah TPS 1
150.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.150	8.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Mojotengah TPS 2
151.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.151		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Mojotengah TPS 3
152.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.152	Ċ	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Mojotengah TPS 4
153.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.153	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	Min.	Б	Desa Mojotengah TPS 5
154.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.154	(:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Mojotengah TPS 6
155.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.155	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	141 /2	10	Desa Mojotengah TPS 7
156.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.156	Y	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
192	(B)		Desa Banjaragung TPS 1
157.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.157	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	LLI.	V	Desa Banjaragung TPS 2
158.	Bukti T-2.KAB. JOMBANG 3.158		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	MAHKAMAI		Desa Banjaragung TPS 3
159.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.159	Ξ	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	REPUBLIK		Desa Banjaragung TPS 4
160.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.160	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
1	1		Desa Banj <mark>aragung TPS 5</mark>
161.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.161	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Banjaragung TPS 6
162.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.162	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	141		Desa Banjaragung TPS 7

163.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.163	÷	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	7		Desa Banjaragung TPS 8
164.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.164	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	. 0		Desa Banjaragung TPS 9
165.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.165	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	VI Fileson		Desa Banjaragung TPS 10
166.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.166	d:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		3	Desa Nglebak TPS 1
167.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.167		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
400			Desa Nglebak TPS 2
168.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.168	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		1	Desa Nglebak TPS 3
169.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.169		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Nglebak TPS 4
170.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.170	7	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	188	V	Desa Ngrimbi TPS 1
171.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.171	1:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	4993		Desa Ngrimbi TPS 2
172.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.172	100	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	W. \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	18	Desa Ngrimbi TPS 3
173.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.173	H	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
2	INNER	A	Desa Ngrimbi TPS 4
174.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.174	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		1	Desa Ngrimbi TPS 5
175.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.175	4:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		ľ	Desa Ngrimbi TPS 6
176.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.176	1:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	100		Desa Ngrimbi TPS 7
177.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.177	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
10			Desa Pulosari TPS 1
178.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.178	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
		15	Desa Ngrimbi TPS 2
179.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.179	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng

100			
-			Desa Ngrimbi TPS 3
180.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.180	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
			Desa Ngrimbi TPS 4
181.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.181	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	1 6		Desa Ngrimbi TPS 5
182.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.182	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	A FI		Desa Ngrimbi TPS 6
183.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.183	R.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Bareng
	3. (M.)		Desa Ngrimbi TPS 7
184.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.184	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		X	Mojowarno Desa Kedungpari TPS 2
185.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.185		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Mojowarno Desa Kedungpari TPS 3
186.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.186	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		7	Mojowarno Desa Kedungpari TPS 4
187.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.187	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Mojowarno Desa Kedungpari TPS 5
188.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.188	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		10	Mojowarno Desa Kedungpari TPS 6
189.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.189	14	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
190	(8)-11		Mojowarno Desa Kedungpari TPS 7
190.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.190		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	LLI.	V	Mojowarno Desa Kedungpari TPS 8
191.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.191	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	MAHKAMAI		Mojowarno Desa Kedungpari TPS 9
192.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.192	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	REPUBLIK		Mojowarno Desa Kedungpari TPS 10
193.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.193	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
6.3	The same of the sa		Mojowarno Desa Karanglo TPS 1
194.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.194	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Mojowarno Desa Karanglo TPS 2
195.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.195	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	· ·		Mojowarno Desa Karanglo TPS 3
		1	

196. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.196		A.	20,	u.	
197. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.197 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 5 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 5 198. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.198 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 6 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 6 199. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.199 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 7 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 7 200. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.200 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 8 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 9 201. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.201 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 10 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 10 202. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.203 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 10 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 10 203. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.204 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 11 3 Kecamatan Mojowarro Desa Latsari TPS 1 204. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205 : Model C1 Dapil Jombang Desa Latsari TPS 2 3 Kecamatan Mojowarro Desa Latsari TPS 3 205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang Desa Latsari TPS 3 3 Kecamatan Mojowarro Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang Desa Latsari TPS 5 3 Kecamatan Mojowarro Desa Lats	V	196.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.196	8	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
Mojowarro Desa Karanglo TPS 5					Mojowarno Desa Karanglo TPS 4
198. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.198 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 6 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 6 199. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.199 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 7 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 7 200. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.200 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 8 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 8 201. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.201 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 9 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 9 202. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.202 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 10 3 Kecamatan Mojowarro Desa Karanglo TPS 10 203. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.203 : Model C1 Dapil Jombang Desa Karanglo TPS 11 3 Kecamatan Mojowarro Desa Latsari TPS 1 204. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.204 : Model C1 Dapil Jombang Desa Latsari TPS 1 3 Kecamatan Mojowarro Desa Latsari TPS 2 205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang Desa Latsari TPS 3 3 Kecamatan Mojowarro Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang Desa Latsari TPS 5 3 Kecamatan Mojowarro Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang Desa Latsari TPS 6 3 Kecamatan Mojowarro Desa Latsari		197.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.197	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
Mojowarno Desa Karanglo TPS 6					Mojowarno Desa Karanglo TPS 5
199. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.199 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 7 200. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.200 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 8 201. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.201 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 9 202. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.202 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 10 203. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.203 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 11 204. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.204 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 1 205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.201 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7		198.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.198	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
Mojowarno Desa Karanglo TPS 7			. A Little of the second		Mojowarno Desa Karanglo TPS 6
200. Bukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 200 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 201 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 202 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 202 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 203 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 204 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 205 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 205 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 206 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 207 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 208 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 209 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 209 Sukti T-2, KAB, JOMBANG 3, 200 Sukti T-2, KAB, JOMBANG		199.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.199	÷	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
Mojowarno Desa Karanglo TPS 8				2.	Mojowarno Desa K <mark>aran</mark> glo TPS 7
201. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.201 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 9 202. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.202 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 10 203. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.203 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 11 204. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.204 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 1 205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7		200.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.200	XX	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
202. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.202 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 10 203. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.203 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 11 204. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.204 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 1 205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7		Co.		X	Mojowarno Desa Karanglo TPS 8
202. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,202 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 10 203. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,203 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 11 204. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,204 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 1 205. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,205 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 211. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2,KAB,JOMBANG 3,211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7		201.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.201	20	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
Mojowarno Desa Karanglo TPS 10 203. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.203 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 1 204. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.204 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 1 205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7					Mojowarno Desa Karanglo TPS 9
203. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.203 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Karanglo TPS 11 204. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.204 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 1 205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7		202.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.202	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
Mojowarno Desa Karanglo TPS 11 204. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.204 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 1 205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7					Mojowarno Desa Karanglo TPS 10
204. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.204 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 1 205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7		203.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.203	F	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
Mojowarno Desa Latsari TPS 1 205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7					Mojowarno Desa Karanglo TPS 11
205. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7		204.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.204	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
Mojowarno Desa Latsari TPS 2 206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7			175	3	Mojowarno Desa Latsari TPS 1
206. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7		205.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.205	R	XXX
Mojowarno Desa Latsari TPS 3 207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7				Y	
207. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7	ŀ	206.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.206	j	
Mojowarno Desa Latsari TPS 4 208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7		-	VIVER		UNIVERSITY
208. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 1		207.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.207	Æ	Wild I
Mojowarno Desa Latsari TPS 5 209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 1					
209. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 1		208.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.208	:	
Mojowarno Desa Latsari TPS 6 210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 1			DAN TOTAL		
210. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 1		209.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.209	:	
Mojowarno Desa Latsari TPS 7 211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 1	L		10,		
211. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.211 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 1		210.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.210	:	
Mojowarno Desa Mojowarno TPS 1	ļ	10			
		211.	Bukti 1-2.KAB.JOMBANG 3.211	:	
212. Bukti I-2.KAB.JOMBANG 3.212 : Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan	L	0.4.0	D. Let T. O. IVAD. 1011D 1112 G. G. C.		
		212.	Bukti 1-2.KAB.JOMBANG 3.212	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan

		GIR!		219
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n : www.mahkamahkonstitusi.go.id
	FO),			Mojowarno Desa Mojowarno TPS 2
	213.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.213	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Mojowarno TPS 3
	214.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.214	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 4
	215.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.215	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 5
	216.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.216	. 238	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 6
"KS	217.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.217		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 7
131.	218.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.218		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 8
	219.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.219		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 9
	220.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.220	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 10
	221.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.221	PY 100	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Mojowarno TPS 11
	222.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.222	7	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Penggaron TPS 1
7	223.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.223		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Penggaron TPS 2
	224.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.224	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Penggaron TPS 3
	225.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.225	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Penggaron TPS 4
	226.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.226	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Penggaron TPS 5
	227.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.227	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Penggaron TPS 6
Spire	228.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.228		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Penggaron TPS 7

١	229.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.229	ġ,	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		Lu.		Mojowarno Desa Penggaron TPS 8
	230.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.230	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		. 67		Mojowarno Desa Mojoduwur TPS 1
	231.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.231	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		. N 1-15-5		Mojowarno Desa Mojoduw <mark>ur TPS</mark> 2
	232.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.232	ı ÷	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			2	Mojowarno Desa <mark>Mojodu</mark> wur TPS 3
	233.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.233	XX	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	U.		X	Mojowa <mark>rno De</mark> sa Mojoduwur TPS 4
	234.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.234		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Ġ.	Mojowarno Desa Mojoduwur TPS 5
	235.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.235		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Mojoduwur TPS 6
	236.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.236	F	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			M	Mojowarno Desa Mojoduwur TPS 7
	237.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.237	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		123	3	Mojowarno Desa Mojoduwur TPS 8
	238.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.238	10	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	4	1	X	Mojowarno Desa Mojoduwur TPS 9
	239.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.239		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	1	VNEK		Mojowarno Desa Mojoduwur TPS 10
	240.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.240	V.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		01		Mojowarno Desa Mojoduwur TPS 11
	241.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.241	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Mojowan <mark>gi TP</mark> S 1
	242.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.242	÷	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		100		Mojowarno Desa Mojowangi TPS 2
	243.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.243	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	10			Mojowarno Desa Mojowangi TPS 3
	244.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.244	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			K	Mojowarno Desa Mojowangi TPS 4
	245.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.245	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
L			1	

10,			Mojowarno Desa Mojowangi TPS 5
246.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.246		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Mojowarno Desa Mojowangi TPS 6
247.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.247	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	1		Mojowarno Desa Mojowangi TPS 7
248.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.248	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	Make I make		Mojowarno Desa Gondek TPS 1
249.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.249	2	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
- 2	E		Mojowarno Desa Gondek TPS 2
250.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.250	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		X	Mojowarno Desa Gondek TPS 3
251.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.251		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		1	Mojowarno Desa Gondek TPS 4
252.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.252	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		h	Mojowarno Desa Gondek TPS 5
253.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.253	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Mojowarno Desa Gondek TPS 6
254.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.254	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	MAIL BY	1	Mojowarno Desa Gondek TPS 7
255.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.255	Y	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
192	(8)		Mojowarno Desa Gondek TPS 8
256.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.256	·	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	Wit	V	Mojowarno Desa Gondek TPS 9
257.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.257		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	MAHKAMAI	П	Mojowarno Desa Gondek TPS 10
258.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.258	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	REPUBLIK		Mojowarno Desa Gedangan TPS 1
259.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.259	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
60	the s		Mojowarno Desa Gedangan TPS 2
260.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.260	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
100			Mojowarno Desa Gedangan TPS 3
261.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.261	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	30		Mojowarno Desa Gedangan TPS 4
L	_73	1	

٩	262.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.262		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		L.		Mojowarno Desa Gedangan TPS 5
	263.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.263	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		. 67		Mojowarno Desa Gedangan TPS 6
	264.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.264	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		. A Linear		Mojowarno Desa Gedangan TPS 7
	265.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.265	÷	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Z,	Mojowarno Desa G <mark>edang</mark> an TPS 8
	266.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.266	XX	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	Qu.		88	Mojowa <mark>rno</mark> D <mark>es</mark> a Gedangan TPS 9
	267.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.267		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			N.	Mojowarno Desa Gedangan TPS 10
	268.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.268		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Mojojejer TPS 1
	269.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.269	ŀ	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Mojojejer TPS 2
-	270.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.270		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		199	3	Mojowarno Desa Mojojejer TPS 3
	271.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.271	100	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Y	Mojowarno Desa Mojojejer TPS 4
	272.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.272	j	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	9	VIVER	1	Mojowarno Desa Mojojejer TPS 5
	273.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.273	V	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Mojojejer TPS 6
	274.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.274	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Mojojejer TPS 7
	275.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.275	÷	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		.101		Mojowarno Desa Mojojejer TPS 8
	276.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.276	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	10			Mojowarno Desa Mojojejer TPS 9
	277.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.277	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Japanan TPS 1
	278.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.278	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan

		SiR		223
		3		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI an: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	6	40		Mojowarno Desa Japanan TPS 2
nah	279.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.279	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Japanan TPS 3
	280.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.280	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Japanan TPS 4
	281.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.281	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Japanan TPS 5
	282.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.282	2 23	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Japanan TPS 6
VC	283.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.283		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Japanan TPS 7
3/1	284.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.284		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Japanan TPS 8
	285.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.285		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Japanan TPS 9
	286.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.286	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Japanan TPS 10
	287.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.287	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Japanan TPS 11
	288.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.288	7	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Menganto TPS 1
4	289.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.289	7	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Menganto TPS 2
	290.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.290	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Menganto TPS 3
-	291.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.291	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Menganto TPS 4
	292.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.292	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Menganto TPS 5
	293.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.293	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Menganto TPS 6
like	294.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.294	•	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Menganto TPS 7

10	10.	P.		
29	5.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.295		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Menganto TPS 8
29	6.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.296	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Menganto TPS 9
29	7.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.297	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Menganto TPS 10
29	8.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.298	1:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			R.	Mojowarno Desa G <mark>robo</mark> gan TPS 1
29	9.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.299	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
4	-	111111111111111111111111111111111111111	(X	Mojowar <mark>no De</mark> sa Grobogan TPS 2
30	0.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.300		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Grobogan TPS 3
30	1.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.301		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		33		Mojowarno Desa Grobogan TPS 4
30	2.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.302	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		188		Mojowarno Desa Grobogan TPS 5
30	3.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.303		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		AR 7998	3	Mojowarno Desa Grobogan TPS 6
30	4.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.304	10	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	A		Y	Mojowarno Desa Grobogan TPS 7
30	5.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.305	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
1		WNER		Mojowarno Desa Grobogan TPS 8
30	6.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.306	W.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			1	Mojowarno Desa Grobogan TPS 9
30	7.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.307	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Grobogan TPS 10
308	8.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.308	ŀ	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Rejoslamet TPS 1
309	9.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.309	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
d				Mojowarno Desa Rejoslamet TPS 2
31	0.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.310	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			1	Mojowarno Desa Rejoslamet TPS 3
31	1.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.311	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		73		

N	TO.			Mojowarno Desa Rejoslamet TPS 4
	312.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.312	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Rejoslamet TPS 5
	313.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.313	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		A		Mojowarno Desa Rejoslamet TPS 6
	314.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.314	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		A P		Mojowarno Desa Rejoslamet TPS 7
	315.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.315		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	A	E III		Mojowarno Desa Rejoslamet TPS 8
ŀ	316.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.316	XX	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			X	Mojowarno Desa Rejoslamet TPS 9
-	317.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.317	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			S	Mojowarno Desa Rejoslamet TPS 10
-	318.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.318	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		Man	7	Mojowarno Desa Solorejo TPS 1
	319.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.319	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Solorejo TPS 2
	320.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.320	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		MAL JE V	R	Mojowarno Desa Solorejo TPS 3
	321.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.321	Y	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	AP.	BHD	1	Mojowarno Desa Solorejo TPS 4
	322.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.322	-	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		Wit	7	Mojowarno Desa Solorejo TPS 5
ŀ	323.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.323	-	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		MAHKAMAF	4	Mojowarno Desa Solorejo TPS 6
-	324.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.324	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		REPUBLIK		Mojowarno Desa Solorejo TPS 7
	325.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.325	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	V			Mojowarno Desa Solorejo TPS 8
	326.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.326	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Sidokerto TPS 1
	327.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.327	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		102		Mojowarno Desa Sidokerto TPS 2
L			Ĭ.	

	AL.			
t	328.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.328	÷	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		<i>L</i>		Mojowarno Desa Sidokerto TPS 3
	329.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.329	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Sidokerto TPS 4
	330.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.330	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		VI Figure		Mojowarno Desa Sidokerto TPS 5
	331.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.331	1:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			R.	Mojowarno Desa Sidokerto TPS 6
	332.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.332		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	V.		X	Mojowarno Desa Sidokerto TPS 7
	333.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.333		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			6.1	Mojowarno Desa Sidokerto TPS 8
	334.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.334		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		3		Mojowarno Desa Sidokerto TPS 9
	335.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.335	F	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		3.8	ď	Mojowarno Desa Sidokerto TPS 10
	336.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.336		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		4930	B	Mojowarno Desa Sidokerto TPS 11
	337.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.337		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		9	Y	Mojowarno Desa Sukomulyo TPS 1
	338.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.338	j	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		IVNER.		Mojowarno Desa Sukomulyo TPS 2
	339.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.339	W.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		03		Mojowarno Desa Sukomulyo TPS 3
	340.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.340	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojowarno Desa Sukomulyo TPS 4
	341.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.341	4	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		1000		Mojowarno Desa Sukomulyo TPS 5
	342.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.342	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	0			Mojowarno Desa Catakgayam TPS 1
	343.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.343	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			K	Mojowarno Desa Catakgayam TPS 2
	344.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.344	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
_				.78*

		ctae.		227
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id
1	O.			Mojowarno Desa Catakgayam TPS 3
nah 3	345.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.345	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 4
3	346.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.346	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 5
3	347.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.347		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 6
3	348.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.348		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 7
3	349.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.349		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 8
3	350.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.350		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 9
3	351.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.351		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 10
3	352.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.352		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 11
3	353.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.353	10	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 12
3	354.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.354	7	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 13
3	355.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.355		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 14
3	356.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.356	-	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 15
3	357.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.357		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Catakgayam TPS 16
3	358.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.358	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Wringinpitu TPS 1
3	359.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.359	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Wringinpitu TPS 2
3	360.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.360		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojowarno Desa Wringinpitu TPS 3

	The same			
١	361.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.361	ė	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		L.		Mojowarno Desa Wringinpitu TPS 4
	362.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.362	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		. 0		Mojowarno Desa Wringinpitu TPS 5
ŀ	363.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.363	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		VI Fileson		Mojowarno Desa Wringinpitu TPS 6
-	364.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.364	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			2.	Mojowarno Desa W <mark>ringin</mark> pitu TPS 7
=	365.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.365		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			X	Mojowa <mark>rno Des</mark> a Wringinpitu TPS 8
	366.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.366		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			N.	Mojowarno Desa Wringinpitu TPS 9
-	367.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.367		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		3		Mojowarno Desa Wringinpitu TPS 10
	368.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.368	F	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Kedunglumpang TPS 1
	369.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.369		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		1930	3	Mojoagung Desa Kedunglumpang TPS 2
	370.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.370		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Y	Mojoagung Desa Kedunglumpang TPS 3
	371.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.371	i	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		VNER		Mojoagung Desa Kedunglumpang TPS 4
	372.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.372	W,	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		0.3	la con	Mojoagung Desa Kedunglumpang TPS 5
	373.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.373		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Kedunglumpang TPS 6
	374	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.374		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		.10		Mojoagung Desa Kedunglumpang TPS 7
	375.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.375	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	10			Mojoagung Desa Kedunglumpang TPS 8
	376.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.376	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Kedunglumpang TPS 9
	377.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.377		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan

		SiRI		229
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id
1	0.			Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 1
ugh.	378.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.378		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 2
	379.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.379	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 3
;	380.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.380	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 4
;	381.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.381	, XX	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 5
N/C	382.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.382		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 6
	383.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.383	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 7
	384.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.384		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 8
;	385.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.385	\cdot	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 9
;	386.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.386	N 45	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 10
	387.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.387	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 11
4	388.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.388		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Dukuhmojo TPS 12
;	389.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.389)	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Karangwinangon TPS 1
;	390.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.390		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Karangwinangon TPS 2
-	391.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.391	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Karangwinangon TPS 3
	392.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.392	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Karangwinangon TPS 4
	393.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.393	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan

	100			
١	394.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.394	;	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		4		Mojoagung Desa Karangwinangon TPS 6
	395.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.395	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		. 00		Mojoagung Desa Karangwinangon T <mark>PS</mark> 7
	396.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.396	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		M. Carrier		Mojoagung Desa Kademan <mark>gan T</mark> PS 1
-	397.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.397	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			2	Mojoagung Desa K <mark>adem</mark> angan TPS 2
	398.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.398	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			X	Mojoag <mark>ung De</mark> sa Kademangan TPS 3
	399.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.399	XX	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			N	Mojoagung Desa Kademangan TPS 4
	400.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.400	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			7	Mojoagung Desa Kademangan TPS 5
	401.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.401	ŀ	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		30		Mojoagung Desa Kademangan TPS 6
	402.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.402		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		1930	B	Mojoagung Desa Kademangan TPS 7
	403.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.403		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		2 2 1	Y	Mojoagung Desa Kademangan TPS 8
	404.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.404	انا	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		VNEK	47	Mojoagung Desa Kademangan TPS 9
	405.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.405	W,	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Kademangan TPS 10
	406.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.406	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Janti TPS 1
	407.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.407		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		.10		Mojoagung Desa Janti TPS 2
	408.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.408	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	10			Mojoagung Desa Janti TPS 3
	409.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.409	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		4		Mojoagung Desa Janti TPS 4
	410.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.410		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
•		273		

				231
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nn: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	TO,.			Mojoagung Desa Janti TPS 5
mah	411.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.411	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Janti TPS 6
	412.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.412	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Janti TPS 7
	413.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.413	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 1
	414.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.414		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 2
W3	415.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.415		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 3
all.	416.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.416		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 4
	417.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.417		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 5
	418.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.418	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 6
	419.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.419	100 PM	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 7
	420.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.420	Y	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 8
1	421.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.421	7	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 9
	422.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.422	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 10
	423.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.423	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 11
	424.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.424	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Tejo TPS 12
	425.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.425	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Gambiran TPS 1
alon	426.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.426		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Gambiran TPS 2

	100			
-	427.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.427	Ż,	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		4		Mojoagung Desa Gambiran TPS 3
	428.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.428	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		. 0		Mojoagung Desa Gambiran TPS 4
	429.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.429	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		VI Figure		Mojoagung Desa Gambiran TPS 5
	430.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.430	1:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			R.	Mojoagung Desa Gambiran TPS 6
	431.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.431	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			X	Mojoagu <mark>ng De</mark> sa Kauman TPS 1
	432.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.432	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			1	Mojoagung Desa Kauman TPS 2
	433.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.433		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		3		Mojoagung Desa Kauman TPS 3
	434.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.434	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		3/8	M	Mojoagung Desa Kauman TPS 4
	435.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.435		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		4930	8	Mojoagung Desa Mojotrisno TPS 1
	436.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.436		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		1	Y	Mojoagung Desa Mojotrisno TPS 2
	437.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.437	i	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		IVNER.	47	Mojoagung Desa Mojotrisno TPS 3
	438.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.438	W.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		03		Mojoagung Desa Mojotrisno TPS 4
	439.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.439	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			ľ	Mojoagung Desa Mojotrisno TPS 5
	440.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.440	4	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Mojotrisno TPS 6
	441.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.441	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	400			Mojoagung Desa Mojotrisno TPS 7
	442.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.442	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Mojotrisno TPS 8
	443.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.443		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
•				

10,			Mojoagung Desa Mojotrisno TPS 9
444	D LUT O KAD JONES AND A LUI		, , ,
444.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.444	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	4		Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 1
445.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.445	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	1		Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 2
446.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.446	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	A Pr		Mojoagung Desa Tan <mark>ggalrejo T</mark> PS 3
447.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.447	2	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	E III	XX	Mojoagung <mark>Desa Tan</mark> ggalrejo TPS 4
448.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.448	XX	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		X	Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 5
449.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.449	÷	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	==		Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 6
450.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.450	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		, V	Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 7
451.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.451	•	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 8
452.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.452	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	MAIL BY	NO.	Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 9
453.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.453	Y	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
120	C BHD		Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 10
454.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.454	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	U	7	Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 11
455.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.455	-	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	MAHKAMAI		Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 12
456.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.456	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	REPUBLIK		Mojoagung Desa Tanggalrejo TPS 13
457.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.457	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
6.3	the.		Mojoagung Desa Dukuhdimoro TPS 1
458.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.457	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
121			Mojoagung Desa Dukuhdimoro TPS 2
459.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.459	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	· ·		Mojoagung Desa Dukuhdimoro TPS 3
		<u> </u>	

	100			
•	460.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.460	÷	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		L.		Mojoagung Desa Dukuhdimoro TPS 4
	461.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.461	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		. 0		Mojoagung Desa Dukuhdimoro TPS 5
	462.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.462	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		.//	L	Mojoagung Desa Dukuhdi <mark>moro TP</mark> S 6
	463.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.463	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			2.	Mojoagung Desa Dukuhdimoro TPS 7
	464.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.464	XX	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			X	Mojoag <mark>ung De</mark> sa Dukuhdimoro TPS 8
	465.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.465		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			N.	Mojoagung Desa Miagan TPS 1
	466.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.466		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Miagan TPS 2
	467.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.467	F	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Miagan TPS 3
-	468.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.468	J.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		120	8	Mojoagung Desa Miagan TPS 4
	469.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.469	98	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		2 2 11	Y	Mojoagung Desa Miagan TPS 5
	470.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.470	j	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		VNER		Mojoagung Desa Miagan TPS 6
	471.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.471	W.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Miagan TPS 7
	472.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.472	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
				Mojoagung Desa Mancilan TPS 1
	473.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.473		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		.10		Mojoagung Desa Mancilan TPS 2
	474.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.474	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	20			Mojoagung Desa Mancilan TPS 3
	475.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.475	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		4	1	Mojoagung Desa Mancilan TPS 4
	476.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.476	1:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan

			235
			AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nn: www.mahkamahkonstitusi.go.id
TO,.			Mojoagung Desa Mancilan TPS 5
478.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.478	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Mancilan TPS 6
479.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.479	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Mancilan TPS 7
480.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.480	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Mancilan TPS 8
481.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.481		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Mancilan TPS 9
482.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.482		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Mancilan TPS 10
483.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.483		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Mancilan TPS 11
484.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.484		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Mancilan TPS 12
485.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.485	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Mancilan TPS 13
486.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.486	100 PM	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Mancilan TPS 14
487.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.487	7	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Betek TPS 1
488.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.488		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Betek TPS 2
489.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.489	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Betek TPS 3
490.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.490	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Betek TPS 4
491.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.491	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Betek TPS 5
492.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.492	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Betek TPS 6
493.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.493		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan Mojoagung Desa Betek TPS 7

1			
494	. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.494		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	4		Mojoagung Desa Betek TPS 8
495	. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.495	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	(2)		Mojoagung Desa Betek TPS 9
496	. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.496	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	VI Fileson		Mojoagung Desa Betek TPS 10
497	. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.497	1:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		?	Mojoagung Desa Karobelah TPS 1
498	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.498	X	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
1			Mojoagu <mark>ng De</mark> sa Karobelah TPS 2
499	. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.499		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		N.	Mojoagung Desa Karobelah TPS 3
500	. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.500	3	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		7	Mojoagung Desa Karobelah TPS 4
501	. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.501	F	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	188	M	Mojoagung Desa Karobelah TPS 5
502	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.502		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	423	8	Mojoagung Desa Karobelah TPS 6
503	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.503		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
_		Y	Moj <mark>oagu</mark> ng Desa Karobelah TPS 7
504	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.504	j	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
11 .	DVNER	A	Mojoagung Desa Karobelah TPS 8
505	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.505	V.	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	2	1	Mojoagung Desa Karobelah TPS 9
506	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.506	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Mojoagung Desa Murukan TPS 1
507	. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.507	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Mojoagung Desa Murukan TPS 2
508	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.508	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
N			Mojoagung Desa Murukan TPS 3
509	. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.509	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		15	Mojoagung Desa Murukan TPS 4
510	. Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.510	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan

Fo.		9	Mojoagung Desa Murukan TPS 5
511.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.511		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	2.		Mojoagung Desa Murukan TPS 6
512.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.512	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	.1		Mojoagung Desa Murukan TPS 7
513.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.513	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	April 3		Mojoagung Desa Johowinong TPS 1
514.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.514	1	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		XX	Mojoagung Desa Johowinong TPS 2
515.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.515		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		XX	Mojoagung Desa Johowinong TPS 3
516.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.516	Ċ	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
			Mojoagung Desa Johowinong TPS 4
517.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.517	:	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	Man I	7	Mojoagung Desa Johowinong TPS 5
518.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.518	Ċ	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	7		Mojoagung Desa Johowinong TPS 6
519.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.519	K	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
		X	Mojoagung Desa Johowinong TPS 7
520.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.520	Y	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
4/1	(BH)		Mojoagung Desa Johowinong TPS 8
521.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.521	4	Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	Hil	V.	Mojoagung Desa Johowinong TPS 9
522.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.522		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	MAHKAMAI		Mojoagung Desa Seketi TPS 1
523.	Bukti T-2.KAB.JOMBANG 3.523		Model C1 Dapil Jombang 3 Kecamatan
	RELARTIA		Mojoagung Desa Seketi TPS 2

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sunaryo

 Saksi berdomisili di Dusun Bareng RT 02/RW.06, Desa Bareng, Kecamatan Bareng.



- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan bareng.
- Saksi dari PKB pada saat rekapitulasi penghitungan suara adalah Nurwahid.
- Saksi Nurwahid tidak tanda tangan di formulir DA-1.
- Tidak ada keberatan dari saksi dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu.
- Perolehan suara untuk PKB adalah sebanyak 2.254 suara.

2. Kuswandi

- Saksi berdomisili di Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Mojowarno.
- Saksi dari PKB pada saat rekapitulasi penghitungan suara adalah Syahrul Munir dan Syahrul Munir tidak memberikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- Perolehan suara untuk PKB adalah sebanyak 11.058 suara.
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang lain dan tidak ada rekomendasi baik dari Panwaslu maupun Bawaslu.

DAPIL PROBOLINGGO 1

- 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN TAUFIQURROHMAN)

 MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN

 KEANGGOTAAN DPRD KOTA PROBOLINGGO DI DAERAH PEMILIHAN

 PROBOLINGGO 1.
 - a). Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon. Bahwa isi dari Permohonan Pemohon adalah adanya tindakan Termohon yang merugikan Pemohon sehingga suara Pemohon berkurang.
 - b). Hanya saja Pemohon menjelaskan, bahwa penyebab suara Pemohon berkurang dan masuk menjadi suara partai adalah karena kejadian yang terjadi di TPS pada saat pencoblosan.Bahwa kejadian yang terjadidi TPS adalah bukan sengketa hasil perhitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 - c). Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir 12.4., maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 1 PMK No.1/2014 untuk dianggap sebagai sengketa PHPU sebagaimana dimaksud



dalam PMK No.1/2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.


Dalam Pokok Permohonan

Pada Prinsipnya Pemohon mempermasalahkan perbedaan perhitungan suara antara Termohon dengan Pemohon pada rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Kademangan. Pemohon menyampaikan bahwa suara Pemohon seharusnya suara Pemohon adalah 1.608 dan suara Nur Hudana 1.606. Berikut kami sampaikan, persandingan suara di Kecamatan Kademangan berdasarkan DA1 sebagai berikut:

Nama Partai	Kec. Kad	lemangan	Kec. K	(edopok	Alat Bukti	
dan Calon	Termohon Pemohon		Termohon	Pemohon	7)	
PKB	274	271	217	217	T-	
Taufiqorahman	1.157	1.160	448	448	2.KotaProbolinggo.	
Abdullah	500	500	87	94	1 s/d.	
NurHudana	454	454	1.152	1.142	[−] T-	
Titik Hidayati	11 4	11	17	17	2.KotaProbolinggo.	
hakimudin	6	6	7	18	1	
Sayiful badri	10	10	11	11		
Lenning Nurchotijah	8	WALKAGE	NGGAL II	8	. 40	
Abd. Rohman	17	17	180	180	200	
Masyhuri Nurzah	989	989	146	146	OKalitic.	
Jumlah	3426	3426	2273	2273	801	

Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 3 suara di TPS 3 Kel. Triwunglor Kecamatan Kademangan. Berikut kami sampaikan, persandingan suara di TPS 3 Kel. Triwung Lor Kecamatan Kademangan berdasarkan C1 sebagai berikut:

Nama Partai dan Calon	Kec. Kad	emangan	Alat Bukti
	Termohon	Pemohon	-W F



5	-	T-2.KotaProbolinggo.3
26	-	
0	-	
4	-	
0	-	Λ
0	J -	WO.
0	3 -	- () () () () () () () () () (
0	32/-	
0	XXX	
4	WWW.	
39	XXXX-X	=///
	26 0 4 0 0 0 0 0 0	26 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 - 4 -

Catatan : Pemohon tidak dapat menunjukan hasil perhitungan versi Pemohon di TPS 3 Kel. Triwung Lor.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan bukti-bukti yang Termohon miliki, maka tidak ada suara milik Pemohon yang hilang.

2. PETITUM


Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

a. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. DALAM POKOK PERKARA

- c. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan Jawaban Termohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.KAB. PROBOLINGGO. 1 sampai dengan T-2.KAB. PROBOLINGGO. 5A dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1.	Bukti T-2.KAB. PROBOLINGGO. 1		Model DB-1 DPRD kab/kota (Kota
		Ţ	Probolinggo) Sertifikat Rekapitulasi Hasil
	444	3	Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
	MAIL OF M	Ž	kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam
	11. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	X	Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota
20	8777	I	Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Tahun 2014,
100	WNERA	T	daerah pemilihan Probolinggo 1.
2.	Bukti T-2.KAB. PROBOLINGGO. 2	Ţ	Model DB-1 DPRD kab/kota (Kota
			Probolinggo) Sertifikat Rekapitulasi Hasil
	MAHKAMAH		Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
	1017 11 1500 11017		kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam
	REPUBLIK		Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota
	Office		Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Tahun 2014,
	1		daerah pemil <mark>i</mark> han Probolinggo 1.
3.	Bukti T-2.KAB. PROBOLINGGO. 3	:	Model DB-1 DPRD kab/kota (Kota
36.			Probolinggo) Sertifikat Rekapitulasi Hasil
	.1	o	Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
	100		kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam
			Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota

10			D 1 11 D 1 1 1 T T 1 0044
1-			Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Tahun 2014,
	Lin		daerah pemilihan Probolinggo 1.
4.	Bukti T-2.KAB. PROBOLINGGO. 3A	:	Model DA-1 DPRD kab/kota (Kota
	a		Probolinggo) Sertifikat Rekapitulasi Hasil
	0		Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
	V(/=6.0)		desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum
	1 () Find the same		Anggota DPRD Kota Probolinggo, Provinsi
		3	
		30	Jawa Timur Tahun 2014, daerah pemilihan
40		XX.	Probolinggo 1.
5.	Bukti T-2.KAB. PROBOLINGGO. 3B	X	Model D-1 DPRD kab/kota (Kota
		\mathfrak{M}	Probolinggo) Sertifikat Rekapitulasi Hasil
		1	Penghitungan Perolehan Suara dari setiap
		V	desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum
			Anggota DPRD Kota Probolinggo, Provinsi
			Jawa Timur Tahun 2014, daerah pemilihan
	\$Q.	À	Probolinggo 1.
6.	Bukti T-2.KAB. PROBOLINGGO. 3C	,	Data Phota Model C-1 Plano DPRD kab/kota
0.	Balai 1 2.10 B.1 ReBellivese. 66	3	(Kota Probolinggo) Rekapitulasi Hasil
	A FEED N	5	
		2	Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 di
		Ŷ	Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan
20	(Birmin		Kademangan dalam Pemilihan Umum Anggota
19 -	WNEKA	77	DPRD Kota Probolinggo Tahun 2014
7.	Bukti T-2.KAB. PROBOLINGGO. 4	Ī	Model C Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu
	MAHKAMAH		Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
	MAILEAMIA		DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
8.	Bukti T-2.KAB. PROBOLINGGO. 5	:	Model B 6-DD Keterangan/klarifikasi di bawah
	SEI ODEIN		sumpah janji (berita klarifikasi) oleh Panwaslu
	To.		Kota Probolinggo kepada ADI ATMOKO, Ketua
			KPPS di TPS 3, Kelurahan Triwung Lor,
100			
	D. LET O. KAD. DDODO: 11000 -		Kecamatan Kademangan
9.	Bukti T-2.KAB. PROBOLINGGO. 5A	0	Model D.8-DD Keterangan/klarifikasi di bawah
	44		sumpah janji (berita acara klarifikasi) oleh
	200		Panwaslu Kota Probolinggo kepada



to.		ABDURRAHMAN sebagai saksi dari PKB di
	Eu.	TPS 3, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan
	4	Kademangan


Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Endang Sulistyowati

- Saksi berdomisili di Dusun Sukun RT 01/RW 01, Kelurahan Triwung Lor,
 Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.
- Saksi merupakan anggota KPPS di TPS 03, Kelurahan Triwung Lor.
- Saksi dari PKB yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 03 bernama Abdurrahman.
- Perolehan suara PKB di TPS 03 sejumlah 39 suara.
- Rincian perolehan suara PKB di TPS 03 untuk partai adalah sejumlah 5 suara; untuk calon legislatif nomor urut 1 sejumlah 26suara, untuk calon legislatif nomor urut 2 sejumlah 0suara, untuk calon legislatif nomor urut 3 sejumlah 4 suara, untuk calon legislatif nomor urut 4 sejumlah 0suara, untuk calon legislatif nomor urut 5 sejumlah 0 suara, untuk calon legislatif nomor urut 7 sejumlah 0 suara, untuk calon legislatif nomor urut 8 sejumlah 0 suara dan untuk calon legislatif nomor urut 9 sejumlah 4suara.
- Tidak ada rekomenasi dari Panwaslu dan tidak ada perintah untuk melakukan kroscek dokumen C-1 Plano kepada saksi.

2. Siti Aisyah

- Saksi berdomisili di Dusun Sukun RT 03/RW 01, Kelurahan Triwung Lor,
 Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.
- Anggota PPS Kelurahan Triwung Lor.
- Perolehan suara PKB di Kelurahan Triwung Lor adalah sejumlah 34 suara.
- Rincian perolehan suara PKB di Kelurahan Triwung Lor untuk calon legislatif nomor urut 1 sejumlah 78suara, untuk calon legislatif nomor urut 2 sejumlah 57suara, untuk calon legislatif nomor urut 3 sejumlah 60 suara,



untuk calon legislatif nomor urut 4 sejumlah 2suara, untuk calon legislatif nomor urut 5 sejumlah 0 suara, untuk calon legislatif nomor urut 6 sejumlah 1 suara, untuk calon legislatif nomor urut 7 sejumlah 1 suara, untuk calon legislatif nomor urut 8 sejumlah 2 suara dan untuk calon legislatif nomor urut 9 sejumlah 48 suara. Total keseluruhan adalah 283 suara di Kelurahan Triwung Lor.

- Saksi dari PKB yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Triwung Lor bernama Abdurrahman dan saksi tanda tangan di formulir C-1.
- Tidak ada rekomenasi dari Panwaslu dan tidak ada perintah untuk melakukan kroscek dokumen C-1 Plano kepada saksi.

DAPIL MOJOKERTO 5

nah Konst

- 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MOJOKERTO DI DAERAH PEMILIHAN MOJOKERTO 5.
 - a). Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir 12.5. Bahwa isi dari Permohonan Pemohon butir 12.5. adalah adanya tindakan Termohon yang merugikan Pemohon sehingga suara Pemohon berkurang.
 - b). Hanya saja Pemohon tidak dapat menjelaskan pengurangan suara Pemohon dengan rujukan bukti-bukti yang kuat. Pemohon hanya menjelaskan perhitungan versi Pemohon sendiri. Termohon meyakini bahwa perhitngan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan data-data suara yang ada dan diperoleh maisng-maisng Partai.
 - c). Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir 12.4., maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 1 PMK No.1/2014 untuk dianggap sebagai sengketa PHPU sebagaimana dimaksud dalam PMK No.1/2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada Pokok Permohonan:

 Bahwa Termohon keberatan dan menolak dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon telah salah dalam menetapkan rekapitulasi perolehan suara, yakni total peroleh suara PKB hasil rekapitulasi suara



hah Konst

pada seluruh daerah pemilihan Mojokerto 5 (Kec. Gedeg, Kec. Kemlagi, Kec. Jetis, Kec. Dawarblandong) adalah sejumlah 20.847 suara, bukan seperti dalam dalil Pemohon yang menyatakan hasil perolehan suara yang benar adalah sebesar 20.907 suara.

- 2. Bahwa dengan ini Termohon, jelaskan proses rekapitulasi perhitungan suara yang terjadi di daerah pemilihan Mojokerto 5 telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan indikasi sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 20-22 April 2014 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat KPU Kabupaten Mojokerto;
- 4. Bahwa pada saat pembacaan hasil perhitungan perolehan suara pada daerah pemilihan Mojokerto 5, khususnya Kec. Jetis, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan perolehan suara.
- 5. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap perhitungan perolehan suara pada DPRD Kabupaten pada TPS 1 dan TPS 6 DesaCanggu, Kec. Jetis.
- 6. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon, PPK Jetis mengajukan PPS Canggu untuk memberikanpenjelasan terhadap keberatan yang diajukan.
- 7. Bahwa dalam penjelasannya PPS Jetis, menyatakan telah melakukan revisi/ perbaikan terhadap hasil perhitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.
- 8. Bahwa KPPS TPS 1 telah mengakui telah melakukan kekeliruan di dalam mencatat perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD pada Formulir Model C1 Plano dan Lampiran C1. Kekeliruan terjadi disebabkan perhitungan mencatat lebih dari satu, yakni dengan mencatat Perolehan Caleg pada kolom Caleg sekaligus pada kolom Perolehan Partai Politik di Formulir Model C1 Plano yang selanjutnya ditulis pada Model C, C1 danLampiran Model C1.(Vide. Bukti T-2. KAB-Mojokerto.V.1 dan T-2. KAB-Mojokerto.V.2)
- Bahwa atas kekeliruan penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 6 desa
 Canggu tersebut dilakukan revisi pencatatan dalam C1, dari hasil perbaikan
 C1 yang dilakukan saat rekapitulasi di PPS Desa Cangguyang juga



disaksikan oleh saksi Partai lain dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Canggu, namun C1 Plano belum dilakukan perbaikan disebabkan factor kealpaan,

(Vide. Bukti T-2.KAB-Mojokerto.V.5)

Adapun hasil perubahan dan atau perbaikan C1 di TPS 1 dan TPS 6 desa Canggu tersaji dalam table berikut ini :

NO	TPS	Sebelum Perbaikan		Setelah Perbaikan		(1/21)\
- 4	ALL	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Alat Bukti
1.	01	129	129	70	129	T-2.KAB- Mojokerto.V.1 dan T- 2.KAB-Mojokerto.V.2
2.	06	24	24	23	24	T-2.KAB- Mojokerto.V.3dan T- 2.KAB-Mojokerto.V.4

- a. Bahwa Pemohon tetap mengajukan keberatan terhadap penjelasan yang diberikanoleh PPS Canggu, Kec. Jetis
- b. Atas permasalahan tersebut di atas, Panwaslu Kab. Mojokerto memberikan rekomendasi melalui Surat No. 39/PANWASLU-KAB/MJK/IV/2014 tanggal19 April 2014 kepada KPU Kab. Mojokerto untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara di TPS 1 Desa Canggu dengan cara menghitung ulang surat suara di TPS 1 DesaCanggu. (Vide. BuktiT-2. KAB-Mojokerto.V 9)

Berikut Termohon menyampaikan tabel hasil perolehan perhitungan suara di TPS 1 Desa Canggu, setelah dilakukan perhitungan suara ulang di saat Rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Kab. Mojokerto sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	SUARA	SUARA	TOTAL	ALAT BUKTI
	PEDITE	PARPOL	CALEG	UESI	Λ
1	Partai NasDem	3	19	22	V 90
2	РКВ	12	58	70	T-2.KAB
3	PKS	1	19	20	Mojokerto.V.1
4	PDI Perjuangan	12	31	43	danT-2.KAB-
5	Partai Golkar	1	7	8	Mojokerto.V.5
6	Partai Gerindra	4	12	16	TOIL
7	Partai Demokrat	4	1	5	In he
8	PAN	0	0	0	Wa.



9	PPP	7	42	49	
10	Partai Hanura	4	2	6	
14	PBB	1	2	3	
15	PKPI	0	0	0	
TOT	AL SUARA SAH	49	193	242	1 30
SUA	RA TIDAK SAH		1	3	1000
TOT	AL SUARA SAH DAN			245	1 /N
TIDAI	K SAH	3 1		cX	77 h
PEM	ILIH HADIR	SAMA	۲	245	//)\
	LAH SURAT SUARA	SCOOL STATE	E sie	245	///
TER	PAKAI	3000000000000000000000000000000000000			
a		PYVVYYYY	TO THE PARTY OF TH		F 111

hwa Peroleh

an suara Pemohon pada daerah pemilihan yang dimohonkan yang kemudian disandingkan dengan alat bukti Termohon dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN	SUARA	ALAT BUKTI	
NO	KECAMATAN	TERMOHON	PEMOHON	1	
1	GEDEG	60	960	T-2. KAB-	
2	KEMLAGI	11	511	Mojokerto.V.7 dan T-	
3	JETIS	68	628	2. KAB-Mojokerto.V.8	
4	DAWARBLANDONG	08	808		
JUMLA	AH	847	0.907		

 Bahwa perolehan suara Partai Politik Peserta pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Daerah Pemilihan Mojokerto 5 (Kec. Gedeg, Kec. Kemlagi, Kec. Jetis, Kec. Dawar blandong) yang dibuktikan dengan alat bukti termohon tersaji dalam table berikut ini :

NO KECAMATAN		PEROLEHAN	ALAT B	UKTI			
	110	TCEO/ (IVI/ CT/ CTV	TERMOHON	PEMOHON			
	1	Partai Nasdem	14.169	14.169			4
	2	РКВ	20.847	20.907	T-2.	KAB-Mo	jokerto.V.7
	3	PKS	14.512	14.512	dan	T-2.	KAB-



4	PDI Perjuangan	22.392	22.392	Mojokerto.V.8
5	Golkar	23.963	23.963	
6	Gerindra	12.893	12.893	
7	Demokrat	8.268	8.268	
8	PAN	2.840	2.840	, 10
9	PPP	8.867	8.867	70.
10	Hanura	9.082	9.082	
14	PBB	13.164	13.164	cxy7/
15	PKPI	120	120	
JUMLA	VH	151.117	151.177	

2. Bahwa perolehan kursi Partai Politik Peserta pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Daerah Pemilihan Mojokerto 5 (Kec. Gedeg, Kec. Kemlagi, Kec. Jetis, Kec. Dawarblandong)dibuktikan dengan alat bukti termohon tersaji dalam table berikut ini :

NO KECAMATAN		PEROLEHAN	SUARA	ALAT BUKTI
	RECAMATAN	TERMOHON	PEMOHON	777
1	Partai Nasdem	1	1	1
2	PKB	17 /20	2	T-2. KAB-Mojokerto.V.8
3	PKS	1 ///	1	
4	PDI Perjuangan	2	2	V Plana
5	Golkar	2 /////////	2	
6	Gerindra	1/1/1	1	
7	Demokrat	1	MA	20
8	PAN	NAME	LON	CTITLIO
9	PPP	1	1	SIIIUST
10	Hanura	1	1	NIEGIA
14	PBB	1	1	NESIA
15	PKPI	-	-	(C)
JUMLA	АН	12	12	

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak.

2. PETITUM



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

a. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. DALAM POKOK PERKARA

- c. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

Demikian kami sampaikan Jawaban Termohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.Mojokerto V.1 sampai dengan T-2.Mojokerto V.9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1	Bukti T-2.Mojokerto V.1	:	Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 TPS
			1, Desa Canggu, Kecamatan Jetis. Model C2 TPS
			1, Model C4 TPS 1
2	 Bukti T-2.Mojokerto V.2	:	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 1
	-2		Desa Canggu, Kecamatan Jetis



3.	Bukti T-2.Mojokerto V.3	:	Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 TPS
		4	6, Desa Canggu, Kecamatan Jetis. Model C2 TPS
	2		6, Model C4 TPS 6
4.	Bukti T-2.Mojokerto V.4	:	Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 6
	.0 .61		Desa Canggu, Kecamatan Jetis
5.	Bukti T-2.Mojokerto V.5	:	Model D, Model D1 DPRD Kabupaten/Kota,
	W. F.		Lampiran, Model D2 serta Model D3 dari TPS 1
	LANI.	Æ	dan 6, Model D4, D-5 Desa Canggu, Kecamatan
			Jetis
3.	Bukti T-2.Mojokerto V.6	\ B	Model DA Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota,
		K	Model DA2, Model DA3, Model DA4, Model DA5
	100 ===		Kecamatan Jetis
7.	Bukti T-2.Mojokerto V.7	3	Model DB, Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota
			Daerah Pemilihan Mojokerto 5 Kabupaten
			Mojokerto
3.	Bukti T-2.Mojokerto V.8		Model EB DPRD Kabupaten/Kota, Model EB2
	1		dan Model EB1, dan Lampiran Model EB1
9.	Bukti T-2.Mojokerto V.9	40	Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan
	WAY 1		Umum Kabupaten Mojokerto Nomor
	N. /\>	/	39/PANWASLU-KAB/MJK/IV/2104, tanggal 19
	The second second	11	April 2014
	5. 5.	4. Bukti T-2.Mojokerto V.4 5. Bukti T-2.Mojokerto V.5 6. Bukti T-2.Mojokerto V.6 7. Bukti T-2.Mojokerto V.7 8. Bukti T-2.Mojokerto V.8	4. Bukti T-2.Mojokerto V.4 : 5. Bukti T-2.Mojokerto V.5 : 6. Bukti T-2.Mojokerto V.6 : 7. Bukti T-2.Mojokerto V.7 :

DAPIL SIDOARJO 5

- 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON
 DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KABUPATEN SIDOARJO DI DAERAH PEMILIHAN SIDOARJO 5.
 - a). Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon. Bahwa isi dari Permohonan Pemohon butir ini adalah adanya kecurangan dalam proses pemilu. Pemohon menjelaskan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh caleg partai lain yaitu PBB berupa jual beli suara yang masif. Hanya saja Pemohon tidak menjelaskanbagaimana jual beli tersebut terjadi.

- b). Pemohon juga menjelaskan pada Permohonan, tentang adanya proses pemilu yang tidak berjalan jujur serta banyaknya pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur maupun adanya tahapan proses pemilu yang berjalan tidak semestinya. Pemohon tidak menjelasakan sama sekali tentang perselisihan hasil perhitungan suarayang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- c). Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir 12.4., maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 1 PMK No.1/2014 untuk dianggap sebagai sengketa PHPU sebagaimana dimaksud dalam PMK No.1/2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

a. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. DALAM POKOK PERKARA

- c. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan Jawaban Termohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.SIDOARJO5.1 sampai dengan T-2.SIDOARJO5.51dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1	Bukti T-2.SIDOARJO5.1		MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
			KAB/ KOTA di setiap TPS di Desa/Kelurahan
			Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota
	34	Ъ	Sidoarjo, Jawa Timur.
2	Bukti T-2.SIDOARJO5.2	:	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
			KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 23
	123	3	di Desa/Kelurahan Geluran, Kecamatan
	MAL / JAN	1	Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
3	Bukti T-2.SIDOARJO5.3	Y	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
20	(Bim)		KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 16
2	TONER		di Desa/Kelurahan Kalijaten, Kecamatan
	LLI.	V	Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa <mark>Tim</mark> ur.
4	Bukti T-2.SIDOARJO5.4	:	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
	MAHKAMAI		KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 13
			di Desa/Kelurahan Ketegan, Kecamatan
	REPUBLIK		Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
5	Bukti T-2.SIDOARJO5.5	:	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
	The state of the s		KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 20
10			di Desa/Kelurahan Sepanjang, Kecamatan
100			Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
6	Bukti T-2.SIDOARJO5.6	:	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
	30		KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 15
	-		

		SiRI		253
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id
als.	For.	A Participant of the Participant	ò	di Desa/Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
Mile	7	Bukti T-2.SIDOARJO5.7	:	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 17 di Desa/Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	8	Bukti T-2.SIDOARJO5.8	233	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 13 di Desa/Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
Value,	9	Bukti T-2.SIDOARJO5.9		MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 08 di Desa/Kelurahan Bohar, Kecamatan Tarik, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	10	Bukti T-2.SIDOARJO5.10		MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 31 di Desa/Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	11	Bukti T-2.SIDOARJO5.11		MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 20 di Desa/Kelurahan Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	12	Bukti T-2.SIDOARJO5.12	1	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 12 di Desa/Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	13	Bukti T-2.SIDOARJO5.13		MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 07 di Desa/Kelurahan Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
lahika	14	Bukti T-2.SIDOARJO5.14		MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 15 di Desa/Kelurahan Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.

15	Bukti T-2.SIDOARJO5.15		MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
13	Bukii 1-2.31DOAK3O3.13	Ö	KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 14
			di Desa/Kelurahan Bringin Bendo, Kecamatan
	, Q. *		Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Ja <mark>wa</mark> Timur.
16	Bukti T-2.SIDOARJO5.16	:	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
	W. Carrier		KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 15
	M. F. San		di Desa/Kelurahan Si <mark>doarj</mark> o, Kecamatan
			Taman, Kabupat <mark>en/Kota</mark> Sidoarjo, Jawa Timur.
17	Bukti T-2.SIDOARJO5.17	XX	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
On		X	KAB/ K <mark>OTA di</mark> TPS 01 sampai dengan TPS 18
		X	di Desa/Kelurahan Kramat Jegu, Kecamatan
			Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
18	Bukti T-2.SIDOARJO5.18	1	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
			KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 14
		_	di Desa/Kelurahan Trosobo, Kecamatan
		U	Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
19	Bukti T-2.SIDOARJO5.19	1	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
	449	Ž.	KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 08
	AT BER		di Desa/Kelurahan Pertapan Maduretno,
		V	Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo,
La.		ľ	Jawa Timur.
20	Bukti T-2.SIDOARJO5.20		MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
	1/1/		KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 14
		1	di Desa/Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan
	DA A LILE TO A A A L		Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
21	Bukti T-2.SIDOARJO5.21		MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
	PEDITEITA	r.	KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 10
	BELLOBEIN		di Desa/Kelurahan Gilang, Kecamatan Taman,
	10.		Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
22	Bukti T-2.SIDOARJO5.22		MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD
	56Kii 1 2.5150/11000.22	•	KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 14
			di Desa/Kelurahan Kletek, Kecamatan Taman,
00	Dulai T o CIDOAD IOC 00	_	Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
23	Bukti T-2.SIDOARJO5.23	Ė	MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD

	GIR!	255
		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah Ko	Ly.	KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 12 di Desa/Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
24	Bukti T-2.SIDOARJO5.24	: MODEL C1 dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA di TPS 01 sampai dengan TPS 08 di Desa/Kelurahan Krembangan, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
25	Bukti T-2.SIDOARJO5.25	: MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
26	Bukti T-2.SIDOARJO5.26	: MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
27	Bukti T-2.SIDOARJO5.27	: MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
28	Bukti T-2.SIDOARJO5.28	: MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
29	Bukti T-2.SIDOARJO5.29	: MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
30	Bukti T-2.SIDOARJO5.30	: MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
31	Bukti T-2.SIDOARJO5.31	: MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
32	Bukti T-2.SIDOARJO5.32	: MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
33	Bukti T-2.SIDOARJO5.33	: MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.

		ai Ru		256
				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n : www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah	34	Bukti T-2.SIDOARJO5.34		MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	35	Bukti T-2.SIDOARJO5.35	:	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	36	Bukti T-2.SIDOARJO5.36		MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
3HK3	37	Bukti T-2.SIDOARJO5.37	X X X	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	38	Bukti T-2.SIDOARJO5.38		MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	39	Bukti T-2.SIDOARJO5.39	:	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	40	Bukti T-2.SIDOARJO5.40	8	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
4	41	Bukti T-2.SIDOARJO5.41	V	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	42	Bukti T-2.SIDOARJO5.42	1	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	43	Bukti T-2.SIDOARJO5.43	:	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
Billing	44	Bukti T-2.SIDOARJO5.44		MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di Desa/Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.

4	45	Bukti T-2.SIDOARJO5.45	÷	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di
		Au.		Desa/Kelurahan Gilang, Kecamatan Taman,
		2		Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	46	Bukti T-2.SIDOARJO5.46	:	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di
		.0 .6		Desa/Kelurahan Kletek, Kecamatan Taman,
		. A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	47	Bukti T-2.SIDOARJO5.47	:	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di
				Desa/Kelurahan <mark>Tanjun</mark> g Sari, Kecamatan
	2		V)	Taman, Kabu <mark>paten</mark> /Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	48	Bukti T-2.SIDOARJO5.48	X	MODEL D-1 DPRD KAB/ KOTA di
				Desa/Kelurahan Krembangan, Kecamatan
				Taman, Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	49	Bukti T-2.SIDOARJO5.49		MODEL DA dan MODEL DA-1 DPRD KAB/
				KOTA untuk Kecamatan Taman,
			7	Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
	50	Bukti T-2.SIDOARJO5.50		MODEL DB Kabupaten/Kota Sidoarjo, Jawa
		2	7.	Timur.
	51	Bukti T-2.SIDOARJO5.51	3	Surat Undangan dari KPU untuk pembetulan
		MAT 12 V	K	data perolehan suara pemilihan umum anggota
		11. \(\infty\)	Y	legislatif untuk tingkat Kecamatan di
	10	(B) (B)		Kecamatan Taman .
4		l sin itu. Tormohon iyaa mongoiykar	<u> </u>	(Catu) arang Cakai yang talah mambarikan

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sentot Prabiyanto

- Saksi berdomisili di Perumahan Cipta Karya Blok C 125, Bohar, Sidoarjo.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Taman.
- Saksi PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal14 April
 2014 bernama Busro dan saksi Busro tanda tangan di dokumen DA-1.
- Tidak ada keberatan lisan maupun tertulis pada saat rekapitulasi penghitungan suara.
- Terdapat Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten mengenai selisih angka yang terjadi di Kecamatan Taman yakni penghitungan kembali khusus untuk yang mengajukan keberatan.



 Atas rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten tersebut, caleg dan para pengurus PKB tidak menindaklanjutinya karena secara kebetulan saksi PKB yang hadir tidak dapat menunjukkan data pendamping.

DAPIL SUMENEP 5

- 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN SUKARNAEDI) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUMENEP 5
 - a). Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir 12.7. Bahwa isi dari Permohonan Pemohon butir 12.7. adalah adanya kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
 - b). Hanya saja Pemohon tidak dapat menjelaskan apa saja kesalahn-kesalahan Termohon dan bagaimana cara Termohon melakukan kesalahan atau kekeliruan tersebut. Malahan Pemohon pada Permohonan secara tegas mengakui sendiri bahwa yang melakukan kecurangan adalah Caleg No. urut 7 yaitu Nayatullah Superang bukan Termohon.
 - c). Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir 12.4., maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 1 PMK No.1/2014 untuk dianggap sebagai sengketa PHPU sebagaimana dimaksud dalam PMK No.1/2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada Pokok Permohonan:

Bahwa menurut pemohon hasil rekapitulasi perolehan suara Dapil Sumenep 5 pada TPS 8 Desa Batang-batang laok Kecamatan Batang-batang adalah sebagai berikut berdasarkan Versi Termohon adalah :

No.	Nama Caleg	Rekap DA1	Rekap C1	Rekap D1	Selisih
Urut			100		
	PKB	38	38	38	-
1	SUKARNAEDI	- mala			
2	Drs. MK. ERSYAD AM, M.Pd				10
3	MARDIYAH	4			W
4	ABDUL WARIS, S.Fil.I	· ·			Al.
5	SITI HAWA				10



	ne ^s		LINAN PUTUSAN MAH nduh dari laman: www			
J.P	6	ANWARIYAH	7	17	17	10
40	7	NAYATULLAH BIN	90	80	80	10
		SUPERRANG				
00		Jumlah				

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi C1 dan D1 di Kecamatan Batang-batang perolehan suara termohon pada caleg nomor urut 6 sebesar 17 suara, sedangkan menurut pemohon, caleg nomor urut 6 memperoleh suara 7 sehingga terjadi pengurangan suara termohon sebanyak 10 suara dengan rincian sebagai berikut:

- Di Desa Batang-batang laok TPS 8 caleg no urut 7 atas nama Nayatullah bin Superang memperoleh suara sebanyak 7 suara, sedangkan suara caleg no urut 7 atas nama Nayatullah bin Superrang tertulis berdasarkan formulir C1 0. Caleg No urut 7 atas nama Nayatullah bin Superrang mengambil suara dari caleg nomor urut 6, atas nama Anwariyah, yang memperoleh 10 suara, sehingga perolehan suara terjadi penggelembungan suara sejumlah 10 suara. Dan hal tersebut merugikan caleg no urut 1 atas nama Sukarnaedi. Jika caleg nomor urut 7 atas nama Nayatullah bin Superrang tidak melakukan penggelembungan suara dengan modus mengambil suara caleg no urut 6 atas nama Anwariyah sejumlah 10 suara, maka yang mendapatkan suara terbanyak adalag caleg no urut 1 atas nama Sukarnaedi.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon di atas perlu Termohon sampaikan bahwa perolehan suara H. SUARDI, SE Caleg PKB Dapil Sumenep 5 sebagaimana dalam Formulir C1, D1, DA1, dan DB1 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Caleg	C1 TPS 8 8) 8)	D1 TPS 8 (TPS- 8)	DA1 (Desa Batang- Batang Laok)	DB1 (Kecamatan Batang- Batang)	Alat Bukti Termohon
	PKB	7	7	32	655	T-02.KAB.SUMENEP5.1
1	SUKARNAEDI	7	7	38	731	T-02.KAB.SUMENEP5.2
2	Drs. MK. ERSYAD AM, M.Pd	5	5	70	631	T-02.KAB.SUMENEP5.3
3	MARDIYAH	0	0	2	23	
4	ABDUL WARIS, S.Fil.I	1	1	2	41	
5	SITI HAWA	0	0	28	83	C.L.
6	ANWARIYAH	0	0	7	36	203
7	NAYATULLAH BIN SUPERRANG	10	10	90	2.744	To.
	Jumlah	30	30	269	4.944	The same of the sa



Keterangan Alat Bukti:

- T-02.KAB.SUMENEP5.1 adalah Model C1 TPS 8 Desa Batang-batang laok Kecamatan Batang-batang
- T-02.KAB.SUMENEP5.2 adalah Model D1 Desa Batang-batang laok Kecamatan Batang-batang yang didalamnya terdapat pula Berita Acara PPS Desa Batangbatang laok tentang Pembukaan Kotak TPS 8.
- T-02.KAB.SUMENEP5.3 adalah Model DA1 Kecamatan Batang-batang

Pada TPS 8 Desa Batang-batang laok Termohon memiliki perolehan suara untuk caleg nomor urut 6 atas namaAnwariyahberdasarkan C1adalah 0, caleg nomor urut 7 atas nama Nayatullah bin Superrang berdasarkan C1 adalah 10.

Berdasarkan data yang Termohon sampaikan maka Termohon mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dokumen yang diajukan oleh pemohon itu adalah dokumen sebelum ada perubahan pada saat rekapitulasi di tingkat Desa Batang-batang laok.
- 2) Setelah diadakan rekapitulasi di tingkat Desa Batang-batang laok, salah seorang saksi dari PKB memprotes perolehan suara di TPS 8 Desa Batang-batang laok, sehingga PPS Desa Batang-batang laok setelah mendapatkan persetujuan dari PPL, PPS memutuskan untuk membuka kotak untuk mencocokkan perolehan suara dengan data pada Model C1-Plano. Dan ternyata memang terjadi perselisihan angka.
- 3) PPS Desa Batang-batang laok memasukkan data terbatu hasil perubahan tersebut pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa dengan dilampiri Berita Acara Pembukaan Kotak Suara TPS 8 yang ditandatangani oleh PPS, Ketua KPPS TPS 8, PPL, dan saksi yang hadir termasuk saksi dari PKB sebagaimana yang kami ajukan dalam bukti T-02.KAB.SUMENEP5.2.

Alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (7) secara berurutan dan lengkap dengan tata urut penulisan pada lampiran:

Jah Kons

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

a. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. DALAM POKOK PERKARA

- c. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.Sumenep 5.1 sampai dengan T-2.Sumenep 5.3 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1.	Bukti T-2.Sumenep 5.1	:	Model C dan Lampiran C1 Berita Acara Rekapitulasi					
	REPUB		Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan					
	Office		Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD					
	Ko		Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat					
-3			TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2014					
2.	Bukti T-2.Sumenep 5.2	:	Model D dan Lampiran D1 Berita Acara Rekapitulasi					
			Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan					
			Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD					
		ď	Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat					

P			Desa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, serta Berita						
			Acara PPS Desa Batang-Batang Laok tentang						
	2.0		Pembukaan Kotak TPS 8						
3.	Bukti T-2.Sumenep 5.3	:	Model DA dan Lampiran DA1 Berita Acara Rekapitulasi						
	1 6		Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan						
	VI / Freeze		Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD						
	Alexander of the second	,	Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat						
	11100	6	Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014						

DAPIL PAMEKASAN 1

- 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON
 DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KABUPATEN PAMEKASAN DI DAERAH PEMILIHAN PAMEKASAN 1.
 - a). Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir 12.1. Bahwa isi dari Permintaan Pemohon butir 12.1. tentang adanya perbedaan jumlah suara yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon.
 - b). Hanya saja Pemohon hanya mendasarkan kepada hitungan Pemohon sendiri tanpa dapat menjelaskan secara rinci berapa hasil hitungan Termohon sehingga berbeda dengan hitungan Pemohon. Pemohon sering kali hanya memberikan hitungan global jumlah suara versi Termohon, sedangkan hitungan versi Termohon disajikan secara rinci.
 - c). Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam hal perhitungan suara, sehingga Pemohon menggugat Termohon berkaitan dengan hasil perhitungan suara.
 - c). Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir 16.2, maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 1 PMK No.1/2014 untuk dianggap sebagai sengketa PHPU sebagaimana dimaksud dalam PMK No.1/2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
 - Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada DAPIL I (Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan) yang dimohonkan dalam tabel.



- 2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014, Benar bahwa Pemohon (PKB) tidak mendapatkan kursi, dikarenakanan tidak memiliki suara yang melebihi angka BPP, dan sisa suara yang diperoleh untuk memperebutkan kursi pada tahap/putaran kedua dibawah Partai Politik yang lain.
- 3. Bahwa tidak benar adanya kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara, dan rekapitulasi telah dilaksanakan sesuai Prosedur yang telah ditetapkan dan berpedoman pada PKPU No. 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara. BPP sebagai Bilangan Pembagi Pemilih berlaku untuk semua Partai Politik, sehingga berapapun angka BPP akan berpengaruh kepada semua Partai Politik tidak hanya diperuntukan bagi salah satu Partai Politik khususnya PKB (Pemohon)
- 4. Bahwa data yang disampaikan Pemohon (PKB) sebagaimana dalam Tabel Perkara PHPU No. 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tidak tepat dan tidak ada sumber yang dapat dipercaya, adapun angka yang benar dapatlah Termohon (KPU Pamekasan) sampaikan sebagaimana dibawah ini yang bersumer dari Model DA-1 DPRD Kabupaten.

Tabel 1: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Kelurahan Kangenan

No.	DAPIL I	Peroleha	n Suara	Alat Bukti	
	JUNEAU AND A LUI A	Termohon	Pemohon	Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Partai NASDEM	180	180	T-	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	62	62	2.Pamekasan1.19	
3	Partai Keadilan Sejahtera	88	88	V 0	
4	PDI Perjuangan	30	30		
5	Partai Golongan Karya	238	238		
6	Partai Gerindra	1.103	1.103		
7	Partai Demokrat	339	339		
8	Partai Amanat Nasional	730	730	e de	
9	Partai Persatuan Pembangunan	50	50	and a	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	50	50	TO.	
11	Partai Bulan Bintang	157	157	IN The	
12	Partai Keadilan & Persatuan	0	0	21,	



No.	DAPIL I	Peroleha	n Suara	Alat Bukti
	W. C.	Termohon	Pemohon	Termohon
	Indonesia			
		3.027	3.027	

Bahwa Partai Amanat Nasional menurut Tabel dari Pemohon (PKB) menyebutkan angka 727, ternyata dalam Dokumen DA-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah tetap 730, sama seperti yang dituliskan oleh Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perolehan Suara Partai Amanat Nasional adalah sama antara Pemohon dan Termohon yaitu 730.

Tabel 2: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Kelurahan Barurambat Kota.

No.	DAPIL I	Peroleha Termohon		Alat Bukti Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	227	227	T- 2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkit <mark>an</mark> Bangsa	294	292	
3	Partai Keadilan Sejahtera	242	242	
4	PDI Perjuangan	188	188	
5	Partai Golongan Karya	405	405	
6	Partai Gerindra	361	361	Y
7	Partai Demokrat	452	452	1
8	Partai Amanat Nasional	318	318	11-
9	Partai Persatuan Pembangunan	470	470	\$7
10	Partai Hati Nurani Rakyat	235	235	
11	Partai Bulan Bintang	331	331	
12	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia	TUOGGI	0	
		3.521	3.521	

Tabel 3: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Kelurahan Patemon.

No.	DAPIL I	Peroleha	an Suara	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	402	402	T-
2	Partai Kebangkitan Bangsa	75	75	2.Pamekasan1.19
3	Partai Keadilan Sejahtera	69	69	
4	PDI Perjuangan	84	84	
5	Partai Golongan Karya	279	279	
6	Partai Gerindra	369	359	6
7	Partai Demokrat	188	177	ON-
8	Partai Amanat Nasional	190	192	To.
9	Partai Persatuan	53	70	M
	Pembangu <mark>na</mark> n			21.



1	10	Partai Hati Nurani Rakyat	342	273	
1	11	Partai Bulan Bintang	289	325	
1	2	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia	0	0	

Tabel 4: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Kelurahan Bugih.

(2) Partai NASDEM Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan Partai Golongan Karya	Termohon (3) 464 224 399 402	Pemohon (4) 464 212 399 403	Termohon (5) T- 2.Pamekasan1.19
Partai NASDEM Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan	464 224 399 402	464 212 399	7//\ T-
Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan	224 399 402	212 399	T- 2.Pamekasan1.19
Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan	399 402	399	2.Pamekasan1.19
PDI Perjuangan	402		//)\
		403	2 11
Partai Golongan Karya	E02		11 11 11
	593	593	
Partai Gerindra	457	457	
Partai Demokrat	1.970	1.970	
Partai Amanat Nasional	357	348	
Partai Persatuan Pembangunan	446	446	
Partai Hati Nu <mark>rani R</mark> akyat	50	756	
Partai Bulan Bintang	631	631	
Partai Keadilan & Persatuan Indonesia	4	4	
	Partai Persatuan Pembangunan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Bulan Bintang Partai Keadilan & Persatuan	Partai Persatuan Pembangunan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Bulan Bintang Partai Keadilan & Persatuan 446 50 Partai Bulan Bintang 431	Partai Persatuan Pembangunan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Bulan Bintang Partai Keadilan & Persatuan Partai Keadilan & Persatuan 446 446 450 756 756 431 446

Tabel 5: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Kelurahan Jungcangcang.

(2) ai NASDEM ai Kebangkitan Bangsa ai Keadilan Sejahtera Perjuangan ai Golongan Karya	(3) 484 122 272 134	Pemohon (4) 484 122 271 130	Termohon (5) T- 2.Pamekasan1.1
ai Kebangkitan Bangsa ai Keadilan Sejahtera Perjuangan	122 272 134	122 271	2.Pamekasan1.1
ai Keadilan Sejahtera Perjuangan	272 134	271	
Perjuangan	134		9
		130	
ai Golongan Karya			
ai Gololigali Kalya	308	321	
ai Gerindra	466	466	TI I ON
ai Demokrat	477	476	US
ai Amanat Nasional	355	355	6110
ai Persatuan bangunan	691	691	SIA
ai Hati Nurani Rakyat	185	185	
ai Bulan Bintang	101	1.041	
ai Keadilan &	6	6	
	ai Bulan Bintang	ai Bulan Bintang 101 ni Keadilan & 6	ai Bulan Bintang 101 1.041 ai Keadilan & 6 6

Tabel 6: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Kelurahan Parteker.

	No.	DAPIL I	Perolehan Suara	Alat Bukti	
--	-----	---------	-----------------	------------	--



		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	86	87	T-
2	Partai Kebangkitan Bangsa	75	75	2.Pamekasan1.19
3	Partai Keadilan Sejahtera	208	208	
4	PDI Perjuangan	64	64	20
5	Partai Golongan Karya	435	504	A - 3
6	Partai Gerindra	206	200	AMO ·
7	Partai Demokrat	405	405	/ / / K
8	Partai Amanat Nasional	109	109	
9	Partai Persatuan	111	111	~ / / /\
	Pembangunan			////
10	Partai Hati Nurani Rakyat	77	77	/////
11	Partai Bulan Bintang	197	198	
12	Partai Keadilan & Persatuan	2	2	///
	Indonesia	AAAAAAA.		///
		1.986		

Tabel 7: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Kelurahan Gladak Anyar.

No.	DAPIL I	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	363	363	T- 2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkitan Bangsa	219	210	
3	Partai Keadilan Sejahtera	523	520	1
4	PDI Perjuangan	475	475	1_
5	Partai Golongan Karya	418	418	7
6	Partai Gerindra	715	715	/
7	Partai Demokrat	687	687	
8	Partai Amanat Nasional	880	792	
9	Partai Persatuan Pembangunan	334	334	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	232	232	
11	Partai Bulan Bintang	1.101	1.101	
12	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia	5	5	TUST
	- 24 1			611.

Tabel 8: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Kelurahan Kolpajung.

No.	DAPIL I	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	399	399	T-
		20		2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkitan Bangsa	196	189	
3	Partai Keadilan Sejahtera	315	321	10
4	PDI Perjuangan	96	96	10
5	Partai Golongan Karya	313	313	
6	Partai Gerindra	411	411	No.



7	Partai Demokrat	505	505	
8	Partai Amanat Nasional	414	414	
9	Partai Persatuan	420	420	
	Pembangunan			
10	Partai Hati Nurani Rakyat	284	284	
11	Partai Bulan Bintang	365	365	20
12	Partai Keadilan & Persatuan	1	1	1
	Indonesia			L1A
	4/1-1-1			

Tabel 9: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Kelurahan Kowel.

No.	DAPIL I	Peroleha	n Suara	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	116	116	Jan 1971 - Jan 1971
	The state of the s	A AAAAAAA		2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkitan Bangsa	482	482	
3	Partai Keadilan Sejahtera	159	159	A
4	PDI Perjuangan	26	26	
5	Partai Golongan Karya	526	526	1,00
6	Partai Gerindra	400	400	
7	Partai Demokrat	386	386	
8	Partai Amanat Nasional	246	246	
9	Partai P <mark>ersatuan</mark> Pembangunan	959	959	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	231	231	1
11	Partai Bulan Bintang	400	400	L
12	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia			7
		3.932	3.932	6-

Tabel 10: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Kelurahan Panempan.

No.	DAPIL I	Peroleha	n Suara	Alat Bukti
	211	Termoho	Pemoho	Termohon
		n	n	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	346	346	T-
				2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkitan Bangsa	198	198	STA
3	Partai Keadilan Sejahtera	18	18	717
4	PDI Perjuangan	25	25	
5	Partai Golongan Karya	53	53	
6	Partai Gerindra	182	182	
7	Partai Demokrat	340	440	
8	Partai Amanat Nasional	16	16	
9	Partai Persatuan	17	15	- (1
	Pembangunan	0.		10,
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6	6	10 /
11	Partai Bulan Bintang	128	128	
12	Partai Keadilan & Persatuan	0	0	Mr.
	- AV-			Al.



No.	DAPIL I	Perolehan Suara		Alat Bukti
	Elli	Termoho n	Pemoho n	Termohon
	Indonesia			

Tabel 11: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Desa Laden.

(2) Partai NASDEM Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan Partai Golongan Karya	Termohon (3) 722 63 85 88 153	Pemohon (4) 722 63 72 88	Termohon (5) T- 2.Pamekasan1.19
Partai NASDEM Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan Partai Golongan Karya	722 63 85 88	722 63 72 88	T-///
Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan Partai Golongan Karya	63 85 88	63 72 88	
Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan Partai Golongan Karya	85 88	72 88	
DI Perjuangan Partai Golongan Karya	88	88	
artai Golongan Karya	LAAAAAAAA		////
C ,	153	450	
1.10.11		153	
artai Gerindra	77	77	
artai Demokrat	462	462	1
artai Amanat Nasional	1.017	1.017	
artai Persatuan Pembangunan	90	90	100
artai Hati Nurani Rakyat	36	36	
artai Bulan Bintang	231	231	
artai <mark>Keadilan & Persatuan</mark>	1		5
	embangunan artai Hati Nurani Rakyat artai Bulan Bintang	Pembangunan artai Hati Nurani Rakyat 36 artai Bulan Bintang 231 artai Keadilan & Persatuan 1	Pembangunan artai Hati Nurani Rakyat 36 36 artai Bulan Bintang 231 231 artai Keadilan & Persatuan 1 1

Tabel 12: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Desa Jalmak.

No.	DAPIL I	Peroleha	n Suara	Alat Bukti
	STA	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	94	93	T-
	21/V	MINI		2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkitan Bangsa	34	34	
3	Partai Keadilan Sejahtera	42	42	TION
4	PDI Perjuangan	56	53	USY
5	Partai Golongan Karya	32	32	611/2°
6	Partai Gerindra	34	34	:1://
7	Partai Demokrat	1.036	1.036	11/7
8	Partai Amanat Nasional	144	144	
9	Partai Persatuan	282	282	
1	Pembangunan		A	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3	
11	Partai Bulan Bintang	52	52	
12	Partai Keadilan & Persatuan	0	0	200
	Indonesia	0.		10,
				10 /

Tabel 13: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Desa Teja Timur.

No.	DAPIL I	Perolehan Suara	Alat Bukti




		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	224	224	T-
				2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkitan Bangsa	64	64	<u> </u>
3	Partai Keadilan Sejahtera	59	59	20
4	PDI Perjuangan	225	225	1
5	Partai Golongan Karya	53	53	710
6	Partai Gerindra	407	407	(A)
7	Partai Demokrat	897	897	
8	Partai Amanat Nasional	98	98	77//
9	Partai Persatuan	37	37	(/ / / N
C 11	Pembangunan	XXX		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	58	58	///\
11	Partai Bulan Bintang	280	280	////
12	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia	0	0	-//
- 9		VALUE A		A

Tabel 14: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Desa Teja Barat.

No.	DAPIL	Peroleha	n Suara	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	1.349	1.349	T-
	27,360	ST STATE		2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkitan Bangsa	141	141	1
3	Partai Keadilan Sejahtera	45	45	
4	PDI Perjuangan	145	145	
5	Partai Golongan Karya	44	44	
6	Partai Gerindra	459	459	
7	Partai Demokrat	110	114	
8	Partai Amanat Nasional	248	248	
9	Partai Persatuan	101	101	
	Pembangunan	MAN		40,0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	9	9	
11	Partai Bulan Bintang	216	216	TION
12	Partai Keadilan & Persatuan	2	2	UOI
	Indonesia			6 Per
	REDIRIK	INIBE	MES	11//

Tabel 15: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Desa Bettet.

No.	DAPIL I	Peroleha	n Suara	Alat Bukti
(%)		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	232	232	T-
		0.3		2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkitan Bangsa	122	122	TO.
3	Partai Keadilan Sejahtera	80	80	10 10
4	PDI Perjuangan	118	118	
5	Partai Golongan Karya	68	68	Ale .



6	Partai Gerindra	76	76	
7	Partai Demokrat	582	582	
8	Partai Amanat Nasional	123	123	
9	Partai Persatuan	148	148	
	Pembangunan			
10	Partai Hati Nurani Rakyat	60	60	20
11	Partai Bulan Bintang	110	110	1
12	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia	0	0	AP.
	(A)	7		

Tabel 16: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Desa Nyalabu Laok.

No.	DAPIL I	Peroleha	an Suara	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	57	57	T- 2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkitan Bangsa	30	30	A
3	Partai Keadilan Sejahtera	63	63	11 4
4	PDI Perjuangan	35	35	1100
5	Partai Golongan Karya	142	142	
6	Partai Gerindra	330	330	
7	Partai Demokrat	323	323	200
8	Partai Amanat Nasional	94	94	
9	Partai Persatuan Pembangunan	51	51	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	82	82	
11	Partai Bulan Bintang	269	269	
12	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia	0	0	

Tabel 17: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Desa Nyalabu Daya.

73 129 190	Termohon (5) T- 2.Pamekasan1.19
73 129 190	T-10
129 190	
190	2.Pamekasan1.19
190	- P-A
	- I-V
4 -	
15	112. 2
77	
415	
590	
71	
25	
46	10.
100	10
1	
	Me
	415 590 71 25

Tabel 18: DAPIL 1 Kecamatan Pamekasan Desa Toronan.

No.	DAPIL I	APIL I Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon 🦜
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NASDEM	66	66	T-
	11/28/35			2.Pamekasan1.19
2	Partai Kebangkitan Bangsa	49	49	() () () () () () () () () ()
3	Partai Keadilan Sejahtera	130	133	
4	PDI Perjuangan	6	6	77//
5	Partai Golongan Karya	75	75	(///)\
6	Partai Gerindra	208	208	/////
7.//	Partai Demokrat	265	265	////
8	Partai Amanat Nasional	87	87	////
9	Partai Persatuan	98	98	-///
	Pembangunan	40		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	81	81	A
11	Partai Bulan Bintang	236	336	-//
12	Partai Keadilan & Persatuan	- 1	1	1,00
	Indonesia			

5. Bahwa terjadi penulisan yang keliru oleh Pemohon (PKB) tentang perolehan suara yang sebenarnya. Pemohon telah merubah perolehan suara secara sepihak pada PPS Desa/Kelurahan Bugih sebanyak 10 suara, Desa/Kelurahan Barurambat kota 2 suara, Desa/Kelurahan Gladak anyar 95 suara, dan Desa/Kelurahan Kolpajung 7 Suara.

Pemohon dalam permohonan gugatan PHPU nya, juga secara sepihak menghilangkan (mencatat yang diperkecil) suara partai lain dengan angka yang cukup signifikan, misalkan pada halaman 186 Permohonan PHPU Pemohon di Desa/Kelurahan Bugih Partai Hanura oleh Pemohon ditulis 50 suara padahal sebenarnya Partai Hanura memperoleh Suara sebanyak 756, sehingga dapat disimpulkan Pemohon telah menghilangkan suara 706 Milik Partai Hanura. Di desa/kelurahan Jungcangcang Partai Golkar seharusnya memperoleh suara 321 tetapi oleh Pemohon ditulis 308 suara sehingga ada 13 suara Partai Golkar yang dihilangkan oleh Pemohon, Sedangkan Partai Bulan Bintang seharusnya memperoleh



suara 1.041 tetapi oleh Pemohon Partai Bulan Bintang ditulis memperoleh suara sebesar 101 suara sehingga ada selisih 940 suara yang dihilangkan oleh Pemohon. Didesa/Kelurahan Parteker Partai Golkar memperoleh 504 suara tetapi oleh Pemohon ditulis 435 suara sehingga ada suara Partai Golkar yang dihilangkan oleh Pemohon sebanyak 69 Suara.

6. Bahwa rekomendasi Panwaslu No. 070/Panwaslu-Kab/Pmks/IV/2014 sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pamekasan dengan memerintahkan PPK Kecamatan Pamekasan, pada tanggal 22 April 2014 digedung PKPN Pamekasan yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Pamekasan dan 6 saksi termasuk saksi dari Pemohon (PKB) yang meninggalkan tempat terlebih dahulu. Dan akhirnya menghasilkan Berita Acara No. 03/PPK Pamekasan/IV/2014, dengan kesimpulan bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan apa yang telah dituduhkan/didalilkan sebagaimana laporan / pengaduannya ke Panwaslu Kabupaten pamekasan.

7.

nah Konstitus

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang masif dengan mencontohkan, tidak adanya C1 Plano hanya di TPS 1 Kelurahan Jungcangcang, menurut Termon amatlah berlebihan dan terlalu mengada-ada, pada saat diketahui 1 Kotak Surat Suara tidak ada C1 Planonya, langsung pada saat itu juga dihadapan para pihak yang hadir Komisioner KPU Kabupaten Pamekasan Divisi Logistik Bapak Didin Sudarman, S. Fil. I langsung menghubungi (menelpon) salah satu anggota PPS Jungcangcang, dan yang bersangkuta memberikan keterangan bahwa memang benar C1 Plano dimasukan di Kotak Suara DPR-RI yang tidak ikut terbawa ke Surabaya (ada digudang Pamekasan), akhirnya disepakati untuk Penghitungan Suara Ulang sebagai pengganti tidak diketemukannya C1 Plano yang disetujui dan disaksikan oleh Bawaslu Jatim, KPU Jatim, Panwaslu Pamekasan, KPU Kabupaten Pamekasan saksi partai politik PKB, P Demokrat, PPP, PKPI dan beberapa aparat POLDA Jatim serta Insan Pers, hasilnya sama dalam artian Dalil Pemohon (PKB) tidak terbukti.

- 8. Bahwa berdasarkan Dokumen yang ada, bahwa semua sertfikat C1 beserta lampirannya, ditingkat KPPS, sertfikat D1 beserta lampirannya ditingkat PPS, sertfikat DA beserta lampirannya ditingkat PPK, dan sertfikat DB beserta lampirannya ditingkat KPU Kabupaten Pamekasan, telah diberikan kepada saksi yang hadir pada saat itu juga kecuali apabila saksi pulang terlebih dahulu sebelum sertifikat diberikan atau Partai Politik tidak mengirim mandat untuk saksi dimasing-masing tingkatan, tetapi Partai Politik / Peserta Pemilu tetap dapat meminta sesuai tingkatan atau satu (1) tingkat diatasnya, bahkan dipapan pengumuman di masing-masing tingkatan ditempel untuk diketahui oleh masyarakat umum.
- 9. Bahwa tabel yang disampaikan Pemohon tidak tepat sebagaimana bukti-bukti yang sudah Termohon sampaikan sebagaimana poin-poin yang sudah Termohon uraikan diatas, tabel yang disampaikan oleh Pemohon juga tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya, untuk menjelaskan data yang sebenarnya, Termohon jelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 19: Perolehan Suara DAPIL 1 (Kec. Pamekasan dan Kec. Tianakan)

No.	DAPIL I Pe		an Suara	Alat Bukti	
		Termohon Pemoho		Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Partai NASDEM	7.360	7.901	T-2.Pamekasan1.20	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7.253	6.939		
3	Partai Keadilan Sejahtera	6.953	7.542		
4	PDI Perjuangan	8.756	8.974		
5	Partai Golongan Karya	5.220	5.925		
6	Partai Gerindra	10.496	11.308	2/10	
7	Partai Demokrat	13.451	14.420	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	
8	Partai Amanat Nasional	10.272	10.236	10.37	
9	Partai Persatuan Pembangunan	7.146	7.373	TIO.	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.567	3.511	CIA	
11	Partai Bulan Bintang	6.173	7.539	JIA	
12	Partai Keadilan & Persatuan	675	108		
- 1	Indonesia				
A 100		87.322	91.776		

 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah Termohon jelaskan diatas, maka Permohonan Pemohon patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. PETITUM



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

a. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. DALAM POKOK PERKARA

- c. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.Pamekasan 1.1sampai dengan T-2.Pamekasan 1.41dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1.	Bukti T-2.Pamekasan 1.1		D1 DPRD Desa/Kelurahan Kangenan
2.	Bukti T-2.Pamekasan 1.2	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Barurambat Kota
3.	Bukti T-2.Pamekasan 1.3	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Patemon
4.	Bukti T-2.Pamekasan 1.4	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Bugih
5.	Bukti T-2.Pamekasan 1.5	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Jung Cang Cang
6.	Bukti T-2.Pamekasan 1.6	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Parteker
7.	Bukti T-2.Pamekasan 1.7	:,	D1 DPRD Desa/Kelurahan Gladak Anyar
8.	Bukti T-2.Pamekasan 1.8		D1 DPRD Desa/Kelurahan Kolpajung

	Si R.		275
75			UTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
9.	Bukti T-2.Pamekasan 1.9	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Kowel
10.	Bukti T-2.Pamekasan 1.10	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Panempan
11.	Bukti T-2.Pamekasan 1.11	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Laden
12.	Bukti T-2.Pamekasan 1.12	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Jalmak
13.	Bukti T-2.Pamekasan 1.13	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Teja Timur
14.	Bukti T-2.Pamekasan 1.14	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Teja Barat
15.	Bukti T-2.Pamekasan 1.15	1	D1 DPRD Desa/Kelurahan Bettet
16.	Bukti T-2.Pamekasan 1.16	:	D1 DPRD Desa/Kelurahan Nyalabu Laok
17.	Bukti T-2.Pamekasan 1.17	33	D1 DPRD Desa/Kelurahan Nyalabu Daya
18.	Bukti T-2.Pamekasan 1.18	3	D1 DPRD Desa/Kelurahan Toronan
19.	Bukti T-2.Pamekasan 1.19		DA 1 DPRD Kecamatan Pamekasan
20.	Bukti T-2.Pamekasan 1.20	:	DB 1 DPRD Kabupaten Pamekasan
21.	Bukti T-2.Pamekasan 1.21		DB 2 DPRD Kabupaten Pamekasan
22.	Bukti T-2.Pamekasan 1.22	:	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Kangenan (9 TPS)
23.	Bukti T-2.Pamekasan 1.23		C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Barurambat Kota (12 TPS)
24.	Bukti T-2.Pamekasan 1.24	7	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Patemon (7 TPS)
25.	Bukti T-2.Pamekasan 1.25		C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Bugih (21 TPS)
26.	Bukti T-2.Pamekasan 1.26		C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Jung Cang Cang (13 TPS)
27.	Bukti T-2.Pamekasan 1.27	i.	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Parteker (7 TPS)
28.	Bukti T-2.Pamekasan 1.28	i	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Gladak Anyar (19 TPS)
29.	Bukti T-2.Pamekasan 1.29	:	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Kolpajung (10 TPS)
30.	Bukti T-2.Pamekasan 1.30	:	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Kowel (11 TPS)
31.	Bukti T-2.Pamekasan 1.31	:	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Panempan (4 TPS)
	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.	9. Bukti T-2.Pamekasan 1.9 10. Bukti T-2.Pamekasan 1.10 11. Bukti T-2.Pamekasan 1.11 12. Bukti T-2.Pamekasan 1.12 13. Bukti T-2.Pamekasan 1.13 14. Bukti T-2.Pamekasan 1.14 15. Bukti T-2.Pamekasan 1.15 16. Bukti T-2.Pamekasan 1.16 17. Bukti T-2.Pamekasan 1.17 18. Bukti T-2.Pamekasan 1.18 19. Bukti T-2.Pamekasan 1.19 20. Bukti T-2.Pamekasan 1.20 21. Bukti T-2.Pamekasan 1.20 21. Bukti T-2.Pamekasan 1.21 22. Bukti T-2.Pamekasan 1.22 23. Bukti T-2.Pamekasan 1.23 24. Bukti T-2.Pamekasan 1.23 25. Bukti T-2.Pamekasan 1.24 26. Bukti T-2.Pamekasan 1.26 27. Bukti T-2.Pamekasan 1.26 28. Bukti T-2.Pamekasan 1.29 30. Bukti T-2.Pamekasan 1.29	9. Bukti T-2.Pamekasan 1.9 : 10. Bukti T-2.Pamekasan 1.10 : 11. Bukti T-2.Pamekasan 1.11 : 12. Bukti T-2.Pamekasan 1.12 : 13. Bukti T-2.Pamekasan 1.13 : 14. Bukti T-2.Pamekasan 1.14 : 15. Bukti T-2.Pamekasan 1.15 : 16. Bukti T-2.Pamekasan 1.16 : 17. Bukti T-2.Pamekasan 1.17 : 18. Bukti T-2.Pamekasan 1.18 : 19. Bukti T-2.Pamekasan 1.19 : 20. Bukti T-2.Pamekasan 1.20 : 21. Bukti T-2.Pamekasan 1.20 : 22. Bukti T-2.Pamekasan 1.21 : 23. Bukti T-2.Pamekasan 1.22 : 24. Bukti T-2.Pamekasan 1.23 : 25. Bukti T-2.Pamekasan 1.24 : 26. Bukti T-2.Pamekasan 1.25 : 27. Bukti T-2.Pamekasan 1.26 : 28. Bukti T-2.Pamekasan 1.27 : 29. Bukti T-2.Pamekasan 1.29 :



C-30 11			
32.	Bukti T-2.Pamekasan 1.32	:	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Laden (9 TPS)
33.	Bukti T-2.Pamekasan 1.33	:	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Jalmak (5 TPS)
34.	Bukti T-2.Pamekasan 1.34	:	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Teja Timur (6 TPS)
35.	Bukti T-2.Pamekasan 1.35		C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Teja Barat (7 TPS)
36.	Bukti T-2.Pamekasan 1.36	XVIe.	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Bettet (4 TPS)
37.	Bukti T-2.Pamekasan 1.37	Æ	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Nyalabu Laok (5 TPS)
38.	Bukti T-2.Pamekasan 1.38	ò	C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Nyalabu Daya (5 TPS)
39.	Bukti T-2.Pamekasan 1.39		C1 Hologram DPRD Desa/Kelurahan Toronan (4 TPS)
40.	Bukti T-2.Pamekasan 1.40		Rekomendasi Panwaslu Pamekasan Nomor 070/PANWASLU-KAB/PMKS/IV/2014
41.	Bukti T-2.Pamekasan 1.41		Berita Acara PPK Pamekasan Nomor 03/PPK-Pamekasan/IV/2014 tentang Tindak Lanjut atas Rekomendasi Panwaslu Pamekasan Nomor 070/PANWASLU-KAB/PMKS/IV/2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Nurus Solihin

- Saksi berdomisili di Jalan R. Abd. Azis No.86, Pamekasan.
- Saksi merupakan Anggota PPK Kecamatan Kota Pamekasan.
- Rekapitulasi penghitungan suara dimulai pada tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2014.




- Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan setransparan mungkin.
 Jadi, ketika misalnya ditemukan ada selisih karena salah tulis dan semacamnya,
 langsung dirujuk ke Plano model C.
- Terdapat beberapa kelurahan yang meminta untuk dibuka kembali dokumen C-1
 Plano.
- Bahwa tidak benar adanya voting penghitungan suara.
- Saksi dari PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pamekasan adalah Muhammad Fadhol.
- Saksi Muhammad Fadhol tidak mengajukan keberatan atau sanggahan dan menandatangani dokumen DA-1.
- Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Muhammad Fadhol menandatangani dokumen DA-2.
- Terdapat rekomendasi dari Panwaslu pada tanggal 20 April 2014 yang memberi perintah untuk dilakukan pengujian keabsahan model C-1 dengan D-1 dan rekomendasi itu sudah saksi laksanakan pada hari kedua, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU.Hasilnya adalah semuanya setelah dicocokkan sama dan tidak ada perubahan.
- Bahwa rekomendasi tidak dilakukan engan cara cross-check ke dokumen C-1 dan dokumen D-1, namun, menyandingkan semua dokumen C-1 dari semua pihak.
- Pemohon tidak mampu menghadirkan dokumen D-1 yang asli.
- Perolehan suara PKB di Pamekasan adalah sejumlah 2.549 suara.
- Saksi mengetahui bahwa KPUD Pamekasan melakukan pembukaan kotak suara untuk Dapil Pamekasan I berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.19]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa memberikan keterangan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor .../PAN.MK/2014yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DAPIL JAWA TIMUR 2 (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)



- 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 atas nama H. Abdul Malik Haramain Daerah Pemlihan Jawa Timur 2 Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Calon Anggota DPR Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- 2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) hurufa dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis PMK 1/2014), Partai Politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota DPR adalah berhak mengajukan diri sebagai Pihak Terkait.
- 3. Bahwa untuk itu, dengan ini mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara keputusan Komisi Pemilihan permohonan pembatalan 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yakni terhadap permohonan yang diajukan oleh Perseorangan H. Abdul Malik Haramain, Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Jawa Timur dalam Perkara Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon Faisol Riza, Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Jawa Timur dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi.
- [2.20] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsahanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.02.1 sampai dengan PT.02.39 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni sebagai berikut sebagai berikut:

		ci Pr	279	
	76		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah K	1.	Bukti PT.02.1	: Surat Persetujuan DPP Partai Kebangk Bangsa Nomor 15648/DPP-03/V/A.1/V/2 bertanggal 21 Mei 2014.	
*	2.	Bukti PT.02.2	: Surat Persetujuan DPP Partai Kebangk Bangsa Nomor 15646/DPP-03/V/A.1/V/2 bertanggal 21 Mei 2014.	
ahkar	3.	Bukti PT.02.3	: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitun Perolehan Suara Partai Politik Dan Ca Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupa Kota Serta Calon Anggota DPD di tiap-Tiap (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Bala Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.	alon aten/ TPS
	4.	Bukti PT.02.4	: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitun Perolehan Suara Partai Politik Dan Ca Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupa Kota Serta Calon Anggota DPD di Ting Kabupaten/ Kota (Model DA.1 DPR RI) Kabupatang.	alon aten/ gkat
37	5.	Bukti PT.02.5	: Kronologs Pleno Terbuka Perhitungan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR, D DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ k Tahun 2014 di Tingkat PPK Balaraja, bertang 8 Mei 2014.	Kota
	6.	Bukti PT.02.6	: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitun Perolehan Suara Partai Politik Dan Ca Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupa Kota Serta Calon Anggota DPD di Ting Kabupaten/ Kota (Model DB.1 DPR Kabupaten Tangerang.	alon aten/
Altikar	7.	Bukti PT.02.7	: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitun Perolehan Suara Partai Politik Dan Ca Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupa Kota Serta Calon Anggota DPD di Ting Kabupaten/ Kota (Model DB.1 DPR RI) K	alon aten/ gkat

		GIR.		280
	~ Nº			UTUSAN MAHKAMA <mark>H KO</mark> NSTITUSI RI ri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	0,			Tangerang.
mah	8.	Bukti PT.02.8		Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota (Model DB.1 DPR RI) Kota TangerangSelatan.
Jahkar	9.	Bukti PT.02.9	Ve in the second	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota (Model DC.1 DPR RI) Provinsi Banten .
	10.	Bukti PT.02.10		Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota (Model DB.1 DPR RI).
	11.	Bukti PT.02.11	NAME OF THE PARTY	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota (Model DB.1 DPR RI) Kota Probolinggo.
	12.	Bukti PT.02.12	VIA BLII	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota (Model DB.1 DPR RI) Kabupaten Pasuruan.
ahkar	13.	Bukti PT.02.13	30	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/

		ci R.	281
	, s		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah K	o _/		Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota (Model DB.1 DPR RI) Kota Pasuruan.
	14.	Bukti PT.02.14	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota (Model DB.1 DPR RI) Kabupaten Probolinggo.
Jahkar	15.	Bukti PT.02.15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Sukapura.
	16.	Bukti PT.02.16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Sumber.
3	17.	Bukti PT.02.17	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Kuripan.
ahkar	18.	Bukti PT.02.18	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Lumbang.
	19.	Bukti PT.02.19	: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		EI P.		282
	برخ			UTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah K	o,	1 6 8		Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Dringu .
w Kar	20.	Bukti PT.02.20	Same III	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Pajarakan.
	21.	Bukti PT.02.21		Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Kraksaan .
- 11	22.	Bukti PT.02.22	NA THE	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Gading.
	23.	Bukti PT.02.23	VIA	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Besuk .
ahkar	24.	Bukti PT.02.24	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan

		SIR		283
	ne'		9	UTUSAN MAHKAMA <mark>H KO</mark> NSTITUSI RI i laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4	Ò.			Paiton.
mah .	25.	Bukti PT.02.25		Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Pakuniran .
ahkar	26.	Bukti PT.02.26	The state of the s	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Tiris .
	27.	Bukti PT.02.27		Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Maron .
	28.	Bukti PT.02.28		Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Tegal Siwalan .
	29.	Bukti PT.02.29	3LII	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan
ahka	30.	Bukti PT.02.30	, de	Banyuanyar. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/

		GIRI	284
	26		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah K	O.		Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Gending.
	31.	Bukti PT.02.31	: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Sumberasih.
Jahkar	32.	Bukti PT.02.32	: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Wonomerto.
	33.	Bukti PT.02.33	: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Tongas.
- 13	34.	Bukti PT.02.34	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Bantaran.
ahkar	35.	Bukti PT.02.35	: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan Krucil.
	36.	Bukti PT.02.36	: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan


O.			Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
		*	Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/
	4.		Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat
	. 63		Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan
	.0 .6		Krejengan.
37.	Bukti PT.02.37	:	Berita Acara Rekapitulasi H <mark>asil Pe</mark> nghitungan
	West.	Ě	Perolehan Suara Partai P <mark>olitik</mark> Dan Calon
	(A) / / (A)	\equiv	Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/
1		3	Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat
O.		3	Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan
		K	Leces.
38.	Bukti PT.02.38	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		A	Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
			Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/
			Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat
		8	Kecamatan (Model DA.1 DPR RI) Kecamatan
	The second second		Kota Anyar.
39.	Bukti PT.02.39	×	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
	(H) 35	1/	Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
	1. />/	II	Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/
	(B)	1//	Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat
	320VN	ER	Kecamatan (Model DC.1 DPR RI) Provinsi Jawa
	\mathcal{D}		Timur.

PIHAK TERKAIT KEDUA PARTAI AMANAT NASIONAL

[2.21]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa memberikan keterangan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor .../PAN.MK/2014yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DAPIL JAWA TIMUR V

1. Menurut Pemohon (PKB), secara signifikan terpengaruh terhadap perolehan kursi Termohon terkait, namun perolehan suara versi Pemohon untuk DPR Dapil Jatim V



- Malang Raya tidak disertai dengan alat bukti sebagai lampiran yang mendukung perhitungan suara versi Pemohon.
- Menurut Pemohon jumlah suara sah dan tidak sah dari 79.089 menjadi 82.054 ada selisih 2.965 suara namun tidak juga mampu membuktikan melalui alat bukti yang sah.
- 3. Keberatan Pemohon menyangkut adanya money politic adalah sebuah tuduhan yang tidak dapat dibuktikan termasuk anggapan dari Termohon bahwa ada tanda tangan petugas KPPS dan saksi yang sama di 16 TPS yang berbeda di C1 juga tidak dapat dibuktikan (tidak ada lampiran alat bukti).
- 4. Asumsi yang dibangun oleh Pemohon bahwa ada penggelembungan suara di Kec. Singosari berdasarkan plano C1 digeneralisir seolah-olah di seluruh TPS terjadi penggelembungan yang sama. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon yang didasarkan atas asumsi-asumsi dan rekayasa-rekayasa tanpa bukti patut dan layak untuk ditolak. Sekalipun asumsi Pemohon itu benar, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh kepada perolehan jumlah kursi yang dapat diperoleh dari sisa suara.
- 5. Penghitungan versi Pihak Terkait PAN adalah sama dengan perhitungan versi KPU yang dituangkan dalam Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional.
- 6. Rekapitulasi Model E-3 DPR versi Termohon sama dengan data yang dibuat oleh Pihak Terkait sebagai berikut, sebagai penghitungan yang benar dan dilampiri alat bukti yang valid.

REKAPITULASI MODEL E-3 DPR DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO	PROVINSI	DAPIL	NO.URUT	NAMA	NOMOR	NAMA	SUARA	PERINGKAT
			PARTAI	PARTAI	URUT	CALON	SAH	SUARA SAH
X					DCT	TERPILIH		
357	JAWA	Jawa	8	PAN	2	H. Totok	36.632	1
	TIMUR	Tlmur		- 0	5	Daryanto,		200
		V		To.		SE		To.

PETITUM:

- II.1.Berdasarkan keterangan dan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas,PIHAK TERKAIT beralasan hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Berhormat untuk menolak permohonan PEMOHON seluruhnya.
- II.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

- [2.22] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-8.1.A sampai dengan PT-8.4.A sebagai berikut :
- 1. Bukti PT-8.1.A : Model DB-1 (Kabupaten Malang)
- 2. Bukti PT-8.2.A : Model DB-2 (Kabupaten Malang)
- 3. Bukti PT-8.3.A : Model DA-1 DPR (Kecamatan Singosari)
- 4. Bukti PT-8.4.A : Model DA-1 DPR (Kecamatan Singosari)

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Matlubur Rifa'i

- Saksi berdomisili di Desa Sidokelar RT 3/RW 3 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
- Saksi merupakan saksi mandat dari PAN di KPU Provinsi Jatim.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi dilakukan pada tanggal 23
 April 2014, sampai dengan 6 Mei 2014.
- Menurut saksi, khusus untuk Dapil Probolinggo I, tidak ada keberatan atau permasalahan pada saat rekapitulasi.



 Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.

2. Mulyadin Farid

- Saksi merupakan saksi mandat dari KPUD Kabupaten.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 19
 April sampai dengan tanggal 23 April 2014.
- Terdapat rekomendasi dari Panwaskab terkait keberatan dari para saksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.
- Semua keberatan saksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten langsung ditanggapi oleh KPUD.
- Terjadi cross checkdokumen C-1 Plano untuk kecamatan Singosari dan Cross checkdokumen D-1PKS, PKB dan Hanura untuk kecamatan Lawang.
- Semua Saksi tanda tangan di formulir DB-1.

KETERANGAN BAWASLU

- [2.23] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timurmemberikan keterangan tertulis bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Patai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilhan Umum Tahun 2014 Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut




- Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :

DAPIL JAWA TIMUR I:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	67.451
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	385.629
3.	Partai Keadilan Sejahtera	102.720
4.	PDI Perjuangan	497.347
5.	Partai Golkar	133.644
6.	Partai Gerindra	250.459
7.	Partai Demokrat	186.270
8.	Partai Amanat Nasional	196.645
9.	Partai Persatuan Pembangunan	87.293
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	87.069
14.	Partai Bulan Bintang	15.573
15.	PKPI	6.803

DAPIL JAWA TIMUR II:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	296.136
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	299.534
3.	Partai Keadilan Sejahtera	77.4 <mark>4</mark> 8
4.	PDI Perjuangan	150.395
5.	Partai Golkar	220.105
6.	Partai Gerindra	184.263
7.	Partai Demokrat	121.303
8.	Partai Amanat Nasional	35.305
9.	Partai Persatuan Pembangunan	104.711



10.	Partai Hati Nurani Rakyat	57.632
14.	Partai Bulan Bintang	7.706
15.	PKPI	7.148

DAPIL JAWA TIMUR III:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	91.838
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	434.967
3.	Partai Keadilan Sejahtera	80.360
4.	PDI Perjuangan	25.532
5.	Partai Golkar	192.166
6.	Partai Gerindra	143.379
7.	Partai Demokrat	129.880
8.	Partai Amanat Nasional	39.671
9.	Partai Persatuan Pembangunan	138.11 <mark>3</mark>
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5 <mark>4.2</mark> 76
14.	Partai Bulan Bintang	7.186
15.	PKPI	5.520

DAPIL JAWA TIMUR IV:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	114.551
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	338.523
3.	Partai Keadilan Sejahtera	92.281
4.	PDI Perjuangan	248.968
5.	Partai Golkar	131.667
6.	Partai Gerindra	285.750
7.	Partai Demokrat	131.743
8.	Partai Amanat Nasional	134.691
9.	PartaiPersatuan Pembangunan	72.720
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	46.578




6	14.	Partai Bulan Bintang	23.066
	15.	PKPI	7.222

DAPIL JAWA TIMUR V:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	122.385
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	266.530
3.	Partai Keadilan Sejahtera	68.050
4.	PDI Perjuangan	444.112
5.	Partai Golkar	260.100
6.	Partai Gerindra	199.899
7.	Partai Demokrat	104.411
8.	Partai Amanat Nasional	86.699
9.	Partai Persatuan Pembangunan	54.572
10.	Partai Hat <mark>i Nurani</mark> Rakyat	77.777
14.	Parta <mark>i Bulan</mark> Bintang	12.588
15.	PKPI	6.465

DAPIL JAWA TIMUR VI :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	87.000
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	308.253
3.	Partai Keadilan Sejahtera	81.017
4.	PDI Perjuangan	666.338
5.	Partai Golkar	192.811
6.	Partai Gerindra	229.513
7.	Partai Demokrat	17 <mark>1.222</mark>
8.	Partai Amanat Nasional	246.975
9.	Partai Persatuan Pembangunan	77.248
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	81.857
14.	Partai Bulan Bintang	21.143
15.	PKPI	7.130



DAPIL JAWA TIMUR VII:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	117.362
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	232.005
3.	Partai Keadilan Sejahtera	140.147
4.	PDI Perjuangan	347.140
5.	Partai Golkar	224.850
6.	Partai Gerindra	178.963
7.	Partai Demokrat	428.434
8.	Partai Amanat Nasional	101.770
9.	Partai Persatuan Pemb <mark>angunan</mark>	88.026
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	83.324
14.	Partai Bulan Bintang	16.922
15.	PKPI	6.821

DAPIL JAWA TIMUR VIII :

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
Partai NasDem	163.065
Partai Kebangkitan Bangsa	378.531
Partai Keadilan Sejahtera	118.341
PDI Perjuangan	402.196
Partai Golkar	236.372
Partai Gerindra	284.944
Partai Demokrat	205.557
Partai Amanat Nasional	133.289
Partai Persatuan Pembangunan	106.248
Partai Hati Nurani Rakyat	131.355
Partai Bulan Bintang	21.496
PKPI	11.832
	PESERTA PEMILU Partai NasDem Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera PDI Perjuangan Partai Golkar Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Bulan Bintang



DAPIL JAWA TIMUR IX:


NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
	PESERTA PEMILU	
1.	Partai NasDem	69.512
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	275.141
3.	Partai Keadilan Sejahtera	47.047
4.	PDI Perjuangan	160.182
5.	Partai Golkar	132.904
6.	Partai Gerindra	149.778
7.	Partai Demokrat	205.387
8.	Partai Amanat Nasional	29.422
9.	Partai Persatuan Pembangunan	59.656
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	38.621
14.	Partai Bulan Bintang	8.625
15.	PKPI	8.542

DAPIL JAWA TIMUR X:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	74.793
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	251.178
3.	Partai Keadilan Sejahtera	35.505
4.	PDI Perjuangan	217.923
5.	Partai Golkar	223.961
6.	Partai Gerindra	150.926
7.	Partai Demokrat	87.310
8.	Partai Amanat Nasional	103.575
9.	Partai Persatuan Pembangunan	103.518
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	21.475
14.	Partai Bulan Bintang	6.938
15.	PKPI	7.666

DAPIL JAWA TIMUR XI:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
	PESERTA PEMILU	Who
1.	Partai NasDem	291.378



nstit	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KO Diunduh dari laman : www.mahkamah	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	363.611
3.	Partai Keadilan Sejahtera	44.195
4.	PDI Perjuangan	173.812
5.	Partai Golkar	193.641
6.	Partai Gerindra	298.696
7.	Partai Demokrat	376.536
8.	Partai Amanat Nasional	78.863
9.	Partai Persatuan Pembangunan	413.230
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	355.259
14.	Partai Bulan Bintang	25.441
15.	PKPI	6.751

6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pemberian keterangan tertulis ini meliputi pokok permohonan PHPU untuk Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta DPRD Provinsi, sedangkan untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuat secara tersendiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Tertulis ini.

A KXXIII III A

Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR, sebagai berikut :

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

A. DAPIL JATIM II, terdiri dari : KABUPATEN PASURUAN, KOTA PASURUAN, KABUPATEN PROBOLINGGO, KOTA PROBOLINGGO, sebagaimana pada Permohonan Nomor 12.20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (vide Halaman 143-158).

KABUPATEN PASURUAN:

- a. Bahwa, sebagaimana pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon (Faisol Riza) mendalilkan perolehan suaranya sebesar 26.595 suara.
- b. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Pasuruan perolehan suara untuk Pemohon (Faisol Riza) adalah sebagai berikut:



No. Urut	Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
2	Faisol Riza	29.595

c. Bahwa, terhadap perolehan suara tersebut di atas, terdapat perbedaan perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon (Faisol Riza) sebesar 26.595 suara, sedangkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 29.595, sehingga dalil Pemohon terkait perolehan suara sebesar 26.595 adalah lebih kecil atau sedikit dibanding hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Pasuruan atau terdapat selisih 3.000 suara. Jadi, menurut Pemohon, perolehan suara yang benar yang mana, apakah 26.595 suara ataukah sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Pasuruan sebesar 29.595 suara.

KOTA PASURUAN:

a. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Pasuruan perolehan suara Pemohon (Faisol Riza) sebagai berikut :

No. Urut	Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
2	Faisol Riza	3.652

- b. Bahwa, selama proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 April 2014 di tingkat TPS di seluruh wilayah Kota Pasuruan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari PKB, baik di tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Pasuruan, dan Panwaslu Kota Pasuruan juga tidak menemukan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut.
- c. Bahwa, selama proses rekapitulasi di tingkat PPS pada tanggal 11 April 2014, proses rekapitulasi di tingkat PPK pada tanggal 13 April 2014 dan pada proses rekapitulasi di tingkat KPU Kota Pasuruan yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014 tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari PKB dan



Panwaslu Kota Pasuruan juga tidak menemukan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut.

- d. Bahwa, Panwaslu Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi dan tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud.
- e. Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Nomor : 631/BA/V2014 Tentang Perubahan Kedua Berita Acara Nomor : 597/BA/IV/2014 Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD Provinsi Jawa Timur, dan DPRD Kota Pasuruan di Dapil Pasuruan 1, Pasuruan 2, Pasuruan 3 dan Pasuruan 4 tertulis perolehan suara Saudara Faisol Riza Calon Anggota DPR RI dari PKB Dapil Jatim 2 yakni sebesar 3.652 suara dan perolehan suara dimaksud sudah sesuai dengan perolehan suara yang disebutkan dan didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana tabel perolehan suara di bawah ini :

DAPIL JATIM 2:

NO	PARTAI	NAMA	PEROLEHAN	REKAPSU	REKAP
	POLITIK	CALON	SUARA	ARA	SUARA
	PESERTA	WAVER	PEMOHON	KPU	PANWASLU
	PEMILU	MAA			
1.	Partai	FOISOL RIZA	MANA		~
	Kebangkitan	2	3.652	3.652	3.652
N	Bangsa	MAH	KON	STIT	USY

Bahwa, secara fakta yang dipersoalkan oleh Pemohon perolehan suara calon DPR atas nama Faisol Riza tidak ada perbedaan antara perolehan suara KPU Kota Pasuruan, Panwaslu Kota Pasuruan dan dalil Pemohon, dan terhadap perolehan suara tersebut tidak dipermasalahkan oleh Pemohon.

KOTA PROBOLINGGO:



a. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemohon (Faisol Riza) sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU Kota Probolinggo, sebagai berikut :

No. Urut		Nama Calon DPR	Perolehan
	16.00	4	Suara
	2	Faisol Riza	2.007


b. Bahwa, terhadap perolehan suara tersebut di atas, Pemohon tidak mempermasalahkan terkait dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kota Probolinggo.

KABUPATEN PROBOLINGGO:

a. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Probolinggo berdasarkan Keputusan Nomor : 03/Kpts/KPU/KAB-014.329863/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, perolehan suara Pemohon (Faisol Riza) adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon DPR	Perolehan	
		Suara	
2	Faisol Riza	36.934	

- b. Bahwa, Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara Saudara Faisol Riza terdapat selisih 638 suara di 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Probolinggo dan terhadap 15 (lima belas) kecamatan tidak dipersoalkan oleh Pemohon, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan terkait dengan 15 (lima belas) kecamatan.
- c. Bahwa, berdasarkan kajian dan penelitian serta pemeriksaan faktual dengan membandingkan Lampiran Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 dokumen Panwaslu dan Lampiran Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dokumen KPU ditemukan adanya selisih perolehan suara suara pada data rekapitulasi perolehan suara dokumen KPU dengan dokumen Panwaslu yang hasilnya sebagai berikut :




NO	KECAMATAN	VERSI	VERSI	VERSI	KET
NO	RECAMATAN	PEMOHON	KPU	PANWASLU	KEI
1	Gending	572	397	396	
2	Sumberasih	1135	1102	1102	
3	Wonomerto	1316	1312	1311	10
4	Tongas	935	869	869	0
5	Bantaran	973	799	799	N.
6	Krucil	1265	1255	1255	7),
7	Krejengan	2585	2371	2369	/ h
8	Leces	1260	1181	1181	///
9	Kotaanyar	2607	2524	2525	

- d. Bahwa, di tingkat kabupaten Probolinggo, tidak ada laporan dari pihak pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Probolinggo terkait adanya selisih suara dimaksud.
- e. Bahwa, ketika rekapitulasi suara di TPS, PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten Probolinggo, saksi dari pihak pemohon tidak menyatakan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi sesuai tingkatan masingmasing.
- f. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Probolinggo, tidak ada laporan dari pihak Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Probolinggo terkait adanya selisih suara dimaksud.
- **B. DAPIL JATIM V**, terdiri dari : KABUPATEN MALANG, KOTA MALANG, KOTA BATU, sebagaimana pada Permohonan Nomor 12.20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (Vide Halaman 158-160).

KABUPATEN MALANG:

a. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon di seluruh Dapil Jatim V adalah sebagai berikut :

adalali oos	agai bomat.	10h
No. Urut	Peserta Pemilu	Perolehan
	Contract of the contract of th	Suara



nah Konstitus

2 Partai Kebangkitan Bangsa 266.530

- b. Bahwa, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Form Model DA-1 DPR, Kecamatan Singosari, Tanggal 23 April 2014, Jumlah suara sah dan tidak sah adalah 83.037 (suara sah seluruh Partai Politik 75.903 dan suara tidak sah 7.134), berbeda dengan surat Prof. Dr. Ali Maschan Moesa dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKS, dan Hanura, suara sah dan tidak sah dari 79.089 menjadi 82.045. Hal ini, terjadi kekeliruan pada penjumlahan di Desa Tamanharjo, sebelumnya Jumlah suara sah seluruh Partai Politik 4.176, Jumlah suara tidak sah 298, dan Jumlah suara sah dan tidak sah 3.625, ternyata dihitung kembali Jumlah suara sah dan tidak sah 4.474. (Selisih 849).
- c. Bahwa, terkait sebaran selisih jumlah suara perolehan suara Sah Form Model DA-1 DPR, Kecamatan Singosari sebelum Rekapitulasi Ulang sejumlah 79.089, namun setelah Rekapitulasi Ulang menjadi 82.054. Maka oleh karenanya di Form Model DA-1 terdapat selisih 2.965, hal ini dikarenakan sebagai berikut:
 - Rumus aplikasi KPU yang keliru, sehingga dalam penerapannya juga keliru.
 - Data yang dimasukan adalah data salah, seharusnya data Form Model DA-1 DPR untuk Desa Ardimulyo dimasukan ke dalam data Desa Tamanharjo, sehingga pada saat penjumlahan vertikal kelihatan menggelembung di Desa Tamanharjo, setelah diperbaiki tidak ada data atau penjumlahan angka yang berubah.
 - Form Model D-1 DPR yang masuk ke Kotak Suara untuk direkapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten Malang untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor Urut 4, angka pada Desa Purwosari, Desa Kelampok, Desa Gunungrejo, Desa Tamanharjo, Desa Toyomarto, dan Desa Randuagung tercetak 45 setiap Caleg. Hal mana disebabkan aplikasinya tidak jalan, sehingga tercetak angka 45 dan sudah ditandatangani anggota PPK Kecamatan




Singosari serta ditandatangani para saksi dari Partai Politik yang hadir saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Singosari.

- Perubahan revisi terakhir/terbaru pada tanggal 23 April 2014, Saudara Prof. Dr. Ali Maschan Moesa yang tidak hadir mengikuti jalanya rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Singosari, sedangkan Saksi PARTAI HANURA mengikuti jalannya rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan Singosari, sehingga mendapatkan data terakhir dari PPK Singosari, maka data Form Model DA-1 DPR yang lama atau awal (sebelum rekap ulang) dianggap tidak berlaku.
- Tidak mendapatkan data yang terakhir dari saksi/Partai Politik PARTAI HANURA, PKB, dan PKS, sehingga data yang terbaru tidak dimiliki yang digunakan dalam laporan ke Bawaslu RI adalah data yang lama.
 - Perbedaan sebelum rekapitulasi dan setelah rekapitulasi, tidak mengakibatkan adanya jumlah perolehan suara Parpol naik atau turun dan pengaruh pada jumlah BPP dan tidak menghilangkan hak kursi Partai Politik

KOTA MALANG:

nah Konstit

- a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai tingkat TPS, PPS, PPK hingga hingga rekapitulasi di KPU Kota Malang pada tanggal 20 April 2014, tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, Model DB-2.
- b. Bahwa, setelah Panwaslu Kota Malang melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Malang dan Kota Batu, maka diketahui bahwa selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon, antara perolehan suara Termohon dengan perolehan suara Pemohon tidak terkait dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Malang, sebagaimana pada pokok permohonan PHPU Pemohon pada angka 12.2 di halaman 158-159.
- c. Bahwa, terkait perolehan suara pemohon, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Panwaslu Kota Malang maka hasilnya sebagai berikut:



NO	Partai	Perolehan	Tanggal	Keberatan	Keterangan
		Suara	Pleno di KPU	Partai	
			Kota Malang		
1.	PKB	56.721	20 April 2014	Tidak ada	Panwaslu Kota
	AF			Keberatan	Malang
100					melakukan
1.		34	-1	- /	pengawasan
		المحا	1		pada
		res.	2.76	2//	rekapitulasi
	-	S			penghitungan
		- 3000 - 3000		- //	perolehan
		_XXXX			suara

KOTA BATU:

- a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai ditingkat TPS, PPS, PPK hingga hingga rekapitulasi di KPU Kota Batu pada tanggal 20 April 2014 KPU Kota Batu, tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa dan juga dari hasil pengawasan oleh Panwaslu tidak ditemukan atau tidak ada laporan indikasi pelanggaran pemilu, terkait penghitungan dan rekapitulasi dimaksud.
- b. Bahwa, setelah dilakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Malang dan Kota Malang, maka diketahui bahwa selisih suara yang didalilkan Pemohon, antara perolehan suara Termohon dengan perolehan suara Pemohon tidak terkait dengan rekapitulasi di KPU Kota Batu, sebagaimana pada pokok permohonan PHPU Pemohon pada angka 12.2 di halaman 158-159.
- [2.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan PanwasluKabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014dan tanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut :
- 1. DAPIL SIDOARJO 5



1. Bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 (Taman, Waru) berdasarkan Berita Acara Kabupaten Sidoarjo perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 20 April 2014 sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2014

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
		Suara
1	Partai Nasdem	4.036
2	Partai Kebang <mark>kitan Ba</mark> ngsa	38.449
3	Partai Keadilan Sejahtera	6.224
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	34.393
5	Partai Golkar	10.830
6	Partai Gerindra	36.452
7	Partai Demokrat	21.665
8	Partai Amanat Nasional	18.973
9	Partai Persatuan Pembangunan	6.843
10	Partai Hanura	5.198
14	Partai Bulan Bintang	6.628
15	PKP Indonesia	817


2. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 468/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk jumlah perolehan suara sah dan jumlah perolehan kursi untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 adalah sebagai berikut , adalah sebagai berikut :



Hasil Perolehan Suara dan Jumlah Perolehan Kursi Serta Calon Terpilih

Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Calon Terpi	lih
Partai	Suara Sah	Perolehan Kursi	Sisa Suara	Nama	Nomer Urut
Partai Nasdem	4.036	0	4.036	- 68	-
PKB	38.449	2	4.195	 H. Nur Ahmad S. Drs. Saifuddin Affandi, MPd 	9
PKS	6.224	(X) (M)	6.224	///	-
PDIP	34.393	2	0	1. Wisnu Pradono SH 2. Bambang	1
1		~ 12		Riyoko	
Partai Golkar	10.830		0	Warih Andono	1
Partai Gerindra	36.452	2	1.736	1. Yunik Nur Aini 2. H. Moh. Rifai, SH	3
Partai Demokrat	21.665	GAATTUN	4.307	Juana Sari, ST	1
PAN	18.973	1	1.087	H. Haris S.PI	1
PPP	6.843	A 1 K	0	Hj. Umi Khaddah	1
Partai Hanura	5.198	0	5.198	NESIA	-
PBB	6.628	1	0	H. Moh. Taufiqulbar, S.Si	1
PKPI	817	0	817	-	-

3. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang



4. Bahwa Abdillah Nasih yang disebutkan oleh Pemohon dalam pokok perkara adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 nomor urut 1 yang dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Keputusan KPU Nomor......Tahuntentang

Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

- Permohonan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Hari Kamis Tanggal 15
 Mei 2014, Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
 Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
 (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan
 Umum (Pemilu) Tahun 2014.
 - Bahwa Panwaslu Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menerima laporan terkait adanya pengelembungan suara dan atau kecurangan penyelenggara Pemilu atas nama Abdillah Nasih.
 - 2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 April 2014 sempat terjadi keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir (saksi Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, dan PKPI) dikarenakan ketika rekpaitulasi untuk kecamatan Taman, ada 2 versi lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan menurut PPK Taman DA-1 yang diserahkan kepada saksi Partai Politik pada tanggal 20 April 2014 adalah hasil revisi/perbaikan yang dilakukan PPK Taman diluar rapat pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Taman pada tanggal 14 April 2014, dan berdasarkan persetujuan seluruh saksi Partai Politik yang hadir, lampiran Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Taman adalah lampiran Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil rapat pleno tanggal 14 April 2014, dan tidak tidak ada keberatan yang dituliskan pada form DB-2 atau pernyataan keberatan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 atas kejadian tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Panwaslu Kabupaten Sidoarjo Drs.
 Saifuddin Affandi melaporkan adanya pelanggaran terkait dengan adanya pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Taman yang



Jah Kons

menyebabkan berkurangnya jumlah perolehan suara yang bersangkutan di Kecamatan Taman sejumlah 643 suara dan laporan ditulis dalam form laporan B1-DD dan diberi nomor register **119/LP/PILEG/IV/2014** (Bukti PW-1).

- 4. Bahwa berdasar hasil kajian dan rapat pleno (Bukti PW-2) tanggal 29 April 2014 tersebut Panwaslu Kabupaten Sidoarjo meneruskan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk surat rekomendasi (Bukti PW-3).
- 5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 berdasarkan surat undangan KPU Kabupaten Sidoarjo nomor 451/KPU-Kab-014.329888/V/2014 (Bukti PW-4) KPU Kabupaten Sidoarjo menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sidoarjo nomor 119/PANWASLU/SDA/IV/2014 Calon Anggota DRD Kabupaten Sidoarjo Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 (lima) dengan nomor urut 9 (sembilan) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan melaksanakan rekomendasi tersebut pada tanggal 8 Mei 2014 dengan turut mengundang Saksi Partai Peserta Pemilu Tahun 2014, Ketua Panwaslu Kabupaten Sidoarjo, dan Ketua PPK Taman.
- 6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 16.00 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan rekomendasi tidak dapat dilaksanakan karena beberapa saksi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 menolak untuk dilaksanakannya pembetulan data jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo atas nama Drs. Saifuddin Affandi sehingga tidak ada perubahan jumlah perolehan suara dan tetap terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sejumlah 643 suara, dan Drs Saifuddin Affandi menerima hal tersebut dan akan melanjutkan kepada proses hukum yang lebih tinggi.
- 7. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Panwaslu Kabupaten Sidoarjo menerima Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 458/BA/V/2014 tentang Jawaban atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sidoarjo Perihal Rekomendasi Pembetulan Data Perolehan Suara Untuk tingkat Kecamatan Taman atas nama Drs. Saifuddin Affandi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil Sidoarjo 5 Nomor Urut 9 dari Partai Kebangkitan Bangsa (Bukti PW 5)

Keterangan Lain

1. Langkah Pencegahan

- a) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan Bimtek terkait pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 31 Maret sampai dengan 1 April 2014 bertempat di Hotel Tretes Raya.
- b) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan Bimtek Pengawas Pemilu Lapangan Se- kabupaten Sidoarjo terkait dengan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara pada tanggal 7 dan 8 April 2014.
- c) Bahwa sehubungan dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 9 April 2014 sampai dengan 10 April 2014 Panwaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan monitoring di beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo
- d) Bahwa pada tanggal 10 April 2014 sampai dengan 16 April 2014 Panwaslu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan pengawasan melalui monitoring rapat pleno rekapitulasi baik di tingkat PPS maupun di tingkat PPK.
- e) Bahwa pada rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19
 April 2014 sampai dengan 20 April 2014 Panwaslu Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan adanya temuan pelanggaran Pemilu.
- f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 sampai dengan 20 April 2014, saksi Peserta Pemilu Tahun 2014 tidak ada yang mengajukan keberatan dalam form DB-2.

2. Langkah Penindakan

a) Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:


No	Nomor	Pelapor/	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
	Laporan/	Pen <mark>emu</mark> dan		To
	Temuan	Terlapor		110

i P.		307	10,	
nstitus.			IKAMAH KONSTITUSI RI v.mahkamahkonstitusi.go.id	
1011	015/TM/PI	Ihsanuddin	Bahwa pada tanggal 9 April	Diteruskan di
in "	LEG/IV/20	Me	2014 Panwaslu Kecamatan	rapat sentra
Maria	14		Sedati mendapatkan	Gakkumdu
M. F.	-1		informasi terkait adanya	,den <mark>g</mark> an
	1/2		pemilu, yakni ada	nomor
. A	5.		seseorang pemilih tang	008/SG-
1			menumpahkan tinta printer	SDA/III/2014
A P		3	warna hitam ke dalam kotak	Tertanggal 10
CA / /	. 6	27. Joh	siara, dan kejadian tersebut	April 2014,
10 10			terjadi di TPS 18 Desa	25
The Miles		3 000000000000000000000000000000000000	Pabean Kec.Sedati, dan	97
May William	33	2000000000000000000000000000000000000	setelah di lakukan	Pemilu nomor
The state of the s			Klarifikasi di tempat, pemilih	:
100	331	ANTE	tersebut mengakui	015/TM/PILEG
	- 33		perbuatannya di sengaja	/IV/2014
			dengan tujuan merusak	TERTANGGAL
			surat suara dan	10 April 2014,
			menggagalkan Pemilu ,	cukup bukti
	- F		Melanggar Ketentuan Pasal	untuk
C.	44		308 atau 311 UU 8 / 2014	memenuhi
(MI)	137	100000	1/7	unsur – unsur
"U., /	ンマ	/// MOSOY 1	Vie EV	materiil
all a s	CON.	/// IY	(3)10)	sebagai
	SIM	FRA CHANG	CALIN	Pelanggaran
91.	77	ALA TUNG	TI	Pidana Pemilu
	1	HUN	do	sebagaimana
200	100	A 1 1 1 Z	ALIA	yang dimaksud
WAH	SAN	AH K	ONSHIUS	dalam Pasal
		112 151	DONESTA	308 atau Pasal
	URL	.IK IN	DUNESIA	311 Undang -
100			0.3	Undang Nomor
W. W.			4	8 Tahun 2012
201			ALL STATES	Tentang
The same of the sa			3.0	Pemilu
Tolke.		100		Anggota DPR,
1000		100		DPD, DPRD
	_4	130		PROV dan
<u> </u>			_	

á	Br		308	Kon	
nstitus		SALIN Diund	NAN PUTUSAN MAH luh dari laman : www	KAMAH KONSTITUSI RI u.mahkamahkonstitusi.go.id	
To.			100		DPRD
			Mar		Kabupaten,
					sehingga
		1			direkomendasi
		1/2			kan untuk
		5.		No.	Diteruskan
	1.00				untuk
	19		37	-///	dibuatkan
SA		. 6	E mid		Laporan Polisi
	///		SCOUNTY.		Kapada
Service III			3 000000000000000000000000000000000000		Kepolisian
Man Wall		33	XXXXXXX	17==-//	Resort
The same					Sidoarjo,
No.		==1			Diteruskan
		- 33	A Committee	Time Ex-	kepada
					POLRES
,				e0.	SIDOARJO
	-				untuk
		- SI)			ditindaklanjuti
_	C.	44			sesuai
	41	137	10000	1/7	Peraturan
	1/2	ンマ	///YXXXX	V. E.	Perundang –
	-	CONT.	/// IY44	(1) (2) (2) (2) (3) (4) (4)	Undangan,
		SIM	IFR A SWING	GALIN	Dengan surat
11.		77	ALA TUNG	TI	rekomendasi
		R.	HUN	1/2	nomor :
	0. 10 10 1	100	A 1 1 1 2	A.1.	99/PANWASL
IVI /	AH.	AAVI	AH K	UNSTITUS	U/SDA/IV/201
	100		HZ IN	DONESTA	4
	2	016/TM/PI	M.Syafi'i	Bahwa diduga terjadi	Diteruskan
		LEG/IV/20		pembukaan kotak suara di	kepada KPU
		14		Kantor Kecamatan	Kabupaten
				Sukodono yang dilakukan	Sidoarjo untuk
			2	oleh PPS Sukodono dan	ditindaklanjuti
			100	atas sepengetahuan Ketua	sesuai
			100	PPK Sukodono, dan	Peraturan
		_4	130	pembukaan kotak suara	Perundang -
	<u> </u>			_	

di Ru		309	Kor	
Stitus			HKAMAH KONSTITUSI RI w.mahkamahkonstitusi.go.id	
LOW		11/1/2	dibuka tersebut tanpa	Undangan,
-10 PC		Ma	sepengetahuan Panwaslu	Dengan surat
Mar.		-	dan saksi Partai Politik. Dan	rekomendasi
	1		berdasar hasil kalrifikasi	nomor :
	1 100		pembukaan kotak suara	103/PANWAS
Α	2,		tersebut tidak merubah	LU/SDA/IV/20
./\		/	jumlah perolehan suara dan	14 dan
A F		7	hal tersebut dilakukan oleh	Ditembuskan
(A)			PPS Sukodono untuk	kepada
1/1/11/11			mencocokkan data dengan	Bawaslu
May Miller	3-1	\$4XXXX	Berita Acra dan lampiran	Provinsi Jawa
Mar.		ZXXXXXXXX	form Model D1	Timur
3	017/LP/PIL	ALI. SH	Bahwa diduga terjadi	Tidak Di tindak
100	EG/IV/201		pengelembungan suara di	Lanjuti bahwa
	4	3 9 100	Dapil Sidoarjo I yang	kurang cukup
			berakibat adanya	bukti dan
			perbedaan jumlah	masih di
			perolehan suara dari	perlukan
	- 14		Dokumen C1 Ke Dokumen	kelengkapan
A Comment	112		D1 atas nama saudara ALI,	bukti-bukti D1
(MA)	13	10000	SH Calon Anggota DPRD	sebagai
'4. /	7	/// MXXX	Kabupaten Sidoarjo nomor	pertimbangan
and a	((B)		urut 11 dan saudara	untuk
d	341	ERA TUNI	Mahmud, SE Calon	memastikan
-	\mathcal{I}	V-LULIA	Anggota DPRD Kabupaten	perbedaan
	4	44V	Sidoarjo nomor urut 4 dan	perolehan
10/10/11	7 8 N. H.	ATTIZ	keduanya dicalonkan oleh	suara yang di
IVIAH	SAIVI	An N	PAN	permasalahka
DOM:	SHIDL	HZ IN	DONECIA	n
4	018/LP/PIL	Sukrismiati.	Bahwa pada tanggal 10	Tidak
.00	EG/IV/201	S.SoS.	April 2014 Perhitungan di	ditindaklanjuti
MA	4		kec.Candi tidak ada	karena tidak
			kecocokan antara	ada bukti yang
13/1		_6	Kelurahan dan Kecamatan	diserahkan
The same		100	untuk melihat C1 di persulit	kepada
		Carlo Alexander	L	Panwaslu
		A STATE OF THE STA		Kabupaten

é	br		310	" Koy.	
-nstitus		AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF		IKAMAH KONSTITUSI RI v.mahkamahkonstitusi.go.id	
To.			- 2/1/2		Sidoarjo, dan
W			Mar		tidak hadir saat
Ala.					diundang
		1			pan <mark>w</mark> aslu kab
		1 /2			sda untuk
A (1.00	5.		Λ_{ϵ}	diundang
,/\	1.00			(8)	klarifikasi, dgn
	19		7		Nomor :
LM)	///	. 6			103/PANWAS
1000					LU/SDA/IV/20
My.			3 000000		14
1000	5	019/LP/PIL	Drs. H.	Bahwa pada saa	t Meneruskan
Alex.		EG/IV/201	Saifuddin	rekapitulasi suara	Kepada KPU
Mr. The		4	Affandi	diKecamatan Taman diduga	76
		- 33	A Dinn	terjadi perberdaan jumlah	Sidoarjo untuk
				suara dari Dokumen C1 ke	
`				Dokumen D1 DPRD	
	-			Kabupaten/Kota yang	peraturan
	N	- (H		berakibat berubah dar	
	C.	49		berkurangnya jumlah	
	11	137	100000	perolehan sejumlah 643	
al ex		ンプ	///KXXY	suara Calon Anggota DPRD	
and a second	A	(15)	/// IM 43	Kabupaten Sidoarjo Nomo	
		(21N)	/ED	Urut 9 Dapil 5 yang	
110		77	LAA TUNG	dicalonkan PKB atas nama	0.00
		- 2	HUN	Drs. Saifuddin Affandi.	14 ,Tertanggal
		- 42 -			30 April 2014
IVI/	6	020/LP/PIL	Edi	Bahwa diduga terjad	A STATE OF THE STA
	الاس	EG/V/2014	Susantomo	pengelembungan suara	
		JUBL	JIK IN	yang berakibat ada	
100				perbedaan jumlah	-
The state of				perolehan suara Drs. H	_
2/2				Moch. Musauwimin, SH	
aller.				Calon Anggota DPRD	4.0
Me			-000	Kabuaten Sidoarjo Dapi	~~
3			To.	Sidoarjo 4 nomor urut 1	
			10 .	dan H. Moch. Dhamron	10
			7	La Moon. Briannon	- Singari Surat



		100	Chudlori, SP. Calon	Rekomendasi
			Anggota DPRD Kabupaten	nomor :
			Sidoarjo Dail 4 nomor urut 2	120/PANWAS
	2		yang sama dicalonkan PKB	LU/SDA/V/201
	7 /2		dari dokumen lampiran C1	4 ,Tertanggal
1.00			dan D1 DPRD	04 Mei 2014
1.10			Kabupaten/Kota di	
(/			Kecamatan Sukodono	
	(4		(Desa Pekarungan, Desa	λ.
			Kelop <mark>osepuluh,</mark> Desa	Qi
			Kebonagung) dan	Di .
		ACCEPTANCE	Kecamatan Wonoayu (1
	== .		Desa Wonokalang dan	1
	, = = (Wonokasian)	1
7	021/LP/PIL	Muhammad	Bahwa C1 Plano Lembar	Tidak
	EG/V/2014	Jamil	8/9 tidak ada se-Dapil 4 dan	ditindaklanjuti
			laporan disampaikan lebih	karena sudah
3			dari tujuh hari sejak	kadaluwarsa
	H		diketahui, yakni pelapor	
196	735		mengetahui kejadian	
41	~ 13		tersebut 9 April 2014 dan	
V	2,3		baru melaporkan kejadian	
	(BHD)		tersebut pada Panwaslu	
	24V/	ERA TINO	Kabupaten Sidoarjo tanggal	1.5
			05 Mei 2014	-2

- b) bahwa hasil laporan dan/atau temuam yang diteruskan oleh Panwaslu kepada instansi yang berwenang yaitu :
 - Pelanggaran Administrasi

No	Nomor Laporan/ Temuan	Tindak Lanjut		
1	016/TM/PILEG/IV/2014	Diteruskan kepada KPU Kabupaten		
	- 4	Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai		
		Peraturan Perundang – Undangan,		
	05	Dengan surat rekomendasi nomor :		
	10.	103/PANWASLU/SDA/IV/2014 dan		
	10	Ditembuskan kepada Bawaslu		

	4.7	Provinsi Jawa Timur
2	019/LP/PILEG/IV/2014	Meneruskan Kepada KPU Kabupaten
		Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai
- 4	S	peraturan Perundang – <mark>Un</mark> dangan
A		Dengan surat Rekomendasi nomor :
3		119/PANWASLU/SDA/IV/2014
	ar a	,Tertanggal 30 April 2014
3	020/LP/PILEG/V/2014	Meneruskan Kepada KPU Kabupaten
	Comment of the same	Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai
		peraturan Perundang – Undangan
	-\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	Dengan surat Rekomendasi nomor :
	- KANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN	120/PANWASLU/SDA/V/2014
		,Tertanggal 04 Mei 2014

*Keterangan TM = Temuan , LP =Laporan

Pelanggaran Pidana

	No	Nomor Laporan/ Temuan	Tindak Lanjut
Ī	1	015/TM/PILEG/IV/2014	Diteruskan di rapat sentra Gakkumdu
١		135 AND	,dengan nomor 008/SG-SDA/III/2014
			Tertanggal 10 April 2014, bahwa,
4		2 /// M/3//	cukup bukti untuk memenuhi unsur -
			unsur materiil sebagai Pelanggaran
		VENA TUNGGO	Pidana Pemilu sebagaimana yang
		HIVINA	dimaksud dalam Pasal 308 atau Pasal
		1	311 Undang –Undang Nomor 8 Tahun
		MAH KOI	2012 Tentang Pemilu Anggota DPR,
			DPD, DPRD PROV dan DPRD
		BLIK IND	Kabupaten, sehingga
			direkomendasikan untuk Diteruskan
			untuk dibuatkan Laporan Polisi
			Kapada Kepolisian Resort Sidoarjo,
			Diteruskan kepada POLRES
		05	SIDOARJO untuk ditindaklanjuti
		10.	sesuai Peraturan Perundang –
		10,	Undangan, Dengan surat
L			



	1.7/1.	rekomendasi	nomor :
	Mer	99/PANWASLU/	SDA/IV/2014 dan
		dihentikan di	Kejaksaan karena
- 2	S	tidak cukup	bukti adanya
A)		perbuatan tinda	k pidan <mark>a Pemi</mark> lu

- Pelanggaran Kode Etik
 - Bahwa selama tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Panwaslu Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menerima dan atau mendapatkan temuan perihal pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- c) Bahwa selama Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
 Panwaslu Kabupaten Sidoarjo tidak pernah meneriman laporan dan/atau
 temuan sengketa Pemilu.

Demikian Keterangan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo ini dibuat dengan dengan sebenarnya – benarnya.yang diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Sidoarjo.

2. DAPIL PROBOLINGGO KOTA PROBOLINGGO

 Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Probolinggo telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Daerah Pemilihan Probolinggo
 berdasarkan Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor : 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	PESERTA PEMILU	NO. URUT	HASIL PEROLEHAN
		PARPOL	
01	Nasdem	1	5951
02	PKB	2	5699
03	PKS	3	1837




04	PDI-P	4	11.918
05	GOLKAR	5	6.100
06	Gerindra	6	4.500
07	Demokrat	7	2.644
80	PAN	8	1.686
09	PPP	9	3.906
10.	Hanura	10	113
11	PBB	14	63
12	PKPI	15	163
Jumla	h	**************************************	44.580

- Bahwa Pemohon adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Peserta Pemilu DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2014 dengan No. Urut 2;
- 3. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan gugatan terkait perolehan suara Pemohon (Perseorangan) Atas Nama Taufiqurrahman. Caleg DPRD Kota Probolinggo, No Urut 1, Daerah Pemilihan 1, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor: 271.13/20/Kpts/KPU.Kota/014.329449/VIII/2013 tentang Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Izinkanlah Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan keterangan sebagai berikut:


A. Keterangan Panwaslu Kota Probolinggo Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan perolehan suara sah Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kota Probolinggo oleh KPUD Kota Probolinggo untuk Daerah pemilihan I Kecamatan Kademangan dan Kedopok adalah sebesar 5.699, Panwaslu Kota Probolinggo setelah memperhatikan dan memeriksa berkas berkas yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Probolinggo yang berhubungan dengan Hasil Rekapitulasi dari seluruh PPS di Kecamatan Kedopok dan seluruh PPS di Kecamatan Kademangan dan



juga setelah Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK Kademangan dan PPK Kedopok, serta hasil penetapan KPU Kota Probolinggo dapat diambil kesimpulan dan menyatakan BENAR bahwa Perolehan suara Partai untuk PKB Daerah Pemilihan Kota Probolinggo 1 adalah 5699 sebagaimana Model EB 1 (lampiran PW-1).

- Bahwa Pemohon adalah calon Legislatif nomor urut 1 dari Daerah Pemilihan I Kecamatan Kademangan dan Kedopok dengan perolehan suara sebesar 1608, seharusnya memperoleh suara terbanyak di antara calon legislatif PKB Dapil I (Kecamatan Kademangan dan Kedopok), Namun demikian menurut penghitungan KPUD Kota Probolinggo. Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 1605, Sedangkan Nur Hudana, SHI, caleg PKB nomor urut 3, Daerah Pemilihan I (Kecamatan Kademangan dan Kedopok), memperoleh suara 1606, sehingga menurut penghitungan KPUD Kota Probolinggo, Nur Hudana SHI, memperoleh suara terbanyak diantara Caleg PKB pada Dapil I (Kecamatan Kademangan dan Kedopok); Panwaslu Kota Probolinggo terkait dengan pernyataan pemohon bahwa calon Legislatif nomor urut 1 dari Daerah Pemilihan I Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Kedopok dengan perolehan suara sebesar 1608, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas berkas yang dimiliki Panwaslu kota Probolinggo dan setelah melakukan cross chek dengan Panwascam Kademangan dan Panwascam Kedopok beserta jajaran PPL, juga telah dilakukan Klarifikasi terhadap PPK Kademangan, PPS Triwung Lor, PPK Kedopok, PPS Jrebeng Lor, dan PPS Sumber Wetan; serta memperhatikan hasil penghitungan ulang untuk TPS 03 dn TPS 10 Jrebeng Lor, dan berdasarkan penetapan KPU Kota Probolinggo, maka pernyataan pemohon yang menyatakanjumlah suara pemohon untuk Dapil Kota Proboinggo I adalah 1608 adalahTIDAK BENAR, yang benar adalah sebagaimana Model EB-1 (lampiran PW-2) yaitu 1605.
- Bahwa <u>menurut Pemohon</u> perolehan suara yang benar adalah Nur Hudana, Caleg Nomor 3 dari Dapil 1 (Kecamatan Kademangan dan Kedopok) adalah sebesar 1606, sedangkan suara yang diperoleh Pemohon adalah sebesar 1608;



NO	NOMOR/NAMA	KECAMATAN		KECAMATAN	
	PARTAI DAN	KADEMANGAN		KEDOPOK	
	CALON	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
02.	PARTAI	<mark>274</mark>	<mark>271</mark>	217	217
	KEBANGKITAN	\mathcal{I}		メノブル	
	BANGSA				
1	TAUFIQURROHMAN	<mark>1157</mark>	<mark>1160</mark>	448	448
2	ABDULLAH, SH	500	500	87	87
3	NUR HUDANA, S.HI	454	454	1152	1152
4	TITIK HIDAYATI	11	11	17	17
5	HAKIMUDDIN	6	6	7	7
6	SAIFUL BADRI	10	10	11	11
7	LENING	8	8	8	8
	NURCHOTIJAH	1			
8	ABD. ROHMAN	17	17	180	180
9	MASYHURI	989	989	146	146
	NURZAH	TAN S	1	1	
	M // // // // // // // // // // // // //	3426	3426	2273	2273

Panwaslu Kota Probolinggo terkait dengan pernyataanBahwa menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah Nur Hudana, Caleg Nomor 3 dari Dapil 1 (Kecamatan Kademangan dan Kedopok) adalah sebesar 1606, sedangkan suara yang diperoleh Pemohon adalah sebesar 1608 sebagaimana berpedoman pada tabel di atas adalah PERNYATAAN dari PEMOHON tersebut adalah pernyataan yang TIDAK BENAR sehingga Pernyataan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA, HAL INI KARENA pernyataan tersebut **TANPA** DASAR dan BERTENTANGAN Berita Acara yang telah dibuat mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU DAN sebagaimana HASIL KLARIFIKASI yang telah dilakukan Panwaslu Kota Probolinggo dan jajaran Panwaslu Kecamatan terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Sdr. Taufiqurrohman (Pemohon) kepada Panwaslu Kota Probolinggo,



Panwaslu Kecamatan Kademangan dan Panwaslu Kecamatan Kedopok, TIDAK ADA penyataan ataupun keterangan menyatakan perolehan jumlah suara untuk pemohon 1608. Suara perolehan pemohon mulai dari hasil penghitungan dan rekapitulasi di TPS 03 Kelurahan Triwung Lor, Rekapitulasi di PPS Kel. Triwung Lor, Rekapitulasi di PPK Kec. Kademangan dan Rekapitulasidi KPU, serta saksi - saksi dari PKB TIDAK ADA atau TIDAK PERNAH mempermasalahkan ataupun mengajukan keberatan atas hasil penghitungan di TPS maupun Rekapitulasi di PPS, di PPK serta KPU Kota Probolinggo.

Perolehan jumlah suara Pemohon dan Suara Partai di Kecamatan Kademangan sebagaimana di sampaikan di tabel di atas, sangat bertentangan Form DA-1 (Lampiran PW-3) dan Form Model DA-1 Plano (Lampiran PW-4) hasil Rekapitulasi di PPK Kademangan dan PPK Kedopok (Daerah Pemilihan I Kota Probolinggo), yang menyebutkan perolehan suara Pemohon adalah 1605.

Adapun perolehan untuk Pemohon sebagaimana Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor : 271.3/12/Kpts/KPU.Kota/014.329449/V/2014, (Sama dengan Lampiran PW-2) dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
A 1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	491	er i coli
1	TAUFIQURROHMAN	1.605	2
2	ABDULLAH, SH	587	4
3	NUR HUDANA, S.HI	1.606	7/1
4	TITIK HIDAYATI	28	6
5	HAKIMUDDIN	13	9
6	SAIFUL BADRI	21	7
7	LENING NURCHOTIJAH	16	8
8	ABD. ROHMAN	197	5
9	MASYHURI NURZAH	1.135	3
	Jumlah	5.951	Way.



Hasil analisa dan kajian Panwaslu Kota Probolinggo berdasarkan uraian di atas, terkait perbedaan yang diajukan oleh Pemohon diperbandingkan dengan data/bukti yang dimiliki oleh KPU Kota Probolinggo dan Panwaslu Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Pemohon	KPU	Panwas	
Mendalilkan suara	1. Mendalilkan suara	Mendalilkan suara	
PKB sejumlah 271	PKB sejumlah 274	PKB sejumlah 274	
Berdasarkan	Berdasarkan hasil	Berdasarkan hasil	
pernyataan warga	penghitu <mark>nga</mark> n dan	penghitungan dan	
	Rekapitulasi, Form C-	Rekapitulasi, Form C-	
- == /	1, Form D-1, Form	1, foto C-1 Plano,	
	DA-1	Form D-1, foto D-1	
		Plano, Form DA-1	
The same of the sa	0.00	dan Foto DA-1 Plano,	
		serta hasil klarifikasi	
		terhadap Ketua	
499	STATE OF	KPPS, 2 (dua) orang	
1 134 100	1000 M	anggota KPPS, Saksi	
		Partai di TPS 3	
	Y 411 - 311	Triwung Lor (PKB dan	
MINNER	TOCAL IN	PDI-P).	
2. Mendalilkan suara	2. Mendalilkan suara	2. Mendalilkan suara	
Caleg PKB No	Caleg PKB No urut	Caleg PKB No urut	
urut 1 (Pemohon)	1 (Pemohon)	1 (Pemohon)	
sejumlah 1160	sejumlah 1157	sejumlah 1157	
Berdasarkan	Berdasarkan hasil	Berdasarkan hasil	
pernyataan warga	penghitungan dan	penghitungan dan	
	Rekapitulasi, Form C-	Rekapitulasi, Form C-	
	1, Form D-1, Form	1, foto C-1 Plano,	
	DA-1	Form D-1, foto D-1	
	- Clar	Plano, Form DA-1	
	1413	dan Foto DA-1 Plano,	
		serta hasil klarifikasi	
- ATV		terhadap Ketua	



	KPPS, 2 (dua) orang
M.	anggota KPPS, Saksi
	Partai di TPS 3
6	Triwung Lor (PKB dan
el le	PDI-P).

Bahwa Adapun perolehan suara Pemohon yang menurut penghitungan KPUD sebesar 1605, seharusnya pemohon memperoleh suara sebesar 1608, Pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi di TPS 03 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan, dimana sejumlah seharusnya milik pemohon tetapi terhitung milik partai sedangkan suara PKB di TPS 03 Kelurahan Triwung Lor sesuai dengan Form C 1 adalah sebagai berikut:

> Suara Partai 5

Suara Calon

1. **TAUFIQURROHMAN** 26

2. ABDULLAH, SH 0

3. NUR HUDANA, S.HI 4

TITIK HIDAYATI 0

5. **HAKIMUDDIN**

SAIFUL BADRI 6. 0

7. **LENING NURCHOTIJAH:**


8. ABD. ROHMAN

9. MASYHURI NURZAH

JUMLAH 39

Panwaslu Kota Probolinggo terkait peristiwa TPS 03 Triwung Lor, sebagaimana pernah dilaporkan pemohon kepada Panwaslu Kota pada tanggal (Lampiran PW-5) yang dipermasalahkan adalah perbedaan selisih suara/ pergeseran suara caleg PKB Dapil 1 di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Triwung Lor dan TPS 16 Jrebeng Lor dan TPS 5 Sumber Wetan. Panwaslu Kota Probolinggo memerintahkan Panwascam Kademangan dan Panwascam Kedopok untuk melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan terhadap PPK Kademangan (Lampiran PW-6), PPS Triwung Lor (Lampiran PW-7), Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Triwung Lor (Lampiran PW-8) dan Khusus untuk KPPS TPS 03


0



Triwung Lor, sebagaimana Keterangan yang bersangkutan dalam Berita Acara Klarifikasi,menyatakan bahwa tidak ada permasalahan atau keberatan dari Saksi saat pelaksanaan penghitungan suara, baik untuk suara DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Probolinggo, dan Keterangan Saksi PDI-Perjuangan dan Saksi PKB (Lampiran PW-9)dalam Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kademangan, Kedua Saksi menyatakan tidak ada permasalah pada saat pelaksanaan penghitungan suara yang berkaitan dengan perolehan suara caleg PKB No. urut 1 Dapil 1 atas nama Taufiqurrahman masuk ke suara partai. jadi perolehan yang BENAR suara PKB di TPS 03 Kelurahan Triwung Lor sesuai dengan Form C 1 (Lampiran PW-10) adalah sebagai berikut :

Suara Partai 5 Suara Calon **TAUFIQURROHMAN** 26 2. ABDULLAH, SH 0 3. NUR HUDANA, S.HI 4. TITIK HIDAYATI 0 **HAKIMUDDIN** 5. 0 SAIFUL BADRI 7. LENING NURCHOTIJAH: 0 8. ABD. ROHMAN 0 9. MASYHURI NURZAH **JUMLAH** 39

5. Bahwa Berdasarkan berita acara/surat pernyataan yang sudah pemohon /tim pemenangan pemohon lakukan terhadap Ketua dan 2 anggota KPPS TPS 03 Kelurahan Triwung Lor serta kesaksian warga didapati keterangan atau pernyataan bahwa ketika penghitungan suara untuk DPRD Kota Probolinggo, terdapat kertas suara yang tercoblos kolom caleg nomer 1 (Taufiqurrohman) yang mengenai atau melebihi garis kolom partai dan juga terdapat 2 kertas suara yang tercoblos kolom Caleg Nomer 1 (Taufiqurrohman) namun melebihi garis tepi sisi kanan dan kiri akan tetapi karena terdapat keraguan dan minimnya pemahaman Panitia maupun saksi



saksi terkait ketentuan sah dan tidak sahnya coblosan kertas suara ketika dalam kondisi demikian seperti yang disebutkan di atas, maka keputusan panitia setelah mempertimbangkan pendapat dan persetujuan saksi saksi parpol untuk memasukkan suara caleg nomor 1 (Taufiqurrohman) ke suara partai. Hal ini merugikan pemohon karena berdasarkan pernyataan Eko Edy Purwanto Anggota KPU Kota Probolinggo Divisi Sosialisasi, Buku Panduan KPPS pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, halaman 73 sd 82, Peraturan KPU No. 26/2013 didapatkan kejelasan dan kepastian bahwa 3 suara tersebut terhitung masuk suara Caleg Nomer 1 atau Pemohon bukanlah suara Partai;


Panwaslu Kota Probolinggo menyikapi pernyataan pemohon ini, telah melakukan Karifikasi terhadap Ketua dan Anggota KKPS TPS 03 Triwung Lor (sama dengan Lampiran PW-8), Ketua dan Anggota PPS Triwung Lor (sama dengan Lampiran PW-7), PPK Kademangan(sama dengan Lampiran PW-6), Saksi di TPS 03 Triwung Lor (sama dengan Lampiran PW-9), yang akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Warga yang oleh Pemohon dijadikan Bukti Laporan ke Panwaslu Kota Probolinggo (Lampiran PW-11), berdasar hasil klarifikasi diketahui bahwa warga yang dimaksud Oleh Pemohon adalah salah satu Anggota KPPS TPS 03 yang bernama Sugianto, dimana Sugianto (saksi warga yang didalilkan oleh Pemohon) dalam ke sehariannya adalah juga menjadi karyawan yang bekerja di Pondok Pesantren milik Orangtua Angkat dari Pemohon.
- b. Saudara <u>Sugianto</u> saat dimintai keterangan dalam Berita Acara Klarifikasi (Lampiran PW-12)menyatakan <u>tidak pernah membuat surat pernyataan yang berhubungan dengan peristiwa perolehan suara caleg yang dimasukkan ke suara partai</u>. Hal ini bertentangan dengan bukti Fotocopi KTP (Lampiran PW-13) yang dilampirkan pada surat pernyataan dengan saat dilampirkan di Berita Acara Klarifikasi di Panwaslu Kota adalah SAMA, dapat diketahui bahwa <u>yang bersangkutan (Sugianto atau Anggota KPPS TPS 03 Triwung Lor atau orang yang</u>



kesehariannya bekerja di Pokdok milik Orang Tua Angkat Pemohon) telah memberikan keterangan yang bertentangan antara pernyataan dalam surat yang disampaikan Pemohon dengan Pernyataan dalam Berita Acara Klarifikasi.

- Dari keterangan yang diberikan oleh Ketua KPPS TPS 03 (Sdr, Adi Atmoko), anggota (Endang Sulistyowati, dan Syaiful) semuanya menyatakan tidak ada masalah at<mark>aupu</mark>n perdebatan tentang surat suara sah atau tidak sa<mark>h sel</mark>ama penghitungan suara, baik suara DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota. Hanya Saudara Sugianto saat dilakukan klarifikasi yang menyatakan bahwa saat Sugianto menyatakan / membacakan untuk caleg PKB No, urut surat suara SAH Taufigurrahman, namun ditentang oleh semua saksi termasuk saksi PKB, dan dianggap surat suara tersebut SAH untuk partai- dan keterangan dari Sugianto ini tidak ada yang sama atau tidak ada kesesuaian dengan keterangan Ketua dan Anggota TPS 03 Triwung Lor, Saksi dari Partai PKB TPS 03 Triwung Lor dan saksi dari Partai PDI-Perjuangan TPS 03 Triwung Lor (sama dengan Lampiran PW-9).
- d. Terkait dengan pernyataan Ketua KKPS TPS 03 Triwung Lor yang oleh pemohon dijadikan dasar bahwa suara pemohon masuk ke suara partai, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS TPS 03 dalam Berita Acara Klarifikasinya menyatakan tidak ada masalah pada saat penghitungan dan diperkuat keterangan dari anggota KPPS TPS 03 atas nama Endang Sulistyowati, Panwaslu Kota Probolinggo berpendapat bahwa apa yang disebutkan oleh pemohon di atas adalah tidak sesuai dengan fakta dan tidak ada pendukung bukti yang cukup, hal ini sesuai pengakuan dari Ketua KPPS, dikarenakan usia sudah lanjut (Tua) dan kondisi penglihatan yang kurang, yang bersangkutan pada saat pelaksanaan tidak ikut terlibat, dan yang melaksanakan penghitungan saat itu adalah Anggota KKPS, yaitu Endang Sulistyowati yang membacakan surat suara, yang membuka surat suara adalah




Supat, yang melipat surat suara adalah saiful dan Sugianto. Dan sebagaimana keterangan dari Sugianto dalam Berita Acara Klarifikasi, pada saat penghitungan untuk Anggota DPRD Kota, yang membacakan sah tidaknya surat suara adalah Sugianto.

Dan sebagaimana keterangan dalam berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan kademangan , Ketua KKPS TPS 03 (ADI ATMOKO) dan Anggota KKPS TPS 03 (SUGIANTO), keduanya menyatakan tidak pernah membuat dan atau menandatangani pernyataan terkait dengan perolehan suara caleg yang masuk ke suara partai (Sama dengan Lampiran PW-8).

Bahwa kesaksian warga didapati keterangan atau pernyataan bahwa ketika penghitungan suara untuk DPRD Kota Probolinggo yang disampaikan oleh Pemohon, Panwaslu Kota berpendapat apa yang dimaksud oleh Pemohon "kesaksian warga" adalah kesaksian dari anggota KPPS TPS 03 atas nama SUGIANTO. sebagaimana Surat Pernyataan bersangkutan yang dijadikan Barang Bukti oleh Pemohon saat melaporkan ke Panwaslu Kota Probolinggo, selain itu sesuai dengan informasi yang ada, bahwa pada saat penghitungan suara, waktu sudah malam (masuk dini hari) dimana warga sama sekali tidak ada yang melihat, yang ada saat itu hanyanya para petugas yang berkepentingan saja.

Dan yang perlu menjadikan perhatian disini adalah <u>adanya</u> <u>hubungan emosional antara Sugianto dengan Pemohon</u>, dimana Sugianto kesehariannya juga tercatat sebagai karyawan di Pondok Pesantren milik Orangtua Angkat dari Pemohon.


f. Bahwa berdasar Keterangan Saksi Saksi di TPS 03 Kelurahan TriwungLor dari PDI-Perjuangan (Mochammad Sholehuden) dan Saksi PKB (Abdurrahman) (sama dengan Lampiran PW-9), sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kademangan, Kedua Saksi menyatakan tidak ada permasalah pada saat pelaksanaan penghitungan suara di TPS 03 Triwung Lor, yang berhubungan



nah Konstit

dengan perolehan suara caleg PKB No. urut 1 Dapil 1 atas nama Taufiqurrahman masuk ke suara partai (PKB). (sama dengan Lampiran PW-9).

Bahwa pada tanggal 28 April 2014, pihak Pemohon mendatangi g. Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan maksud melaporkan beberapa permasalahan yang dinilai oleh Pemohon kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan sehingga merugikan pihak Pemohon. Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima baik Pemohon <mark>dan me</mark>minta Panwaslu Kota Probolinggo untuk hadir ke Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Pada saat itu pihak Pemohon meminta dilakukannya Timur. penghitungan ulang u<mark>ntuk</mark> TPS 03 dan 04 Triwung Lor, Pihak Pemohon men<mark>dasarka</mark>n pada adanya surat pernyataan dari warga masyarakat (Sugianto atau anggota KPPS TPS 03 Kel. Triwung Lor) yang mengetahui bahwa saat penghitungan, pihak KPPS menyatakan perolehan suara yang seharusnya untuk Caleg nomor urut 1 (Pemohon) dinyatakan sah masuk ke perolehan suara Partai PKB, sejumlah tiga suara. Oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Panwaslu Kota Probolinggo diminta untuk menunjukkan berkas-berkas yang terkait dengan TPS 03 dan TPS 04 Kelurahan Triwung Lor. Pada saat itu Panwaslu Kota Probolinggo dengan dibantu oleh Panwascam Kademangan menunjukkan adanya berkas Form Model C-1, Form Model D-1, Form Model DA-1, dan Foto Form Model C-1 Plano, yang mana semua menunjukkan bahwa perolehan suara untuk Partai PKB dan untuk masing-masing Caleg (juga untuk Pemohon) menunjukkan jumlah yang sama (tidak ada perbedaan) dan dalam Form Model C-2 (keberatan saksi) diketahui tidak ada keberatan dari PPL dan saksi partai baik saat penghitungan atau rekap di TPS, PPS Kelurahan Triwung Lor, PPK Kademangan maupun di KPU Kota Probolinggo ternyata juga tidak ada keberatan, sehingga Panwaslu Kota mengkaji bahwa untuk TPS 03 dan TPS 04 Kelurahan Triwung Lor adalah tidak ada permasalahan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara. Hal



penyampaian berkas untuk diperiksa ini, dilakukan oleh Panwaslu Kota Probolinggo dihadapan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan pihak Pemohon (sdr. Taufiqurrahman).

B. KETERANGAN LAIN:

nah Konstit

I. LANGKAH PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Panwaslu adalah : mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu secara aktif (pengawasan langsung) dan menerima laporan adanya indikasi terjadinya pelanggaran (pengawasan pasif).

1. Pencegahan-Pencegahan

Pencegahan yang telah dilakukan Panwaslu Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- a. Komisioner Panwaslu Kota Probolinggo menghadiri Permohonan menjadi Nara Sumber Sosialisasi aturan Kampanye bagi Calon Anggota Legislatif dan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014, Sabtu, 7 Desember 2013, Terkait dengan Surat Permohonan menjadi Narasumber pada segenap Pengurus serta Caleg PKS Kota Probolinggo Nomor : 4/K/AM-38-PKS/1435. Acara Sosialisasi berlangsung di Sekretariat DPD PKS Kota Probolinggo JI. Mastrip No. 181 Probolinggo. (lampiran PW-14)
- b. Komisioner Panwaslu Kota Probolinggo menghadiri undangan Pembekalan Calon Anggota DPRD Kota Probolinggo Senin, 16 Desember 2013, Terkait Undangan dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo, bertempat di Kantor DPC PPP Kota Probolinggo Jl. Slamet Riyadi No.9 Kota Probolinggo. (lampiran PW-15)
- c. Sesuai dengan surat undangan Nomor : 040/PW KOTA/Prob/PILEG/UM/I/2014 Panwaslu mengadakan Rapat SosisalisasiKampanyePemiluLegislatif 2014 di Kota ProbolinggoMelalui Media Masa, pada tanggal 17 Januari 2014 bertempat di ruang pertemuan Panwaslu Kota Probolinggo.



nah Konstit

Dihadiri oleh Pimpinan Media Massa se Kota Probolinggo, Pimpinan Partai Politik se Kota Probolinggo dan Kepala Dinas Instansi Terkait, Polres, Kodim dan Kejaksaan Negeri. Panwaslu mengantisipasi kerawan-kerawan dugaan terjadinya pelanggaran yang akan terjadi utamanya kampanye melalui media massa pada pelaksanaan pemilu legislatif di Kota Probolinggo. (lampiran PW-16)

- d. Komisioner Panwaslu Kota Probolinggo menghadiri sebagai Nara Sumber Dalam Rangka meningkatkan pengetahuan kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) tentang masalah peraturan dan perundang-undangan pemilu 2014. tanggal, 16 Januari 2014. Bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Tampiarto Jl. Suroyo No. 15 Probolinggo, memenuhi undangan dari PKPI Nomor: 026/DPK/PKP-IND/I/2014. (lampiran PW-17)
- e. Sesuai dengan Surat Himbauan Tentang Iklan Kampanye Nomor : 082/PW.KOTA/PROB/PILEG/UM/I/2014(lampiran PW-18)dan 083/PW.KOTA/PROB/PILEG/UM/I/2014 (lampiran PW-19)tanggal, 27 Januari 2014, yang dikirim kepada :
 - Peserta PemiluAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - Pimpinan Surat Kabar Harian "Radar Bromo", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Surat Kabar Harian "Kabar Probolinggo", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Surat Kabar Harian "Pro TV", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Radio Daerah "Suara Kota", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Radio Swasta "INDY FM", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Radio Swasta "Angkasa FM", di Kota Probolinggo.
 - Pimpinan Radio Swasta "WK FM", di Kota Probolinggo.
 Panwaslu Kota Probolinggo menyampaikan himbauan tentang pelaksanaan kampanye pemilu Legialatif Tahun 2014

nah Konsti

- f. suratundanganPanwaslu ProbolinggoNomor: Sesuai Kota 111/PW-KOTA/PROB/PILEG/UM/II/2014 (lampiran PW-20) menyelenggarakan Penandatanganan Nota KesepakatanBersamaPartaiPolitik se-Kota ProbolinggountukPemiluDamai, pada hari Jumat, 28 Februari 2014, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Probolinggo. Panwaslu berharap dengan diadakannya penandatangan Nota KesepakatanBersamaPartaiPolitik se-Kota Probolinggo, tercipta suasana yang aman dan kondusif serta partai politik bisa memberikan informasi kepada seluruh calegnya untuk mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.
- g. Komisioner Panwaslu Kota Probolinggo menghadiri undangan Permohonan menjadi Pemateri dalam acara pembekalan saksi Partai Golkar Kota Probolinggo dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada tanggal 5 April 2014, Sebagaimana surat dari DPD Partai GOLKAR Kota Probolinggo Nomor: 045/G-1/DPD II/PG/IV/2014 tertanggal, 4 April 2014. Bertempat di Kantor DPD Partai Golkar (lama/selatan) Jl. Mastrip Kota Probolinggo.(lampiran PW-21)

2. Pelaksanaan Pungut hitung dan Rekapitulasi

a. Pemungutan dan penghitungan Suara

- 1) Pemungutan suara secara serentak dilaksanakan pada Hari Rabu, 9 April 2014, dimulai pukul 07.00 Wib, di seluruh TPS-TPS dan berakhir pukul 13.00 Wib.
- Penghitungan suara di masing masing TPS di mulai pukul 13.30
 Wib, dengan waktu penyelesaian bervariasi pada pukul 21.00
 wib sampai pukul 09.00 Wib (Tgl 10 April 2014).

b. Rekapitulasi ditingkat PPS

Bahwa pada tanggal 11 April sampai dengan 14 April 2014 di Kota Probolinggo dilakukan rekapitulasi tingkat PPS di Kota Probolinggo. Sebagaimana tanggal pelaksanaan rekapitulasi sebagai berikut:

1) Kecamatan Kademangan

- Kelurahan Pilang: 12 April 2014

- Kelurahan Ketapang : 12 April 2014

Kelurahan Triwung Lor : 12 April 2014

- Kelurahan Triwung Kidul : 12 April 2014

- Kelurahan Pohsangit Kidul: 12 April 2014

- Kelurahan Kademangan : 12 April 2014

2) Kecamatan Wonoasih

Kelurahan Jrebeng Kidul: 11 April 2014

- Kelurahan Wonoasih: 11 April 2014

- Kelurahan Pakistaji : 11 April 2014

- Kelurahan Sumber Taman : 11 April 2014

- Kelurahan Kedung Asem : 11 April 2014

Kelurahan Kedung Galeng: 11 April 2014

3). Kecamatan Mayangan

Kelurahan Jati : 10 s/d 11 April 2014

- Kelurahan Wiroborang : 10 April 2014

- Kelurahan Mayangan : 11 s/d 12 April 2014

- Kelurahan Sukabumi : 11 s/d 12 April 2014

- Kelurahan Mangunharjo : 12 s/d 14 April 2014

4). Kecamatan Kedopok

Kelurahan Jrebeng Wetan : 10 April 2014

Kelurahan Sumber Wetan: 10 April 2014

- Kelurahan Kareng Lor: 10 April 2014

Kelurahan Jrebeng Kulon: 10 April 2014

- Kelurahan Kedopok : 11 April 2014

Kelurahan Jrebeng Lor: 11 April 2014

5) Kecamatan Kanigaran

Kelurahan Curah Grinting 10 April 2014


Kelurahan Sukoharjo : 11 April 2014

Keluarahan Kebonsari Kulon : 11 April 2014

- Kelurahan Kebonsari Wetan : 11 April 2014

- Kelurahan Tisnonegaran : 11 April 2014

Kelurahan Kanigaran : 11 April 2014



c. Rekapitulasi ditingkat PPK

Rekapitulasi di tingkat PPK di mulai pada tanggal 14 April sampai dengan 17 April 2014.

Rekapitulasi tingkat PPK diawali oleh PPK Kademangan pada tanggal 14 April 2014, dilanjutkan PPK Kedopok pada tanggal 15 April 2014, selanjutnya PPK Wonoasih dan PPK Kanigaran pada tanggal 16 April 2014, terakhir PPK Mayangan pada tanggal 17 April 2014.

Uraian dan hasil kegiatan Rekapitulasi untuk masing masing PPK adalah sebagai berikut :


1) PPK Kademangan

Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kademangan, Panwascam Kademangan serta Saksi saksi dari Partai Politik meliputi : Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PBB sedang untuk Hanura dan PKPI tidak hadir.

Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi ada protes dari saksi DPD, bahwa untuk di TPS 03 Kelurahan Kademangan untuk dicek ulang karena Plano PPS dan Plano TPS ada perbedaan, akhirnya dilakukan pengecekan ulang dengan membuka Plano TPS 03 dan akhirnya memang benar ada kekeliruan letak penulisan perolehan akhir, yaitu perolehan suara untuk Caleg PKB DPRD Kota No. 4 tertulis di caleg PKB DPRD Kota No. 3, selanjutnya dilakukan perbaikan dan masalah selesai.

Adapun Perolehan Rekapitulasi di PPK Kademangan adalah sebagai berikut :


No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
01	Partai NASDEM	241
1	MUKH. SYAHRONI	577
2	H. MANSUR	266



3	Hj. ANANINGSIH	1613
4	ACHMAD TAUFIQ, S.HI	16
5	ELLY RACHMAWATI, S.Si	18
6	HANAWIYAH	124
7	WAHIB HASBULLAH	366
8	Dra. HARYUNI	92
9	Ir. DJUMA'ADI, MM, MA	803
	JUMLAH	4116

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
02	PKB	274
1	TAUFIQURROHMAN	1157
2	ABDULLAH, SH	500
3	NUR HUDANA, S.HI	454
4	TITIK HIDAYATI	11
5	HAKIMUDDIN	6
6	SAIFUL BADRI	10
7	LENING NURCHOTIJAH	8
8	ABD. ROHMAN	17
9	MASYHURI NURZAH	989
ZIVIVE	JUMLAH	3426


No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
03	PKS	142
1	DASNO	571
2	LILIK SUSANTI, S.Pd.I	22
3	RUMANTO	79
4	SIHAN ARIYANTO	9
5	RAHMADIAH KOTO	55
6	RISA RAUZI SHAFAR	4
7	ENI PURWATI	5
8	MULYADI	18
		100



9	SUHENDRO	48
	JUMLAH	953

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
04	PDI Perjuangan	483
1	HM. SULAIMAN	1649
2	SUGIONO	180
3	MURNIATI RAHAYU LISTIANI	434
4	ANDRI PURWO HARTONO	1910
5	H. MOH. NASIR	139
6	IRA YULIASTUTI	193
7	ADI PURNOMO	265
8	SUNINIK	17
9	MOCHAMAD BEBUN, SH	742
78	JUMLAH	6012


THE STATE OF	No.	100000	SUARA	
	Urut	PARTAI P <mark>OLITIK</mark> / NAMA CALON		
1000	DCT		SAH	-0
	05	PARTAI GOLKAR	193	10.
	1	H. YUSUF ZAINAL QUBRO, SE., MM	262	10
	2	Hj. DJUMAIJAH	610	0
	3	MOCHAMMAD OEDJIANTO	81	
MAHKA	4	SANTOSO	221	
	5	DARIN NUSROCH	21	
KEPUL	6	DAMIN	176	
100	7	JAMIATUL HOLIFAN	452	
	8	TITIK YULIANTIKA	236	
	9	M. SYAIFUL, A.Md	965	LY VI
		JUMLAH	3217	SKILL
L	.0	u Kon	ah Ko	M
		Lak	Ma	



No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
06	Partai Gerindra	202
1	ACHMAD ZAKARIA LATIEF, S.Sos	397
2	MENUK SUSETYOWATI	412
3	HAMID RUSDI	314
4	SRI WULANDARI	84
5	HATIP	68
6	Ir. SATAM	116
7	ANIS LAILIANA, SE	351
8	TOTOK SUDARSONO	37
9	AFIAT ZULKILFLI MUHAMMAD NOOR	10
	JUMLAH	1991

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
07	Partai Demokrat	203
QJ /37	SAMSUL ARIFIN	1129
2	Drs. H. MOCH. FAUZAN. M.Pd	321
3	TITIN SULISTYOWATI, SE	10
4	HERU ESTIADI, SE	13
5	NYOMAN BAGUS NS	19
6	NURIE FITRIA WARDHANI, S.Pd	7
7	SAIFUL RAKHMAN	26
8	ACHSAN AS, S.Pd.I	9
9	DEWI AGNES KUSTININGTYAS	16
EPUR L	JUMLAH	1753

No.	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA
Urut		
DCT		SAH
08	Partai Amanat Nasional	62




1	HARDJIWANTO	440
2	ABDUL JALIL	21
3	SRI ASMANI	50
4	ADE PURWANDOKO ZULKARNAIN	78
5	ANSORI	7
6	LILIEK SUPADMI	9
7	IMAMM SANTOSO	53
8	HENI LISTIOWATI	6
Y.	Jumlah	726

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
09	Partai Persatuan Pembangunan	194
1	ABD. LATIF	36
2	BUADI	33
3	HOVILATUR RODLIYAH, SH.I	573
4	SUGIYONO	41
5	RONY ROSMANA	16
6	ENDANG SURYANINGSIH	20
7	ABDUL DJALIL	132
8	CHOSNAH	48
9	ROBIT RIJANTO	1180
FL	JUMLAH	2273

MAHKAMAH KONSTITUS






No. Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
DCT		O/ (()
14	Partai Bulan Bintang	9
1	H. MOHAMMAD AZHAR	19
2	EMMY HEVY HARTATIK	7
3	RAHMAN	1
6	Jumlah	36

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
15	PKPI	10
1	RAWIT SUPRIHATIN, SH	27
2	SATIMUN	18
3	HAKIM WIJAYA	3
2 W	Jumlah	58

2) PPK Kedopok

Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kedopok, Panwascam Kedopok serta Saksi saksi dari Partai Politik meliputi : Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PBB sedang untuk PKPI tidak hadir, sedangkan PKB pada saat penandatangan berita acara tidak berkenan untuk tanda tangan berita acara.

Adapun Perolehan Rekapitulasi di PPK Kedopok terjadi dua kali penghitungan suara, terkait laporan pemohon ke Bawaslu Provinsi yang akhirnya Bawaslu Provinsi mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan penghitungan ulang untuk TPS 03 dan 10 Kelurahan Jrebeng lor Kecamatan kedopok, sehingga perolehan suara adalah sebagai berikut:



No.	PARTAI POLITIK / NAMA	SUARA SAH	SUARA SAH
Urut		SEBELUM	SETELAH
DCT	CALON	PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
Λ	Partai NASDEM	116	118
/1 \	MUKH. SYAHRONI	91	91
2	H. MANSUR	81	81
3	Hj. ANANINGSIH	132	132
4	ACHMAD TAUFIQ, S.HI	69	69
5	ELLY RACHMAWATI, S.Si	11	11/
6	HANAWIYAH	699	693
7	WAHIB HASBULLAH	161	161
8	Dra. HARYUNI	11	11
9	Ir. DJUMA'ADI, MM, MA	468	468
	JUMLAH	1839	1835

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
<i>7</i>	PKB	217
1/	TAUFIQURROHMAN	448
2	ABDULLAH, SH	87
3	NUR HUDANA, S.HI	1152
4	TITIK HIDAYATI	17
5	HAKIMUDDIN	7
6	SAIFUL BADRI	11
7	LENING NURCHOTIJAH	8
8	ABD. ROHMAN	180
9	MASYHURI NURZAH	146
	JUMLAH	2273
	Urut DCT 1 2 3 4 5 6 7 8	Urut PARTAI POLITIK / NAMA CALON DCT PKB 1 TAUFIQURROHMAN 2 ABDULLAH, SH 3 NUR HUDANA, S.HI 4 TITIK HIDAYATI 5 HAKIMUDDIN 6 SAIFUL BADRI 7 LENING NURCHOTIJAH 8 ABD. ROHMAN 9 MASYHURI NURZAH

No.	DADTAL DOLUTIK / NIANAA	SUARA SAH	SUARA SAH
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA	SEBELUM	SETELAH 🔨
DCT	CALON	PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
	PKS	114	115



	Ġ	R	336	
ansti'			MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.ic	<u>l</u>
	1	DASNO	574	574
	2	LILIK SUSANTI, S.Pd.I	106	105
	3	RUMANTO	17	17
	4	SIHAN ARIYANTO	17	17
	5	RAHMADIAH KOTO	8	8
	6	RISA RAUZI SHAFAR	21	21
	7	ENI PURWATI	5	5
	8	MULYADI	18	18
	9	SUHENDRO	4	4
	11/1	JUMLAH	884	884


No.	PARTAI POLITIK / NAMA	SUARA SAH	SUARA SAH
Urut		SEBELUM	SETELAH
DCT	CALON	PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
	PDI Perjuangan	441	443
1	HM. SULAIMAN	1326	1326
2	SUGIONO	811	811
3	MURNIATI RAHAYU LISTIANI	96	95
4	ANDRI PURWO HARTONO	93	93
5	H. MOH. NASIR	729	727
6	IRA YULIASTUTI	655	655
7	ADI PURNOMO	881	879
8	SUNINIK	7 7	7
9	MOCHAMAD BEBUN, SH	870	870
AF	JUMLAH	5909	5906

No.	PARTAI POLITIK / NAMA	SUARA SAH	SUARA SAH
Urut	CALON	SEBELUM	SETELAH
DCT	CALON	PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
	Partai Golkar	168	169
1	H. YUSUF ZAINAL QUBRO, SE., MM	424	423
2	Hj. DJUMAIJAH	191	191



3	MOCHAMMAD OEDJIANTO	497	497
4	SANTOSO	15	15
5	DARIN NUSROCH	25	25
6	DAMIN	32	32
7	JAMIATUL HOLIFAN	1125	1123
8	TITIK YULIANTIKA	111	111
9	M. SYAIFUL, A.Md	298	297
11	JUMLAH	2886	2883

	JUMLAH	2510	2509
9	NOOR	3	3
	AFIAT ZULKILFLI MUHAMMAD	7 110	
8	TOTOK SUDARSONO	14	14
7	ANIS LAILIANA, SE	109	109
6	Ir. SATAM	176	175
5	HATIP	12	12
4	SRI WULANDARI	354	353
3	HAMID RUSDI	989	989
2	MENUK SUSETYOWATI	339	339
1	ACHMAD ZAKARIA LATIEF, S.Sos	292	292
	Partai Gerindra	222	223
DCT		PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
Urut	CALON	SEBELUM	SETELAH
No.	PARTAI POLITIK / NAMA	SUARA SAH	SUARA SAH






7	SAIFUL RAKHMAN	34
8	ACHSAN AS, S.Pd.I	50
9	DEWI AGNES KUSTININGTYAS	5
•	JUMLAH	891

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
re	Partai Amanat Nasional	54
1	HARDJIWANTO	105
2	ABDUL JALIL	28
3	SRI ASMANI	4
4	ADE PURWANDOKO ZULKARNAIN	621
5	ANSORI	95
6	LILIEK SUPADMI	10
7	IMAMM SANTOSO	32
8	HENI LISTIOWATI	11
	Jumlah	960

No.	DADTAL DOLUTUS / NIAMA	SUARA SAH	SUARA SAH
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA	SEBELUM	SETELAH
DCT	CALON	PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
	Partai Persatuan	156	159
	Pembangunan	156	159
1	ABD. LATIF	71	71
2	BUADI	115	115
3	HOVILATUR RODLIYAH,	548	542
3	SH.I	546	542
4	SUGIYONO	8 = 8	8
5	RONY ROSMANA	16	16
6	ENDANG SURYANINGSIH	58	58
7	ABDUL DJALIL	367	367
8	CHOSNAH	57	57
9	ROBIT RIJANTO	240	240
	JUMLAH	1636	1633



No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
	Partai Hanura	16
1	HAMISUN	7
2	TRI WAGIASTUTI	4
3	RIO PRASETYA	3
2	Jumlah	30

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
3,	Partai Bulan Bintang	11
1	H. MOHAMMAD AZHAR	12
2	EMMY HEVY HARTATIK	2
3	RAHMAN	2
大学に	Jumlah	27

I PAI	No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
		PKPI	7
	2/1	RAWIT SUPRIHATIN, SH	6
	2	SATIMUN	90
	3	HAKIM WIJAYA	2
		Jumlah	105
	MA	KH KONSTITU	31

3) PPK Wonoasih


Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Wonoasih, Panwascam Wonoasih serta Saksi saksi dari Partai Politik meliputi : Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PBB sedang untuk PKPI tidak hadir.

Adapun Perolehan Rekapitulasi di PPK Wonoasih adalah sebagai berikut :



No.	27	SUARA		
Urut	Urut PARTAI POLITIK / NAMA CALON			
DCT	DCT			
	Partai NASDEM	135		
1	DRS. H. NURUL MUNJIAT, Hz	318		
2	H. ROY AMRAN, SE	486		
3	SUMILA HENI	23		
4	DRS. PUJIANA, M.MPd	181		
5	H. ANANG TRIONO	12		
6	NANIK ERNAWATI	465		
7 /	WARNO, SE	79		
8	FENDIK SUBAGIO	2		
9	RININDA MERISTA RAMADA	19		
10	ELIS SRI HANDAYANI	1		
11	FATURACHMAN	7		
12	AGUS SHOLIKHIN	6		
	Jumlah	1734		


No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
T/VI	PKB	282
1	KULIMAN	178
2	H. ALI MUHTAR, SH., MH.	393
3	ASMA, SE	1106
4	ABD AZIS, S.Kom.,S.Sos.I.	1193
5	SUSY INDRAYATI	10
6	H. MUKHTAR	10
7	SUKRISTINA	53
8	MUDAKKIR INDRA RUKMANA	4
9	HIKMAHTUN NADHIRAH	10
10	KHOIRUL AMIN	48
11	INTAN RUKMANA	12
12	MAHFUDZ SAHAL	1134
		75.7



Jumlah	4433


533	Jumlah	638			
11	NELLY INDRAKIRANA	19			
10	HOLIFAH	1			
9	AGUS BUDIONO	12			
8	MOHAMAD SOLEH	3			
7	PARAMITHA PUJI ASTUTI	5			
6	PAHING	59			
5	FEBRIANI PURWANINGTYAS	6			
4	M. SYAMSIFUL	4			
3	H. IMAM WARISI, SH	155			
2	MUSYARROFA RAHMAWATI, SH	50			
1 3	SYAIFUL ROHMAN, S.Pd	227			
	PKS	97			
DCT	СТ				
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH			
No.		SUARA			

	No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
100	WATE	PDI Perjuangan	350
	1	Titin Andriani, SH	852
	2	Kaswanto	136
	3	Misnadi	83
MAHKAI	4	Santoso	121
	5	HM.Harijadi, ST	433
KEPUE	6	Ir.Wahyu Dwi Rediana	184
COLO	7	Imam Hanafi	2111
Ar.	8	Hariyanto, SE	101
	9	Indiana	78
	10	Heri Sutanto	20
	11	Yeny Ira Susanti, SE	844
	12	H.Slamet Wahyudi	67
	ΛÕ	Jumlah	5380



No.	24	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	
DCT		SAH
	Partai Golkar	153
1	MUCHLAS KURNIAWAN, SH	583
2	Hj. FARINA CHURUN ININ A.Md	828
3	WIGIANTO, SH	31
4	SUHARTONO	11
5	ZAINAL ABIDIN, SH	20
6	Hj. ENDANG NAHRIYATI WINARNI	11
7.	SUHENDI PURNOMO	26
8	TUTIK NIRMALA RATNA SARI	24
9	H. RANO CAHYONO	630
10	H. SUGENG WIDJAJA	3
11	BAMBANG SUYANTO	5
12	SOFI YUNITA WARI SETYA	1
	Jumlah	2326

No. Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA
DCT	TAKTALI OLITIK/ NAWA CALON	SAH
	Partai Gerindra	144
_1 **	Drs. H. ABDUL AZIS, M.Si	170
2	KARTO PURNOMO	8
3	UMIL SULISTYONINGSIH	406
4	Drs. H. SUPARDI, M.Pd	19
5	Drs. H. MUDJO WIYONO	415
6	POPPY THIEYAS ANGGRAENI	8
7	SOLIKIN	11
8	SUGENG SUWARSONO	3
9	ENDANG YUNI PURWATININGSIH SUMA'IN	3
10	JAMAL	84
11	DANDY ARIE GAFUR	7



12	Dra. Hj. PURBANDIYAH SUSILOWATI	5
	Jumlah	1283

3	Jumlah	982
12	FERRY RAHYUWONO	29
11	MUHAMMAD ARIF	2
10	SUTANTO	29
9	ONY SYAMSUDI MULYARSO, ST	1
8	DESI SULISTYORINI, SE	2
7	EMI	10
6	MISWANTO, S.Pd.I	11
5	SANUSI, Spd	2
4	Dra. NANI HARTINI	3
3	IWAN YUDI HER <mark>MAWAN,</mark> SE	4
2	Dra.SUSARI NUR INDARINI	8
1	Dra.Ec.Hj. SRI WAHYUNINGSIH,MH	772
- 3	Partai Demokrat	109
DCT		OAI I
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
No.		SUARA

3	TUTIK FAIZAH ROHMI YUDI HARI RAYANTO, M.Pd	34 35
5 6	BAMBANG ARDIYANTO RIKA NURADIYAH IRMAWATI	5 5
7	MIRAN,S.Pd MOHAMMAD ABIYOSO SAMSUDIN	14
9	NURUL CHASANAH Jumlah	1



No.		SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
DCT		SAH
	Partai Persatuan Pembangunan	125
1 3	AHMAD SHALEH	84
2	SYAIHUL ISLAM	27
3	JAZAANIL HUSNA, S.Sos.I	8
4	MOH. FAISOL	33
5	Hj. YUSRUL HAYATI, SE	2
6	ABD. RAKHMAN	154
7	TUHAMSI RIONO, SH	-7
8	DAVID ROSIDY, ST	230
9	SINANDA AYU WINY ANGGRAENI	10
10	MOHAMMAD AMINULLAH	68
11	AGUS	875
12	WIKE SITI LATIEFAH	3
432	Jumlah	1619

	No.		SUARA
	Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	
	DCT	TINGGI	SAH
		Partai Hanura	57
N H A I II Z	1	CHANDRA NURUL SUSANTI ARIFIN,	40
MAHKA	NV.	SH	40
DOM:	2	SUGENG PURWODARMINTO, SH	17
MEPU	3	DRS. AGUS DWI DAHANA YUDHA	8
10//	4	MADA AYU ARIANI	116
le.	5	SLAMET HARIYONO	0
	6	MUHAMMAD SAFRIJAL	1
		Jumlah	239

No.	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAIVIA CALON	SAH



DCT	13/1	
	Partai Bulan Bintang	23
1	CUK BASUKI	25
	Jumlah	982


No.		V. In
Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
	PKPI	125
1	EKO LAKSONO	1481
2	SISWANTO	5
3	ISMI RAHAYU	3
4	HENRY PAWANSYAH	3
5	PONIDI PRIBADI	1
6	SRI IDAYATI	3
7	INDRA WATI	3
8	SAIDAH	1
432	Jumlah	1625
		1

4) PPK Kanigaran

Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kanigaran, Panwascam Kanigaran serta Saksi saksi dari Partai Politik meliputi : PKB, PDI-P, Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PBB sedang untuk Partai Nasdem, PKS, dan PKPI tidak hadir.

Adapun Perolehan Rekapitulasi di PPK Kanigaran adalah sebagai berikut :


No. Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA
DCT	to.	SAH
	Partai NASDEM	321



DRS. H. NURUL MUNJIAT, Hz	934
H. ROY AMRAN, SE	1094
SUMILA HENI	89
DRS. PUJIANA, M.MPd	971
H. ANANG TRIONO	160
NANIK ERNAWATI	523
WARNO, SE	17
FENDIK SUBAGIO	10
RININDA MERISTA RAMADA	217
ELIS SRI HANDAYANI	6
FATURACHMAN	32
AGUS SHOLIKHIN	9
Jumlah	4383
	H. ROY AMRAN, SE SUMILA HENI DRS. PUJIANA, M.MPd H. ANANG TRIONO NANIK ERNAWATI WARNO, SE FENDIK SUBAGIO RININDA MERISTA RAMADA ELIS SRI HANDAYANI FATURACHMAN AGUS SHOLIKHIN

	No.		SUARA
	Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	
SEC	DCT		SAH
		РКВ	340
4	1	KULIMAN	81
TEN !	2	H. ALI MUHTAR, SH., MH.	1949
	3	ASMA, SE	295
	4	ABD AZIS, S.Kom.,S.Sos.I.	445
160%	5	SUSY INDRAYATI	95
	6	H. MUKHTAR	40
	7	SUKRISTINA	29
	8	MUDAKKIR INDRA RUKMANA	8
MAHKA	9	HIKMAHTUN NADHIRAH	21
-20	10	KHOIRUL AMIN	128
REPUR	11	INTAN RUKMANA	7
Oles	12	MAHFUDZ SAHAL	263
		Jumlah	3701

No.	250	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
DCT	Area Comments	0/111
10	PKS	194



^	Jumlah	1875
11	NELLY INDRAKIRANA	15
10	HOLIFAH	12
9	AGUS BUDIONO	95
8	MOHAMAD SOLEH	26
7	PARAMITHA PUJI ASTUTI	10
6	PAHING	6
5	FEBRIANI PURWANINGTYAS	17
4	M. SYAMSIFUL	123
3	H. IMAM WARISI, SH	625
2	MUSYARROFA RAHMAWATI, SH	18
1	SYAIFUL ROHMAN, S.Pd	734

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
18	PDI Perjuangan	910
	Titin Andriani, SH	537
2	Kaswanto	432
3	Misnadi	677
4	Santoso	435
5	HM.Harijadi, ST	854
6	Ir.Wahyu Dwi Rediana	290
7	Imam Hanafi	607
8	Hariyanto, SE	1399
9	Indiana	113
10	Heri Sutanto	257
11	Yeny Ira Susanti, SE	302
12	H.Slamet Wahyudi	447
000	Jumlah	7260


10	Partai Golkar	391
DCT	1	SALI
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
No.	-60	SUARA



1	MUCHLAS KURNIAWAN, SH	1745
2	Hj. FARINA CHURUN ININ A.Md	638
3	WIGIANTO, SH	16
4	SUHARTONO	264
5	ZAINAL ABIDIN, SH	40
6	Hj. ENDANG NAHRIYATI WINARNI	20
7	SUHENDI PURNOMO	52
8	TUTIK NIRMALA RATNA SARI	9
9	H. RANO CAHYONO	1100
10	H. SUGENG WIDJAJA	9
11	BAMBANG SUYANTO	27
12	SOFI YUNITA WARI SETYA	18
1	Jumlah	4329

No.		SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
DC1		O/ 11 1
16.25	Partai Gerindra	343
1	Drs. H. ABDUL AZIS, M.Si	331
2	KARTO PURNOMO	48
3	UMIL SULISTYONINGSIH	745
4	Drs. H. SUPARDI, M.Pd	70
5	Drs. H. MUDJO WIYONO	886
6	POPPY THIEYAS ANGGRAENI	42
7	SOLIKIN	58
8	SUGENG SUWARSONO	9
MA E		7
	SUMA'IN	A
10) JAMAL	23
11	DANDY ARIE GAFUR	13
12	Dra. Hj. PURBANDIYAH SUSILOWATI	16
	Jumlah	2591


No.	BARTAL BOLLTUK (NIAMA CAL ON	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH



DCT	4.20	
	Partai Demokrat	283
1	Dra.Ec.Hj. SRI WAHYUNINGSIH,MH	1359
2	Dra.SUSARI NUR INDARINI	11
3	IWAN YUDI HERMAWAN, SE	20
4	Dra. NANI HARTINI	24
5	SANUSI, Spd	37
6	MISWANTO, S.Pd.I	26
7	EMI	28
8	DESI SULISTYORINI, SE	9
9	ONY SYAMSUDI MULYARSO, ST	4
10	SUTANTO	194
11	MUHAMMAD ARIF	2
12	FERRY RAHYUWONO	61
	Jumlah	2058

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
35	Partai Amanat Nasional	114
1	FIDDIAN ARIEF	26
2	H.A.SOEYANTO, S.Sos	63
3	TUTIK FAIZAH ROHMI	36
4	YUDI HARI RAYANTO, M.Pd	288
5	BAMBANG ARDIYANTO	5
6	RIKA NURADIYAH IRMAWATI	19
7	MIRAN,S.Pd	62
8	MOHAMMAD ABIYOSO SAMSUDIN	119
9	NURUL CHASANAH	4
	Jumlah	736

No.		SUARA
Urut	PARTAI <mark>POLIT</mark> IK / NAMA CALON	
DCT	(ON)	SAH
Partai Persatuan Pembangunan		320
1	AHMAD SHALEH	1231




^	Jumlah	4033
12	WIKE SITI LATIEFAH	5
11	AGUS	314
10	MOHAMMAD AMINULLAH	434
9	SINANDA AYU WINY ANGGRAENI	20
8	DAVID ROSIDY, ST	1158
7	TUHAMSI RIONO, SH	100
6	ABD. RAKHMAN	14
5	Hj. YUSRUL HAYATI, SE	19
4	MOH. FAISOL	284
3	JAZAANIL HUSNA, S.Sos.I	85
2	SYAIHUL ISLAM	149

	No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
1/3	24	Partai Hanura	155
Ren	13	CHANDRA NURUL SUSANTI ARIFIN, SH	167
	2	SUGENG PURWODARMINTO, SH	11
	3	DRS. AGUS DWI DAHANA YUDHA	388
	4	MADA AYU ARIANI	260
	5	SLAMET HARIYONO	9
	6	MUHAMMAD SAFRIJAL	6
	9	Jumlah	996
	AM	AH KONSTITU	31
	NI-		

No.	IZ INIDONIEGI	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
DCT	6	SAH
	Partai Bulan Bintang	33
1	CUK BASUKI	36
	Jumlah	69

No.	DADTAL DOLUTIK / NIAMA CALON	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH



DCT	* 3/1/2	
	PKPI	23
1	EKO LAKSONO	302
2	SISWANTO	1 🦠
3	ISMI RAHAYU	7
4	HENRY PAWANSYAH	3
5	PONIDI PRIBADI	6
6	SRI IDAYATI	2
7	INDRA WATI	///
8	SAIDAH	2
1	Jumlah	347


5) PPK Mayangan

Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Mayangan, Panwascam Mayangan serta Saksi saksi dari Partai Politik meliputi : Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PBB sedang untuk PKPI tidak hadir.

Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tidak ada protes/keberatan dari saksi, namun pada saat akan dilakukan penandatanganan Berita Acara di Plano, ada protes dari Saksi Partai Gerindra bahwa ada ketidaksesuaian daftar hadir dengan surat suara terpakai di TPS 02 Kelurahan Mangunharjo, namun saat saksi tersebut diminta untuk mengisi Form keberatan, saksi tidak mau dan dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Plano.

Adapun Perolehan Rekapitulasi di PPK Mayangan adalah sebagai berikut :

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
4.0	Partai NASDEM	576
1	IR. H. ZULFIKAR IMAWAN	1905




mah Konstitusi

2	Hj. SRI WARSINI	2707
3	MOCHAMMAD YONI, ST	818
4	H. AM SUKARSO	78
5	ABDUL GHONI	251
6	CAMELIA FRANSISKA, A.MA.Pd	21
7	Drs. MAWUT DJUWANTORO	21
8	ALIP FUSORI HAWAHUMSI	0
9	FARADLILLAH SAVES, ST	6
re	Jumlah	6383

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
	PKB	446
1	H. SYAIFUDIN	1702
2	YAHYA	118
3	SRI DASA WARDANI AFRI ASTUTI	103
4	H. AHMAD SA'ID	
5	RUDI EFFENDI	386
6	ENNY SOELISTYOWATI	28
7	ANIK HANDAYANI	27
8	AHMAD MUNIR	23
9	MUA'D	48
1/1	Jumlah	2881

No.		SUAR	
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	Α	
DCT	W. WIE CHIECK	SAH	
/ ID L	PKS	1	
1	MOH ABDUL KADIR, ST	883	
2	TRI ATMOJO ADIP SUSILO, S.Pt	35	
3	LISA FARIDA FIRDAUS	43	18.01
4	HELMI MEISIDI	22	SELLE
5	HERY SUSILO	32	OFF
6	UMROTUL KHOLIFAH	32	
7	HARI PURNOMO, SPD	22	
		The second second	



5	Jumlah	1338
9	AGUS SAURI	39
8	FARIDA ARYANI	8


		a je
No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
	PDI Perjuangan	1421
1	Agus Rudiyanto Ghaffur, SH	1611
2	Machrus Effendi, SH	251
3	Yatinah	134
4	Agus riyanto	1591
5	Bambang Sulogo	610
6	Maimunah	32
7	Tommy Wahyu Prakoso, SE	1197
8	Supriyanto	932
9	Veronica Septiharini Moersito	154
7	Jumlah	7933

No. Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA
DCT	FARTAI FOLITIR/ NAIWA CALON	SAH
	Partai Golkar	447
1	H. SYAIFUL	1464
2	H. ABDUS SYUKUR, ST	1661
3	PUTRI TJEMAGAWATI	63
4	SIGIT HARYONO	177
5	LOUIS HARIONA	83
6	Rr. RETNO SURYANDARI	56
7	AGUS SALIM	1176
8	WALUYATI	81
9	WAHYU SUMARJIYO	375
AP	Jumlah	5583



No. Urut DCT	Urut PARTAI POLITIK / NAMA CALON	
- 31	Partai Gerindra	505
1	NG LIE TJHEN,SE	104
2	Drs. H. SUGENG HARIJADI, SH,	606
3	AS'AD ANSHARI	
4	IDA RITA WIDARTININGSIH, SE	449
5	Ir. H. A.A.A. RUDYANTO, MM	1214
6	NUR FATHUR RACHMAN EFENDI	130
7	LILIEK ALIMAH	5
8	R. DJODY SOEGIHARTO, SE	23
9	SYAFIK NOER SUCIPTO	8
	Jumlah	4163

147	No.		SUARA	
	Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH	
160	AVATE	Partai Demokrat	256	
	11	FANNY PURNAMASARI, SE	72	
	2	TRI SETYOWATI, SE	25	
	3	TOYAN EFENDI	9	
MAHKAI	4	ERNA SRI WAHYUNINGSIH	23	
	5	TITIK HANDAYANI	11	
KEPUE	6	GUSTAFIANO HENDRAWAN	10	
Oliv.	7	ROSADELIMA ENDANG S.L	35	
	8	SUHARTATI	2	
	9	TRI WIDIANTI	4	- 30
		Jumlah	447	- CKI
'	-	TOW	W 14	OU
	No.	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA	




Urut	. 7/1	SAH
DCT	Me	
	Partai Amanat Nasional	130
1	H.MOEASIM	631
2	ABDUL HARIS. SH	37
3	SULASTRI	14
4	AGUS WIJAYA	5
5	AGUS IRAWAN,SE	16
6	MARTININGSIH	28
7	AGUS BUDI ISMANTO	27
8	Drs. R. MOH. HADI EFFENDI	116
9	BAINUR ROHANIYAH	8
37	Jumlah	1012

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
23	Partai Persatuan Pembangunan	222
1	HM. EKO WAHYONO, SH.MM	182
2	ABDUL KARIM SYA'DULLAH, S.Sos	39
3	SITI ZUROIDAH AMPERAWATI, SH	67
4	H. SUSANTO, SH	1823
5	SRI WAHYUNI	11
6	ROKHMANIYAH IVA SUSANTI, S.Pd	12
	Jumlah	2356

REPUBLIK INDONESIA

No.		SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	
DCT	a Still	SAH
	Partai Hanura	207
1	PUTRI NINGRUM LESTYORINI	139
10	ARIFIN	139



2	HENNY PURWANTI, SE	25
3	MIRZA NOERIS BAZARUDDIN, SAP	468
4	SUYOMO	8
5	DESI AMALIA	30
	Jumlah	2356

No.		SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
DCT	5AMIN	JAH
	Partai Bulan Bintang	37
1	Drs. ISMAIL	71
2	IMA RAHMAWATI	18
3	HERI SISWANTO, SE	5
	Jumlah	131

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
44	PKPI	154
1	Drs.HM AMIEN PRASODJO	998
2	JUZI INDAH RETNOWATI	20
3	BAMBANG MARISDIYANTO	5
4	LIA WATI	8
5	HARI SUGIYANTO	21
6	SUKARDI	162
	Jumlah	1368

d. Rekapitulasi di tingkat KPU

Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 dengan dihadiri oleh Komisioner KPU Kota, Komisioner Panwaslu Kota Probolinggo serta Saksi saksi dari Seluruh Partai Politik hadir.

Dari saksi yang hadir dalam rekapitulasi tersebut semua saksi menanda tangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Legislatif Tahun 2014 di Kota Probolinggo tersebut, hasil perolehan Partai Politik beserta Calon Legislatif sebagai berikut :



DAERAH PEMIJIHAN KOTA PROBOLINGGO I

No.	2	SUARA SAH	SUARA SAH
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA	SEBELUM	SETELAH
DCT	CALON	PENGHITUNGA	PENGHITUNGA
Al\	1/2	N	N
1.1.	Partai NASDEM	357	359
1	MUKH. SYAHRONI	668	668
2	H. MANSUR	347	347
3	Hj. ANANINGSIH	1745	1745
4	ACHMAD TAUFIQ, S.HI	85	85
5	ELLY RACHMAWATI, S.Si	29	29
6	HANAWIYAH	823	817
7	WAHIB HASBULLAH	527	527
8	Dra. HARYUNI	103	103
9	Ir. DJUMA'ADI, MM, MA	1271	1271
-	JUMLAH	5955	5951


No. Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
DCT	RLIK INDONE	SIA
10000	РКВ	491
1	TAUFIQURROHMAN	1605
2	ABDULLAH, SH	587
3	NUR HUDANA, S.HI	1606
4	TITIK HIDAYATI	28
5	HAKIMUDDIN	13
6	SAIFUL BADRI	21



ei R.		358	
TStitus .		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI F Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.g	
To.	7	LENING NURCHOTIJAH	16
all "	8	ABD. ROHMAN	197
Mich	9	MASYHURI NURZAH	1135
»*	a	JUMLAH	5699

No. Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH SEBELUM	SUARA SAH SETELAH
DCT	CALON	PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
	PKS	256	257
1	DASNO	1145	1145
2	LILIK SUSANTI, S.Pd.I	128	127
3	RUMANTO	96	96
4	SIHAN ARIYANTO	26	26
5	RAHMADIAH KOTO	63	63
6	RISA RAUZI SHAFAR	25	25
7	ENI PURWATI	10	10
8	MULYADI	36	36
9	SUHENDRO	52	52
No.	JUMLAH	1837	1837

No.	PARTAI POLITIK / NAMA	SUARA SAH	SUARA SAH
Urut	CALON	SEBELUM	SETELAH 🧪
DCT	CALON	PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
4	PDI Perjuangan	924	926
1	HM. SULAIMAN	2975	2975
2	SUGIONO	991	991
3	MURNIATI RAHAYU	530	529
3	LISTIANI	330	329
ANDRI PURWO		2003	2003
-	HARTONO	2003	2003
5	H. MOH. NASIR	868	866
6	IRA YULIASTUTI	848	848
7	ADI PURNOMO	1146	1144
			4 7 7



	il P	359	Kon	
anstit!	19	SALINAN PUTUSAN MAF Diunduh dari laman : www		<u>d</u>
	8	SUNINIK	24	24
	9	MOCHAMAD BEBUN, SH	1612	1612
		JUMLAH	11.921	11918
		(2)		. A

No.	PARTAI POLITIK / NAMA	SUARA SAH	SUARA SAH
Urut		SEBELUM	SETELAH
DCT	CALON	PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
11	Partai Golkar	361	362
	H. YUSUF ZAINAL	686	685
///	QUBRO, SE., MM	000	085
2	Hj. DJUMAIJAH	801	801
3 MOCHAMMAD OEDJIANTO	MOCHAMMAD	F70	578
	OEDJIANTO	578	576
4	SANTOSO	236	236
5	DARIN NUSROCH	46	46
6	DAMIN	208	208
7	JAMIATUL HOLIFAN	1577	1575
8	TITIK YULIANTIKA	347	347
9	M. SYAIFUL, A.Md	1263	1262
81	JUMLAH	6103	6100
	>> // NXXX	PORE CA	
No.	Report III VIII	SUARA SAH	SUARA SAH

No.	PARTAI POLITIK / NAMA	SUARA SAH	SUARA SAH
Urut	CALON CALON	SEBELUM	SETELAH
DCT	CALON	PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
	Partai Gerindra	424	425
Δ¹ -	ACHMAD ZAKARIA LATIEF, S.Sos	689	689
2	MENUK SUSETYOWATI	751	751
3	HAMID RUSDI	1303	1303
4	SRI WULANDARI	438	437
5	HATIP	80	80
6	Ir. SATAM	292	291
7	ANIS LAILIANA, SE	460	460
8	TOTOK SUDARSONO	51	51
9	AFIAT ZULKILFLI MUHAMMAD NOOR	13	13




JUMLAH	4501	4500

	iP	360	to
anstit!	73.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH k Diunduh dari laman : www.mahkam	
		JUMLAH 4	1501
	No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
	A \ - X	Partai Demokrat	354
	A 1	SAMSUL ARIFIN	1594
	2	Drs. H. MOCH. FAUZAN. M.Pd	381
	3	TITIN SULISTYOWATI, SE	20
	4	HERU ESTIADI, SE	101
	5	NYOMAN BAGUS NS	33
	6	NURIE FITRIA WARDHANI, S.Pd	21
	7	SAIFUL RAKHMAN	60
	8	ACHSAN AS, S.Pd.I	59
	9	DEWI AGNES KUSTININGTYAS	21
		JUMLAH	2644

No. Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA
DCT	19	SAH
	Partai Amanat Nasional	116
1	HARDJIWANTO	545
2	ABDUL JALIL	49
3	SRI ASMANI	54
4	ADE PURWANDOKO ZULKARNAIN	699
5	ANSORI	102
6	LILIEK SUPADMI	19
7	IMAMM SANTOSO	85
8	HENI LISTIOWATI	17
	Jumlah	1686

No.	PARTAI POLITIK / NAMA	SUARA SAH	SUARA SAH
Urut		SEBELUM	SETELAH
DCT	CALON	PENGHITUNGAN	PENGHITUNGAN
	Partai Persatuan	250	252
	Pembangunan	350	353




1	ABD. LATIF	107	107
2	BUADI	148	148
3	HOVILATUR RODLIYAH, SH.I	1121	1115
4	SUGIYONO	49	49
5	RONY ROSMANA	32	32
6	ENDANG SURYANINGSIH	78	78
7	ABDUL DJALIL	499	499
8	CHOSNAH	105	105
9	ROBIT RIJANTO	1420	1420
	JUMLAH	3.909	3906

No.		
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA
	TAKTAIT OLITIKY NAWA CALON	SAH
DCT		
	Partai Hanura	58
1	HAMISUN	24
2	TRI WAGIASTUTI	21
3	RIO PRASETYA	10
F	Jumlah	113

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
	Partai Bulan Bintang	20
1	H. MOHAMMAD AZHAR	31
2	EMMY HEVY HARTATIK	9
3	RAHMAN	3
V =	Jumlah	63

No.		SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
DCT		
	PKPI	17
1	RAWIT SUPRIHATIN, SH	33
2	SATIMUN	108




3	HAKIM WIJAYA	5
	Jumlah	163

DAERAH PEMIJIHAN KOTA PROBOLINGGO II

No. Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH		
DCT	DCT			
	Partai NASDEM	576		
1	IR. H. ZULFIKAR IMAWAN	1905		
2	Hj. SRI WARSINI	2707		
3	MOCHAMMAD YONI, ST	818		
4	H. AM SUKARSO	78		
5	ABDUL GHONI	251		
6	CAMELIA FRANSISKA, A.MA.Pd	21		
7	Drs. MAWUT DJUWANTORO	21		
8	ALIP FUSORI HAWAHUMSI	0		
9	FARADLILLAH SAVES, ST	6		
	Jumlah	6383		


No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	TUS
	РКВ	446	CIA
1	H. SYAIFUDIN	1702	DIA
2	YAHYA	118	
3	SRI DASA WARDANI AFRI ASTUTI	103	
4	H. AHMAD SA'ID	-	
5	RUDI EFFENDI	386	
6	ENNY SOELISTYOWATI	28	
7	ANIK HANDAYANI	27	
8	AHMAD MUNIR	23	108
-			



9	MUA'D	48
	Jumlah	2881

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
C.F.	PKS	222
11	MOH ABDUL KADIR, ST	883
2	TRI ATMOJO ADIP SUSILO, S.Pt	35
3	LISA FARIDA FIRDAUS	43
4	HELMI MEISIDI	22
5	HERY SUSILO	32
6	UMROTUL KHOLIFAH	32
7	HARI PURNOMO, SPD	22
8	FARIDA ARYANI	8
9	AGUS SAURI	39
7	Jumlah	1338

	Jumlah	7933
9	VERONICA SEPTIHARINI MOERSITO	154
8	SUPRIYANTO	932
7	TOMMY WAHYU PRAKOSO, SE	1197
6	MAIMUNAH	32
5	BAMBANG SULOGO	610
4	AGUS RIYANTO	1591
3	YATINAH	134
2	MACHRUS EFFENDI, SH	251
1	AGUS RUDIYANTO GHAFFUR, SH	1611
	PDI Perjuangan	1421
DCT		37411
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
No.	4550	SUARA




	ip	364	No.
Stiff	na.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH K Diunduh dari laman : www.mahkama	
	No.	100	SUARA
	Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
	DCT	a)-	07411
		Partai Golkar	447
	1	H. SYAIFUL	1464
	2	H. ABDUS SYUKUR, ST	1661
	3	PUTRI TJEMAGAWATI	63
	4	SIGIT HARYONO	177
	5	LOUIS HARIONA	83
	6	Rr. RETNO SURYANDARI	56
	7	AGUS SALIM	1176
	8	WALUYATI	81
	9	WAHYU SUMARJIYO	375
	8-	Jumlah	5583
		No. 1911 and 1911	

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
A.	Partai Gerindra	505
1	NG LIE TJHEN,SE	104
2	Drs. H. SUGENG HARIJADI, SH, MM	606
3	AS'AD ANSHARI	1119
4	IDA RITA WIDARTININGSIH, SE	449
5	Ir. H. A.A.A. RUDYANTO, MM	1214
6	NUR FATHUR RACHMAN EFENDI	130
7	LILIEK ALIMAH	5
8	R. DJODY SOEGIHARTO, SE	23
9	SYAFIK NOER SUCIPTO	8
	Jumlah	4163

No.	.10	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
DCT	2011	ЗАП

Jah Konstitu




	P	365	to
nstitu.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH <u>Diunduh dari laman : www.mahka</u>	
		Partai Demokrat	256
	1	FANNY PURNAMASARI, SE	72
	2	TRI SETYOWATI, SE	25
	3	TOYAN EFENDI	9
	4	ERNA SRI WAHYUNINGSIH	23
	5	TITIK HANDAYANI	11
	6	GUSTAFIANO HENDRAWAN	10
	7	ROSADELIMA ENDANG S.L	35
	8	SUHARTATI	2
	9	TRI WIDIANTI	4
		Jumlah	447

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
	Partai Amanat Nasional	130
1	H.MOEASIM	631
2	ABDUL HARIS. SH	37
3	SULASTRI	14
4	AGUS WIJAYA	5
5	AGUS IRAWAN,SE	16
6	MARTININGSIH	28
7	AGUS BUDI ISMANTO	27
8	Drs. R. MOH. HADI EFFENDI	116
9	BAINUR ROHANIYAH	8
	Jumlah	1012

REPUBLIK INDONESIA

No.	.6\	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
DCT	-30	ЗАП
	Partai Persatuan Pembangunan	222
1	HM. EKO WAHYONO, SH.MM	182
2	ABDUL KARIM SYA'DULLAH, S.Sos	39

nah Konstitt



3	SITI ZUROIDAH AMPERAWATI, SH	67
4	H. SUSANTO, SH	1823
5	SRI WAHYUNI	11
6	ROKHMANIYAH IVA SUSANTI, S.Pd	12
1	Jumlah	2356

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
	Partai Hanura	207
1	PUTRI NINGRUM LESTYORINI ARIFIN	139
2	HENNY PURWANTI, SE	25
3	MIRZA NOERIS BAZARUDDIN, SAP	468
4	SUYOMO	8
5	DESI AMALIA	30
	Jumlah	2356

Walter Die Land	CLIADA	
PARTAI POLITIK / NAMA CALON		
	SAH	
Partai Bulan Bintang	37	103
Drs. ISMAIL	71	CIA
IMA RAHMAWATI	18	SIA
HERI SISWANTO, SE	5	
Jumlah	131	
	Partai Bulan Bintang Drs. ISMAIL IMA RAHMAWATI HERI SISWANTO, SE	Partai Bulan Bintang 37 Drs. ISMAIL 71 IMA RAHMAWATI 18 HERI SISWANTO, SE 5

No.
Urut PARTAI POLITIK / NAMA CALON SAH

PKPI 154



C. Pri	Jumlah	1368
6	SUKARDI	162
5	HARI SUGIYANTO	21
4	LIA WATI	8
3	BAMBANG MARISDIYANTO	5
2	JUZI INDAH RETNOWATI	20
1	Drs.HM AMIEN PRASODJO	998

DAERAH PEMIJIHAN KOTA PROBOLINGGO III

No.		SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
DCT	- COLLAND	5
	Partai NASDEM	456
1	DRS. H. NURUL MUNJIAT, Hz	1252
2	H. ROY AMRAN, SE	1580
3	SUMILA HENI	112
4	DRS. PUJIANA, M.MPd	1152
5	H. ANANG TRIONO	172
6	NANIK ERNAWATI	988
7	WARNO, SE	96
8	FENDIK SUBAGIO	12
9	RININDA MERISTA RAMADA	236
10	ELIS SRI HANDAYANI	7
11	FATURACHMAN	39
12	AGUS SHOLIKHIN	15
AT.	Jumlah	6117
	Jumlah	6117
No.	LOBEIV INDO	CHADA


No. Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA
	PARTAI POLITIR/ NAIVIA CALOIN	SAH
DCT		
	PKB	622
1	KULIMAN	259
2	H. ALI MUHTAR, SH., MH.	2342
3	ASMA, SE	1401
4	ABD AZIS, S.Kom.,S.Sos.I.	1638



5	SUSY INDRAYATI	105
6	H. MUKHTAR	50
7	SUKRISTINA	82
8	MUDAKKIR INDRA RUKMANA	12
9	HIKMAHTUN NADHIRAH	31
10	KHOIRUL AMIN	176
11	INTAN RUKMANA	19
12	MAHFUDZ SAHAL	1397
	Jumlah	8134

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
	PKS	291
1	SYAIFUL ROHMAN, S.Pd	961
2	MUSYARROFA RAHMAWATI, SH	68
3	H. IMAM WARISI, SH	780
4	M. SYAMSIFUL	127
5	FEBRIANI PURWANINGTYAS	23
6	PAHING	65
7	PARAMITHA PUJI ASTUTI	15
8	MOHAMAD SOLEH	29
9	AGUS BUDIONO	107
10	HOLIFAH	13
11	NELLY INDRAKIRANA	34
20. 10	Jumlah	2513


	Jumlah	2513
AF	MAMAH KUN	<u> 51</u>
No.	STIDLING INDO	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	
DCT		SAH
	PDI Perjuangan	1260
1	TITIN ANDRIANI, SH	1389
2	KASWANTO	568
3	MISNADI	760
4	SANTOSO	556
5	HM.HARIJADI, ST	1287



6	IR.WAHYU DWI REDIANA	474
7	IMAM HANAFI	2718
8	HARIYANTO, SE	1500
9	INDIANA	191
10	HERI SUTANTO	277
11	YENY IRA SUSANTI, SE	1146
12	H.SLAMET WAHYUDI	514
11	Jumlah	12640

No. **SUARA** Urut PARTAI POLITIK / NAMA CALON SAH **DCT** Partai Golkar 544 MUCHLAS KURNIAWAN, SH 1 2328 Hj. FARINA CHURUN ININ A.Md 1466 2 WIGIANTO, SH 47 3 **SUHARTONO** 4 275 ZAINAL ABIDIN, SH 60 5 Hj. ENDANG NAHRIYATI WINARNI 6 31 SUHENDI PURNOMO 7 78 TUTIK NIRMALA RATNA SARI 8 33 9 H. RANO CAHYONO 1730 H. SUGENG WIDJAJA 10 12 **BAMBANG SUYANTO** 11 32 SOFI YUNITA WARI SETYA 19 12 Jumlah 6655


No.	45	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH
DCT	14	O/ (1 1
	Partai Gerindra	487



1	Drs. H. ABDUL AZIS, M.Si	501
2	KARTO PURNOMO	56
3	UMIL SULISTYONINGSIH	1151
4	Drs. H. SUPARDI, M.Pd	89
5	Drs. H. MUDJO WIYONO	1301
6	POPPY THIEYAS ANGGRAENI	50
7	SOLIKIN	69
8	SUGENG SUWARSONO	12
9	ENDANG YUNI PURWATININGSIH SUMA'IN	10
10	JAMAL	107
11	DANDY ARIE GAFUR	20
12	Dra. Hj. PURBANDIYAH SUSILOWATI	21
	Jumlah	3874

-	1911.70		
No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	
4	Partai Demokrat	392	
1	Dra.Ec.Hj. SRI WAHYUNINGSIH,MH	2131	
2	Dra.SUSARI NUR INDARINI	19	
3	IWAN YUDI HERMAWAN, SE	24	
4	Dra. NANI HARTINI	27	
5	SANUSI, Spd	39	
6	MISWANTO, S.Pd.I	37	
7	EMI	38	
8	DESI SULISTYORINI, SE	11	
9	ONY SYAMSUDI MULYARSO, ST	5	
10	SUTANTO	223	
11	MUHAMMAD ARIF	4	
12	FERRY RAHYUWONO	90	
	Jumlah	3040	

No.	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA
Urut	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SAH




	16	371	10,
nstitu.		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KOI Diunduh dari laman : www.mahkamahl	
	DCT		
		Partai Amanat Nasional	145
	1	FIDDIAN ARIEF	57
	2	H.A.SOEYANTO, S.Sos	90
	3	TUTIK FAIZAH ROHMI	70
	4	YUDI HARI RAYANTO, M.Pd	323
	5	BAMBANG ARDIYANTO	10
	6	RIKA NURADIYAH IRMAWATI	24
	7	MIRAN,S.Pd	76
	8	MOHAMMAD ABIYOSO SAMSUDIN	121
	9	NURUL CHASANAH	5
		Jumlah	921

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	
	Partai Persatuan Pembangunan	445	
1	AHMAD SHALEH	1315	
2	SYAIHUL ISLAM	176	
3	JAZAANIL HUSNA, S.Sos.I	93	
4	MOH. FAISOL	317	
5	Hj. YUSRUL HAYATI, SE	21	
6	ABD. RAKHMAN	168	
7	TUHAMSI RIONO, SH		
8	DAVID ROSIDY, ST	1388	
9	SINANDA AYU WINY ANGGRAENI	30	
10	MOHAMMAD AMINULLAH	502	
11	AGUS	1189	
12	WIKE SITI LATIEFAH	8	
	Jumlah	5652	

No.	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA

ah Konstitu



Urut		SAH
DCT	Me	
	Partai Hanura	212
1	CHANDRA NURUL SUSANTI ARIFIN, SH	207
2	SUGENG PURWODARMINTO, SH	28
3	DRS. AGUS DWI DAHANA YUDHA	396
4	MADA AYU ARIANI	376
5	SLAMET HARIYONO	9
6	MUHAMMAD SAFRIJAL	7
	Jumlah	1235

No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
	Partai Bulan Bintang	56
1	CUK BASUKI	61
-	Jumlah	117

	2.3.473 SOLD In Viv. 1.114 SOLD SOLD SOLD	
No. Urut DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
1	PKPI	148
1	EKO LAKSONO	1783
2	SISWANTO	6
3	ISMI RAHAYU	10
4	HENRY PAWANSYAH	6
5	PONIDI PRIBADI	7
6	SRI IDAYATI	5
7	INDRA WATI	4
8	SAIDAH	3
	Jumlah	1972

II. LANGKAH TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Laporan yang masuk ke Panwaslu Kota Probolinggo dan Panwascam se Kota Probolinggo pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.




nah Konst

- 1. Di TPS 5 Kel. Kedung Galeng Kec. Wonoasih, anak usia 15 Tahun atas nama Andi Pradhana menerima form C6 untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut. Dikarenakan nama anak tersebut terdaftar dalam DPT, Panwaslu Kota telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, KPPS, PPS, dan PPK, dan selanjutnya membahas masalah ini pada tingkat Sentra Gakkumdu dan Sesuai rapat Pleno Gakkumdu diputuskan bahwa kasus ini bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu karena sesuai data di KK tgl lahir pemiih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, disarankan kepada pelapor untuk melaporkan kepada Polri tentang pmalsuan data (Pidana Umum).
- 2. Laporan ke Panwaslu Kecamatan Kedopok bahwa telah Terjadinya kekeliruan penulisan hasil akhir perolehan suara untuk caleg Nur Hadana (PKB) di PPS Jrebeng Lor, Panwaslu Kecamatan Kedopok Menindaklanjuti dan memberikan surat rekomendasi (Lampiran PW-22) kepada PPK Kedopok dan PPS Jrebeng Lor untuk melakukan pembukaan Kotak Suara DPRD Kota Probolinggo. Khususnya TPS 1 Jrebeng Lor, Dilakukan pembukaan Kotak Suara DPRD Kota Probolinggo. Khususnya TPS 1 Jrebeng Lor untuk melihat plano dan dilakukan pembetulan.
- Laporan kepada Panwaslu Kecamatan Kedopok terkait terjadinya pergeseran perolehan jumlah suara Caleg DPRD Kota Probolinggo dari PKB No. Urut 1 Dapil I atas nama Taufiqurrohman yang terjadi di TPS 3 dan TPS 10 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo, Panwaslu Kecamatan Kedopok menindaklanjuti dengan memberikan surat rekomendasi (Lampiran PW-23) kepada PPK Kedopok dan PPS Jrebeng Lor untuk melakukan pembukaan Kotak Suara DPRD Kota Probolinggo. Khususnya TPS 3 dan 1 dengan disaksikan oleh saksi saksi Parpol lain guna melihat dan menghitung surat suara untuk perolehan PKB sebagaimana yang dilaporkan oleh Sdr. Caleg DPRD Probolinggo dari PKB No. Urut Dapil I atas Taufiqurrohman.Dilakukan pembukaan Kotak Suara DPRD Kota Probolinggo. Khususnya TPS 1 dengan disaksikan oleh saksi – saksi Parpol lain guna melihat dan menghitung surat suara untuk perolehan



Jah Konstif

- PKB sebagaimana yang dilaporkan oleh Sdr. Caleg DPRD Kota Probolinggo dari PKB No. Urut 1 Dapil I atas nama Taufiqurrohman
- 4. Laporan kepada Panwaslu Kota Probolinggo terkait terjadinya pergeseran perolehan jumlah suara Caleg DPRD Kota Probolinggo dari PKB No. Urut 1 Dapil I atas nama Taufiqurrohman yang terjadi di TPS 3 dan TPS 10 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo menindaklanjuti dengan memberikan surat rekomendasi (lampiran PW-24)kepada PPK Kedopok dan PPS Jrebeng Lor untuk melakukan pembukaan Kotak Suara DPRD Kota Probolinggo. Khususnya TPS 3 dan 10 dengan disaksikan oleh saksi saksi Parpol lain guna melihat dan menghitung surat suara untuk perolehan PKB sebagaimana yang dilaporkan oleh Sdr. Caleg DPRD Kota Probolinggo dari PKB No. Urut 1 Dapil I atas nama Taufiqurrohman.
- Laporan kepada Panwaslu Kota Probolinggo adanya kesalahan dalam penempatan penulisan perolehan suara untuk Caleg DPRD Kota Probolinggo atas nama Taufigurrohman di TPS 1 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo Menindaklanjuti dan memberikan surat rekomendasi (lampiran PW-25) kepada KPU Kota Probolinggo memerintahkan PPK Kedopok dan PPS Jrebeng Lor untuk melakukan pembukaan Kotak Suara DPRD Kota Probolinggo. Khususnya TPS 1 dengan disaksikan oleh saksi – saksi Parpol lain guna melihat Form C (Plano) untuk melihat perolehan suara PKB sebagaimana yang dilaporkan oleh Faruq Zaini Tim Sukses Caleg DPRD Kota Probolinggo dari PKB No. Urut 1 Dapil I Caleg atas nama Taufiqurrohman, Dilakukan pembukaan Kotak Suara DPRD Kota Probolinggo. Khususnya TPS 1 dengan disaksikan oleh saksi – saksi Parpol lain guna melihat Form C (Plano) untuk melihat perolehan suara PKB sebagaimana yang dilaporkan oleh Faruq Zaini Tim Sukses Caleg DPRD Kota Probolinggo dari PKB No. Urut 1 Dapil I Caleg atas nama Taufiqurrohman
- Laporan kepada panwaslu Kota Probolinggo terkait ketidaksesuaian Perolehan suara untuk Caleg atas nama Fernanda Zulkarnain untuk Form C1 dan Form D-1 di TPS 03 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo Menindaklanjuti



nah Konstit

dan memberikan surat rekomendasi (lampiran PW-26)kepada KPU Kota Probolinggo memerintahkan PPK Kedopok dan PPS Kareng Lor untuk melakukan pembukaan Kotak Suara DPRD RI. Khususnya TPS 3 Kareng Lor dengan disaksikan oleh saksi – saksi Parpl lain guna melihat Form C (Plano) untuk melihat perolehan suara Partai GOLKAR sebagaimana yang dilaporkan oleh Rizal Effendi Tim Sukses Caleg DPRD RI No. Urut 7 Dapil II Jawa Timur dari Partai GOLKAR Caleg atas nama Fernanda Zulkarnain, Dilakukan pembukaan Kotak Suara DPRD RI. Khususnya TPS 3 Kareng Lor dengan disaksikan oleh saksi – saksi Parpl lain guna melihat Form C (Plano) untuk melihat perolehan suara Partai GOLKAR sebagaimana yang dilaporkan oleh Rizal Effendi Tim Sukses Caleg DPRD RI No. Urut 7 Dapil II Jawa Timur dari Partai GOLKAR Caleg atas nama Fernanda Zulkarnain

- Laporan kepada Panwaslu Kota Probolinggo Perbedaan selisih suara / pergeseran suara untuk Caleg DPRD Kota Probolinggo atas nama Taufigurrohman di TPS 3 dan 4 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan serta TPS 16 Jrebeng Lor, TPS 5 Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo Menindaklanjuti memberikan surat rekomendasi (lampiran PW-27) kepada KPU Kota Probolinggo agar Kotak Suara yang menyimpan logistik hasil Pemungutan Suara pada TPS 03 dan TPS 04 Kelurahan Triwung Lor, TPS 16 Kelurahan Jrebeng Lor, TPS 05 Kelurahan Sumber Wetan, untuk disimpan dan dijaga keutuhan dan keamanannya, sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengijinkan atau memerintahkan pembukaan kotak dan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada TPS-TPS dimaksud, bila perlu dengan cara dikunci dengan tiga gembok yang anak kuncinya disimpan oleh KPU Kota Probolinggo, Panwaslu Kota Probolinggo dan Kepolisian Resor Kota Probolinggo,
- B. Laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur Terkait dengan terjadinya pergeseran perolehan jumlah suara Caleg DPRD Kota Probolinggo dari PKB No. Urut 1 Dapil I atas nama Taufiqurrohman yang terjadi di TPS 3 dan TPS 10 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo,Panwaslu Kota Probolinggo telah melakukan pengawasan atas Rekomendasi Bawaslu Prov. Jawa Timur : Nomor : 223/BAWASLU-



PROV/JTM/IV/2014Tanggal: 28 April 2014, Penghitungan suara ulang di TPS 3 & 10 Kelurahan Jrebeng Lor (lampiran PW-28) adapun hasil penghitungan ulang untuk TPS 3 dan TPS 10 sebagaimana DB Ulang (lampiran PW-29)

9. Laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait Terjadinya kekeliruan penulisan hasil akhir perolehan suara untuk caleg Taufiqurrahman (PKB) di TPS 01, kelurahan Jrebeng Lor dan TPS 05 Sumber Wetan, Panwaslu Kota Probolinggo atas perintah bawaslu Provinsi Jawa Timur, mengeluarkan Rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo:Nomor: 198/PW.Kota/Prob/PILEG/RKM/IV/2014, Tanggal: 29 April 2014(lampiran PW-30) untuk Melihat Plano di TPS 01, Jrebeng Lor dan TPS 05 Sumber Wetan, dan telah dilaksanakan bersamaan pelaksanaan penghitungan ulang di KPU.

URAIAN SINGKAT JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

1. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

hah Konsti

- a. Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh ketua dan salah satu komisioner KPU yang tidak hadir pada saat rapat Pleno penetapan daftar pemilih tetap;
- b. Tidak dicoretnya/dihapus nama caleg yang meninggal
- c. Anggota KPU Divisi Data tidak kooperatif dengan Panwaslu Kota dalam pemberian Data (3 kasus)
- d. Rangkap jabatan dari Caleg (yang terlibat dalam kegiatan PMPN Mandiri ada 20 kasus)
- e. Data Administrasi Caleg an Mirza Noeris (Hanura)
- f. Perubahan DCS ke DCT yang tidak sesuai prosedur
- g. Pelanggaran administrasi terkait penetapan jadwal kampanye
- h. Pelanggaran administrasi tentang Pemasangan APK oleh caleg yang tidak sesuai aturan (2 kasus)
- Pelanggaran administrasi tentang parpol yang belum menerahkan daftar TIM Kampanye (2 Kasus)
- j. Pelanggaran Administrasi terkait Masih ada APK yang belum di lepas oleh Parpol dan Caleg



k. Pelanggaran Administrasi terkait pergeseran jumlah perolehan suara untuk caleg (7 kasus)

2. PELANGGARAN PIDANA PEMILU

- a. Pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh Partai dan Caleg Demokrat dalam kegiatan kampanye dengan membagikan uang / money politik;
- b. Pelanggaran Pidana salah caleg Nasdem, terkait money politik dengan membagikan barang
- c. Pelanggaran Pidana oleh PDI-P dalam kegiatan jalan santai dengan membagikan hadiah/barang
- d. Pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh Partai dan Caleg PKB dalam kegiatan jalan santai dengan membagikan uang / money politik
- e. Pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh PDIP dengan melibatkan anak di bawah umur

3. PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Selama pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, di Kota Probolinggo tidak ada pelanggaran Kode Etik di tangani oleh Panwaslu kota Probolinggo.

Demikian Keterangan Panwaslu Kota Probolinggo ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Kota Probolinggo.

3. DAPIL MOJOKERTO 5

1. Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Mojokerto 5 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 164/BA/V/2014 perihal Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Pemilihan Umum tahun 2014 tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut:

DAPIL MOJOKERTO 5

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
----	----------------	-----------------



Nasdem	14.169	
Partai K <mark>eb</mark> angkitan	20.847	
Bangsa		
Partai Keadilan Sejahtera	14.512	
Partai PDI Perjuangan	22.392	
Partai Golongan karya	23.963	
Partai Gerindra	12.893	
Partai Demokrat	8.268	
Partai Amanat nasional	2.840	
Partai Persatuan Pembangunan	8.867	
Partai Hati Nurani Rakyat	9.082	
Partai Bulan Bintang	13.164	
Partai Keadilan dan	120	
	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera Partai PDI Perjuangan Partai Golongan karya Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Bulan Bintang	

 Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 88/kpts./kpu-kab 014.329790 Tahun 2013 yang sudah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 102/kpts./.KPU-Kab 014.329790 tahun 2014 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten Mojokerto dalam Pemilu tahun 2014

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- Permohonan Nomor 12.5 tentang perolehan suara pemohon (Partai Politik) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Mojokerto di Daerah Pemilihan Mojokerto 5
 - Bahwa perolehan suara PKB Daerah Pemilihan mojokerto 5 sesuai yang diajukan pemohon, KPU dan Panwaslu Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Perolehan	Perolehan	Perolehan	Selisih
suara	suara	suara	kurang
versi	versi	versi	12 Kg
pemohon	KPU	Panwas	Mall.



20.907	20.907	20.907	60	
	100 4.0			

Bahwa selisih kurang perolehan suara PKB karena adanya perbedaan di model C1, D1 dan DA 1 terjadi di TPS 1 dan TPS 6 desa Canggu kecamatan Jetis

TPS₁


Perolehan	Perolehan	Perolehan	Selisih kurang
suara partai	suara	suara	
politik dan caleg	berdasarkan	<mark>berda</mark> sarkan	
berdasarkan C1	model D1 versi	model D 1 versi	-//
yang diajukan pemohon	KPU	Panwaslu	3
129	71	71	59

TPS 6

	Perolehan suara	Perolehan	Perolehan	Selisih kurang
	partai politik dan	suara	suar <mark>a</mark>	
	caleg	berdasarkan	berdasarkan	
	berdasarkan C1	model D1 TPS	model D 1 versi	
	yang diajukan	1 Desa Canggu	Panwaslu	
	pemohon	versi PPS	111	
l	24	23	23	1

- Bahwa terkait dengan perbedaan perolehan suara yang terjadi di TPS 1 dan TPS 6, PKB melalui saksi menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi di tingkat PPK Jetis dan menuliskan keberatan tersebut dalam formulir DA 2 yang ditandangani saksi.
- Pada tanggal 19 April 2014 ketua DPC Kabupaten Mojokerto melaporkan kejadian berkurangnya suara PKB di dapil mojokerto 5 sebanyak 60 suara dan meminta Panwaslu Kabupaten Mojokerto untuk membuka C1 plano membuktikan kebenaran suara PKB di TPS 1 dan TPS 6 desa canggu kecamatan Jetis.

- Pada tanggal 20 april 2014, PPL desa Canggu melalui Panwascam Jetis melaporkan bahwa di TPS 1 dan TPS 6 telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam menentukan suara syah yang masuk ke Caleg sekaligus dimasukkan ke Partai Politik sehingga PPL merekomendasikan dilakukan pencocokan ulang surat suara dengan cara dihitung ulang dan sudah dilakukan PPS desa Canggu pada hari Jumat tanggal 11 april 2013 pada saat rekapitulasi di tingkat PPS.
 - Bahwa terkait dengan pokok permohonan sebagaimana disebut dalam permohonan nomor 12.5, materi pokok permohonan yang sebagaimana disebut dalam permohonan nomor 12.5 **SUDAH** oleh Mojokerto DISELESAIKAN Panwaslu Kabupaten dengan merekomendasikan (Terlampir PW 1 rekomendasi) kepada KPU Kabupaten Mojokerto UNTUK DILAKUKAN PENCOCOKAN ULANG SURAT SUARA PKB DENGAN CARA DIHITUNG ULANG untuk TPS 1 dan TPS 6 desa KPU Kabupaten Canggu, kecamatan Jetis. Selanjutnya Mojokerto MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI **PANWASLU KABUPATEN** MOJOKERTO DENGAN MELAKUKAN PENCOCOKAN ULANG SURAT SUARA PKB di tps 1 desa canggu, kecamatan Jetis pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada tanggal 21 April 2014 dan hasilnya TOTAL PEROLEHAN SUARA PKB (BAIK UNTUK CALEG DAN PARTAI POLITIK) DI TPS 1 DESA CANGGU SEBANYAK 71 SUARA, bertambah 1 SUARA dari model D1 (rekapitulasi di tingkat PPS) berjumlah 70 SUARA. Sedangkan untuk TPS 6 karena berdasarkan testimony yang disampaikan PPL desa Canggu yang dihadirkan oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten, dan PPS Desa Canggu yang dihadirkan KPU menjelaskan bahwa TPS 1 dan TPS 6 sebenarnya sudah dilakukan pencocokan ulang surat suara, maka dengan mengacu hasil perolehan pencocokan ulang surat suara PKB di TPS 1 selanjutnya untuk TPS 6 yang hanya selisih satu suara tidak dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan pencocokan ulang surat Sesudah dilakukan pencocokan ulang surat suara. mencatakannya dalam BA kejadian khusus rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Mojokerto (Terlampir PW 2 Kejadian Khusus).



 Perolehan suara PKB di TPS 1 desa Canggu kecamatan Jetis sesudah dilakukan pencocokan ulang dengan menghitung suara PKB adalah sebagai berikut :

Perolehan suara	Perolehan suara	Perolehan suara	Selisih tambah
berdasarkan C1	berdasarkan	sesudah	dengan D1
yang diajukan	model D1	dilakukan 💮 🧪	<i>/</i> /
pemohon		pencocokan	(A).
		ulang dengan	(D)
1,1	3000000	menghitung	
7 == ,		surat suara	201 <u> </u>
129	70	71	1

- Bahwa Penyampaian Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto (Model EB-4) sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto pada pada hari Senin, 12 Mei 2014 dan PKB menolak hasil penetapan tersebut (terlampir PW 3 penetapan DPRD terpilih)


KETERANGAN LAIN

- 1. Langkah Pencegahan Pengawasan
 - a. Bahwa menyongsong tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto sudah mengadakan Bimtek dengan Panwascam dengan materi utama persiapan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur di dalam PKPU nomor 26 tahun 2013 dan kemudian dirubah dengan PKPU nomor 5 tahun 2014 (Terlampir PW 4 undangan Bimtek);
 - b. Bahwa menjelang tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaslu Kabupaten Mojokerto mengadakan gelar apel siaga dan Bimtek PPL se-Kabupaten Mojokerto di Pendopo Agung Trowulan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 april 2014 dalam rangka optimalisasi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara bersama-sama dengan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Mojokerto. Ikut diundang dan hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres dan Kapolresta Kabupaten Mojokerto, perwakilan dari Pemerintah Daerah, Dandim 0815 dan seluruh jajaran Muspika



Kecamatan Trowulan. Sesudah selesainya acara apel siaga, acara dilanjutkan dengan Bimtek bersama PPL se-Kabupaten membahas buku kuning yang diterbitkan Bawaslu RI yaitu Panduan Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. (Terlampir PW 5 undangan bimtek PPL)

- c. Bahwa dalam setiap Bimtek dengan Panwascam dan PPL, Panwaslu Kabupaten selalu menandaskan agar hasil pengawasan selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara terutama C1 plano, didokumentasikan dalam bentuk video maupun foto. Hal ini disebabkan bahwa sejak dari awal Panwaslu Kabupaten Mojokerto sudah menyadari bahwa C1 berjumlah 17 lampir yang harus diberikan kepada saksi dan PPL dan harus diberikan original (dalam bentuk tulisan tangan) akan rawan terjadinya kesalahan yang bisa berakibat C1 yang disampaikan ke saksi dan PPL serta yang ada di penyelenggara tehnis terdapat perbedaan. Sehingga ketika terjadi perbedaan perolehan suara yang ada di saksi, PPL dan penyelenggara tehnis, maka solusinya bisa diselesaikan dengan melihat hasil dokumentasi foto C1 plano.
- d. Bahwa sesuai dengan intruksi Bawaslu Jatim serta mengacu pada buku panduan PPL yang sudah dikeluarkan Bawaslu RI agar dilakukan PPL sampling yang diam di satu TPS mengawasi seluruh kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dari awal hingga akhir sudah dilakukan oleh jajaran PPL di Kabupaten Mojokerto.
- e. Bahwa pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran Panwaslu kabupaten Mojokerto telah ditemukan banyak kekurangan logistik pemungutan suara baik itu meliputi surat suara, segel, lampiran C1, tinta, dan sebagainya. Selain kekurangan logistik pemungutan suara, terdapat pula temuan surat suara tertukar dan terlanjur dicoblos yaitu di TPS 7 desa Pagerluyung kecamatan Gedeg
- f. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 berdasarkan hasil pengawasan PPL desa Canggu melalui Panwascam Jetis melaporkan, bahwa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 1 dan TPS 6 desa Canggu kecamatan Jetis dalam menentukan suara syah yang masuk ke Caleg sekaligus dimasukkan ke suara Partai Politik sehingga secara keseluruhan terdapat penambahan perolehan suara. Pada tahap perhitungan suara di KPPS, PPL telah mengingatkan terjadinya kesalahan tersebut tetapi petugas KPPS tidak



menindaklanjuti temuan PPL, sehingga PPL merekomendasikan pencocokan ulang surat suara dengan cara dihitung ulang TPS 1 dan TPS 6 desa Canggu kecamatan Jetis, dan sudah dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 April 2014. (Terlampir PW 6 rekomendasi)

- g. Bahwa pada saat rekapitulasi di KPU tanggal 21 April, Panwaslu kabupaten Mojokerto menghadirkan 3 PPL desa Canggu kecamatan Jetis untuk memberikan testimony tentang kejadian pencocokan ulang surat suara yang terjadi di TPS 1 dan TPS 6 desa Canggu kecamatan Jetis.
- h. Bahwa KPU Kabupaten mojokerto telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mojokerto pada rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Mojokerto tanggal 21 April 2014 dengan melakukan pencocokan ulang surat suara PKB dengan cara menghitung ulang suara syah PKB di TPS 1 desa Canggu dan hasilnya sebagai berikut:
 - Perolehan suara secara keseluruhan baik untuk suara Partai Politik dan suara Caleg sebanyak 71 suara.
 - Perolehan suara secara keseluruhan baik untuk caleg dan partai Politik yang terdapat dalam model D1 dan DA 1 sebanyak 70 suara (terjadi satu penambahan suara di model D1).
 - Pelaksanaan pencocokan ulang data surat suara PKB di TPS 1 desa canggu kecamatan Jetis sudah dibuatkan berita acara oleh KPU Kabupaten Mojokerto

2. Langkah Penindakan

a. bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Mojokerto, khususnya yang terjadi di Daerah Pemilihan Mojokerto 5 selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/	Pelapor/	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
	Temuan	Penemu dan	(6)	, ,
		Terlapor	Co.	
1	Nomor	Panwascam	Adanya kekurangan	Sampai
	4/TM/IV/2014	Kemlagi/KPU	surat suara di TPS 3 Ds	berakhirnya
		kabupaten	Tanjungan, Kecamatan	pemungutan

	usi		384	"Kon	
onstill.			IAN PUTUSAN MAHKA uh dari laman: www.m	MAH KONSTITUSI RI <mark>ahkamahkonstitusi.go.id</mark>	
mah Ko.	A	Itusi RI	Mojokerto	Kemlagi kekurangan 41 Surat suara DPRD Kabupaten Mojokerto dan direkomendasikan untuk dilakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan	suara tidak terdapat kekurangan surat suara
Aahkamah	2	Nomor 10/TM/IV/2014	Panwascam Gedeg/KPU Kab Mojokerto	Surat suara DPRD Kabupaten dapil 5 TPS 07 desa pagerluyung Kecamatan Gedeg tertukar dengan surat suara DPRD dapil 4 dan terlanjur dicoblos dan dimasukkan dalam kotak suara, sehingga Panwaslu kabupaten Mojokerto merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang	Sudah dilakukan pemungutan suara ulang pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014 untuk TPS 7 desa Pagerluyung kecamatan Gedeg
Jahkamah K	3	Nomor : 15/TM/IV/2014	Panwascam Jetis/petugas KPPS TPS 1 - 10 Ds Perning kecamatan Jetis	Kesalahan petugas KPPS dalam menentukan suara syah terjadi di TPS 1 sampai dengan 10 desa Perning, kecamatan Jetis untuk suara yang masuk ke calon dihitung pula sebagai suara Partai Politik sehingga perolehan suara Partai Politik dan calon lebih banyak dari jumalh surat suara yang terpakai. Atas kejadian ini	Dilakukan pencocokan ulang data surat suara TPS 1 – TPS 10 di tingkat rekapitulasi di PPS pada tanggal 12 April 2014

	-1	57	385	tor	
nstit.	ns.		INAN PUTUSAN MAHKA duh dari laman: www.m	AMAH KONSTITUSI RI nahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon.	ΔA.	usi Ri	Mali	Panwaslu Kabupaten Mojokerto merekomendasikan pencocokan ulang data surat suara TPS 1 – TPS 10	id
hkamah	4	Nomor : 3/LP/IV/2014	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa/KPU Kabupaten Mojokerto	Adanya perbedaan data C1, D1 dan DA1 yang terjadi di TPS 1 desa Canggu menyebabkan suara PKB berkurang 59 suara dan TPS 6 berkurang 1 suara.	KPU Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten
				Menanggapi laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Mojokerto merekomendasikan untuk dilakukan pencocokan ulang data	Mojokerto dengan melakukan pencocokan ulang data perolehan
MANA	T. C.		VERA TUNGO	surat suara PKB di TPS 1 dan TPS 6 desa Canggu, kecamatan Jetis	suara PKB di TPS 1 desa Canggu dan hasilnya perolehan suara PKB di TPS 1 Ds
Tally K	VIA NR		AH KO IK INI	ONSTITUS DONESIA	Canggu sebanyak 71 suara bertambah satu suara dari model D1 dan DA 1 yang
ahkan			Jonst		berjumlah 70 suara



- b. bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu khususnya pada tahap pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara dan disampaikan kepada instansi yang berwenang yaitu:
 - 1) Pelanggaran Administrasi
 - Kekurangan logistik pemungutan suara baik berupa surat suara, segel, tinta, lampiran C1 dst terjadi di kecamatan Mojoanyar (TPS 5 Ds Jumeneng kekurangan Surat Suara 125 Lembar DPRD kabupaten Mojokerto) kecamatan Kemlagi (TPS 3 Ds Tanjungan kekurangan 41 Surat suara DPRD Kabupaten Mojokerto) dan Kecamatan Pungging TPS 4 Ds Tempuran kekurangan 50 Surat Suara DPRD Kabupaten, TPS 1 Ds Jabon Tegal kekurangan 26 Surat Suara DPRD Prov dan 25 surat suara DPD, dan direkomendasikan agar kekurangan logistik untuk dipenuhi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan tidak sampai mengganggu tahapan pemunggutan dan penghitungan suara (terlampir PW 7 rekomendasi)
 - Kesalahan petugas KPPS dalam menentukan suara syah yang masuk ke Caleg sekaligus dihitung ke suara Partai politik sehingga terjadi penambahan perolehan suara secara keseluruhan terjadi di kecamatan Jetis di TPS 1-10 desa Perning, TPS 1 dan 6 desa Canggu Kecamatan Jetis, TPS 1 desa Watesnegoro kecamatan Ngoro, di TPS 1 dan TPS 10 desa Kedungmungal kecamatan Pungging, TPS 2 desa Randugenengan kecamatan Dlanggu dan di TPS 10 desa Medali kecamatan Puri dan sudah direkomendasikan untuk dilakukan pencocokan ulang data perolehan surat suara (Terlampir PW 8 rekomendasi)
 - Surat suara tertukar dengan Dapil lain dan terlanjur dicoblos dan dimasukkan dalam kotak suara terjadi di TPS 7 desa Pagerluyung kecamatan Gedeg dan direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan surat suara tertukar di TPS 1, 2, 3, 4 dan 7 desa Sedati kecamatan Ngoro tetapi tidak sampai tercoblos sehingga rekomendasi Panwaslu hanya memenuhi kekurangan surat suara yang tertukar sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak mengganggu tahapan. (Terlampir PW 9 rekomendasi)



- Laporan DPC PKS tentang berkurangnya suara PKS di Dapil 2 khususnya di TPS 7 dan TPS 8 desa Watesnegoro kecamatan Ngoro dan sudah direkomendasikan oleh Panwaslu untuk dilakukan pencocokan data dengan membuka C1 plano (terlampir PW 10 rekomendasi)
- Laporan Caleg Partai Demokrat Dapil 2 atas nama Hj Asih Suyatin tentang selisih perolehan suara terjadi di TPS 12 dan 16 Desa Pungging, dan TPS 5 desa Purworejo dan direkomendasikan dilakukan pencocokan data dengan cara membuka C1 plano (terlampir PW 11 rekomendasi)
- Laporan saksi PBB tentang perbedaan perolehan suara yang mengakibatkan suara PBB berkurang 20 suara terjadi di Watesnegoro kecamatan Ngoro direkomendasikan untuk pencocokan data C1 yang ada di saksi, KPU dan Pengawas Pemilu (terlampir PW 12 rekomendasi)
- Laporan DPC PKB tentang perbedaaan perolehan suara PKB Dapil Mojokerto 5 terjadi di TPS 1 dan TPS 6 desa Canggu kecamatan Jetis yang mengakibatkan 60 suara PKB mengalami penurunan direkomendasikan untuk dilakukan pencocokan data surat suara PKB saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Mojokerto (terlampir PW 13 rekomendasi)
- 2) Pelanggaran Kode Etik NIHIL
- c. Pengawas Pemilu telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
 - 1) Sengketa Pemilu NIHIL
 - 2) Sengketa antar Peserta Pemilu NIHIL

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Mojokerto ini dibuat dengan sebenarbenarnya yang telah diputuskan dalam rapat pleno.

ah Konsi

4. DAPIL JOMBANG 3



- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilhan Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :

DAPIL JOMBANG III:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
	PESERTA PEMILU	A)
1.	Partai NasDem	7.894
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	20.698
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8.512
4.	PDI Perjuangan	30.935
5.	Partai Golkar	29.153
6.	Partai Gerindra	5.217
7.	Partai Demokrat	12.370
8.	Partai Amanat Nasional	13.596
9.	Partai Persatuan Pembangunan	5.316
10. Partai Hati Nurani Rakyat		6.702
14. Partai Bulan Bintang		346
15.	PKPI	343



J <mark>umla</mark> h	141.442

- 6. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Jombang memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa untuk Anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut :
 - a. Bahwa,Pemohon menyampaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - b. Bahwa, perolehan suara masing-masing partai politik yang telah ditetapkan di Dapil Jombang III berdasar data yang disampaikan Pemohon jika disandingkan dengan data Termohon adalah sebagai berikut:

NO	NA <mark>MA P</mark> ARTAI	PEROL	EHAN SUARA	X /h	7
	7 /)	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI
1.	Partai NasDem	7.894	7.843	51	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	20.698	20.798	-100	wall k
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8.512	8.447	65	SYCO
4.	PDI Perjuangan	30.935	30.576	359	
5.	Partai Golkar	29.153	29.387	126	A
6.	Partai Gerindra	5.217	5.188	29	
7.	Partai Demokrat	12.370	12.254	116	- 1
8.	Partai Amanat Nasional	13.596	13.529	67	Onsti
9.	Partai Persatuan	5.316	3.225	2.091	nah Ka



Fo	Pembangunan	100			
10.	Partai Hati	6.702	6.685	17	
	Nurani Rakyat				
14.	Partai Bulan	346	351	-5	
	Bintang				10
15.	PKPI	343	327	16	
	V. P.	141.442	138.610	2.832	9 JA

- c. Bahwa, berdasarkan tabel diatas menurut Pemohon, terdapat perbedaan perhitungan antara Pemohon dengan Termohon terhadap perolehan suara masing-masing partai mpolitik di Dapil Jombang III, yakni perolehan suara pemohon, PKS dan PBB terjadi pengurangan perolehan suara, sedangkan partai yang lain mengalami penambahan perolehan suara, sehingga total perolehan suara di Dapil Jombang 3 menurut hasil rekapitulasi Termohon mengalami kenaikan suara sebesar 483 dan Pemohon kehilangan 1 Kursi dari 2 Kursi yang seharusnya diperoleh. Hal ini dijelaskan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - 1) Daerah Pemilihan Jombang 3, jumlah kursi yang diperebutkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebanyak 10 Kursi.
 - 2) Berdasarkan perhitungan termohon atas hasil perolehan suara partai politik di Dapil Jombang 3 sebesar 141.442. jika dibagi dengan jumlah kursi di Dapil Jombang 3 yaitu 10 kursi, maka BPP pada tahap pertama perolehan kursi yaitu pemohon (PKB) 1 kursi (sisa suara 6.554), PDIP 2 kursi (sisa suara 2.647) dan Partai Golkar 2 Kursi (sisa suara 1.225)
 - Bahwa sebagaimana diatur UU Pemilu apabila setelah dilakukan penghitungan tahap pertama masih ada sisa kursi, maka dilakukan penghitungan tahap kedua dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari BPP. Berdasarkan rangking perolehan suara partai politik di jombang 3, sisa 5 kursi masing-masing diberikan kepada PAN 1 kursi (13.596 suara), Partai Demokrat 1 kursi (12.370 suara), PKS 1 Kursi (8512 suara), Partai Nasdem 1 kursi (7.894 suara).

nah Konstif

- 4) Bahwa setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, ternyata masih ada sisa 1 kursi, menurut UU pemilu sisa kursi pada tahap ketiga diberikan kepada perolehan kursi terbanyak didaerah pemilihan yang bersangkutan dalam hal ini Dapil Jombang 3. Apabila dibandingkan dengan sisa suara pemohon (sisa suara 6.554) dan perolehan suara Partai Hanura (6.702), maka yang memperoleh kursi pada perhitungan tahap ketiga adalah Partai Hanura.
- 5) Bahwa menurut Pemohon, perhitungan Termohon diatas adalah tidak benar, yang benar adalah penghitungan menurut Pemohon yaitu perolehan suara Partai politik di Dapil Jombang 3 adalah sebesar 140.959. jika dibagi jumlah kursi di Dapil Jombang 3 yaitu 10 Kursi, maka ditemukan angka BPP seharusnya sebesar 14.096. BPP pada tahap 1 perolehan kursi antara lain Pemohon (PKB) 1 kursi (sisa suara 6.694) PDIP 2 kursi (sisa suara 2.262), Partai Golkar 2 kursi (sisa suara 1.116).
- 6) Bahwa penghitungan tahap kedua berdasarkan rangking perolehan suara partai politik di Dapil Jombang 3, sisa 5 kursi masing-masing diberikan kepada PAN 1 kursi (13.526 suara), Partai Demokrat 1 kursi (12.247 suara), PKS 1 kursi (9.011 suara), Partai Nasdem 1 kursi (7.836 suara)
- 7) Bahwa setelah dilakukan perhitungan tahap kedua ternyata masih ada sisa 1 kursi, menurut UU Pemilu sisa kursi pada tahap ketiga diberikan kepada perolehan kursi terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan dalam hal ini Dapil Jombang 3. Apabila dibandingkan dengan sisa suara Pemohon (6.694 suara) dan perolehan suara Partai Hanura (6.682 suara), maka yang memperoleh sisa 1 kursi pada perhitungan tahap ketiga seharusnya adalah Pemohon (PKB) karena memiliki selisih suara lebih tinggi yaitu sebanyak 12 suara sebagaimana tabel berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON
1.	Partai NasDem	7.894	7.843	1	16-1
2.	Partai	20.698	20.798	1	2



fo.	Kebangkitan	100			
*	Bangsa	March			
3.	Partai Keadilan	8.512	8.447	1	1
	Sejahtera				2
4.	PDI Perjuangan	30.935	30.576	2	2
5.	Partai Golkar	29.153	29.387	2	2
6.	Partai Gerindra	5.217	5.188	- 11/1	
7.	Partai Demokrat	12.370	12.254	CX17/	1
8.	Partai Amanat	13.596	13.529	1///	1
201	Nasional	<u> </u>		////	
9.	Partai Persatuan	5.316	3.225		
	Pembangunan			///	3/10
10.	Partai Hati	6.702	6.685	- 1	
	Nurani Rakyat	ESON			A.
14.	Partai Bulan	346	351		0
	Bintang			16	
15.	PKPI	343	327		
		141.442	138.610	10	10

- 7. Bahwa, terhadap permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil Jombang 3, Panwaslu Kabupaten Jombang memberikan keterangan terkait dengan pokok permohonan.
 - a. Bahwa, KPU Kabupten Jombang telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten di 6 (enam) Daerah Pemilihan berdasarkanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-014.329722/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagai berikut (PW-1):

DAPIL JOMBANG III:



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
	PESERTA PEMILU		
1.	Partai NasDem	7.894	1
2.	Partai Kebangkitan	20.698	1,
Α(1	Bangsa	4	200
3.	Partai Keadilan	8.512	1//
10	Sejahtera	5 1	CXYTh
4.	PDI Perjuangan	30.935	2
5.	Partai Golkar	29.153	2
6.	Partai Gerindra	5.217	
7.	Partai Demokrat	12.370	- 1//
8.	Partai Amanat	13.596	
	Nasional		- // 4
9.	Partai Persatuan	5.316	100
- 1	Pembangu <mark>nan</mark>		16
10.	Partai Hati Nurani	6.702	1
	Rakyat		
14.	Partai Bulan Bintang	346	0
15.	PKPI	343	1
41.1	JUMLAH KURSI	141.442	10

b. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Jombang memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa untuk Anggota DPRD Kabupaten Dapil Jombang 3, dengan menyandingkan data Perolehan Suara yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JombangNomor:25/Kpts/KPU-Kab-014.329722/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014berdasarkan Berita Acara MODEL-DB) dan Data Pencermatan Perolehan suara Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Jombang sebagai Berikut (PW-2):



10	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			
NO	PESERTA PEMILU	PEMOHON	TERMOHON	PANWASLU	KETERANGAN
		- 0.10			
1	Partai NasDem	7.843	7.894	7.894	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	20.798	20.698	20.698	Ap
3	Partai Keadilan Sejahtera	8.447	8.512	8.512	77)\
4	PDI Perjuangan	30.576	30.935	30.935	
5	Partai Golkar	29.387	29.153	29.153	///
6	Partai Gerindra	5.188	5.217	5.217	-///
7	Partai Demokrat	12.254	12.370	12.370	
8	Partai Amanat Nasional	13.529	13.596	13.596	70
9	Partai Persatuan Pembangunan	3.225	5.316	5.316	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.685	6.702	6.702	7
14	Partai Bulan Bintang	351	346	346	7
15	PKPI	327	343	343	
12	~	138.610	141.442	141.442	

- 8. Bahwa, pada permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten, Dapil Jombang 3, maka Panwaslu Kabupaten Jombang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan fakta bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Jombang telah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai prosedur;
 - Berdasarkan fakta bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Jombang tidak ada keberatan dari semua saksi partai politik peserta pemilu yang hadir;

nah Konst

- c. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa terdapat perbedaan Jumlah Perolehan suara seluruh Partai Politik antara Perolehan Suara yang ada di tabel sebagaimana point 1 berjumlah 138.610 dan point 2 huruf e yang disebutkan berjumlah 140.959.
- d. Bahwa terdapat pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan suara tanpa dilengkapi dengan Berita Acara di beberapa desa dan kecamatan dapil Jombang 3 sebagai berikut:
 - 1) Di Kecamatan Wonosalam terjadi pembetulan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa yaitu desa Carangwulung, Galengdowo, Jarak, Pangklungan, Sambirejo,Sumberjo, Wonokerto, Wonosalam dan Wonomerto. Pembetulan tersebut telah disaksikan dan disetujui oleh seluruh saksi yang hadir. Pada waktu rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 20-21 April 2014 terjadi pembetulan karena ada keberatan saksi dari Partai Kebangkitan bangsa (PKB) di TPS 2 Desa Sumberjo. Pembetulan tersebut disaksikan dan disetujui oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan diketahui Panwaslu.
 - 2) Pengisian C1 yang dilakukan KPPS di seluruh Kecamatan Wonosalam kebanyakan mengalami kesalahan dalam penulisan angka perolehan suara oleh KPPS. Dan yang menjadi permasalahannya adalah data C1 yang salah tersebut telah diserahkan kepada para saksi parpol dan pengawas pemilu lapangan.
 - 3) Pembetulan rekapitulasi C1 menjadi D1 yang dilaksanakan diseluruh Kecamatan Wonosalam diselenggarakan dalam Pleno desa oleh tiap-tiap PPS. Data tersebut yang sudah dibetulkan ditandatangani oleh saksi Parpol dalam pengawasan PPL.
 - Di kecamatan Wonosalam terjadi pembetulan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa yaitu desa Carangwulung, Galengdowo, Jarak, Panglungan, Sambirejo, Sumberjo, Wonokerto, Wonomerto, dan Wonosalam. Pembetulan tersebut telah disaksikan dan disetujui oleh seluruh saksi yang hadir. Pada waktu rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 20-21



April 2014 terjadi pembetulan karena ada keberatan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 2 desa Sumberjo. Pembetulan tersebut disaksikan dan disetujui oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan diketahui Panwaslu.

4) Kecamatan Bareng

nah Konstit

Pada waktu pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Jombang pada tanggal 20-21 April 2014 terjadi pembetulan di beberapa desa yaitu desa Pulosari TPS 3, Karangan TPS 4, Nglebak TPS 1 dan Ngampungan. Pembetulan tersebut telah disaksikan dan disetujui oleh seluruh saksi yang hadir dan diketahui oleh Panwaslu.

5) Kecamatan Mojowarno

- a) Berdasarkan fakta bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh 19 PPS dan PPK Kecamatan Mojowarno telah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai prosedur;
- b) Berdasarkan fakta bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh 19 PPS dan PPK Kecamatan Mojowarno tidak ada keberatan dari semua saksi partai politik peserta pemilu yang hadir;
- c) Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS menuju proses pleno rekapitulasi penghitungan di tingkat PPS di temukan selisih jumlah yang tertuang di form C1 yaitu di desa Latsari,Gondek dan Catak gayam ini terjadi karena factor kelelahan pada tingkat KPPS misalnya salah menempatkan ,atau juga salah dalam penjumlahan.Akan tetapi, sudah dilakukan pembetulan pada waktu juga.Sedangkan,Form C1 yang sudah ada di tangan PPL banyak yang masih belum dilakukan proses pembetulan.

6) Kecamatan Mojoagung

Pada waktu sidang pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 15 April 2014 terjadi keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap hasil perolehan di TPS 5 desa Kedunglumpang karena ada selisih



perhitungan, terhadap keberatan tersebut PPK telah melakukan pembetulan yang disaksikan dan disetujui oleh saksi partai politik yang hadir, ada pun pembetulan perhitungan yang terjadi di desa Murukan, desa Karangwinongan, desa Janti, desa Tanggalrejo, desa Betek yang kemudian juga dibetulkan oleh PPK. PPK Mojoagung memberikan form DA kepada Panwascam Mojoagung dan saksi partai yang hadir berdasarkan Sidang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mojoagung


9. Keterangan Lain:

nah Konsti

- Langkah Pencegahan Pengawasan
 - a. Bimbingan Teknis bagi Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan terkait dengan Pengawasan tahap Pemungutan dan Penghitungan suara, Bimbingan Teknis bagi Panwascam dan PPL dimaksudkan untuk memberikan Panduan agar output Pengawasan dicapai secara optimal Yaitu:
 - Adanyainformasiberupaupayaperlindunganterhadaphakkonstitu sionalwargaNegara dalammenggunakanhakpilih
 - 2) Adanyainformasiupayapencegahanyang dilakukanolehPengawasPemilu terhadappotensi pelanggarandalamprosespemungutandan penghitungansuara
 - 3) Adanya informasi berupa upaya perbaikan/saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawaspemiludalamhalditemukan adanyapenyimpangan, kesalahan dalampelaksanaan pemungutandan penghitungansuara
 - 4) Adanya salinanC1 hasil penghitunganperolehansuara
 - 5) Adanya prosespenindakan terhadapdugaanpelanggaransesuaidengantata cara yang diatur Perbawaslu

Untuk mencapai Output Pengawasan tersebut maka strategi Pengawasan yang dilakukan adalah :

Pertama, menentukanfokusTPSsasaranpengawasan. DalammenentukanfocusTPSsebagaisasaranpengawasan, dilakukanberdasarkan



pemetaanpotensikerawanandimasing-masing TPS yang tersebardiwilayahdesa/kelurahan.Dalampenentuan focuspengawasanTPS,dapat dilakukandengan beberapakriteria yaitu;

- 1) TPS memiliki sejarah konflik
- TPSmemilikisejarah terjadinya jumlahpelanggaran yang tinggi
- 3) TPS menjadi wilayah/domisili calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
- 4) TPSyangDPTnyabermasalah(tidakak<mark>urat),kar</mark>enamasihterdapatnam a-namapemilih
- 5) fiktif/tidakdikenalidan/ataunamanamapemilihyangtidaklagimemenuhisyarat,karena meninggal dunia, ganda, berubahstatus, atau hilangingatan.
- 6) TPSyangpemilihnyabanyaktidakdirumahpadasaatharipencoblosan(k arenabekerja diluar daerah/ menjadiTKI)
- 7) TPS yang lokasinya sulit dijangkau oleh pemilih atau sebagian pemilih (geografisnya berbukit-bukitatau dipasahsungai)
- 8) TPS yanglokasinyadilanda bencana alam.

Kedua, pembatasan aspek pengawasan yang akan menjadi focus pengawasan. Dalam proses pemungutandan penghitungansuara, dibatasipadafocuspengawasan sebagaiberikut:

- 1) Penggunaanhakpilih
- 2) KepatuhanKPPS terhadapprosedur pemungutandanpenghitungansuara
- 3) Akuntabilitashasil penghitungansuara

Ketiga,PenentuanTeknisPengawasan.Terhadapfocuspengawasandiata s,dilakukandengan teknissebagaiberikut:

Untuk melindungi hak konstitusional warga Negara dalam mengunakan hak pilih pada tahapanpemungutandanpenghitungan suara,Pengawas Pemilu melakukan:


 Mencegah kemungkinan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat ikut memilih melalui:



- a) PemasanganalatsosialisasiketentuanpemilihdiTPSsertaketentu anpidanadalam pemungutandan penghitungansuara
- b) Himbauankepadasaksipesertapemiluuntukikutsecaraaktifmema stikanpemilih memenuhisyarat menggunakanhakpilihnya
- 2) MemastikanKPPSmelakukan pengecekansecara ketatterhadapcalon pemilih
- Mendapatkan informasi jumlah pemilih TPS dari KPPS sebagai basis pencermatan terhadapakurasidaftar pemilih, baikituDPT, DPK,DPTbdanDPKTb
- 4) MemeriksaakurasiDPT,DPK,DPTb,danDPKTbdenganmelakukanpem eriksaansecara cepatterhadapDaftar Pemilih terhadapkemungkinanadanya :
 - a) Pemilih terdaftar 2 (dua)kalidalamDPTTPS
 - b) Pemilih TanpaNIK
 - c) Pemilih denganalamat kosong
 - d) Pemilih terdaftar 2 (dua)kali, baikdiDPTmaupundiDPK

Untuk memastikanpelaksanaanproses
pemungutandanpenghitungansuaradilakukan sesuaidengantatacara
yangtelahditetapkandalamperaturanperundang-undangan,
pengawaspemilu melakukan:

- 1) Menghadiripemungutandan penghitungan suara
- 2) MendapatkansalinanDPT, DPTb, DPK danDPKTb
- 3) Melakukan pengecekanmandate saksipesertapemilu
- Memastikansaksipesertapemilu mendapatkansalinanDPT,
 DPTb, DPKdanDPKTb
- Menyampaikan saran perbaikan dalam hal terjadi ketidak tepatan tata cara dalam pelaksanaanpemungutandanpenghitungansuara,yangmeliputi:
 - a) Hak pemilih
 - b) Haksaksi
 - c) Mekanisme pelaksanaanpemungutandan penghitungansuara
- 6) PenentuankeabsahanSurat Suara



Untukmemastikanakuntabilitashasilperolehansuara pesertapemilu,pengawas pemilu (PPL)melakukan:

- 1) dokumentasi salinan formulir Model C1 dan lampirannya sebagai basis pelaksanaan rekapitulasihasil perolehansuara
- 2) memastikansalinanformulirModelC1danLampirannyayangdidapatkan saksipeserta pemilu adalahsesuaidenganC1 Plano
- memastikanseluruhperlengkapanpemungutansuaradimasukkandala mkotaksuara dan tersegel
- 4) mencatat keberatansaksipeserta pemilu yanghadir
- 5) mencatatkejadiankhususyangterjadiselamaprosespemungutandanpe nghitungan suara.

Keempat,membangunjejaringdenganparapihak
sepertiPemantauPemilu,RelawanPengawas
Pemilu,JurnalisMediaMassaCetak maupunElektronik ,
TokohMasyarakatdanpihak-pihak lainnya.Selainitu,juga
perlunyakoordinasiyangintensifdenganKPU,KPUProvinsi,KPU
Kab/Kota, PPK danPPSsertaKPPS.

MekanismePelaksanaanPengawasan

Dalam pelaksanaanpemungutandanpenghitungan suara,dilakukandengan pengawasanterhadapsub-subtahapan sebagaiberikut:

- 1) Pengawasanterhadap persiapanpemungutansuara
- 2) Pengawasanterhadap kegiatan sebelumrapat pemungutansuara
- Pengawasanterhadap pengawasanpelaksanaan rapatpemungutansuara dan pengawasanterhadappelaksanaan pemungutansuara
- 4) Pengawasanterhadappelaksanaan penghitungan suara danpenyerahan kotaksuara
- 5) Pengawasanpelaksanaanrapatpleno rekapitulasihasil penghitunganperolehansuara diPPS
- 6) PengawasanPelaksanaanpemungutandan

penghitungansuaraulang

ManajemenPelaksanaan

Jah Konstii

PengawasanpemungutandanpenhitungansuaradilakukanolehPPLdenga npengaturan sebagai berikut:

- 2(dua) orang PPL mengawasi dengan cara mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suarasecara utuh;
- 2) (satu) orang PPLataulebihmengawasidengan caraberpindahdarisatuTPSke TPSlainnya sesuaidengansubtahapan.

Khusus untuk sub tahapan persiapan pelaksanaan pemungutan suara, penyerahan kotaksuara dan Pleno rekapitulasidilakukansecara bersamasama.

1. Langkah Pernindakan

a. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah melakukan proses penanganan pelanggaran di luar pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Politik terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara, sebagai berikut:


No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak Lanjut	Tindak Lanjut KPU
1	02/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor :	Berdasarkan	Dit <mark>eru</mark> skan	
	DEDIII	1. Imron A Karim	fakta, hasil	kepada	
	BEFUI	2. Sugianto	klarifikasi dan	Penyidik	
a.l	0,	3. Heri Purnomo	kete <mark>rang</mark> an	Kepolisian	
1/4		4. Ach. Nadhirin	terlapor,	Resort	
400		Isron, ST	pelapor, saksi	Jombang	
3/1		Terlapor :	dan alat bukti		SCI
		Dra. Dwi Marwati	maka telah		OLL
		14	memenuhi	1 1 1 h	
		- C	unsur	Val.	

4 6 4 9	1		,	•	
10		4.3/1	sebagaiman		
1		Million	dimaksud		
			pada pasal		
	a d	Section 1	310 UU	_	
	4 4		Nomor 8	. 30	
	4()-6-17-		tahun 2012	10	
2	03/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor :	Berdasarkan	Tidak	
	Mark /	1. Gunawan TR	fakta, hasil	ditindaklanjuti	
1	1/////	2. Kaswani, S.IP	klarifikasi dan	///)	
2/0		Terlapor :	k <mark>eteranga</mark> n	////	
- Cho.		Aminin	terlapor,	///	
0		- KANNING TO	pelapor, saksi		
	1	0	dan alat bukti		
			maka tidak		
			memenuhi	10	
			unsur		
			sebagaiman		
			dimaksud		
	All have		pada pasal		
	200	GEO N	309 UU	1	
	They !	7 //XXXXX\	Nomor 8	7	
200		/// MXXX	tahun 2012		

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Jombang ini dibuat dengan sebenarbenarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno.

5. DAPIL PAMEKASAN 1

- Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 2. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilhan Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang



- Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 3. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :


DAPIL PAMEKASAN I:

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	7.901
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	6.939
3.	Partai Keadilan Sejahtera	7.542
4.	PDI Perjuangan	8.974
5.	Partai Golkar	5.325
6.	Partai Gerindra	11.308
7.	Partai Demokrat	14.420
8.	Partai Amanat Nasional	10.236
9.	Partai Persatuan Pembangunan	7.373
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.511
14.	Partai Bulan Bintang	7.539
15.	PKPI	108
	JUMLAH	91.776

4. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Pamekasan memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut :

I. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bahwa, pemohon telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Panwaslu kab. Pamekasan dengan menunjukkan beberapa TPS di Dapil Pamekasan I kab. Pamekasan yang dianggap pemohon bermasalah. Kemudian atas dasar laporan pemohon, Panwaslu kab. Pamekasan telah mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi ulang dan telah dilakukan oleh KPU Kab. Pamekasan di Gedung PKPN pamekasan pada tanggal 22 April 2014.



Kemudian pemohon karena merasa belum puas kemudian mengajukan kembali laporan ke Bawaslu Prov. Jatim, kemudian Bawaslu Prov Jatim mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi ulang pada TPS-TPS yang dimohon oleh pemohon selanjutnya dilakukan rekpitulasi ulang oleh KPU Prov. Jatim di Hotel Singgasana surabaya pada tanggal 26 April 2014. Dari kedua rekapitulasi ulang tersebut tidak ditemukan perbedaan perolehan suara yang signifikan.

II. Bahwa, sebagaimana pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Politik untuk Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan di atas, Panwaslu Kabupaten Pamekasan telah melakukan tindakan dan langkah sebagai berikut:

No	Nomor	Pelapor dan	Hasil Kajian	Rekomendasi/	100
	Laporan	Terlapor		Tindak Lanjut	Tindak Lanjut
	Temuan			18	KPU
1	Laporan	Muhammad	Terdapat	Rekomendasi	Dilaksanakan oleh
	004/LP/PILE	Thoriq Faisol	Perbedaan suara	Nomor	KPU
	G/IV/ 2014	N A	PKB pada	067/PanwasluKab/	
	1 11 11	1 / 19	Lampiran Model	PMKS/IV/2014	
	an.	1	C1 milik Pelapor	tanggal 19 April	
12	1	(B)	di Dapil	2014 untuk	
2			Pamekasan I	dilakukan	4.0
			akan tetapi	Rekapitulasi Ulang	
		- 4	berbeda dengan	4	J. Committee
	MA	LIKAN	Model C1 yang	MICTITI	10)
	IVIA	COM	dimilik PPL	MOIII	1001
	R)	PHR	I IK INI	ONES	Δ
2	Laporan	Muhammad	Terdapat	Rekomendasi	Dilaksanakan oleh
	00/Panwa	Thoriq Faisol	Perbedaan	Nomor	KPU
1	slu-		Perolehan suara	070/PanwasluKab/	
40	Kab/PMKS/I		PKB di Dapil	PMKS/IV/2014	
	V/ 2014		Pamekasan I	tanggal 20 April	~
			Model C1 yang	2014 untuk	10/1
			dimiliki pelapor	dilakukan	WE
		al.	akan tetapi	Pengujian	Wal.



		berbeda dengan	keabsahan Model	
		yan <mark>g dimil</mark> iki PPL	C1 dan Lampiran	
			Model C1 dan	
	3		merekomendasikan	_
20	Are		Rekapitulasi Ulang	. 30
۸(-	M.		bila Lampiran	1000
A(\\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\			Dokumen dianggap	
All Property			sah oleh KPU	7-1/) _h
4////			Kabupaten	//).
	11-11-		P <mark>amekas</mark> an	//)

- Bahwa, terhadap permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Panwaslu Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan terkait dengan pokok permohonan.
- 6. Bahwa, KPU Provinsi Jawa Timur telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Pamekasan di 5 (lima) Daerah Pemilihan berdasarkan Berita Acara Nomor : 05/BA/Pmks/V/2014 Tanggal 21 April 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagai berikut :

DAPIL PAMEKASAN 1:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN	PEROLEHAN
	PESERTA PEMILU	SUARA	KURSI
1.	Partai NasDem	7.901	1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	6.939	-
3.	Partai Keadilan Sejahtera	7.542	1
4.	PDI Perjuangan	8.974	1
5.	Partai Golkar	5.325	-
6.	Partai Gerindra	11.308	1
7.	Partai Demokrat	14.420	1
8.	Partai Amanat Nasional	10.236	1
9.	Partai Persatuan Pembangunan	7.373	10.1
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.511	The second



14.	Partai Bulan Bintang	7.539	1
15.	PKPI	108	-
	JUMLAH KURSI	91.776	


7. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Pamekasan memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut :

I. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA :

- a. Bahwa, pada permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan adanya Keberatan karena terdapat kesalahan dan atau kekeliruan Penghitungan atau Pelanggaran Hukum, Dapil Pamekasan 1 atas nama : Drs. K.M DJuhaini, maka Panwaslu Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a.1. Panwaslu Kabupaten Pamekasan menindaklanjuti laporan dengan mengeluarkan Rekomendasi pada KPU Pamekasan Untuk dilakukan Rekapitulasi ulang Surat Suara;
 - a.2. Panwaslu Kabupaten Pamekasan menindaklanjuti laporan dengan mengajukan Permohonan Pengujian keabsahan Model C1 dan Lampiran Model C1 dan merekomendasikan rekapitulasi Ulang Surat Suara bila lampiran Dokumen dianggap sah oleh KPU Kabupaten Pamekasan;
 - a.3. Pemohon mengajukan laporan kembali pada Bawaslu Prov. Jatim selanjutnya Bawaslu mengeluarkan rekomendasi No......prihaluntuk dilakukan rekap ulang dan telah dilakukan oleh KPU Prov. Jatim di Hotel Singgasana Surabaya, pada tanggal 24 April 2014.

PEROLEHAN SUARA PKB DAPIL I DPRD KABUPATEN PAMEKASAN

PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN	KETERANGAN
VERSI PEMOHON	SUARA VERSI	all .



. 2	KPU	
7253	6939	Panwaslu dan Bawaslu
		Prov. Jatim telah
(A)		memberikan reko <mark>me</mark> ndasi
A. Fr		untuk dilakukan rekapitulasi
		ulang di TPS-TPS yang
		dilaporkan oleh pemohon
ا يع		kemudian dilakukan
		rekapitulasi ulang yang
		dilakukan di Pamekasan di
~~\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		Gedung PKPN Pamekasan
********		kemudian pemohon
		mengajukan laporan
L TE CAN		kembali ke Bawaslu Prov.
	La Series	Jatim selanjutnya Bawaslu
	<u>\</u>	mengeluarkan rekomendasi
		untuk dilakukan rekap ulang
		dan telah dilakukan oleh
77		KPU Prov. Jatim di Hotel
7797		Singgasana Surabaya,
		pada tanggal 24 April 2014.
Q3 ///\\	YAM E	Berdasarkan hasil
(B) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		rekapitulasi ulang di dua
WNER A TH	NGGAL	tempat tersebut tidak
DI.111		ditemukan perbedaan
-44		perolehan suara yang
IZ WALLE		signifikan berdasarkan C
ANIAH		plano.

Bahwa, untuk memperkuat keterangan tertulis PHPU Panwaslu Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut :

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Bukti Laporan Nomor 04/LP/PILEG/VI/2014 dari
	ALC:	Muhammad Thoriq Faisol tanggal 18 April 2014
	192	all "



	. 2	
2	T-2	RekomendasiNomor
		067/PanwasluKab/PMKS/IV/2014 tanggal 19
- 0	3	April 2014 untuk dilakukan Rekapitulasi <mark>Ul</mark> ang
3	T-3	Rekomendasi Nomor
32		070/PanwasluKab/PMKS/IV/2014 tanggal 20
		April 2014 untuk dilakukan Pengujian keabsahan
	2	Model C1 dan Lampiran Model C1 dan
	(SA	merekomendasikan Rekapitulasi Ulang bila
1	< SXXX	Lampiran Dokumen dianggap sah oleh KPU
	-\ <i>\$</i>	Kabupaten Pamekasan
4	T-4	Berita Acara KPU Provinsi Jawa Timur Nomor:
		05/BA/Pkms/V/2014 Tentang Penetapan
: =		Serolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta
	3	Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten
		Pamekasan Tahun 2014

8. Keterangan Lain:

a. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah melakukan proses penanganan pelanggaran di luar pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Politik terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara, sebagai berikut:

No	Nomor	Pel <mark>apo</mark> r dan	Hasil Kajian		Rekom	nendasi/		
	Laporan	Terlapor	LUZ INIBAN		Tindak	k La <mark>njut</mark>	Tindak	Lanjut
	Temuan	EFUB	LIN II	ADA	UNESIA		KP	U
1	10,	Nurfatilah	Terjadi dugaan Re <mark>kom</mark> No		No:	Dilaksaı	nakan	
14	1.	terlapor KPPS	Penggelembungan		066/Panwaslu-		pada	
0		dan PPS	suara		Kab/PMKS	S/IV/2014	pelaksa	naan
				Tanggal 17 April 2014		rekap	KPU	
			105		Prihal Rekapitulasi		Kabupa	ten
			1		Suara Ulang di desa		12 Str.	
			10 10		gro'om	kecamatan	N. S.	

			409		
	ostitus.		ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH iunduh dari laman: www.mahkan		
1º			1000	Pamekasan	
mah	The second second	H.Junaidi terlapor KPPS dan PPS	Dugaan manipulasi Rekapitulasi Suara PBB Dapil III Desa Tlonto rajah Kecamatan Pasean	Rekom No: 068/Panwaslu- Kab/PMKS/IV/2014 tanggal 20 April 2014,Prihal Rekapitulasi Suara Ulang	Dilaksanakan pada pelaksanaan rekap KPU Kabupaten
Nahkan		Sutrisno, terlapor KPPS dan PPS	Dugaan manipulasi Rekapitulasi Suara Partai Nasdem Dapil V	Rekom No: 069/Panwaslu- Kab/PMKS/IV/2014 tanggal 20 April 2014,Prihal Rekapitulasi Suara Ulang	Dilaksanakan pada pelaksanaan rekap KPU Kabupaten
	A. I.C.	M.Hasyim terlapor KPPS dan PPS	Dugaan manipulasi Rekapitulasi Suara PPP Dapil III Desa Tlonto rajah Kecamatan Pasean	Rekom No: 071/Panwaslu- Kab/PMKS/IV/2014 tanggal 20 April 2014,Prihal Rekapitulasi Suara Ulang	Dilaksanakan pada pelaksanaan rekap KPU Kabupaten
	MA	H.Fathorrahma n terlapor KPPS dan PPS	Dugaan manipulasi Rekapitulasi Suara GERINDRA Dapil I	Rekom No: 072/Panwaslu- Kab/PMKS/IV/2014 tanggal 20 April 2014,Prihal Rekapitulasi Suara Ulang	Dilaksanakan pada pelaksanaan rekap KPU Kabupaten
ahkan	altr	H.Fathorrahma n terlapor KPPS dan PPS	Dugaan manipulasi Rekapitulasi Suara PAN,DEMOKRAT,PP P,GOLKAR,PKB,PDIP dan PKS Dapil II	Rekom No: 073/Panwaslu- Kab/PMKS/IV/2014 tanggal 20 April 2014,Prihal Rekapitulasi Suara	Dilaksanakan pada pelaksanaan rekap KPU Kabupaten



Giang

b. Bahwa, pada setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Pamekasan, Panwaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima laporan terkait dengan perolehan suara calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, antara lain :

No	Nomor	Pelapor dan	Hasil Kajian	Re <mark>komend</mark> asi/	
30	Laporan	Terlapor	SWINE	Tindak Lanjut	Tindak Lanjut
100	dan	11.22			KPU
	Temuan				0
	100	M. Hasyim	Dilaporkan tanggal 23	==-//	1
		(Caleg PPP	Mei 2 <mark>014 seh</mark> ingga		
		Dapil III)	tidak bisa		
		Terlapor KPPS	ditindaklanjuti karena		1
		dan PPS	lewat		
		THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW	waktu/kadaluarsa		

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Pamekasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh lampiran bukti-bukti sebagai berikut :


Dapil Sidoarjo

No	Bukti		Keterangan
1	Bukti PW-1	·	Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor Register 119/LP/PILEG/IV/2014
2	Bukti PW-2		Hasil Kajian dan Rapat Pleno Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor
			Register 119/LP/PILEG/IV/2014
3	Bukti PW-3		Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sidoarjo tentang
	10.		Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor Register 119/LP/PILEG/IV/2014
4	Bukti PW-4	:	Surat Undangan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 451/KPU-Kab-
			014.329888/V/2014
5	Bukti PW-5	:	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor
			458/BA/V/2014




Dapil Probolinggo

No	Nomor		Keterangan
1.	Lampiran 1	:	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Kota Probolinggo, Model EB-1
2.	Lampiran 2	:	Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Kota Probolinggo, Model EB-1
3.	Lampiran 3	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Form DA PPK Kademangan
4.	Lampiran 4	1	Foto Plano DA Kademangan
5.	Lampiran 5	, 11(1)	Laporan Sdr. Taufiqurrahman (Pemohon) kepada Panwaslu Kota Probolinggo tentang Perbedaan Selisih Suara/Pergeseran Suara Caleg PKB Dapil 1 di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Triwung Lor dan TPS 16 Jrebeng Lor dan TPS 5 Sumber Wetan
6.	Lampiran 6	-	BA Klarifikasi Anggota PPK Kademangan
7.	Lampiran 7	-	BA Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS TriwungLor
8.	Lampiran 8	-	BA Klarifikasi Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 TriwungLor
9.	Lampiran 9		BA Klarifikasi Saksi TPS 03 Triwung Lor (PKB & PDI-P)
10.	Lampiran 10	:	Model Form C-1 TPS 03 Triwung Lor
11.	Lampiran 11	:	Surat Pernyataan Warga A.n Sugianto
12.	Lampiran 12	2	BA Klarifikasi Atas Nama Sugianto
13.	Lampiran 13	1	KTP Atas Nama Sugianto
14.	Lampiran 14	:	Surat dari PKS Kota Probolinggo Nomor 4/K/AM-38-PKS/1435, perihal Permohonan Nara Sumber
15.	Lampiran 15		Surat Undangan dari PPP, perihal permohonan Nara Sumber
16.	Lampiran 16		Surat Panwaslu Kota Probolinggo Nomor 040/PW KOTA/Prob/PILEG/UM/I/2014 perihal Undangan Sosialisasi untuk Media Massa
17.	Lampiran 17	:	Surat dari PKPI Nomor 026/DPK/PKP-IND/I/2014, perihal Permohonan Nara Sumber
18.	Lampiran 18	:	Surat Panwaslu Kota Probolinggo Nomor 082/PW.KOTA/PROB/PILEG/UM/I/2014 Himbauan kepada Media Massa
19.	Lampiran 19	:	Surat Panwaslu Kota Probolinggo Nomor



		isi Ri		412
- 4	Me.	citta		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
ah K				083/PW.KOTA/PROB/PILEG/UM/I/2014 Himbauan kepada Media Massa
Inne	20.	Lampiran 20	100	Surat Undangan Bersama dari Panwaslu Kota Probolinggo, Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dan Kejaksaan Negeri Probolinggo tentang Undangan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Partai Politik
	21.	Lampiran 21	:	Surat dari Golkar Nomor 045/G-1/DPD II/PG/IV/2014, perihal Permohonan Nara Sumber
Vari	22.	Lampiran 22	111	Surat Rekomendasi Panwascam Kedopok 05/PWCM-KDPK/IV/2014 terkait Laporan Hudana
SHK9.	23.	Lampiran 23	(11)	Surat Rekomendasi Panwascam Kedopok 06/PWCM-KDPK/IV/2014 terkait Laporan Taufiqurrahman
	24.	Lampiran 24		Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo 185/PW.Kota/Prob/PILEG/RKM/IV/2014 terkait Laporan Taufiqurrahman
	25.	Lampiran 25		Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo 186/PW.Kota/Prob/PILEG/RKM/IV/2014 terkait Laporan Taufiqurrahman
4	26.	Lampiran 26		Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo 187/PW.Kota/Prob/PILEG/RKM/IV/2014 terkait Laporan Tim Pemenangan Fernanda Zurkanaen
	27.	Lampiran 27	:	Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo 189/PW.Kota/Prob/PILEG/RKM/IV/2014 terkait Laporan Taufiqurrahman
	28.	Lampiran 28		Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 223/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 terkait Laporan Taufiqurrahman
	29.	Lampiran 29	:	Berita Acara Penghitungan Ulang KPU Kota Probolinggo, Model DB Ulang
ahkarr	30.	Lampiran 30	:	Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Problinggo, Nomor 198/PW.Kota/Prob/PILEG/RKM/IV/2014 terkait Laporan Taufiqurrahman ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur




Dapil Jatim V

	DI UZT!	L/ETEDANIOAN!
No	BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti PW-1	: Keputusan KPU Kabupaten Malang Berita Acara Nomor 327/BA/V/2014, tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi
	10-00	Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
	V Francisco	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
	(10)	UmumTahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014
2.	Bukti PW-2	: Formulir Laporan Nomor 24/LP/PILEG/IV/2014, Hari Selasa,
- 10 Y		Tanggal 29 April 2014 atas Nama Hasanuddin A Latif, SH dari
		Partai Hanura
3.	Bukti PW-3	: Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara pada
		Tanggal 20 April 2014 sampai dengan 23 April 2014 hasilnya
		peroleha <mark>n su</mark> ara untuk PARTAI HANURA 77.777
		(Termohon/KPU Kabupaten Malang). Namun, versi Saudara
		Hasanuddin A Latif, SH ada penambahan 9.733 suara menjadi
		87.711 suara, sehingga perolehan suara Partai Hanura pada
	1/3	Dapil Jawa Timur V mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI
	000	melampaui perolehan suara PARTAI AMANAT NASIONAL
	154	(PAN) 86.699 suara. Ternyata, setelah dicermati dan hasil
	7. //	Rekapitulasi Form C1 oleh Panwaslu Kabupaten Malang tidak
O.		ada penambahan suara pada PARTAI HANURA
4.	Bukti PW-4	: Keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kesalahan
		perhitungan suara di 14 Kecamatan dari 33 kecamatan di
		wilayah Kabupaten Malang, Caleg Nomor Urut 2 atas nama IR
	MAHI	BUDIYANTO, M.Eg
5.	Bukti PW-5	: REKOMENDASI REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
		PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014
	Chia.	TINGKAT KPU KABUPATEN MALANG, Tanggal 20 April 2014
4.74	Fo.	untuk melakukan Rekapitulasi ulang di 6 (enam) kecamatan
6.	Bukti PW-6	: Hasil Rekapitulasi Form Model DA-1 DPR, Kecamatan
		Singosari, tanggal 23 April 2014, jumlah suara sah dan tidak
		sah adalah 83.037 (suara sah seluruh partai politik 75.903 dan
		suara tidak sah 7.134), berbeda dengan surat Prof. Dr. Ali
		Maschan Moesa dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKS,
<u> </u>	1	

		isi Ri		414
	ns.	cite		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
mah K	·	V (Filtra)	- 100	dan Hanura suara sah dan tidak sah dari 79.089 menjadi 82.045. Hal ini, terjadi kekeliruan pada penjumlahan Desa Tamanharjo sebelumnya jumlah suara sah seluruh partai politik 4.176, Jumlah suara tidak sah 298, dan Jumlah suara sah dan tidak sah 3.625, ternyata dihitung kembali jumlah suara sah dan tidak sah 4.474. (Selisih 849)
Alhkar	7.	Bukti PW-7		Form Model D-1 DPR Halaman 4.2 yang masuk ke kotak suara untuk direkapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten Malang untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor Urut 4, angka pada Desa Purwosari, Desa Kelampok, Desa Gunungrejo, Desa Tamanharjo, Desa Toyomarto, dan Desa Randuagung tercetak 45 setiap Caleg. Aplikasinya tidak jalan, sehingga tercetak angka 45 dan sudah ditandatangi anggota PPK Kecamatan Singosari
	8.	Bukti PW-8		Berita Acara Pencocokan C1 Kelurahan Lawang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lawang, tanggal 23 Mei 2014
31	9.	Bukti PW-9		Berita Acara Pencocokan C1 Kelurahan Lawang Pemilihan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singosari Nomor 28/PPK-24/IV/2014, tanggal 21 April 2014 tentang Kesepakatan antara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014 Tingkat Kecamatan Singosari "REKAPITULASI PERHITUNGAN
	10.	Bukti PW-10) [SUARA ULANG PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014" Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singosari
		For		Nomor 29/PPK-24/IV/2014, tanggal 22 April 2014 tentang REKAPITULASI ULANG PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
alikan	11.	Bukti PW-11		Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Turen
	12.	Bukti PW-12	:	Surat Pengantar Panitia Pengawas Pemilihan Umum

	Jusi R.	415
ans	die	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
mah Ke		Kecamatan Bululawang Nomor 09/PANWASLU- KEC/BLL/IV/2014, tentang Permasalahan dalam Perhitungan Surat Suara Pileg 2014 Kecamatan Bululawang, tanggal 13 April 2014
13.	Bukti PW-13	: Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wagir Nomor 042/PPK-WAGIR-21/IV/2014 tentang Perbaikan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPDD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Wagir dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 19 April 2014
14.	Bukti PW-14	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tirtoyudo Nomor 12/PANWASLU-KEC/TYD/V/2014, Perihal Kronologis Rekomendasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014, Tanggal 27 Mei 2014
15.	Bukti PW-15	Surat Pernyataan Semua Saksi Kecamatan Pakis, Tanggal 13 April 2014, tentang Semua Sepakat yang Dibacakan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Plano Model D1 Lampiran
16.	Bukti PW-16	Berita Acara Pinitia Pemilihan Kecamatan Pakis Nomor 048/BA/PPK-18/IV/2014, Penelitian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan
17.	Bukti PW-17	Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Blayu Nomor 01/PPS-012-08/IV/2014, tanggal 16 April 2014, tentang melaksanakan pengoreksian D1 dibandingkan dengan C1 (Khusus untuk DPRD Kabupaten/Kota) ada perbedaan angka, dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata aplikasi yang digunakan untuk mengentri D1 terjadi kesalahan rumus yaitu pada TPS 3 yang berakhibatkan terjadinya perubahan angka
18.	Bukti PW-18	dengan data terlampir Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wajak Nomor 108/08.PPK/IV/2014, tanggal 17 April 2014 menindaklanjuti Surat Tembusan dari PPS Desa Blayu tanggal

		usi R.	416
	3	ileu	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
mah Ke			16 April 2014 Nomor 270/020/PANWASLU-CAM/WJK/2014, tentang pengoreksian Model D1 Desa Blayu untuk nDPRD Kabupaten/Kota, ternyata ada kesalahn angka jumlah suara sah seluruh partai semula 3.180 menjadi 3.189 suara
	19.	Bukti PW-19	Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wajak Nomor 18/BA/PANWASLU-CAM/WJK/IV/2014, tanggal 22 April 2014, tentang Pencocokan C1 dengan D1 Desa Blayu, Kecamatan Wajak Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
Jahkan.	20.	Bukti PW-20	Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wajak Nomor 19/BA/PANWASLU-Cam/WJK/iV/2014, tanggal 22 April 2014, tentang Koreksi Hasil Rekapitulasi Tingkat KPPS untuk TPS 7 Desa Sukolilo, atas usulan PKS
	21.	Bukti PW-21	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pakis, Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Desa se Kecamatan Pakis Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 18 April 2014
	22.	Bukti PW-22	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kronologis Perhitungan Suara Kecamatan Sumbermanjing Wetan, tanggal 26 Mei 2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kronologis Perhitungan Suara Kecamatan Sumbermanjing Wetan, tanggal 26 Mei 2014
	23.	Bukti PW-23	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Poncokusumo Nomor 18/PANWASLU-CAM/Pcm/V/2014, tanggal 25 Mei 2014, Perihal Kronomlogis Penghitungan Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
	24.	Bukti PW-24	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dampit, tentang Kronologis Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 24 April 2014
ahko	25.	Bukti PW-25	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pakisaji, tentang Kronologi Rekomendasi Perhitungan Sura Desa Kendalpayak TPS 1, dan 2, tanggal 10 April 2014



26.	Bukti PW-26	Berita Acara Pencocokan C1 Desa Tamanharjo Pemilihan
		Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Panitia
		Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Singosari, tanggal 23
		Mei 2014

Dapil Mojokerto 5

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti PW-1	: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 41/PANWASLU-KAB/MJK/IV/2014 tentang Rekomendasi pembukaan kotak suara tersegel dan pencocokan ulang surat suara PKB di TPS 1 dan TPS 6 desa Canggu kecamatan Jetis, tertanggal 21 April 2014
2.	Bukti PW-2	 Model DB Berita Acara Nomor 155/BA/IV/2014 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Mojokerto 1, Mojokerto 2, Mojokerto 3, Mojokerto 4, dan Mojokerto 5 Jawa Timur 8, tertanggal 20 s.d. 22 April 2014
3.	Bukti PW-3	: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 176/KPU-Kab.014.329790/V/2014 tentang Penyampaian Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto (Model EB-4), tertanggal 26 Mei 2014
4.	Bukti PW-4	: Undangan Bimtek Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tidak ada)
5.	Bukti PW-5	: Undangan Bimtek Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu/PPL 5 April 2014 (Tidak ada)
6.	Bukti PW-6	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 40/PANWASLU-KAB/MJK/IV/2014 tentang Rekomendasi Kekurangan Logistik Pemilu, tertanggal 10 April 2014
7.	Bukti PW-7	Surat Pengawas Pemilu lapangan Panwaslu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Nomor 12/PANWAS/JTS/IV/2014 tentang Rekomendasi Penghitungan dan Pencocokan C1 Plano dengan Form C1 kepada Ketua PPS Desa Perning, tertanggal 11 April 2014



8.	Bukti PW-8	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
0.	DUKII F VV-0	
		Nomor 12/PANWASLU-KAB/MJK/IV/2014 tentang Rekomendasi
		Pencocokan Ulang Surat Suara pada saat Rekapitulasi di PPS,
		tertanggal 9 April 2014
9.	Bukti PW-9	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
	VI / February	Nomor 35/PANWASLU-KAB/MJK/IV/2014 tentang Rekomendasi
	Alter	Pemungutan Suara ulang di TPS 7 Desa Pagerluyung
1	LA III	Kecamatan Gedeg, tertanggal 10 April 2014
10.	Bukti PW-10	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
No.		Nomor 36/PANWASLU-KAB/MJK/IV/2014 tentang Rekomendasi
		Pembukaan Kotak Suara Tersegel dan Pencocokan C1 Plano
		dengan Salinan C1, tertanggal 18 April 2014
11.	Bukti PW-11	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
		Nomor 40/PANWASLU-KAB/MJK/IV/2014 tentang Rekomendasi
		Pencocokan Data C1 yang ada di Saksi, KPU, dan Panwaslu,
		tertanggal 21 April 2014
12.	Bukti PW-12	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
	-00	Nomor 41/PANWASLU-KAB/MJK/IV/2014 tentang Rekomendasi
	(HA)	Pembukaan Kotak Suara Tersegel dan Pencocokan Ulang Surat
	2. /	Suara PKB di TPS 1 dan TPS 6 Desa Canggu Kecamatan Jetis,
12	26	tertanggal 21 April 2014
	1	TO TO THE TANK OF

Dapil Jombang 3 dan Jombang 3 Perseorangan

NO	BUKTI	L	KETERANGAN
1.	Bukti PW-1	P. 0	Buku Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dari KPU Kabupaten Jombang
2.	Bukti PW-2	:	Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dari KPU Kabupaten Jombang
3.	Bukti PW-3	:	Model EB-2 Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus

		isi R	,	419
	.ne	dien		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
mah K				dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dari KPU Kabupaten Jombang
	4.	Bukti PW-4	11	Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 1 dari KPU Kabupaten Jombang
Allkan	5.	Bukti PW-5		Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 2 dari KPU Kabupaten Jombang
	6.	Bukti PW-6	distribution	Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 3 dari KPU Kabupaten Jombang
141	7.	Bukti PW-7		Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 4 dari KPU Kabupaten Jombang
	8.	Bukti PW-8		Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 5 dari KPU Kabupaten Jombang
ahkarr	9.	Bukti PW-9		Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 6 dari KPU Kabupaten Jombang



10.	Bukti PW-10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik
		dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
		Jombang serta calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jombang
		dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
11.	Bukti PW-11	Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses
	11/200	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
	VI F.	Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dari KPU
	MILL	Kabupaten Jombang

DPRD Pamekasan 1 dan Perseorangan DPRD Pamekasan 1

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T-1	: Bukti Laporan Nomor 04/LP/PILEG/VI/2014 dari Muhammad Thoriq Faisol tanggal 18 April 2014 (Tidak Ada)
2.	Bukti T-2	: Rekomendasi Nomor 067 / Panwaslu Kab/PMKS/IV/2014 tanggal 19 April 2014 untuk dilakukan Rekapitulasi Ulang
3.	Bukti T-3	: Rekomendasi Nomor 070/ Panwaslu Kab/PMKS/IV/2014 tanggal 20 April 2014 untuk dilakukan Pengujian keabsahan Model C1 dan Lampiran Model C1 dan merekomendasikan Rekapitulasi Ulang bila Lampiran Dokumen dianggap sah oleh KPU Kabupaten Pamekasan
4.	Bukti T-4	: Berita Acara KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 05/BA/Pkms/V/2014 Tentang Penetapan Serolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2014

- [2.25] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.26] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.




3. PERTIMBANGAN HUKUM

- nah Konstitus Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II, Jawa Timur V, Sidoarjo 5, Mojokerto 5, Jombang 3, Pamekasan 1, Sumenep 5, Probolinggo, dan Sidoarjo 4;
 - [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, disebut Mahkamah Konstitusi (selanjutnya Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
 - kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 - 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon


- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Pemohon



Perseorangan Calon atas nama **Taufiqurrohman** dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk **Daerah Pemilihan Probolinggo 1** tidak ada persetujuan secara tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah sepanjang Pemohon Perseorangan Calon atas nama **Taufiqurrohman** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi khusus Daerah Pemilihan Sidoarjo 4, Provinsi Jawa Timur, sesuai Ketetapan Mahkamah Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014 dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebab diajukan melewati tenggang waktu, yaitu pada tanggal 24 Mei 2014, sesuai Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 365/PAN.MK/V/2014, tanggal 24 Mei 2014;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan



permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi


[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permintaan pemungutan suara ulang tanpa menyebutkan alasan dan dasar hukum serta permohonan tidak memenuhi syarat formal akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Jawa Timur II (DPR RI-internal)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Faisol Riza calon anggota DPR RI Jawa Timur II PKB Nomor Urut 2, mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Probolinggo yaitu terdapat pengurangan 638 suara, khususnya di sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Gending, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Tongas, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Krucil, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Leces, dan Kecamatan Kotanyar. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon di sembilan kecamatan di Kabupaten Probolinggo seharusnya 12.648 suara tetapi ditetapkan oleh Termohon 12.010 suara. Selain itu Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di 15 kecamatan lainnya di Kabupaten Probolinggo memperoleh 29.124 suara tetapi tidak dirinci. Jadi total perolehan suara di Kabupaten Probolinggo 41.772 suara. Pemohon juga mendalilkan keseluruhan perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Timur II adalah 77.026 [sic] suara dengan



rincian yaitu, Kota Probolinggo 2.007 suara, Kabupaten Pasuruan 26.595 suara, Kota Pasuruan 3.652 suara, dan Kabupaten Probolinggo 41.772 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan permohonan Pemohon, yaitu:


[3.14] Menimbang sebelum Mahkamah meneliti keseluruhan bukti Pemohon dan bukti Termohon mengenai penghitungan suara di tingkat TPS di sembilan kecamatan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan meneliti dan mencermati dengan saksama bukti Pemohon dan bukti Termohon di beberapa desa di sembilan kecamatan, yaitu Desa Gending, Kecamatan Gending; Desa Poh Sangit Leres dan Desa Lawean Kecamatan Sumberasih; Desa Poh Sangit Lor, Desa Tunggak Cerme, dan Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto; Desa Sumedi dan Desa Curah Tulis Kecamatan Tongas; Desa G. Tugel dan Desa Legundi Kecamatan Bantaran; Desa Guyangan dan Desa Senang Kecamatan Krucil; Desa Widoro dan Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan; Desa Leces Kecamatan Leces; Desa Sidomulyo dan Desa Talkandang Kecamatan Kotaanyar;

Adapun alasan Mahkamah menilai terlebih dahulu bukti Pemohon dan bukti Termohon di beberapa desa di sembilan Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut karena ditemukan adanya ketidakwajaran perolehan suara Pemohon di desa-desa yang didalilkan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon adanya selisih suaranya di beberapa desa di sembilan kecamatan Kabupaten Probolinggo tersebut, Pemohon dan Termohon mengajukan bukti, yaitu:

- a. Bukti P-2.12.1-61 s.d. bukti P-2.12.1-68 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 8 Desa Gending, Kecamatan Gending;
- b. Bukti P-2.12.1-88 s.d. bukti P-2.12.1-96 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 9 Desa Lawean, Kecamatan Sumber Asih;
- c. Bukti P-2.12.1-183 s.d. bukti P-2.12.1-188 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 6 Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto;



- d. Bukti P-2.12.1-200 s.d. bukti P-2.12.1-6 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 7 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto;
- e. Bukti P-2.12.1-257 s.d. bukti P-2.12.1-68 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 12 Desa Sumedi, Kecamatan Tongas;
- f. Bukti P-2.12.1-337 s.d. bukti P-2.12.1-345 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 9 Desa Bantaran, Kecamatan Bantaran;
- g. Bukti P-2.12.1-480 s.d. bukti P-2.12.1-483 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 4 Desa Guyangan, Kecamatan Krucil;
- h. Bukti P-2.12.1-499 s.d. bukti P-2.12.1-505 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 7 Desa Seneng, Kecamatan Krucil;
- i. Bukti P-2.12.1-556 s.d. bukti P-2.12.1-558 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 3 Desa Widoro, Kecamatan Krejengan;
- j. Bukti P-2.12.1-556 s.d. bukti P-2.12.1-558 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 3 Desa Kamal Kuning, Kecamatan Krejengan;
- k. Bukti P-2.12.1-615 s.d. bukti P-2.12.1-626 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 7, TPS 9 s.d. 12 Desa Leces, Kecamatan Kamal Kuning;
- I. Bukti P-2.12.1-707 s.d. bukti P-2.12.1-746 (Formulir C-1) TPS 1 s.d. TPS 5 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kotoanyar;
- m. Bukti P-2.12.1-735 s.d. bukti P-2.12.1-746 (Formulir C-1) TPS 1, TPS 2, TPS 5 s.d. TPS 9 Desa Talkadang, Kecamatan Kotoanyar;
- n. Bukti T-2.JATIM2.2 (Formulir DA Kecamatan Gending), bukti T-2.JATIM2.11 (Formulir D-1 Desa Gending) dan bukti T-2.JATIM2.20 (Formulir C-1 Desa Gending);
- o. Bukti T-2.JATIM2.2 (Formulir DA Kecamatan Gending), bukti T-2.JATIM2.11 (Formulir D-1 Desa Gending) dan bukti T-2.JATIM2.20 (Formulir C-1 Desa Gending);
- p. Bukti T-2.JATIM2.12 (Formulir D-1 Desa Poh Sangit Leres dan Lawean) dan bukti T 2.JATIM2.21 (Formulir C-1 Desa Poh Sangit Leres dan Lawean);
- q. Bukti T-2.JATIM2.4 (Formulir DA Kecamatan Wonomerto), bukti T-2.JATIM2.13 (Formulir D-1 Poh Sangit Lor, Tunggak Cerme, dan Wonorejo) dan bukti T-2.JATIM2.22 (Formulir C-1 Poh Sangit Lor, Tunggak Cerme, dan Wonorejo);
- r. Bukti T-2.JATIM2.5 (Formulir DA Kecamatan Tingas), bukti T-2.JATIM2.14 (Formulir D-1 Desa Sumendi dan Curah Tulis) dan bukti T-2.JATIM2.23 (Formulir C-1 Desa Sumendi dan Curah Tulis);



- s. Bukti T-2.JATIM2.6 (Formulir DA Kecamatan Bantaran), bukti T-2.JATIM2.15 (Formulir D-1 Desa Bantaran) dan bukti T-2.JATIM2.23 (Formulir C-1 Desa Sumendi dan Curah Tulis);
- t. Bukti T-2.JATIM2.7 (Formulir DA Kecamatan Krucil), bukti T-2.JATIM2.16 (Formulir D-1 Desa Guyangan dan Seneng) dan bukti T-2.JATIM2.25 (Formulir C-1 Desa Guyangan dan Seneng);
- u. Bukti T-2.JATIM2.8 (Formulir DA Kecamatan Krejengan), bukti T-2.JATIM2.17 (Formulir D-1 Desa Widoro dan Kamal Kuning) dan bukti T-2.JATIM2.26 (Formulir C-1 Desa Widoro dan Kamal Kuning);
- v. Bukti T-2.JATIM2.9 (Formulir DA Kecamatan Leces), bukti T-2.JATIM2.27 (Formulir C-1 Desa Leces);
- w. Bukti T-2.JATIM2.10 (Formulir DA Kecamatan Kotanyar), bukti T-2.JATIM2.19 (Formulir D-1 Desa Sidomulyo dan Talkandang) dan bukti T-2.JATIM2.22 (Formulir C-1 Desa Sidomulyo dan Talkandang);
- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata dalil Pemohon hanya merupakan asumsi karena bukti Formulir C-1 yang diajukan tidak mencakup seluruh TPS yang dipersoalkan. Oleh karena itu kalaupun bukti yang diajukan Pemohon adalah benar, *quad noun,* tidak membuktikan adanya pengurangan sejumlah 638 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR RI)

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada perbedaan dalam Formulir DA Kecamatan Singosari antara suara sah parpol dengan sebaran rincian jumlah suara sah parpol, yaitu antara 2867 : 7462. Seharusnya antara yang tercetak di berita acara suara sah parpol dengan sebaran rincian jumlah suara sah parpol adalah sama. Jumlah suara sah dan tidak sah dari 79.089 menjadi 82.054 sehingga ada selisih 2.965 suara. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya jumlah suara parpol berubah dan jumlah BPP menjadi tinggi sehingga berpotensi untuk menghilangkan hak kursi partai politik. Dengan temuan di Kecamatan Singosari tersebut patut diduga terjadi di kecamatan yang lainnya sehingga harus dilakukan penghitungan suara ulang kertas suara di setiap TPS di seluruh kecamatan se-Kabupaten Malang;




Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata inti persoalan yang diajukan Pemohon adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berbeda. Menurut Mahkamah perbedaan tersebut tidak mempengaruhi cara penghitungan BPP karena penghitungan BPP didasarkan pada bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Apalagi Pemohon hanya memberikan contoh perbedaan di satu kecamatan yaitu Kecamatan Singosari yang dengan demikian mengasumsikan terjadi hal yang sama di kecamatan-kecamatan lain di Dapil Jawa Timur V. Dengan demikian dalil Pemohon yang mempersoalkan perbedaan tersebut dengan hanya mencontohkan satu kecamatan kemudian mengeneralisasi untuk seluruh kecamatan Dapil Jawa Timur V, di samping tidak ada relevansiannya dengan perolehan kursi Pemohon di dapil yang bersangkutan, juga dalil tersebut hanya bersifat asumsi, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Daerah Pemilihan Mojokerto 5 (DPRD kabupaten/kota)

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejanggalan perolehan suara Pemohon pada saat pembukaan C-1 plano untuk TPS 1 dan TPS 6 Desa Canggu sesuai rekomendasi Panwaslu ketika rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Mojokerto pada tanggal 20 April 2014. Sesuai dengan Formulir C-1 di TPS 1 Desa Canggu Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, menurut versi Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 129 suara, dan pada Formulir D-1 PPS Desa Canggu Kecamatan Jetis, jumlah perolehan Pemohon adalah 70 suara, sehingga perolehan suara Pemohon berkurang 59 suara. Untuk TPS 6 Desa Canggu menurut versi Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 24 suara pada Formulir C-1 dan pada Formulir D-1 tercatat 23 suara.

Kemudian pada saat pembukaan C-1 plano sesuai rekomendasi Panwaslu untuk TPS 1 Desa Canggu perolehan suara Pemohon adalah 71 suara pada Formulir C-1 dan 12 suara pada Formulir D-1. Di TPS 6 Desa Canggu Kecamatan Jetis, perolehan suara Pemohon adalah 11 suara, dan pada Formulir D-1 PPS Desa Canggu Kecamatan




Jetis, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 23 suara, sehingga berkurang 1 suara. Menurut Pemohon pengurangan 129 suara menjadi 70 suara untuk TPS 1 dan pengurangan dari 24 suara menjadi 11 suara untuk TPS 6 Desa Canggu yang dilakukan oleh Termohon pada saat pleno rekapitulasi KPU tanggal 20 April 2014 adalah tidak benar.

Pengurangan tersebut mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di dapil tersebut. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Mojokerto 5 adalah 20.907 suara;

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak, ditemukan fakta bahwa menurut Mahkamah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Daerah Pemilihan Mojokerto 5 khususnya pembukaan Formulir C-1 plano untuk TPS 1 dan TPS 6 Desa Canggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atas rekomendasi Panwaslu adalah benar karena perolehan suara yang didasarkan pada Formulir C-1 plano adalah perolehan suara yang paling valid. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Daerah Pemilihan Sidoarjo 5

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan banyak pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di ratusan TPS di Dapil Sidoarjo 5 pada pemungutan suara tanggal 9 April 2014, antara lain, dalam rekapitulasi ditemukan banyak kejanggalan yang terindikasi adanya pelanggaran prosedur rekapitulasi oleh anggota PPK Taman, yakni, pembacaan rekapitulasi suara dari tingkat PPS (Formulir D-1) tidak dibacakan oleh masing-masing PPS tapi langsung oleh anggota PPK Taman, sehingga sangat dimungkinkan juga tidak dihadiri PPS di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pembacaan rekapitulasi suara tingkat DPRD Kabupaten dibacakan dengan urutan nomor 2 setelah pembacaan rekapitulasi suara DPR RI, yang seharusnya terakhir setelah DPD dan rekapitulasi DPRD Jatim. Hasil akhir rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Dapil 5 di tingkat PPK, suara calon PKB Nomor 9, atas nama Drs. H. Saifudin Affandi berkurang 643 suara. Hal tersebut sangat merugikan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Taman;



[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tersebut tidak jelas menyebutkan dimana dan apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti yang relevan terkait dengan pelanggaran terstruktur, sismatis, dan masif yang didalilkan. Seharusnya kalaupun ada pelanggaran para saat proses pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara seharusnya dilaporkan kepada pengawas pemilu segera setelah pelanggaran tersebut terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Daerah Pemilihan Sumenep 5

[3.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumenep 5, Pemohon telah menyatakan menarik permohonan untuk Daerah Pemilihan a quo dalam persidangan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014. Oleh karena Pemohon telah menarik permohonannya, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 35 UU MK penarikan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumenep 5 beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jombang 3 (DPRD kabupaten/kota)

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan penghitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon di Dapil Jombang 3. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 20.846 bukan 20.698 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian terjadi pengurangan Pemohon di samping pengurangan partai lainnya, yaitu, PKS, dan PBB. Selain itu terjadi penambahan perolehan suara partai politik lain, sehingga menurut Pemohon total perolehan suara di Dapil Jombang 3 menurut hasil rekapitulasi Termohon mengalami kenaikan suara sebanyak 483 suara. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya angka BPP sehingga Pemohon kehilangan 1 dari seharusnya memperoleh 2 kursi. Penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah perolehan suara sah partai politik di Dapil Jombang 3 adalah 141.038 suara sehingga seharusnya nilai satu kursi di dapil tersebut adalah 14.104 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.



Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon Mahkamah menilai dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara partai politik di Dapil Jombang 3 sebanyak 483 suara, tetapi dalam tabel yang ditampilkan oleh Pemohon dan berikut daftar bukti, penambahan suara partai politik-partai politik adalah 404 suara. Dalil tersebut membingungkan sebenarnya berapa penambahan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon karena itu menurut Mahkamah permohonan tersebut tidak jelas. Selain itu, bukti penambahan suara yang diajukan Pemohon yang berupa Formulir C-1 tidak utuh yaitu hanya melampirkan perolehan suara pertai politik sehingga Mahkamah meragukan kebenaran bukti tersebut. Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu memverifikasi penambahan maupun pengurangan perolehan suara partai politik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Pamekasan 1

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat beberapa penambahan suara di beberapa partai, walaupun tidak terjadi pada perolehan suara Pemohon, akan tetapi penambahan tersebut berdampak pada kenaikan angka BPP. Pada Kelurahan Jalmak terdapat indikasi kecurangan, yaitu antara rekapitulasi total suara sah seluruh partai politik pada Formulir D-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 370 suara, tidak sesuai dengan jumlah suara di masing-masing-masing TPS, yaitu total 330 suara, sehingga ada kenaikan jumlah suara sejumlah 40 suara. Pemohon telah mengajukan permohonan hitung ulang surat suara kepada Panwaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten, namun permohonan tersebut tidak pernah dipenuhi dan ditindaklanjuti yang pada akhirnya hanya dipenuhi untuk buka Plano pada rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014 di Hotel Singgasana Surabaya. Ada indikasi kecurangan bersifat masif, dimana ada 1 kotak suara yang tidak terdapat kertas planonya, yaitu di TPS 1 Kelurahan Jungcangcang dan KPUD tidak dapat menghadirkan kertas plano tersebut, sehingga pada akhirnya dilakukan penghitungan ulang suara;



Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

[3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan dalil Pemohon bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat KPU Kabupaten Pamekasan tetapi ditolak. Namun demikian menurut dalil Pemohon juga penghitungan suara ulang berdasatkan C-1 Plano sudah dilakukan pada tingkat KPU Provinsi atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan terhadap 1 TPS yang tidak ada C-1 Plano-nya sudah dilakukan penghitungan ulang surat suara. Menurut Mahkamah hasil penghitungan surat suara tersebut adalah hasil yang sah dan karena itu diyakini kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kecuali mengenai permohonan Daerah Pemilihan Probolinggo 1 atas nama Taufiqurrohman;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan mengenai Daerah Pemilihan Sidoarjo 4;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sumenep 5 ditarik kembali;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan:

- 1. Menolak eksepsi Termohon;
- 2. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Probolinggo 1 dan Sidoarjo 4 tidak dapat diterima;
- 3. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sumenep 5 ditarik kembali;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto,



masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA, ttd Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd ttd **Ahmad Fadlil Sumadi Arief Hidayat** ttd ttd Maria Farida Indrati **Muhammad Alim** ttd ttd **Anwar Usman Patrialis Akbar** ttd ttd **Wahiduddin Adams Aswanto**

PANITERA PENGGANTI,

ττα.

Achmad Edi Subiyanto